LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)

BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

2024

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Biro Kesejahteraan Rakyat ini menyajikan hasil pengukuran sasaran kinerja yang dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2024. Laporan ini disusun sebagai implementasi Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan bentuk pertanggungjawaban Instansi Pemerintah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi.

Dengan disusunnya LKjIP Biro Kesehahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 ini, diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi peningkatan kinerja bagi internal Biro Kesejahteraan Rakyat dan menjadi media komunikasi bagi masyarakat yang ingin mendapatkan informasi tentang kinerja Biro Kesejahteraan Rakyat. Semoga laporan kinerja ini dapat menjadi salah satu upaya perbaikan yang berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja Biro Kesejahteraan Rakyat kedepannya.

Surabaya, 31 Januari 2025

Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat

IMAM HIDAYAT, S.Sos. M.M.

Pembina Utama Muda

NIP. 19700805 199703 1 004

LAPORAN KINERJA

BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT TAHUN 2024

I. PENDAHULUAN

A. Struktur Organisasi

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi tahun 2024, Biro Kesejahteraan Rakyat mengacu pada Peraturan Gubernur Nomor 26 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur sebagai berikut:

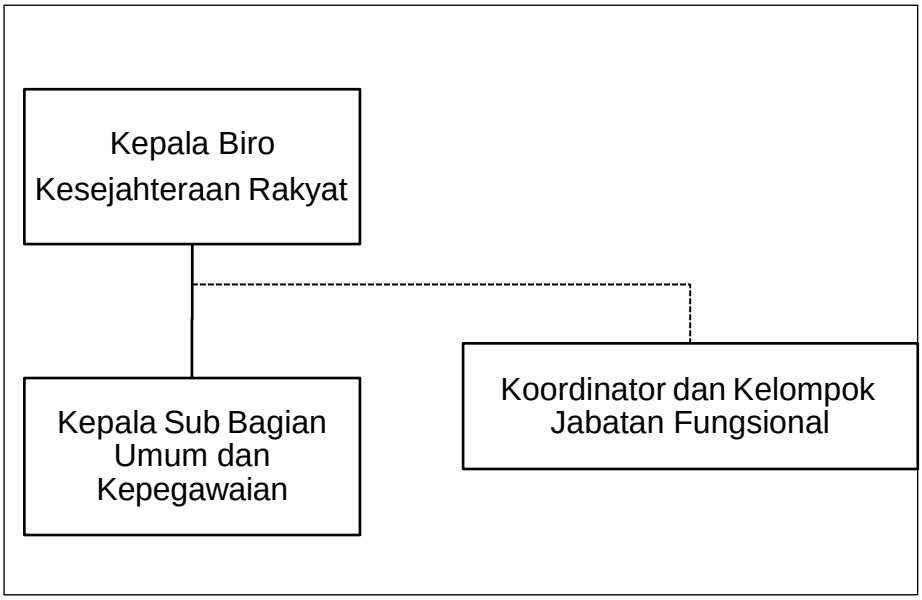

B. Tugas dan Fungsi

Tugas Pokok dan Fungsi Biro Kesejahteraan Rakyat berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 26 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur mempunyai tugas membantu Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dalam melaksanakan penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan, mengoordinasikan pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang bina

mental spiritual, kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar, dan kesejahteraan rakyat pelayanan dasar.

Sedangkan fungsinya sebagai berikut :

a. Penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan di bidang bina mental spiritual, kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar, dan kesejahteraan rakyat pelayanan dasar;
b. Penyiapan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang bina mental spiritual, kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar, dan kesejahteraan rakyat pelayanan dasar;
c. Penyiapan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang bina mental spiritual, kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar, dan kesejahteraan rakyat pelayanan dasar; dan
d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.

Adapun Sub bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

a. Melaksanakan pelayanan administrasi kepegawaian lingkup Biro;
b. Melaksanakan pelayanan administrasi keuangan meliputi penganggaran, penatausahaan, serta pengelolaan sistem akuntansi dan pelaporan;
c. Melaksanakan pelayanan administrasi umum meliputi ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang/aset, kehumasan, pengelolaan dan pelayanan sistem informasi, serta pengelolaan perpustakaan dan kearsipan;
d. Melaksanakan pengkajian bahan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan;
e. Melaksanakan penyusunan bahan rancangan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan lingkup Biro;
f. Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan bahan Rencana Strategi, Rencana Kerja, Rencana Kerja Tahunan, Rencana Kerja dan Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Anggaran, Penetapan

Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah lingkup Biro;

g. Melaksanakan pengolahan bahan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan lingkup Biro;
h. Melaksanakan perencanaan pemeliharaan perlengkapan Biro;
i. Melaksanakan perencanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja;
j. Melaksanakan pembinaan Pegawai Aparatur Sipil Negara; dan
k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Biro.

Sebagaimana diatur dalam Permenpan RB Nomor 7 Tahun 2022 tentang system kerja pada instansi pemerintah untuk penyederhanaan Birokrasi yang kemudian dituangkan dalam Pergub 92 Tahun 2023 tentang Sistem Kerja dalam melaksanakan Tugasnya Biro Kesejahteraan Rakyat membentuk Tim Kerja guna membentuk tata kerja dalam Lampiran Keputusan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 100.3.3.4/45/KPTS/013/2024 Tentang Penunjukan Ketua Tim Kerja di Lingkungan Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Timur :

NO	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	NAMA TIM	SASARAN KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN/ SUB KEGIATAN
	Fasilitasi Kebijakan di bidang Bina Kehidupan Spiritual	Tim Kerja Sub-Substansi Bina Kehidupan Spiritual	Tersusunnya bahan dan terlaksananya perumusan kebijakan daerah bidang kegiatan keagamaan dan pembinaan kehidupan beragama	Jumlah dokumen kebijakan daerah bidang kegiatan keagamaan dan pembinaan kehidupan beragama
			Tersusunnya bahan pedoman pembinaan kegiatan keagamaan dan kehidupan beragama;	Jumlah dokumen pembinaan kegiatan keagamaan dan kehidupan beragama
			Tersusunnya bahan pengolahan data, saran, pertimbangan serta hasil koordinasi kegiatan dan	Jumlah dokumen hasil rekomendasi dan laporan program kegiatan keagamaan dan pembinaan kehidupan beragama;

NO	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	NAMA TIM	SASARAN KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN/ SUB KEGIATAN
			penyusunan laporan program kegiatan keagamaan dan pembinaan kehidupan beragama;	
			Terlaksananya koordinasi lintas sektor di bidang kegiatan keagamaan dan pembinaan kehidupan beragama;	Jumlah laporan hasil koordinasi lintas sektor di bidang kegiatan keagamaan dan pembinaan kehidupan beragama;
			Terlaksananya kegiatan keagamaan dan pembinaan kehidupan beragama;	Jumlah laporan kegiatan keagamaan dan pembinaan kehidupan beragama;
			Terlaksananya pembinaan, fasilitasi dan pengembangan kegiatan keagamaan dan kehidupan beragama;	Jumlah laporan kegiatan
			Tersusunnya bahan pertimbangan pemberian bantuan di bidang bina kehidupan spiritual.	Jumlah dokuemn rekomendasi di bidang bina kehidupan spiritual.
		Tim Kerja Sub-Substansi Sarana dan Prasarana Spiritual	Tersusunnya bahan perumusan kebijakan yang berhubungan dengan sarana peribadatan, sarana pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan;	Jumlah dokumen kebijakan yang berhubungan dengan sarana peribadatan, sarana pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan;
			Tersusunnya bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pengembangan sarana peribadatan, sarana pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan;	Jumlah dokumen hasil koordnasi dalam rangka pengembangan sarana peribadatan, sarana pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan;
			Tersusunnya bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan di bidang sarana peribadatan, sarana pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan;	Jumlah dokumen petunjuk pelaksanaan di bidang sarana peribadatan, sarana pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan
			Tersusunnya data tentang sarana peribadatan, sarana pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan;	Jumlah data sarana peribadatan, sarana pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan;

NO	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	NAMA TIM	SASARAN KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN/ SUB KEGIATAN
			Tersusunnya bahan pertimbangan pemberian bantuan di bidang sarana peribadatan, sarana pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan.	Jumlah dokumen rekomendasi pemberian bantuan di bidang sarana peribadatan, sarana pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan.
		Tim Kerja Sub-Substansi Kelembagaan Bina Spiritual	Tersusunnya bahan hasil koordinasi dan perumusan kebijakan daerah bidang lembaga bina spiritual;	Jumlah dokumen perumusan kebijakan daerah bidang lembaga bina spiritual;
			Tersusunnya bahan pedoman pembinaan lembaga bina spiritual;	Jumlah bahan pedoman pembinaan lembaga bina spiritual
			Tersusunnya bahan pengolahan data, saran, pertimbangan serta koordinasi kegiatan dan penyusunan laporan program pembinaan umat beragama dan kerja sama antar lembaga bina spiritual;	Jumlah rekomendasi program pembinaan umat beragama dan kerja sama antar lembaga bina spiritual
			Hasil koordinasi lintas sektor di bidang kerja sama antar lembaga bina spiritual;	Laporan hasil koordinasi lintas sektor di bidang kerja sama antar lembaga bina spiritual
			Terlaksananya kegiatan kerja sama antar lembaga bina spiritual;	Laporan hasil kegiatan kerja sama antar lembaga bina spiritual;
			Terlaksananya koordinasi kegiatan forum kerukunan umat beragama;	Laporan hasil koordinasi kegiatan forum kerukunan umat beragama
			Terlaksananya pembinaan, fasilitasi dan pengembangan kerja sama antar lembaga bina spiritual;	Laporan hasil pembinaan, fasilitasi dan pengembangan kerja sama antar lembaga bina spiritual
			Tersusunnya bahan pertimbangan pemberian bantuan di bidang kelembagaan bina spiritual; dan	Laporan hasil rekmendasi pemberian bantuan di bidang kelembagaan bina spiritual
	Fasilitasi Kebijakan di bidang Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan	Tim Kerja Sub-Substansi Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar I	Tersusunnya bahan perumusan kebijakan di bidang kepemudaan, olahraga, kebudayaan dan pariwisata;	Jumlah dokumen perumusan kebijakan di bidang kepemudaan, olahraga, kebudayaan dan pariwisata
			Tersusunnya bahan koordinasi pelaksanaan	Jumlah laporan hasil koordinasi pelaksanaan

NO	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	NAMA TIM	SASARAN KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN/ SUB KEGIATAN
			kebijakan di bidang kepemudaan, olahraga, kebudayaan dan pariwisata;	kebijakan di bidang kepemudaan, olahraga, kebudayaan dan pariwisata;
			Tersusunnya bahan koordinasi pembinaan di bidang kepemudaan, olahraga, kebudayaan dan pariwisata;	Jumlah laporan hasil koordinasi pembinaan di bidang kepemudaan, olahraga, kebudayaan dan pariwisata
			Tersusunnya bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan di bidang kepemudaan, olahraga, kebudayaan dan pariwisata;	Jumlah dokumen petunjuk pelaksanaan di bidang kepemudaan, olahraga, kebudayaan dan pariwisata
			Tersusunnya bahan pertimbangan pemberian bantuan di bidang kepemudaan, olahraga, kebudayaan dan pariwisata;	Jumlah dokumen rekomendasi pemberian bantuan di bidang kepemudaan, olahraga, kebudayaan dan pariwisata
		Tim Kerja Sub-Substansi Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar II	Tersusunnya bahan perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, transmigrasi dan tenaga kerja;	Jumlah perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, transmigrasi dan tenaga kerja;
			Tersusunnya bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, transmigrasi dan tenaga kerja;	Jumlah laporan hasil koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, transmigrasi dan tenaga kerja;

NO	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	NAMA TIM	SASARAN KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN/ SUB KEGIATAN
			Tersusunnya bahan koordinasi pembinaan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, transmigrasi dan tenaga kerja;	Laporan hasil koordinasi pembinaan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, transmigrasi dan tenaga kerja;
			Tersusunnya bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, transmigrasi dan tenaga kerja;	Jumah dokumen petunjuk pelaksanaan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, transmigrasi dan tenaga kerja;
			Tersusunnya bahan pertimbangan pemberian bantuan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, transmigrasi dan tenaga kerja.	Jumlah dokumen rekomendasi pemberian bantuan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, transmigrasi dan tenaga kerja.
	Fasilitasi Kebijakan di bidang Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	Tim Kerja Sub-Substansi Kesehatan	Tersusunnya bahan pengoordinasian perumusan kebijakan di bidang kesehatan;	Jumlah dokumen perumusan kebijakan di bidang kesehatan;
			Tersusunnya bahan pengoordinasian	Jumlah laporan pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang

NO	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	NAMA TIM	SASARAN KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN/ SUB KEGIATAN
			pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang kesehatan;	kesehatan;
			Tersusunnya bahan pertimbangan pemberian bantuan di bidang kesehatan.	Jumlah dokumen rekomendasi pemberian bantuan di bidang kesehatan.
		Tim Kerja Sub-Substansi Sosial	Tersusunnya bahan pengoordinasian perumusan kebijakan di bidang sosial;	Jumlah dokumen perumusan kebijakan di bidang sosial;
			Tersusunnya bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang sosial;	Jumlah laporan pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang sosial;
			Tersusunnya bahan pertimbangan pemberian bantuan di bidang sosial.	Jumlah dokumen rekomedasi pemberian bantuan di bidang sosial
		Tim Kerja Sub-Substansi Pendidikan	Tersusunnya bahan pengoordinasian perumusan kebijakan di bidang pendidikan	Jumlah dokumen perumusan kebijakan di bidang pendidikan
			Tersusunnya bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang pendidikan;	Jumlah laporan pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang pendidikan;
			Tersusunnya bahan pertimbangan pemberian bantuan di bidang pendidikan.	Jumlah dokumen rekomendasi pemberian bantuan di bidang pendidikan.

C. Isu Strategis

Isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan karena akan memberikan dampak yang signifikan bagi masyarakat di masa datang. Sesuai dengan RPJMD dan Rencana Strategis Biro Kesejahteraan Rakyat 2019 -2024 , maka isu penting yang menjadi fokus sesuai dengan tugas dan fungsi Biro Kesejahteraan Rakyat

dalam penyusunan dan pelaksanaan program kegiatan yang perlu menjadi perhatian adalah sebagai berikut :

1. Dimana kita pahami bersama bahwa agama berperan menanamkan nilai-nilai kebaikan dalam hubungan antar manusia, yang dinilai dengan indeks kesalehan sosial. Indeks kesalehan sosial provinsi Jawa Timur sejak 2018 terus mengalami kenaikan diawali dengan nilai 62,52 dan puncaknya ditahun 2022 mengalami kenaikan di angka 72,03 untuk indeks kesalehan sosial provinsi Jawa Timur. Karena semua agama pasti mengajarkan kebaikan, sikap percaya, toleransi, tolong menolong dan partisipasi dalam aksi bersama yang akan meningkatkan keharmonisan sosial.
2. Jawa Timur merupakan provinsi dengan jumlah pondok pesantren yang terbanyak setelah Provinsi Jawa Barat yaitu 6.745 pondok pesantren pada tahun 2023, yaitu tercatat pada tahun 2022 dengan jumlah santri sebanyak 564.299 orang atau setara dengan 2,4% dari jumlah penduduk usia produktif (15 - 64 tahun) Jawa Timur. Dengan demikian pondok pesantren memberikan warna yang penting dalam perkembangan keagamaan di Jawa Timur, dan sebagaimana kita mengerti bahwa perkembangan agama di Jawa Timur membawa dampak yang besar bagi pembangunan. Namun masih banyak pondok pesantren di Jawa Timur yang belum memberikan bekal yang utuh bagi santrinya. Kurangnya pendidikan formal di pondok pesantren dan pendidikan keterampilan vokasional yang diajarkan di pesantren, menyebabkan tamatan pondok pesantren memiliki ilmu yang terbatas pada ilmu agama saja;
3. Banyaknya tempat pemotongan hewan ilegal dan rumah potong hewan Unggas/Ruminansia belum memiliki sertifikat halal BPJPH sesuai Undang-undang no 33 tahun 2014. Hal ini sangat penting karena hasil daging nantinya akan dikonsumsi oleh masyarakat. Dalam Undang-undang Nomor 33 tahun 2014 beserta turunannya, ada tiga kelompok produk yang harus sudah bersertifikat halal salah adalah produk hasil sembelihan

dan jasa penyembelihan.

4. Beberapa persoalan Pekerja Migran Indonesia, yaitu Pekerja Migran Indonesia yang berangkat secara nonprosedural, Pekerja Migran Indonesia yang tidak terdokumentasi, Pekerja Migran Indonesia yang mengalami kasus di negara penempatan, Pekerja Migran Indonesia yang dideportasi dari negara penempatan, Pekerja Migran Indonesia yang meninggal dunia di negara penempatan, hingga isu online scam yang saat ini banyak memakan korban Warga Negara Indonesia yang bermaksud mencari pekerjaan dan penghidupan di Luar Negeri.
5. Tingginya tingkat pengangguran terbuka (TPT) yang salah satunya dikarenakan adanya ketidaksesuaian antara kurikulum pendidikan vokasi dengan kebutuhan industri, sehingga lulusan tidak memiliki keterampilan yang sesuai dengan tuntutan pekerjaan di lapangan, sehingga dibutuhkan optimalisasi pendidikan vokasi agar dapat membantu menciptakan tenaga kerja yang siap pakai dan mampu memenuhi kebutuhan pasar.
6. Sebagaimana amanat UU No. 05 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan harus digalakkan di masing-masing wilayah Indonesia khususnya Jawa Timur. Salah satu upaya penerapannya adalah dengan pemanfaatan kebudayaan dalam bentuk komodifikasi budaya hal tersebut diharapkan dapat memberikan nilai ekonomi terhadap pelaku keseniannya. Kesenian tradisional yang semula sebagai subjek pengetahuan, kebijakan, dan kearifan lokal masyarakat pendukungnya, kemudian berubah menjadi objek berupa benda yang dapat diperjual belikan melalui proses produksi budaya.
7. Selain itu juga terdapat lembaga pendidikan keagamaan dengan kualitas tenaga pengajar yang masih sangat terbatas, sedangkan lembaga tersebut menjadi satu-satunya lembaga yang memberikan pendidikan kepada anak-anak sekitar tanpa didukung pendidikan formal lainnya. Dengan kualitas pengajar yang terbatas dibidang agama, dapat menyebabkan ilmu keagamaan yang diterima anak-anak menjadi kurang

komprehensif dan rentan dengan gangguan dari paham radikalisme. Disinilah arti penting dari program peningkatan kualitas Guru Madin yang dilaksanakan Biro Kesejahteraan Rakyat melalui Lembaga Pengembangan Pesantren dan Diniyah (LPPD), untuk meningkatkan kualitas pengajar lembaga pendidikan keagamaan di Jawa Timur. Sehingga bisa memberikan makna dan nilai Agama Islam sebagai *rahmatan lil alamin* bagi generasi muda Jawa Timur;

8. Banyaknya huffadz yang dihasilkan oleh Pondok Pesantren di Jawa Timur, tidak dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang formal yang lebih tinggi, karena faktor ekonomi, perbedaan kurikulum dan kurangnya pengetahuan formal. Sedangkan jika langsung dilepas pada kehidupan bermasyarakat, maka pilihan pekerjaan terbatas untuk menjadi Guru Madrasah atau Guru Ngaji, karena kurangnya modal dan ketrampilan dari santri dan santriwati;

Dengan berbagai permasalahan yang berkembang tersebut, maka strategi yang dilakukan Biro Kesejahteraan Rakyat adalah:

- Meningkatkan keharmonisan sosial masyarakat Jawa Timur melalui Program Jatim Berkah;
- Meningkatkan potensi pondok pesantren di Jatim;
- Bersinergi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk perubahan TPH-U/R menjadi RPH-U/R dan pembangunan RPH-U/R bersama bagi RPH-U/R skala mikro dan fasilitasi pengurusan izin usaha serta pengurusan sertifikat halal.
- Bersinergi dengan Perangkat Daerah Mitra dan para Stakeholder bidang Pekerja Migran Indonesia (PMI) terkait Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).
- Bersinergi dengan Perangkat Daerah Mitra dan para Stakeholder Membuka program job fair baik secara online maupun offline dengan melibatkan KADINDA dan UMKM
- Bersinergi dengan Perangkat Daerah Mitra dan para Stakeholder Terkait Komodifikasi Kebudayaan Jawa di Jawa Timur

- Meningkatkan kualitas tenaga pengajar lembaga pendidikan keagamaan di Jawa Timur;

D. Cascading Kinerja (Keterhubungan dengan RPJMD)

Biro Kesejahteraan Rakyat mempunyai kegiatan di bidang bina mental spiritual, karena program/ kegiatan ini tidak diampu oleh Perangkat Daerah lain di Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Selain itu Biro Kesejahteraan Rakyat juga ikut mendukung salah satu Indikator Indeks Kesalehan Sosial yang turut menunjang keberhasilan Daerah yaitu Indeks Dimensi Kepedulian Sosial.

Cascading Biro Kesejahteraan Rakyat di tahun 2024 mengalami perubahan, sesuai dengan Perubahan Rencana Strategis pada Biro Kesejahteraan Rakyat 2019-2024. Perubahan tersebut dilatarbelakangi oleh beberapa hal sebagai berikut :

1. Terdapat Perkembangan Kebijakan Nasional yang tertuang pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 500-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
2. Adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota sehingga terjadi perubahan nomenklatur, struktur, tugas dan fungsi;
3. Adanya Peraturan Gubernur Nomor 26 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur;

Pada tahun 2024 terdapat perkembangan kebijakan nasional yang tertuang pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 500-3708 Tahun 2020.

Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Selain itu juga adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota sehingga terjadi perubahan nomenklatur, struktur, tugas dan fungsi di Sekretariat Daerah. Permendagri ini ditindaklanjuti dengan Keputusan Gubernur 188/48/KPTS/013/2022 yang mengubah nomenklatur, struktur dan fungsi Biro Kesejahteraan Sosial menjadi Biro Kesejahteraan Rakyat di tahun 2021.

Cascading kinerja Biro Kesejahteraan Rakyat dapat tergambarkan sebagai berikut :

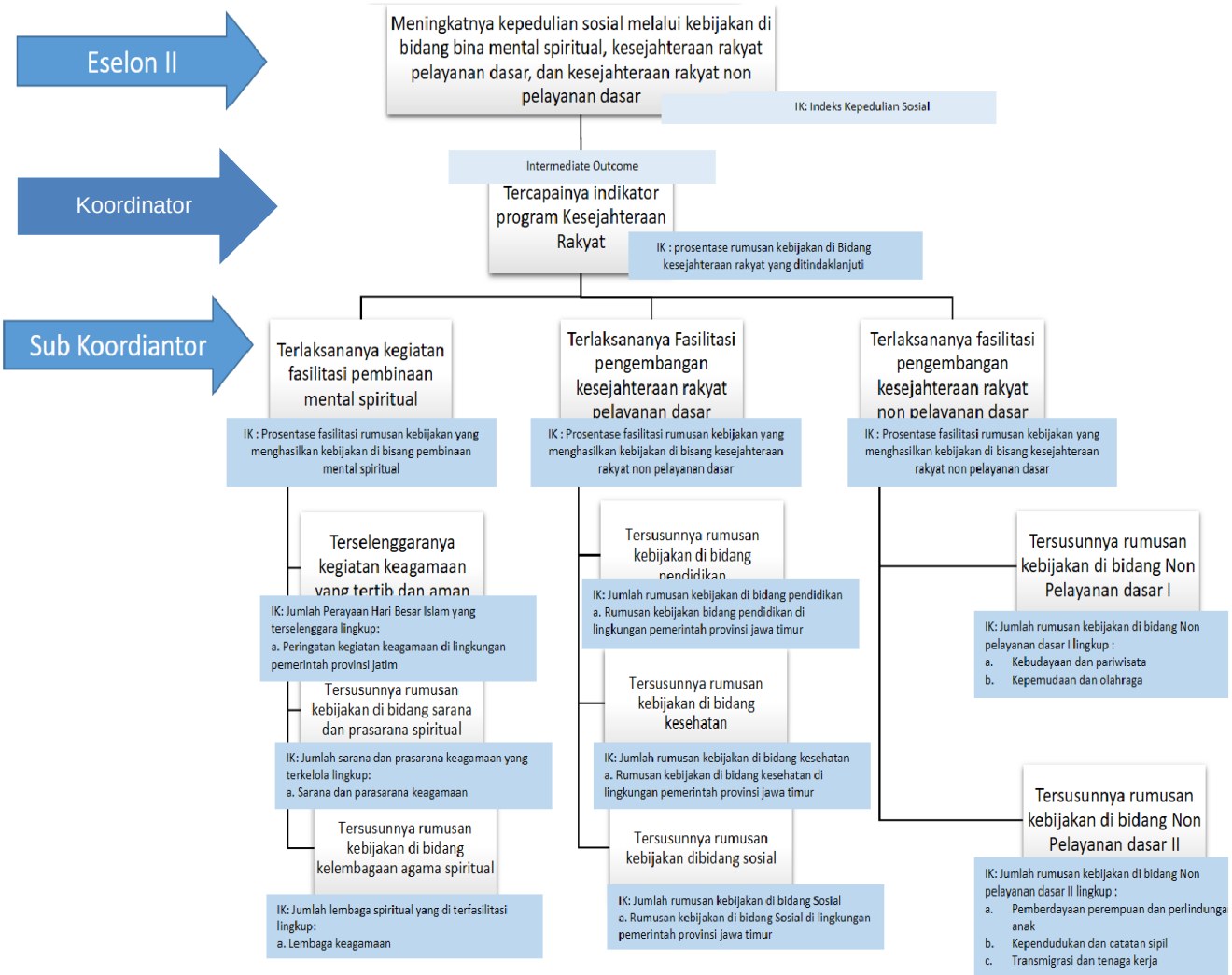

II. PERENCANAAN KINERJA

A. Ringkasan Renstra 2019-2024 Biro Kesejahteraan Rakyat

Untuk mewujudkan akuntabilitas kinerja, suatu organisasi mempunyai kewajiban untuk menyusun perencanaan strategis yang merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Meskipun Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur belum memiliki Rencana Strategis yang seharusnya menjadi dasar bagi setiap Biro untuk menyusun Renstra masing-masing, sehingga Rencana Strategis yang dibuat oleh masing-masing Biro dalam Sekretariat Daerah bisa selaras dalam menunjang Visi dan Misi Gubernur dalam RPJMD Provinsi Jawa Timur.

Dengan kondisi yang demikian terbatas, serta berdasar pada Reviu RPJMD Provinsi Jawa Timur tahun 2019-2024, Biro Kesejahteraan Rakyat menyusun Rencana Strategis Biro Administrasi Kesejahteraan Sosial tahun 2019-2024 yang memuat tujuan organisasi yang ingin dicapai. Tujuan ini menjadi target yang ingin dicapai pada tahun 2023, sedangkan pada tahun 2022 terdapat perubahan nomenklatur, struktur dan fungsi yang tentu juga merubah tujuan, sasaran, program, kegiatan dan indikatornya. Adapun tujuan dan sasaran yang ingin dicapai Biro Kesejahteraan Rakyat pada tahun 2023 dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Tujuan

   Meningkatnya kepedulian sosial melalui kebijakan di bidang bina mental spiritual, kesejahteraan rakyat pelayanan dasar, dan kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar.

2. Sasaran

   Menumbuhkembangkan keharmonisan sosial melalui fasilitasi kebijakan di bidang bina mental spiritual, kesejahteraan rakyat pelayanan dasar, dan kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar.

3. Tujuan

   Meningkatnya kepedulian sosial melalui kebijakan di bidang bina mental spiritual, kesejahteraan rakyat pelayanan dasar, dan

kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar.

4. Sasaran

   Menumbuhkembangkan keharmonisan sosial melalui fasilitasi kebijakan di bidang bina mental spiritual, kesejahteraan rakyat pelayanan dasar, dan kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar.

Hubungan antara Tujuan dan Sasaran Biro Kesejahteraan Rakyat pada dokumen Renstra 2019 - 2024 bisa ditampilkan pada tabel berikut :

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan dan sasaran	Satuan	Target Kinerja			
					2021	2022	2023	2024
1.	Meningkatnya kepedulian sosial melalui kebijakan di bidang bina mental spiritual, kesejahteraan rakyat pelayanan dasar, dan kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar	Menumbuh kembangkan keharmonisan sosial melalui fasilitasi kebijakan di bidang bina mental spiritual, kesejahteraan rakyat pelayanan dasar, dan kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar	Tujuan : Indeks Kepedulian Sosial		76,98	68,20	68,22	68,24
			Sasaran : 1. Prosentase kebijakan di bidang bina mental spiritual, kesejahteraan rakyat pelayanan dasar, dan kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar yang ditindaklanjuti	%	87 %	88 %	89 %	90 %
			2. Nilai hasil evaluasi implementasi SAKIP Biro		82	83	84	85

B. Ringkasan Renja 2024 Biro Kesejahteraan Rakyat

Sebagai bentuk penyempurnaan Rencana Kerja dengan mengacu pada dokumen Renstra 2019 – 2024 Biro Kesejahteraan

Rakyat dengan memperhatikan kondisi yang ada sehingga indikator kinerja dapat tercapai secara maksimal. Tujuan dan sasaran berdasarkan dokumen Rencana Kerja Tahun 2024 Biro Kesejahteraan Rakyat beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel sebagaimana berikut ini :

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Target Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Sasaran
1	Meningkatnya kepedulian sosial melalui rumusan kebijakan di bidang bina mental spiritual, kesejahteraan rakyat pelayanan dasar, dan kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar	Indeks Kepedulian Sosial	63, 89-63, 97	Menumbuhkembangkan keharmonisan sosial melalui fasilitasi rumusan kebijakan di bidang bina mental spiritual, kesejahteraan rakyat pelayanan dasar, dan kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar	Prosentase kebijakan di bidang bina mental spiritual, kesejahteraan rakyat pelayanan dasar, dan kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar yang ditindaklanjuti	89 %

C. Ringkasan/ikhtisar Perjanjian Kinerja tahun yang bersangkutan

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan, Penetapan Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/ perjanjian kinerja antara atasan dengan bawahan untuk mewujudkan kinerja

tertentu berdasarkan Sumber Daya Organisasi yang dimiliki.

Sebagaimana perubahan Struktur Organisasi Biro Kesejahteraan Rakyat yang tertera pada Peraturan Gubernur Nomor 26 Tahun 2024, Perjanjian Kinerja Biro Kesejahteraan Rakyat Tahun 2024 sebagai Perangkat Daerah diwujudkan dalam Perjanjian Kinerja Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat dengan Gubernur Jawa Timur, dilanjutkan dengan Perjanjian kinerja antara Pejabat Fungsional Ahli Madya (Koordinator) dengan Kepala Biro serta antara Pejabat Fungsional Ahli Muda (Sub Koordinator) Pejabat Fungsional Ahli Madya dan seluruh Staf dengan Pejabat Fungsional Ahli Muda di masing-masing Fungsi.

Berikut diuraikan perjanjian kinerja Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Tahun 2024 dalam rangka mencapai tujuan :

Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Biro Kesejahteraan Rakyat

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Menumbuhkembangkan keharmonisan sosial melalui fasilitasi kebijakan di bidang bina mental spiritual, kesejahteraan rakyat pelayanan dasar, dan kesejahteraan rakyat non	1. Prosentase kebijakan di bidang bina mental spiritual, kesejahteraan rakyat pelayanan dasar, dan kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar yang ditindaklanjuti	87
		2. Nilai hasil Evaluasi Implementasi SAKIP Biro	82

III. AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2024

Pengukuran kinerja sebagai dasar penilaian kinerja di Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur dalam mewujudkan tujuan dan mendukung visi misi Gubernur dan Wakil Gubernur. Pengukuran Kinerja yang ditetapkan atas dasar sasaran, indikator kinerja, target, realisasi dan prosentase pencapaian sebagai berikut :

Tabel Pencapaian Kinerja Biro Kesejahteraan Rakyat

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian %
1.	Menumbuhkembangkan keharmonisan sosial melalui fasilitasi kebijakan di bidang bina mental spiritual, kesejahteraan rakyat pelayanan dasar, dan kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar	1. Prosentase kebijakan di bidang bina mental spiritual, kesejahteraan rakyat pelayanan dasar, dan kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar yang ditindaklanjuti	87	139,13	159,92
		2. Nilai hasil Evaluasi Implementasi SAKIP Biro	82	80,75	98,46

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir Pada Biro Kesejahteraan Rakyat

Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir terdapat peningkatan kinerja terutama pada peningkatan pada prosentase penyusunan rumusan kebijakan, dari total 23 Kebijakan target dari Biro Kesejahteraan Rakyat sepanjang Tahun 2024 Biro Kesejahteraan Rakyat telah memfasilitasi 32 Kebijakan. digambarkan melalui tabel dibawah ini:

Tabel Realisasi Pencapaian Kinerja 2023 - 2024

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan dan sasaran	Satuan	Kinerja Tujuan/Sasaran			
					2023		2024	
					T	R	T	R
1.	Meningkatnya kepedulian sosial melalui kebijakan di bidang bina mental spiritual, kesejahteraan rakyat pelayanan dasar, dan kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar	Menumbuh kembangkan keharmonisan sosial melalui fasilitasi kebijakan di bidang bina mental spiritual, kesejahteraan rakyat pelayanan dasar, dan kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar	Tujuan : Indeks Kepedulian Sosial		68,22	82,67	68,24	82,67
			Sasaran : 1. Prosentase kebijakan di bidang bina mental spiritual, kesejahteraan rakyat pelayanan dasar, dan kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar yang ditindaklanjuti	%	87 82	89 80,74	87 83	139,13 80,75
			2. Nilai hasil evaluasi					

			implementasi SAKIP Biro					

Keterangan :

T = Target

R = Realisasi

3. Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Biro Kersejahteraan Rakyat

Pada Tahun 2024 terdapat penurunan target dari yang telah di tetapkan pada dokumen Renstra, hal tersebut diakibatkan pada pada banyaknya tugas tambahan yang tidak dapat terhitung kinerjanya. Dimana lebih dari 95 % anggaran pada Biro Kesejahteraan Rakyat merupakan anggaran Hibah yang tidak menghasilkan Rumusan Kebijakan karena sifatnya hanya administratif saja. Meskipun kegiatan tersebut dapat terlaksana dengan baik namun untuk target kinerja tampak tidak berubah, namun dengan kerja keras Biro Kesejahteraan mampu untuk menigkatkan kinerja apabila dibandingkan dengan tahun 2023.

Ketercapaian Indeks Kesalehan Sosial (IKS) Provinsi Jawa Timur pada tahun 2023 mengalami peningkatan. Berdasarkan data yang dirilis Kemenag RI, IKS Jatim pada tahun 2023 mencapai angka 73,63, atau naik 1,6 poin dari tahun 2022 yakni 72,03. Capaian tersebut bahkan berhasil melampaui target dari Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 2023 pada rentang 66,44 -71,96. Naiknya IKS di tahun 2023 utamanya karena peningkatan capaian Dimensi Kepedulian Lingkungan sebesar 64,59 meningkat sebesar 2,23 poin dan Dimensi Kepedulian Sosial sebesar 82,67 atau meningkat sebesar 0,97 poin dibandingkan capaian di tahun 2022.

Peningkatan nilai pada aspek Dimensi kepedulian sosial di upayakan melalui berbagai program sosial yang menyentuh langsung kebutuhan dasar dan kesejahteraan masyarakat. Salah satu program yang diangkat Pemerintah Jawa Timur melalui Biro Kesejahteraan Rakyat Kesejahteraan Rakyat adalah pemberian tunjangan Imam Masjid, Tunjangan Hafidz dan Hafidzah, Beasiswa Madin S1, S2, S3 dan

Beasiswa Al- Azhar Kairo.

1. Tunjangan Kehormatan untuk Hafidz Hafidzoh

   Jumlah Hafidz dan Hafidzah penerima tunjangan kehormatan adalah 7.449 Orang diseluruh jawa Timur

2. Bantuan Beasiswa S1 bagi Guru Madrasah Diniyah

   Jumlah Penerima Bantuan beasiswa S1 bagi guru madraah diniyah adalah 440 Orang dengan rincian penerima yaitu, STAI MA'ARIF Kendal Ngawi (20 Mahasiswa), STIT AL-MUSLIHUN Tlogo Blitar (20 Mahasiswa), IAI BANI FATTAH Jombang (20 Mahasiswa), IAI FAQIH ASY'ARI Kediri (20 Mahasiswa), IAI Nazhatut Thullab Sampang (20 Mahasiswa), STAI Alyasini Pasuruan (20 Mahasiswa), STAI Bustanul Ulum Lumajang (20 Mahasiswa), Universitas Muhammadiyah Ponorogo (20 Mahasiswa), IAI Ngawi (20 Mahasiswa), IAINU Tuban (20 Mahasiswa), STAI Badrus Soleh Purwoasri Kediri (20 Mahasiswa), STIT Al-Ibrohimi Bangkalan (20 Mahasiswa), STAI Darul Ulum Banyuwangi (20 Mahasiswa), STAI Al Akbar Surabaya (20 Mahasiswa), STI Blambangan Banyuwangi (20 Mahasiswa), STAIDA Gresik (20 Mahasiswa), STAI Nahdlatul Ulama Malang (20 Mahasiswa), Universitas Muhammadiyah Jember (20 Mahasiswa), IAI Tarbiyatut Tholabah Kranji (20 Mahasiswa), Stai Al-Urwatul Wutsqo (20 Mahasiswa), STIT Togo Ambasari Bondowoso (20 Mahasiswa), STAI Ahmad Sibawayhie Situbondo (20 Mahasiswa).

3. Beasiswa S2 bagi Guru Madrasah Diniyah

   Jumlah penerima S2 Guru Madin adalah 255 Orang dengan rincian yaitu, Universitas Muhammadiyah Surabaya (15 Mahasiswa), IAI Ibrahimi Genteng Banyuwangi (15 Mahasiswa), Universitas Sunan Giri Surabaya (15 Mahasiswa), Universitas Islam Jember (15 Mahasiswa), IAI Al Qodiri Jember (15 Mahasiswa), IAI Al Khozini Sidoarjo (15 Mahasiswa), Universitas Darul Ulum Jombang (15 Mahasiswa), Universitas Muhammadiyah Sidoarjo (15 Mahasiswa), Unisda Lamongan (15 Mahasiswa), Unisla Lamongan (15 Mahasiswa), IAI Qomaruddin Gresik (15 Mahasiswa), Universitas Ibrahimy Situbondo (15 Mahasiswa), Stai Diponegoro Tulungagung

(15 Mahasiswa), Universitas Al-Amien Prenduan Sumenep (15 Mahasiswa), IAI Syarifuddin Lumajang (15 Mahasiswa), IAI At-Taqwa Bondowoso (15 Mahasiswa), Universitas Nurul Jadid Probolinggo (15 Mahasiswa).

4. Beasiswa S3 bagi Guru Madrasah Diniyah

   Jumlah Penerima Beasiswa S3 bagi Guru Madrasah Diniyah adalah 40 Orang dengan rincian, yaitu UIN Maliki Malang (10 Mahasantri), Universitas Muhammadiyah Malang (10 Mahasantri), Universitas Darussalam Gontor Ponorogo (10 Mahasantri), Institut Kh. Abdul Chalim Pacet Mojokerto (10 Mahasantri).

5. Beasiswa Kairo

   Penerima Beasiswa Kairo Di Tahun 2024 mencapai 33 orang Penerima.

Secara keseluruhan, Provinsi Jawa Timur telah menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam dimensi kepedulian sosial pada tahun 2024. Meskipun demikian, masih terdapat tantangan yang perlu dihadapi untuk mempercepat tercapainya pemerataan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat. Dengan komitmen yang kuat dari seluruh pihak, diharapkan upaya-upaya tersebut dapat terus dilanjutkan dan dikembangkan di masa depan.Target Renstra dan realisasi 2023 dapat terlihat pada tabel dibawah ini:

Tabel Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Biro Kersejahteraan Rakyat

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan dan sasaran	Satuan	Kinerja Tujuan/Sasaran				Target Kinerja			
					2023		2024		2021	2022	2023	2024
					T	R	T	R				
1	Meningkatnya kepedulian sosial melalui kebijakan di bidang bina mental spiritual, kesejahteraan rakyat pelayanan	Menumbuh kembangkan keharmonisan sosial melalui fasilitasi kebijakan di bidang bina mental spiritual, kesejahteraan	Tujuan : Indeks Kepedulian Sosial		68,22	82,67	68,24	82,67	76,98	68,20	68,22	68,24
			Sasaran : 1 Prosentase kebijakan di bidang bina mental spiritual,	%	87	89	87	139,13	87 %	88 %	89 %	90 %

	dasar, dan kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar	rakyat pelayanan dasar, dan kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar	kesejahteraan rakyat pelayanan dasar, dan kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar yang ditindaklanjuti									
			2 Nilai hasil evaluasi implementasi SAKIP Biro		82	80,74	82	80,75	82	83	84	85

4. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan

Strenght	Weakness	Opportunities	Threat
Kenaikan capaian kinerja di tahun 20234 disebabkan oleh beberapa faktor yang bisa dianalisa sebagai berikut : a. Peran biro yang strategis sebagai fasilitator dan koordinator Perangkat Daerah dalam melaksanakan urusan terkait b. Inovasi perubahan sistem dalam upaya percepatan realisasi bantuan hibah	a. Banyaknya kegiatan PHBI dan PHBN pada Biro Kesejahteraan Rakyat b. Kurangnya Anggaran guna dukungan fasilitasi rumusan kebijakan pada Biro Kesejahteraan Rakyat c. Biro Kesejahteraan memproses verifikasi administrasi 4372 lembaga penerima hibah. d. Biro	a. Banyaknya Perangkat daerah yang menjadi mitra bisa memberikan masukan data dan bekerja sama dalam perumusan kebijakan	a. Belum adanya evaluasi atas analisis jabatan dan analisis beban kerja pada biro kesejahteraan yang sesuai dengan kondisi saat ini.

	Kesejahteraan Rakyat juga harus melaksanakan 221 kegiatan program sinergitas		

Berdasarkan hasil pemetaan tersebut, strategi yang dilakukan oleh Biro Kesejahteraan Rakyat dengan memasangkan faktor internal dan eksternal adalah sebagai berikut:

- Strenght – Opportunity

  Fokus pada kekuatan internal untuk memanfaatkan peluang eksternal.

  - Bekerjasama dengan Perangkat Daerah mitra dengan mengoptimalkan jumlah SDM yang banyak secara bergantian. Meskipun dilakukan secara daring, namun masing-masing staf memiliki pengalaman untuk berkoordinasi dan “sharing knowledge” dengan PD mitra.
  - Setiap staf terlibat aktif dalam rapat koordinasi perumusan kebijakan dengan fokus pada tugasnya pada jabatan fungsional, pengolah data, atau analis.
  - Berkoordinasi dengan Bappeda terkait rasionalisasi target capaian kinerja serta berkoordinasi dengan Perangkat Daerah Mitra untuk mempertimbangkankemampuan

penyelesaian program sinergitas serta berdasar pada arahan Gubernur dan Wakil Gubernur.

- Meskipun hibah bukan merupakan tugas utama, namun 99% anggaran Biro Kesra adalah anggaran hibah dengan total 4372 lembaga di tahun 2024 hal tersebut mengalami penampahan apabila dibandingkan dengan tahun 2023 sebanyak 4179, guna mendukung percepatan layanan administrasi bantuan hibah melalui ABAH KESRA (APLIKASI BANTUAN HIBAH BIRO KESRA) proses administrasi dapat lebih efektif dan efisien.

➢ Weakness – Opportunity

Menopang kelemahan internal untuk mengambil keuntungan dari kesempatan eksternal

- Meskipun tidak semua kegiatan terfasilitasi oleh anggaran, Biro Kesejahteraan Rakyat tetap memberikan layanan fasilitasi rumusan kebijakan baik melalui pertemuan daring dan pertemuan luring secara internal, Biro Kesejahteraan Rakyat berupaya untuk tetap menghasilkan kinerja melalui koordinasi dengan Perangkat Daerah Mitra.

➢ Strenght – Threats

Menggunakan kekuatan internal untuk mengurangi ancaman eksternal

- Perlu adanya upaya untuk melakukan evaluasi terhadap analisis jabatan dan analisis beban kerja sesuai kondisi saat ini. Untuk mengetahui kemampuan menyelesaikan tusi dan kegiatan- kegiatan tambahan yang mendominasi.

➢ Weakness – Threats

Memanfaatkan kelemahan internal untuk mengurangi ancaman eksternal

- Sebagai unsur fasilitator dan koordinator Biro Kesejahteraan Rakyat menggandeng Perangkat Daerah yang menjadi mitra agar dapat bekerjasama dalam menanggulangi permasalahan. Upaya penyelesaian

permasalahan yang kompleks dan lintas sektor menjadi tanggung jawab Biro agar dapat terus eksis.

- Adanya tugas tambahan yang besar terkait Peringatan Hari Besar Nasional dan dukungan layanan administrasi bantuan hibah tidak menjadi alasan untuk tidak hadir pada rapat terkait tupoksi. Dengan adanya pemanfaatan IT melalui zoom meeting, Whatsapp group, live Instagram dan live youtube menjadi sarana untuk bisa tetap eksis dan berkinerja dalam perumusan kebijakan.

5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Ada berbagai sumber daya yang dimiliki oleh Biro Kesejahteraan Rakyat dalam mendukung pencapaian kinerja, yaitu kualitas dan kuantitas SDM, sarana prasarana serta anggaran di Biro. Terkait sumber daya anggaran. Untuk mengetahui persentase anggaran setelah Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pada masing-masing sasaran strategis jika dibandingkan dengan keseluruhan anggaran pada Biro Kesejahteraan Rakyat dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel Alokasi per Sasaran Strategis

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	ANGGARAN (Rp)	ANGGARAN (%)
1.	Menumbuhkem bangkan keharmonisan sosial melalui fasilitasi kebijakan di bidang bina mental spiritual, kesejahteraan rakyat pelayanan dasar, dan kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar	• Prosentase kebijakan di bidang bina mental spiritual, kesejahteraan rakyat pelayanan dasar, dan kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar yang ditindaklanjuti	1.334.649.188.204	98
		• Nilai Evaluasi Implementasi Sakip	28.172.508.887	2

Berdasarkan tabel tersebut, faktor dukungan anggaran pada sasaran Biro Kesejahteraan Rakyat di Tahun 2024 adalah untuk Menumbuhkembangkan keharmonisan sosial melalui fasilitasi kebijakan di bidang bina mental spiritual, kesejahteraan rakyat pelayanan dasar, dan kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar yang dalam pelaksanaannya anggaran tersebut melekat pada masing-masing bagian dan jumlahnya sangat bervariasi. Di tahun 2024 sebagian besar terdapat pada kebijakan di bidang Bina Mental Spiritual. Hal tersebut dikarenakan tidak ada Perangkat Daerah lain di Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang menangani urusan bina mental Spiritual selain Biro Kesejahteraan Rakyat. Selain itu mayoritas anggaran yang terdapat pada Biro Kesejahteraan Rakyat merupakan anggaran yang langsung diberikan kepada masyarakat guna menunjang Indeks kepedulian sosial sebagai salah satu dimensi capaian pendukung pada indeks kesalehan sosial Provinsi Jawa Timur. Pemerintah melalui Biro Kesejahteraan Rakyat juga dapat hadir untuk memberikan ketenangan spiritual di masyarakat melalui berbagai kebijakan dan Peringatan Hari Besar Keagamaan. Faktor dukungan anggaran pada masing-masing sasaran yang diampu oleh setiap bagian dapat digambarkan dari diagram berikut :

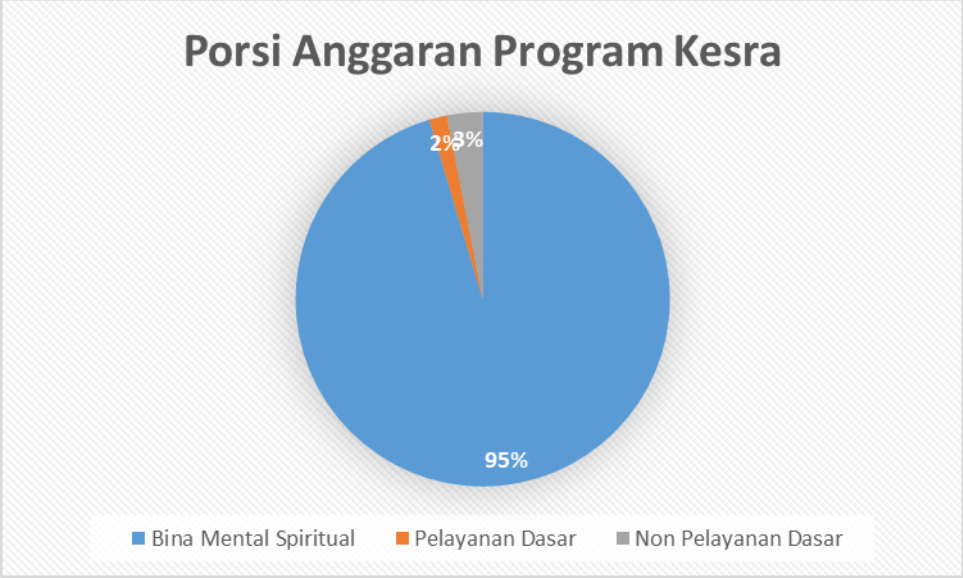

Pemanfaatan sumber daya anggaran dilakukan dengan prinsip efisiensi anggaran yang dapat digambarkan pada tabel berikut :

Tabel Pencapaian Kinerja dan Anggaran Biro Kesejahteraan Rakyat

NO	SASARAN	NDIKATOR KINERJA	KINERJA			ANGGARAN		
			T	R	C	A (Rp)	R (Rp)	C
1.	Menumbuhkembangkan keharmonisan sosial melalui fasilitasi kebijakan di bidang bina mental spiritual, kesejahteraan rakyat pelayanan dasar, dan kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar	• Prosentase kebijakan di bidang bina mental spiritual, kesejahteraan rakyat pelayanan dasar, dan kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar yang ditindaklanjuti	87	139,13	159,92	1.334.649.188.204,76	1.275.368.949.886,76	94,25
		• Nilai Evaluasi Implementasi Sakip	82	80,75	98,46	32.867.059.915,00	28.172.508.887,00	85,72

Keterangan :
T = Target
R = Realisasi
C = Capaian
A = Alokasi

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja.

Capaian kinerja Biro Kesejahteraan Rakyat selama tahun 2024 sebagaimana tergambar dalam Tabel Pencapaian Kinerja berhasil diraih karena adanya kinerja dari masing-masing bagian untuk menghasilkan rekomendasi dan rumusan kebijakan sebagai hasil dari koordinasi dengan PD mitra yang terkait dengan tupoksi Biro Kesejahteraan Rakyat. Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan Pencapaian Kinerja Biro Kesejahteraan Rakyat dapat digambarkan sebagai berikut :

Dari diagram diatas, dapat dilihat bahwa Seluruh anggaran di optimalkan guna untuk menunjang Ketercapaian Indeks Kesalehan Sosial (IKS) Provinsi Jawa Timur pada tahun 2023 mengalami peningkatan. Berdasarkan data yang dirilis Kemenag RI, IKS Jatim pada tahun 2023 mencapai angka 73,63, atau naik 1,6 poin dari tahun 2022 yakni 72,03. Capaian tersebut bahkan berhasil melampaui target dari Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 2023 pada rentang 66,44 -71,96. Naiknya IKS di tahun 2023 utamanya karena peningkatan capaian Dimensi Kepedulian Lingkungan sebesar 64,59 meningkat sebesar 2,23 poin dan Dimensi Kepedulian Sosial sebesar 82,67 atau meningkat sebesar 0,97 poin dibandingkan capaian di tahun 2022.

Peningkatan nilai pada aspek Dimensi kepedulian sosial di upayakan melalui berbagai program sosial yang menyentuh langsung kebutuhan dasar dan kesejahteraan masyarakat. Salah satu program yang diangkat Pemerintah Jawa Timur melalui Biro Kesejahteraan Rakyat Kesejahteraan Rakyat adalah pemberian tunjangan Imam Masjid, Tunjangan Hafidz dan Hafidzah, Beasiswa Madin S1, S2, S3, Beasiswa Al- Azhar Kairo, layanan administrasi bantuan hibah, serta program sinergitas yang semula ditahun 2023 hanya 48 kegiatan menjadi 221 kegiatan di Tahun 2024. Meskipun dengan tambahan beban kerja yang sedemikian besar Biro Kesejahteraan Rakyat terus berupaya untuk memberikan layanan terbaik dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada. Meskipun dalam pelaksanaannya terdapat kendala seperti :

- Internal
    a) Porsi Beban kerja yang tidak proporsional dengan dukungan seumber daya yang ada dikarenakan belum adanya evaluasi terhadap analisa beban kerja dan analisa jabatan pada Biro Kesejahteraan Rakyat;
    b) Adanya penambahan beban kerja dengan alokasi waktu yang kurang memadai untuk melakukan penyelesaian pekerjaan yang rasional
- Eksternal
    c) Kurangnya koordinasi antar instansi di Kabupaten/Kota, sehingga seringkali berdampak pada pelaksanaan kebijakan yang kurang maksimal di daerah;
    d) Hasil rapat koordinasi belum sepenuhnya dapat diimplementasikan secara langsung, mengingat ada pembagian kewenangan dan urusan antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Namun beberapa kondisi tersebut menjadi namun sebagai optimalisasi kinerja tusi agar lebih baik lagi dalam mencapai target kinerja kedepannya. Dengan melakukan kerjasama dengan Perangkat Daerah mitra dengan mengoptimalkan jumlah SDM yang banyak secara bergantian. Setiap staf terlibat aktif dalam rapat koordinasi perumusan kebijakan dengan fokus pada tugasnya pada jabatan fungsional, pengolah data, atau analis. Berkoordinasi dengan Bappeda terkait rasionalisasi target capaian kinerja serta berkoordinasi dengan Perangkat Daerah Mitra untuk mempertimbangkan kemampuan penyelesaian program sinergitas serta berdasar pada arahan Gubernur dan Wakil Gubernur. Meskipun hibah bukan merupakan tugas utama, namun 99% anggaran Biro Kesra adalah anggaran hibah dengan total 4372 lembaga di tahun 2024 hal tersebut mengalami penampahan apabila dibandingkan dengan tahun 2023 sebanyak 4179, guna mendukung percepatan layanan administrasi bantuan hibah melalui ABAH KESRA (APLIKASI BANTUAN HIBAH BIRO

KESRA) proses administrasi dapat lebih efektif dan efisien yang ditahun 2025 akan direplikasi olah seluruh Perangkat Daerah di Provinsi Jawa Timur dengan Nama “ABAH JATIM (Aplikasi Bnatuan Hibah Jawa Timur)”.

B. Realisasi Anggaran

Pengelolaan anggaran pada tahun 2024 untuk setiap program telah dilakukan sebaik mungkin oleh Biro Kesejahteraan Rakyat, dengan penyerapan anggaran Pada Program Kesejahteraan Rakyat di angka 94,25% dan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di angka 85,72% di tahun 2024. Realisasi anggaran Biro Kesejahteraan Rakyat pada tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel Realisasi Anggaran Biro Kesejahteraan Rakyat

No	Program / Kegiatan	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	32.867.059.915,00	28.172.508.887,00	85,72
2	Program Kesejahteraan Rakyat	1.416.142.101.689,00	1.275.368.949.886,76	94,25
3	Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	1.350.835.812.054,00	1.334.649.188.204,76	94,41
4	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	21.912.974.000,00	19.340.157.048,00	88,26
5	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	43.393.315.635,00	39.940.081.270,00	92,04

C. **Capaian Kinerja Lainnya**

Sepanjang Tahun 2024 Biro Kesejahteraan Rakyat telah memperoleh 3 Penghargaan yaitu:

1. Penghargaan SAKIP dengan Predikat “A”
2. Penghargaan Sibekisar dengan Predikat “CETTAR”
3. Penghargaan PEKPP dengan Kategori Baik
4. Juara III MTQ Nasional Tahun 2024 dengan perolehan 275 poin untuk Provinsi Jawa Timur.

Selain Penghargaan diatas, Biro Kesejahteraan Rakyat juga telah melakukan Inovasi di Tahun 2024 yaitu melalui “Serasi (Sistem Reservasi Asrama dan Gedung Islamic Center)” Sistem ini guna upaya untuk meningkatkan pelayanan dan meningkatkan pendapatan daerah. Melalui aplikasi ini diharapkan reservasi untuk mempermudah masyarkat dalam menyewa gedung dan Asrama Islamic Center Surabaya melalui website “Serasi” pengguna dapat meleihat ketersediaan tanggal dan harga sewa gedung dan asrama secara *real time*.

Pada Tahun 2024 Inovasi Abah Kesra (Aplikasi Bantuan Hibah Biro Kesra) yang sudah berjalan sejak tahun 2022 juga akan di replikasi dan diterapkan di seluruh Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan Nama “Abah Jatim”.

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Kinerja sebagai perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, pengelolaan SDM Aparatur, dan pelaksanaan kebijakan merupakan alat kendali, alat penilai kualitas kinerja dan alat pendukung terwujudnya good governance. Laporan Kinerja juga berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik tentang keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi dari Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hasil analisa dan evaluasi kinerja Tahun Anggaran 2024 yang telah ditampilkan maka dapat dilihat capaian kinerja Biro Kesejahteraan Rakyat pada tahun 2024 telah sesuai target.

B. Saran

Beberapa langkah kedepan yang akan dilaksanakan oleh Biro Kesejahteraan Rakyat untuk terus meningkatkan kinerja adalah adalah :

a. Pengembangan penyesuaian kebijakan nasional terkait dengan tugas dan fungsi yang lebih jelas, tidak tumpang tindih dengan Perangkat Daerah yang menjadi mitra dan juga bisa mengakomodir semua tugas-tugas yang dilakukan oleh Biro Kesejahteraan Rakyat;

   Penyempurnaan mekanisme dan meningkatkan pelayanan administrasi baik tingkat kualitas maupun kuantitas dengan menyempurnakan Standar Operasional Prosedur yang jelas, sesuai dengan proses bisnis Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur. Hal tersebut perlu dilakukan dengan melihat pada proses bisnis Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur untuk mengenali posisi Biro dan hubungannya dengan Perangkat Daerah lain, dimana Biro merupakan unsur staf di Sekretariat Daerah yang menunjang kinerja Sekretaris

Daerah dan menjadi second opinion Gubernur dan berbeda dengan Dinas yang merupakan front liner unsur Pemerintahan dan bersentuhan langsung dengan masyarakat dan menjadi ujung tombak pelaksanaan rumusan kebijakan;

b. Peningkatan upaya koordinasi dengan berbagai Instansi terkait baik pusat maupun daerah akan dilakukan lebih intensif, agar dapat mengoptimalkan kinerja Biro Administrasi Kesejahteraan Sosial sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi;
c. Sangat diperlukan saran dari stakeholder terkait dalam rangka peningkatan kinerja Biro Kesejahteraan Rakyat;
d. Mengoptimalkan SDM yang ada melalui pelatihan dan Bimbingan Teknis.

Demikian Laporan Kinerja Biro Kesejahteraan Rakyat Tahun 2024 dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Biro yang akuntabel. Semoga Laporan ini bisa menjadi salah satu upaya perbaikan yang berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja Biro Kesejahteraan Rakyat kedepannya.

Surabaya, 31 Januari 2025

Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat

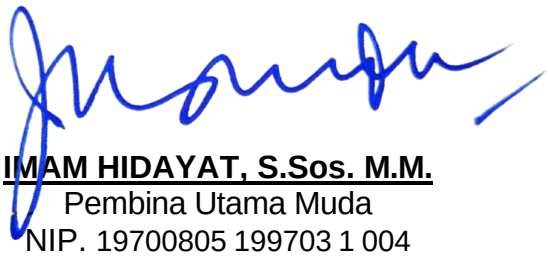

IMAM HIDAYAT, S.Sos. M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19700805 199703 1 004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 (PERUBAHAN)
BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
PROVINSI JAWA TIMUR

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : IMAM HIDAYAT, S.Sos. M.M.

Jabatan : Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : ADHY KARYONO

Jabatan : Pj. Gubernur Jawa Timur

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Surabaya, November 2024

Pihak Kedua,
PJ. GUBERNUR JAWA TIMUR

ADHY KARYONO

Pihak Pertama,
KEPALA BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT

IMAM HIDAYAT, S.Sos. M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19700805 199703 1 004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 (PERUBAHAN)

BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT

PROVINSI JAWA TIMUR

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Perspektif
1	Menumbuh kembangkan keharmonisan sosial melalui fasilitas kebijakan dibidang bina mental spiritual, kesejahteraan rakyat pelayanan dasar, dan kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar.	1 Prosentase kebijakan di bidang bina mental spiritual, kesejahteraan rakyat pelayanan dasar, dan kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar	87	Penguatan Proses Bisnis
		2 Nilai hasil evaluasi Implementasi SAKIP Biro	82	Penguatan Internal Penguatan Anggaran

	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Rp. 1.416.142.101.689	PAPBD
2	Program Kesejahteraan Rakyat	Rp. 32.867.059.915	PAPBD
	Jumlah	**Rp. 1.449.009.161.604**	

Surabaya, November 2024

Pihak Kedua,
Pj. GUBERNUR JAWA TIMUR

ADHY KARYONO

Pihak Pertama,
KEPALA BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT

IMAM HIDAYAT, S.Sos. M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19700805 199703 1 004

Biro Kesejahteraan Rakyat
Provinsi Jawa Timur

POHON KINERJA BIRO KESRA

POHON KINERJA

Biro Kesejahteraan Rakyat
Provinsi Jawa Timur

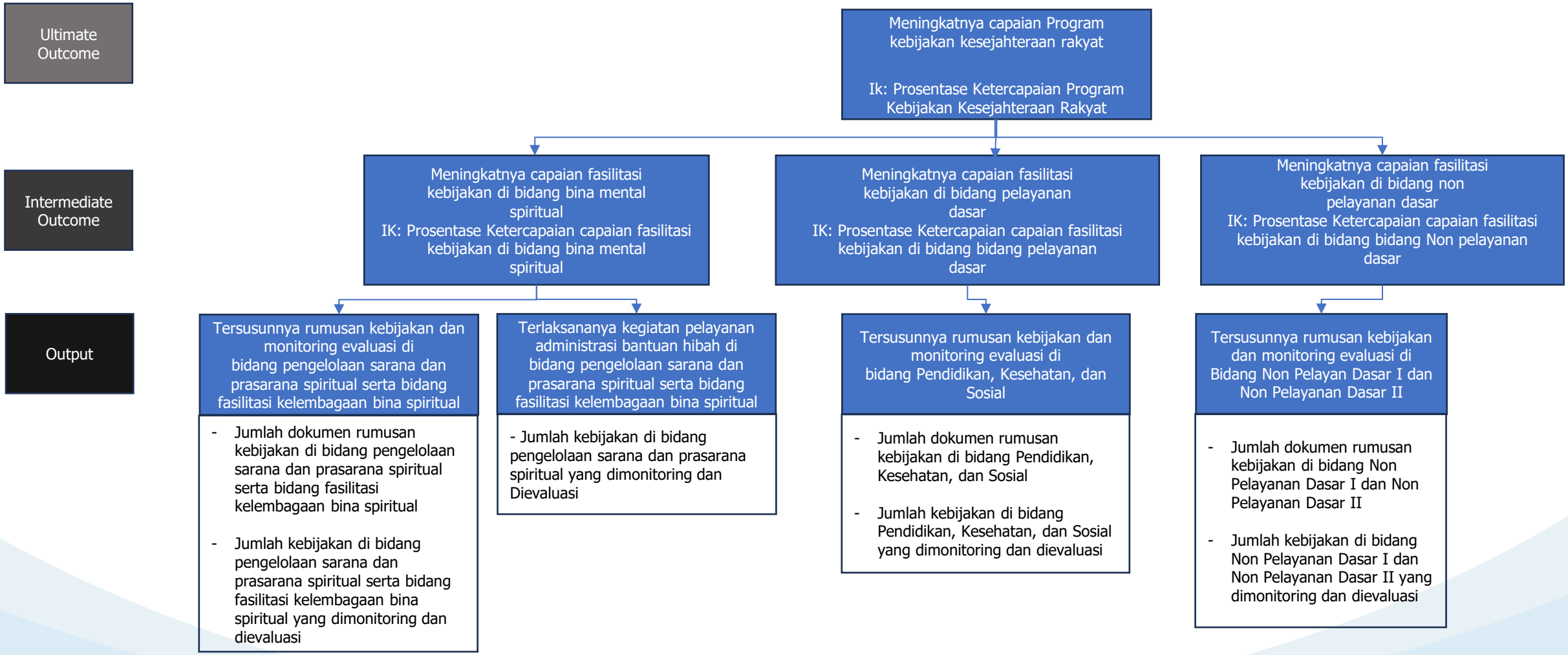

POHON KINERJA

Biro Kesejahteraan Rakyat
Provinsi Jawa Timur

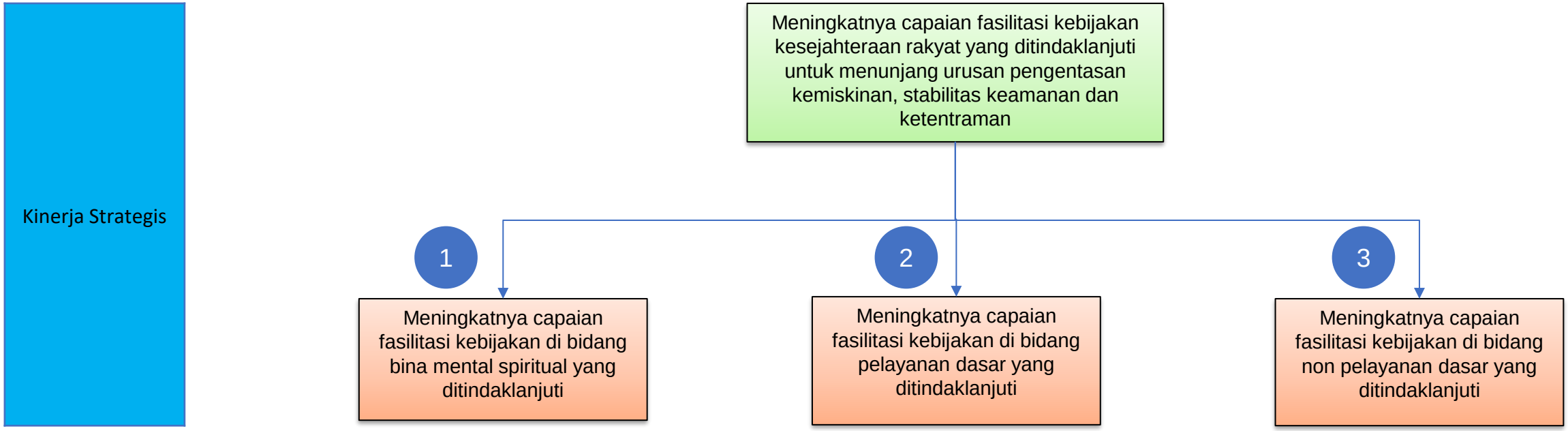

POHON KINERJA

Biro Kesejahteraan Rakyat
Provinsi Jawa Timur

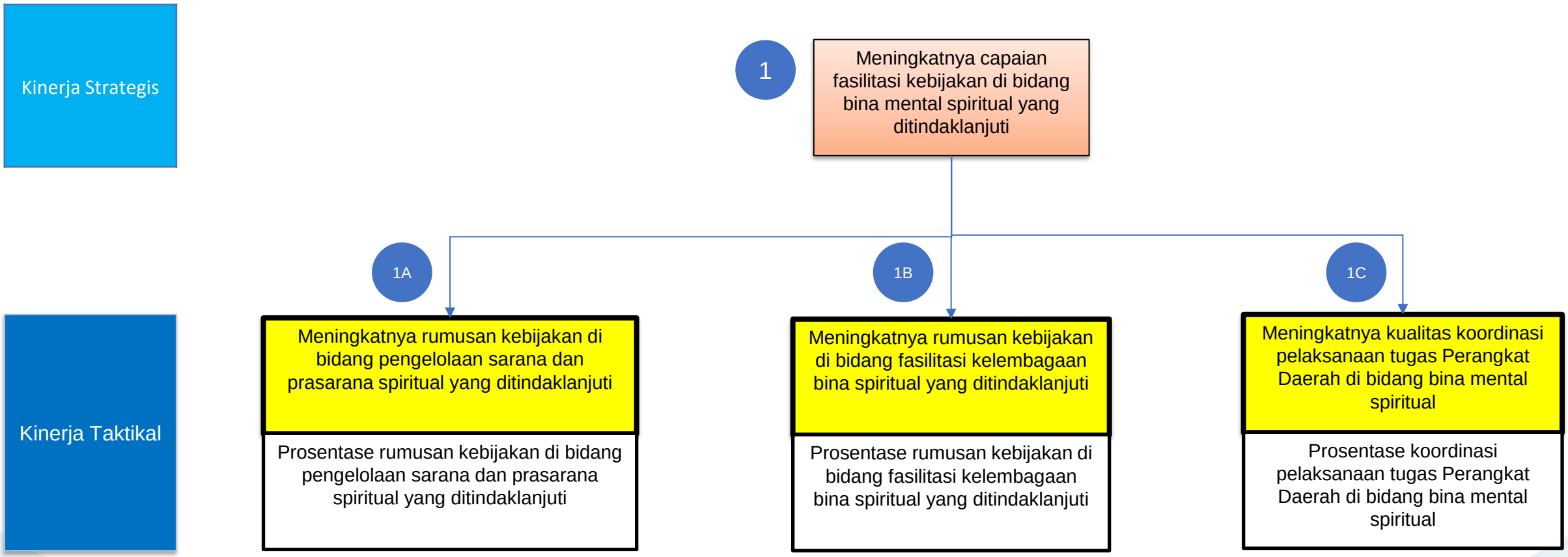

POHON KINERJA

Biro Kesejahteraan Rakyat
Provinsi Jawa Timur

Kinerja Taktikal

Kinerja Operasional

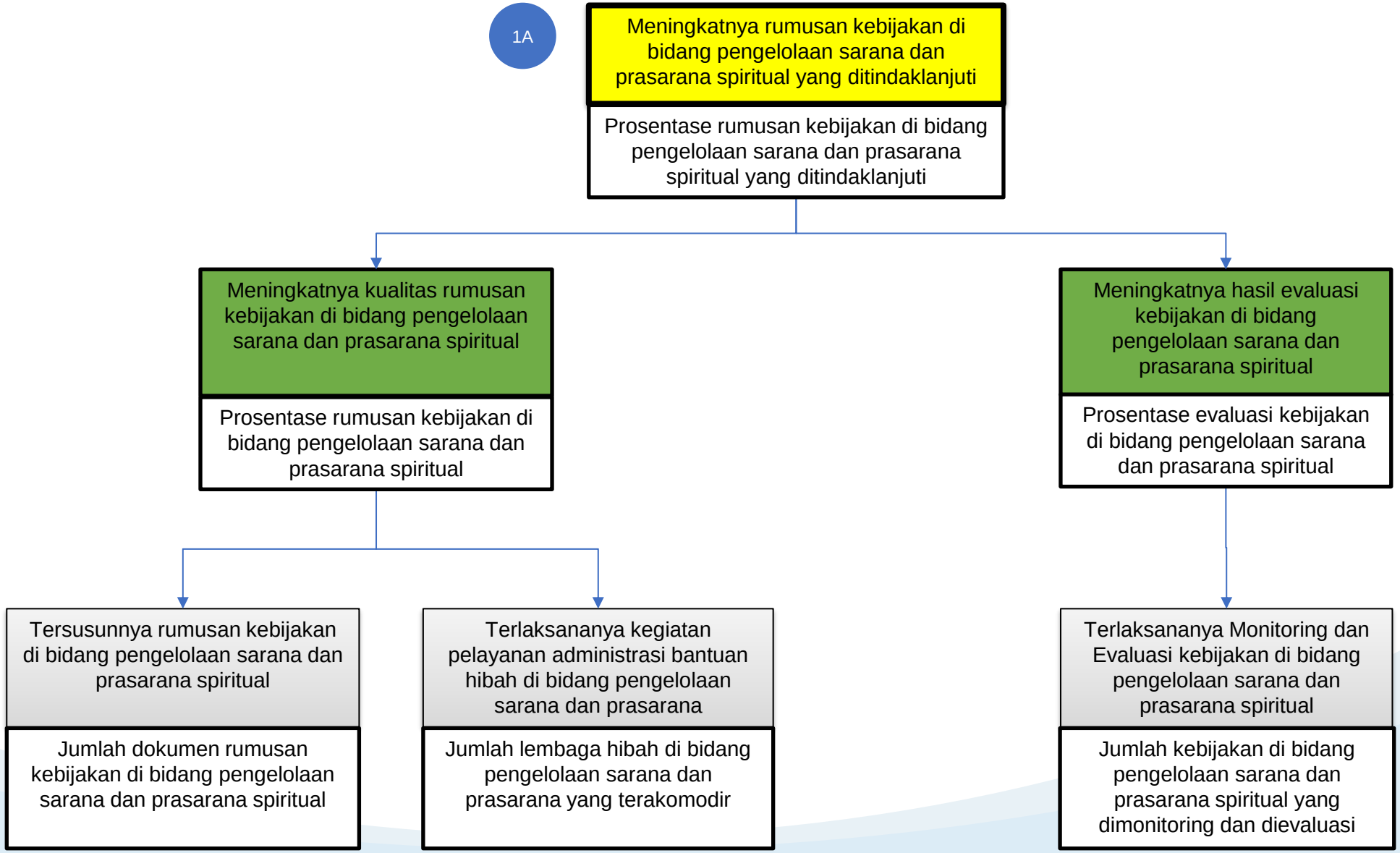

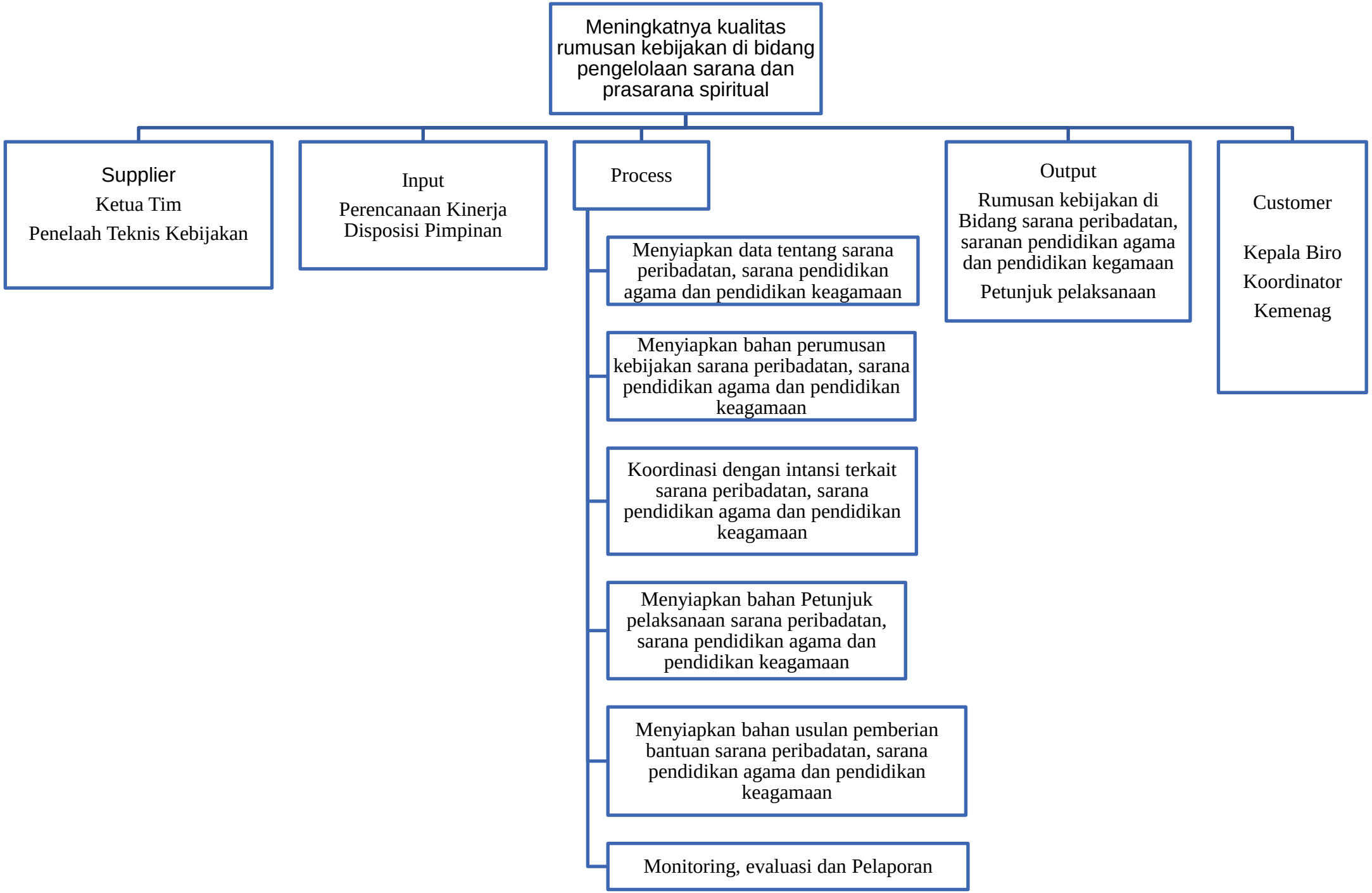
Meningkatnya kualitas rumusan kebijakan di bidang pengelolaan sarana dan prasarana spiritual
Supplier
Ketua Tim
Penelaah Teknis Kebijakan
Input
Perencanaan Kinerja
Disposisi Pimpinan
Process
Menyiapkan data tentang sarana peribadatan, sarana pendidikan agama dan pendidikan keagamaan
Menyiapkan bahan perumusan kebijakan sarana peribadatan, sarana pendidikan agama dan pendidikan keagamaan
Koordinasi dengan intansi terkait sarana peribadatan, sarana pendidikan agama dan pendidikan keagamaan
Menyiapkan bahan Petunjuk pelaksanaan sarana peribadatan, sarana pendidikan agama dan pendidikan keagamaan
Menyiapkan bahan usulan pemberian bantuan sarana peribadatan, sarana pendidikan agama dan pendidikan keagamaan
Monitoring, evaluasi dan Pelaporan
Output
Rumusan kebijakan di Bidang sarana peribadatan, saranan pendidikan agama dan pendidikan kegamaan
Petunjuk pelaksanaan
Customer
Kepala Biro
Koordinator
Kemenag

- Meningkatnya kualitas rumusan kebijakan di bidang pengelolaan sarana dan prasarana spiritual
- Meningkatnya hasil evaluasi kebijakan di bidang pengelolaan sarana dan prasarana spiritual

Koordinator Bina Mental Spiritual

Program

Pelaksanaan dan rumusan kebijakan di bidang Sarana dan prasarana Spiritual

Ketua Tim Sarana dan Prasarana Spiritual

Tim Sarana Prasarana Spiritual

Aktivitas

- RAPAT KOORDINASI PENGEMBANGAN PROFESI GURU MADRASAH DINIYAH PROVINSI JAWA TIMUR
  - Penelaah Teknis Kebijakan
  - Pengolah Data dan Informasi1

Aktivitas

- SOSIALISASI PROGRAM BEASISWA SANTRI DINIYAH (BSD) S-1 KE UNIVERSITAS AL-AZHAR KAIRO MESIR PROVINSI JAWA TIMUR
  - Penelaah Teknis Kebijakan
  - Pengolah Data dan Informasi2

Aktivitas

- RAPAT EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM PENINGKATAN KUALIFIKASI AKADEMIK GURU MADRASAH DINIYAH DI JAWA TIMUR TAHUN 2020
  - Penelaah Teknis Kebijakan
  - Pengolah Data dan Informasi3

Aktivitas

- PENANDATANGANAN KESEPAKATAN BERSAMA DAN PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR DENGAN KOPERTAIS WILAYAH IV SURABAYA DAN PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM DI JAWA TIMUR TAHUN 2020
  - Penelaah Teknis Kebijakan
  - Pengolah Data dan Informasi4

Aktivitas

- KULIAH UMUM MAHASISWA PROGRAM PENINGKATAN KUALIFIKASI AKADEMIK GURU MADRASAH DINIYAH DI JAWA TIMUR TAHUN 2020
  - Penelaah Teknis Kebijakan
  - Pengolah Data dan Informasi5

Aktivitas

- RAPAT PENGUATAN KESALEHAN SOSIAL DAN HARMONI SOSIAL DI JAWA TIMUR MELALUI PENGELOLAAN RUMAH IBADAH TAHUN 2020
  - Penelaah Teknis Kebijakan
  - Pengolah Data dan Informasi1

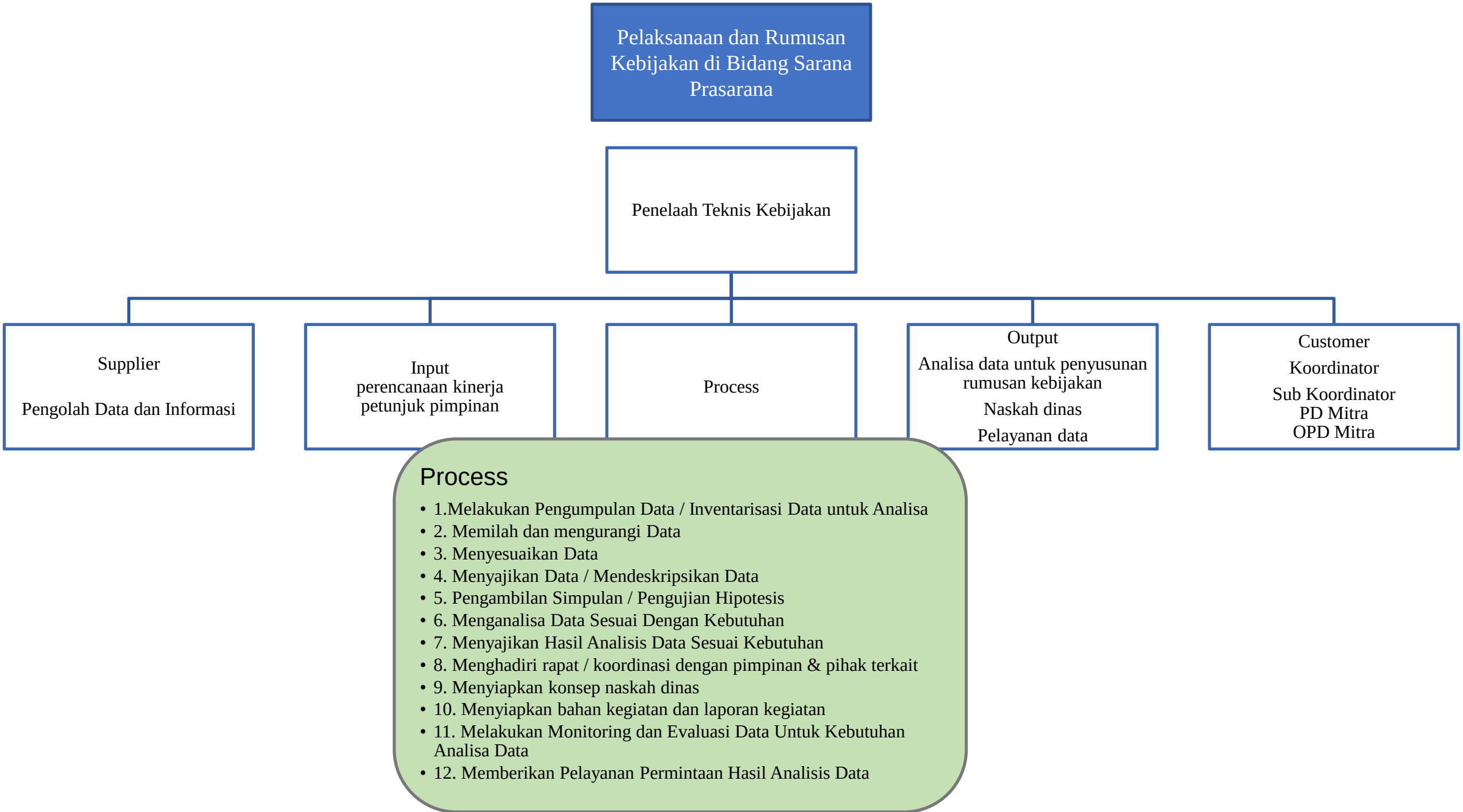
Pelaksanaan dan Rumusan Kebijakan di Bidang Sarana Prasarana
Penelaah Teknis Kebijakan
Supplier
Pengolah Data dan Informasi
Input
perencanaan kinerja
petunjuk pimpinan
Process
Output
Analisa data untuk penyusunan rumusan kebijakan
Naskah dinas
Pelayanan data
Customer
Koordinator
Sub Koordinator
PD Mitra
OPD Mitra
Process
1.Melakukan Pengumpulan Data / Inventarisasi Data untuk Analisa
2. Memilah dan mengurangi Data
3. Menyesuaikan Data
4. Menyajikan Data / Mendeskripsikan Data
5. Pengambilan Simpulan / Pengujian Hipotesis
6. Menganalisa Data Sesuai Dengan Kebutuhan
7. Menyajikan Hasil Analisis Data Sesuai Kebutuhan
8. Menghadiri rapat / koordinasi dengan pimpinan & pihak terkait
9. Menyiapkan konsep naskah dinas
10. Menyiapkan bahan kegiatan dan laporan kegiatan
11. Melakukan Monitoring dan Evaluasi Data Untuk Kebutuhan Analisa Data
12. Memberikan Pelayanan Permintaan Hasil Analisis Data

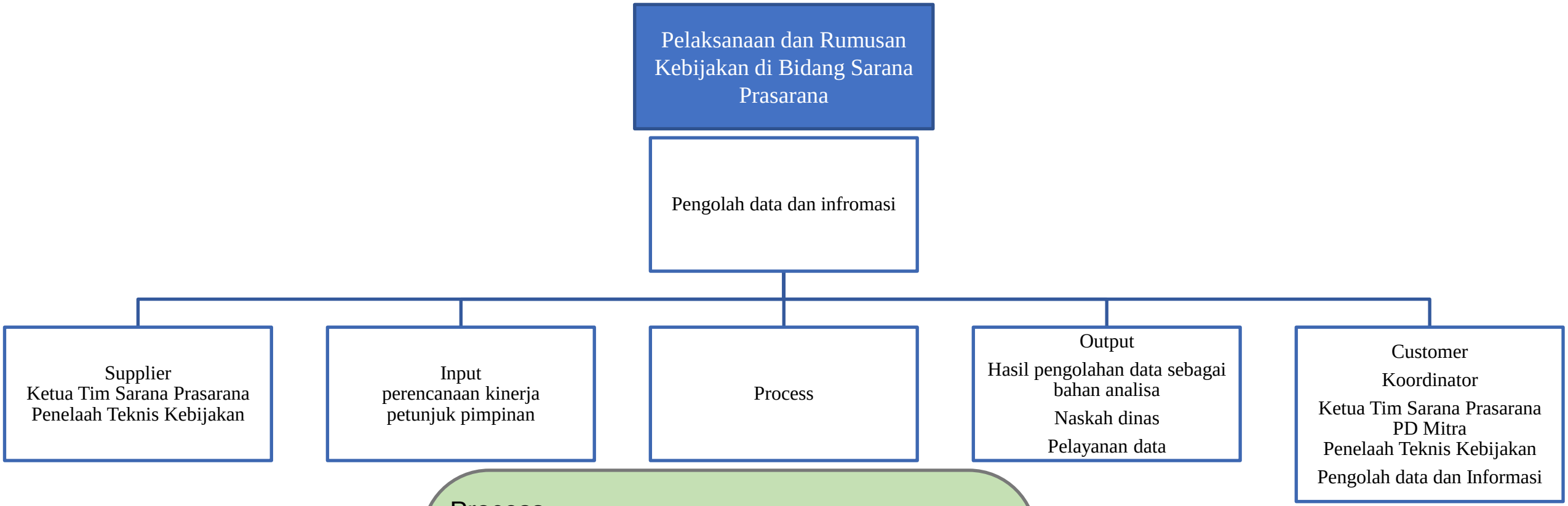

Process

- 1. Melakukan Identifikasi Data Untuk Kebutuhan Pengolahan Data
- 2. Mengentri Data / Recording
- 3. Memeriksa Data / Verifikasi
- 4. Memisahkan Data sesuai Kategori / Klasifikasi
- 5. Mengatur Urutan Data / Sorting
- 6. Mengolah Data Sesuai Dengan Kebutuhan
- 7. Menyajikan Hasil Pengolahan Data Sesuai Kebutuhan
- 8. Menghadiri rapat / koordinasi dengan pimpinan & pihak terkait
- 9. Menyiapkan konsep naskah dinas
- 10. Menyiapkan bahan kegiatan dan laporan kegiatan
- 11. Melakukan Monitoring dan Evaluasi Data Untuk Kebutuhan Pengolahan Data
- 12. Memberikan Pelayanan Permintaan Data

POHON KINERJA

Biro Kesejahteraan Rakyat
Provinsi Jawa Timur

Kinerja Taktikal

Kinerja Operasional

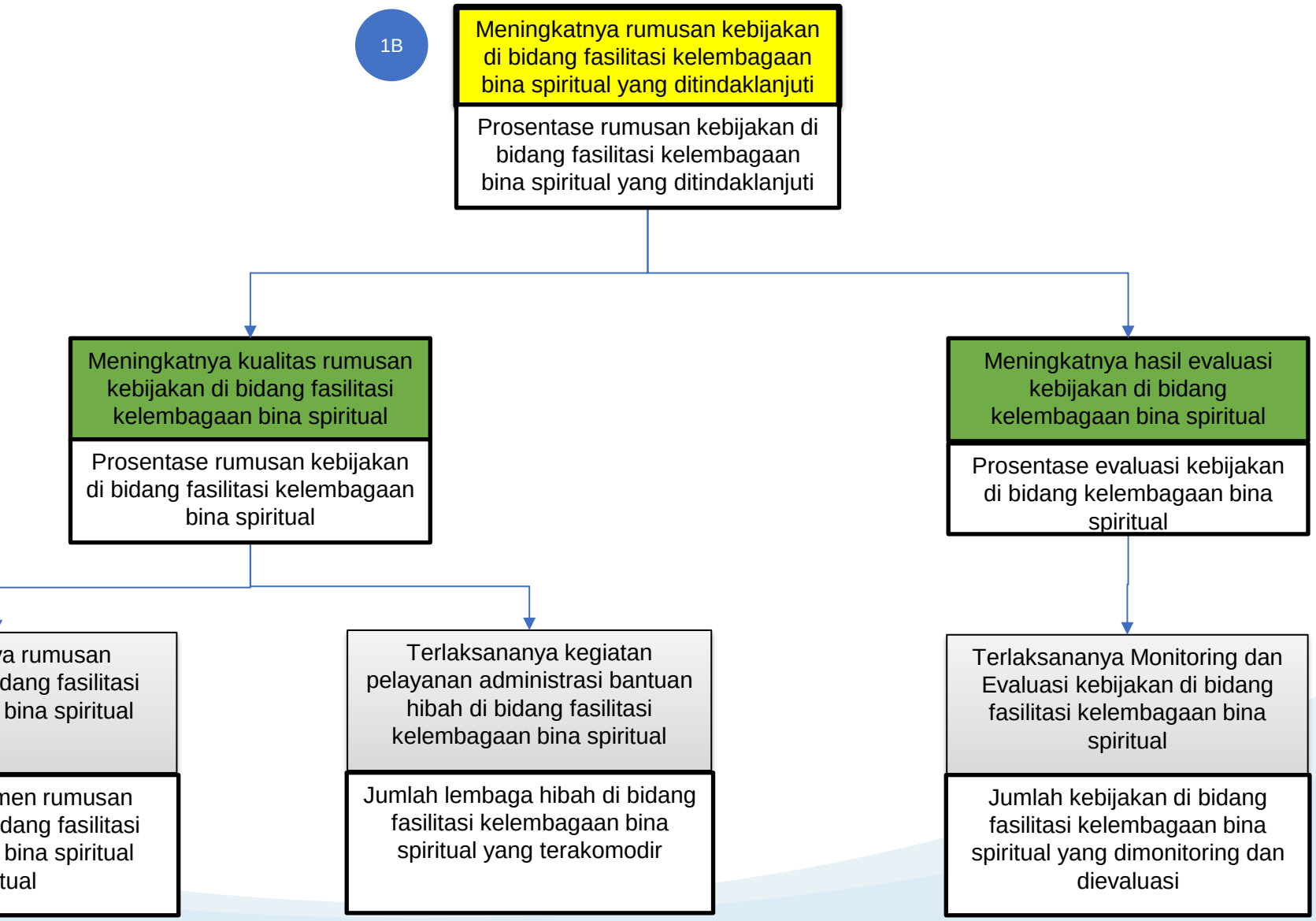

POHON KINERJA

Biro Kesejahteraan Rakyat
Provinsi Jawa Timur

Kinerja Taktikal

Kinerja Operasional

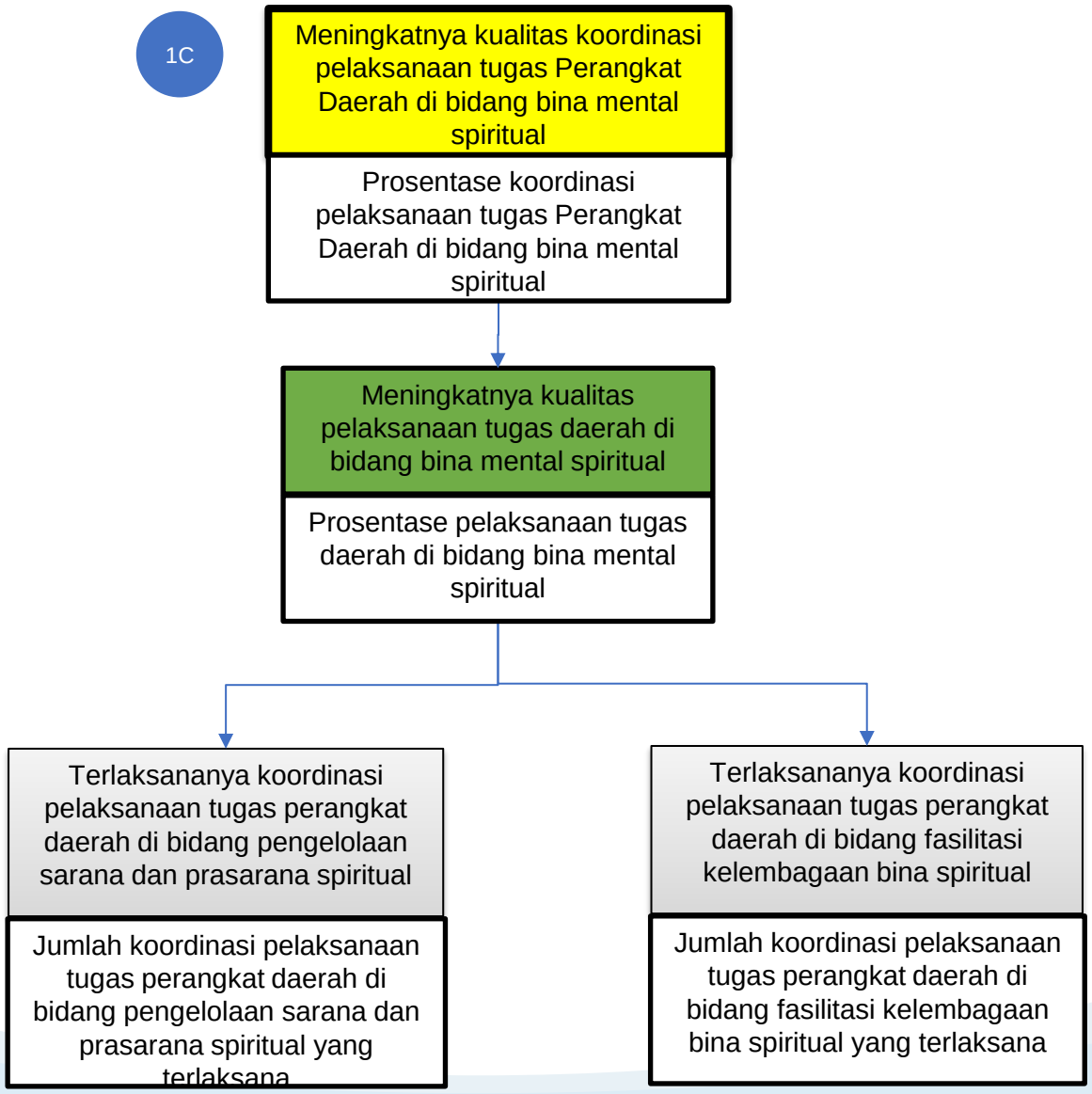

POHON KINERJA

Biro Kesejahteraan Rakyat
Provinsi Jawa Timur

Kinerja Strategis

Kinerja Taktikal

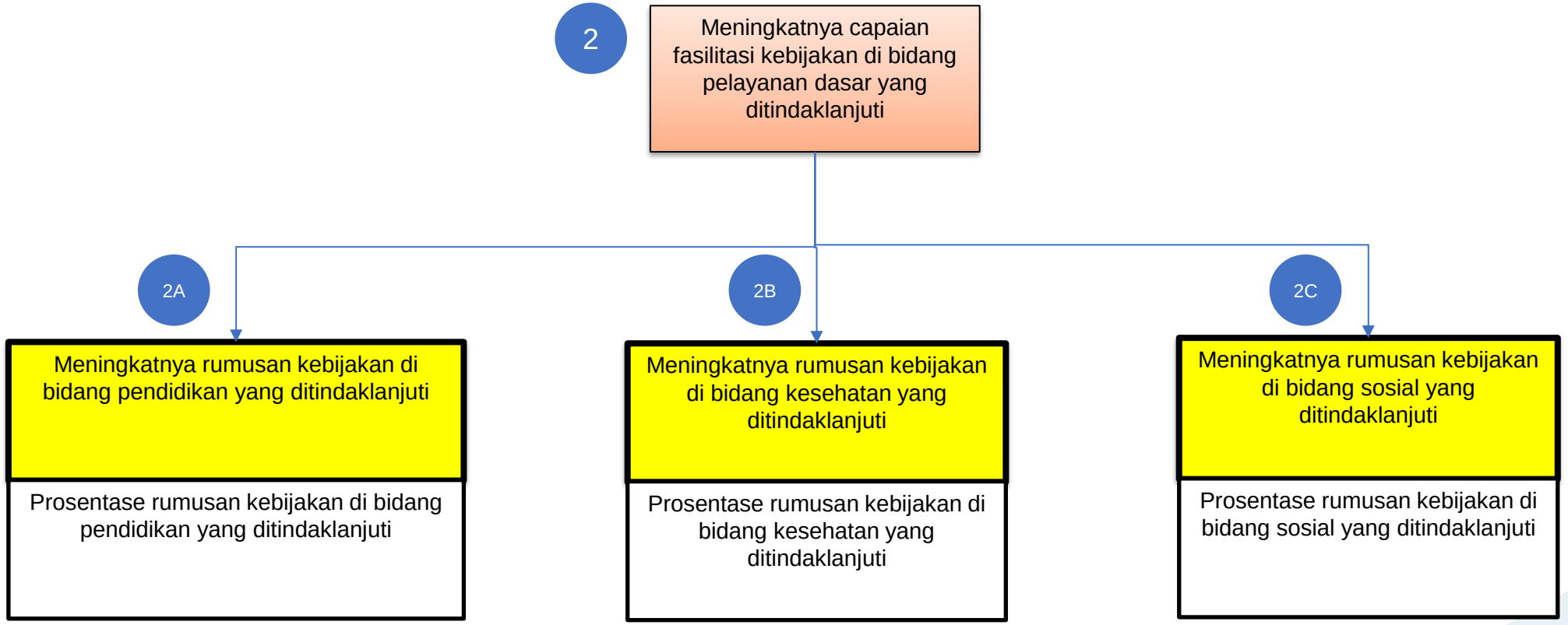

POHON KINERJA

Biro Kesejahteraan Rakyat
Provinsi Jawa Timur

Kinerja Taktikal

Kinerja Operasional

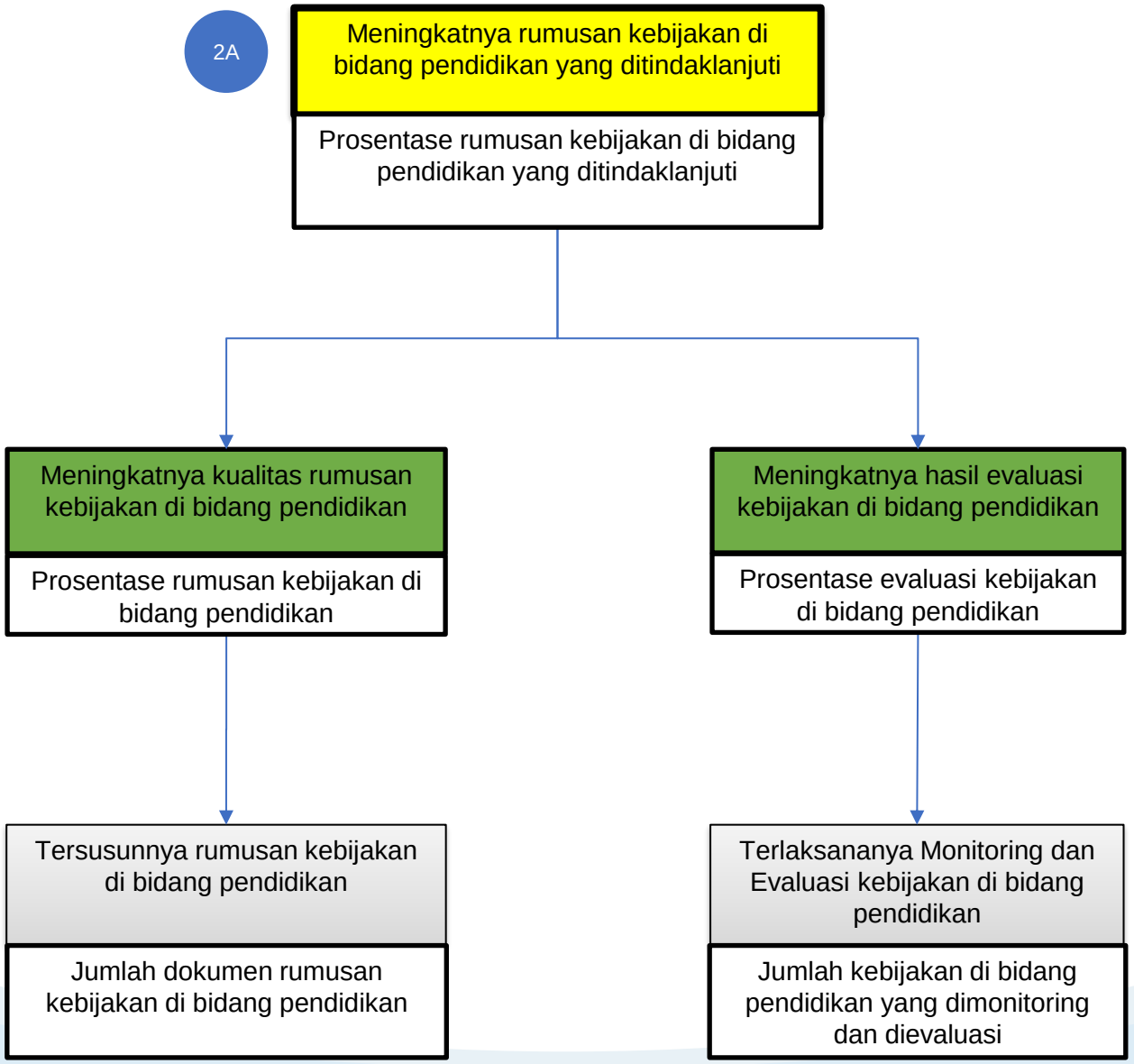

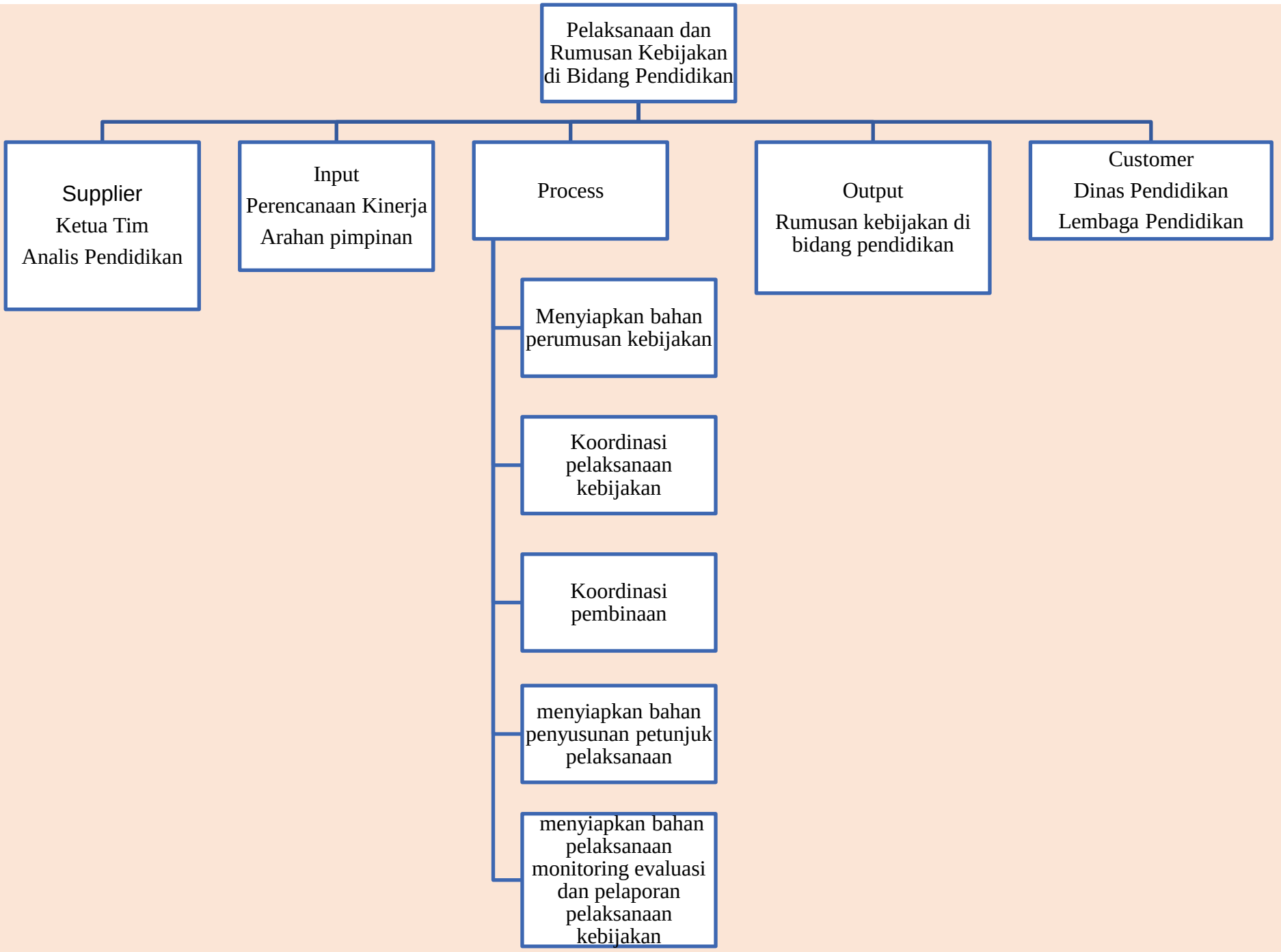
Pelaksanaan dan Rumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan
Supplier
Ketua Tim
Analis Pendidikan
Input
Perencanaan Kinerja
Arahan pimpinan
Process
Menyiapkan bahan perumusan kebijakan
Koordinasi pelaksanaan kebijakan
Koordinasi pembinaan
menyiapkan bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan
menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan
Output
Rumusan kebijakan di bidang pendidikan
Customer
Dinas Pendidikan
Lembaga Pendidikan

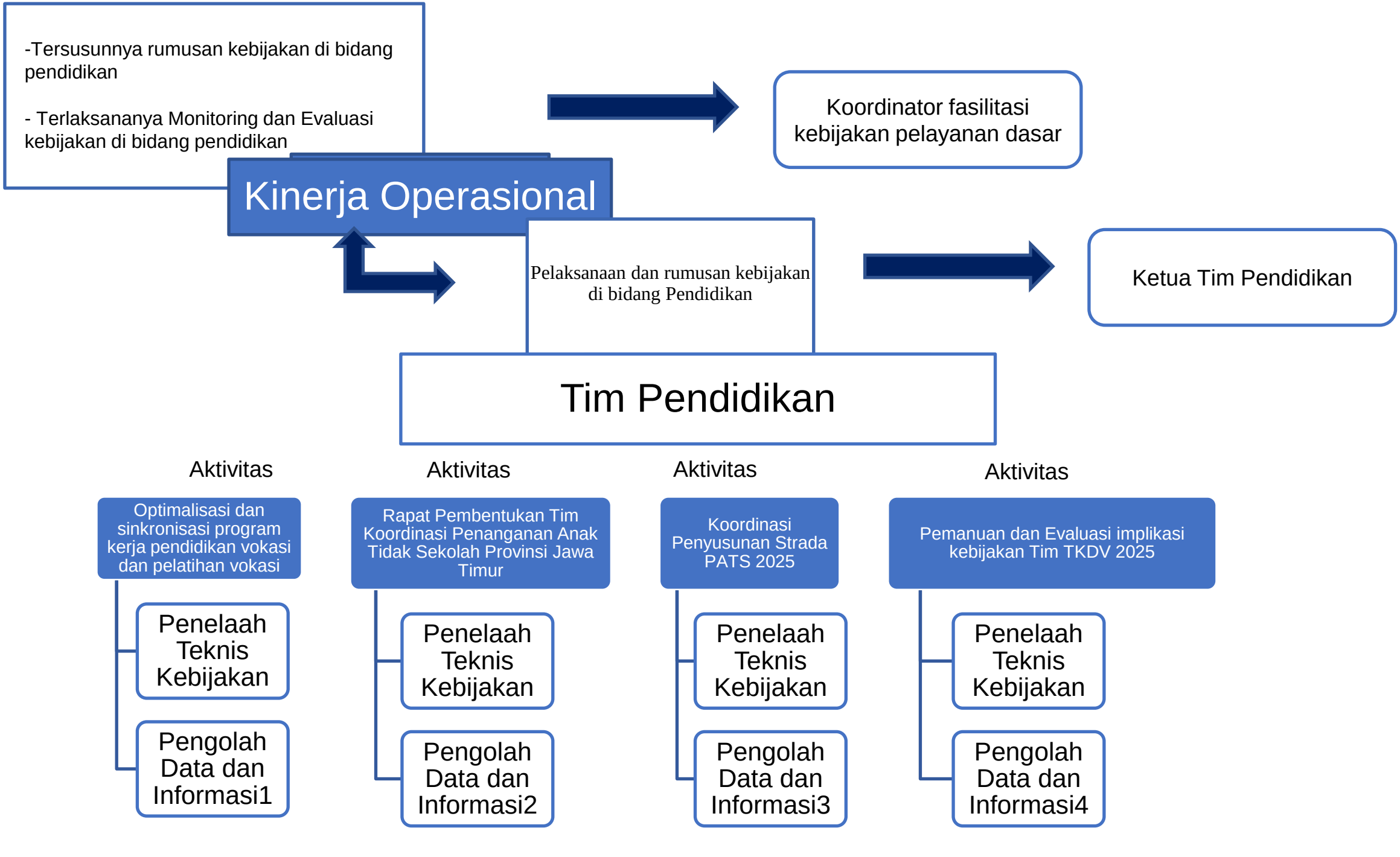
-Tersusunnya rumusan kebijakan di bidang pendidikan
- Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi kebijakan di bidang pendidikan
Kinerja Operasional
Koordinator fasilitasi kebijakan pelayanan dasar
Pelaksanaan dan rumusan kebijakan di bidang Pendidikan
Ketua Tim Pendidikan
Tim Pendidikan
Aktivitas
Optimalisasi dan sinkronisasi program kerja pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi
Penelaah Teknis Kebijakan
Pengolah Data dan Informasi1
Aktivitas
Rapat Pembentukan Tim Koordinasi Penanganan Anak Tidak Sekolah Provinsi Jawa Timur
Penelaah Teknis Kebijakan
Pengolah Data dan Informasi2
Aktivitas
Koordinasi Penyusunan Strada PATS 2025
Penelaah Teknis Kebijakan
Pengolah Data dan Informasi3
Aktivitas
Pemanuan dan Evaluasi implikasi kebijakan Tim TKDV 2025
Penelaah Teknis Kebijakan
Pengolah Data dan Informasi4

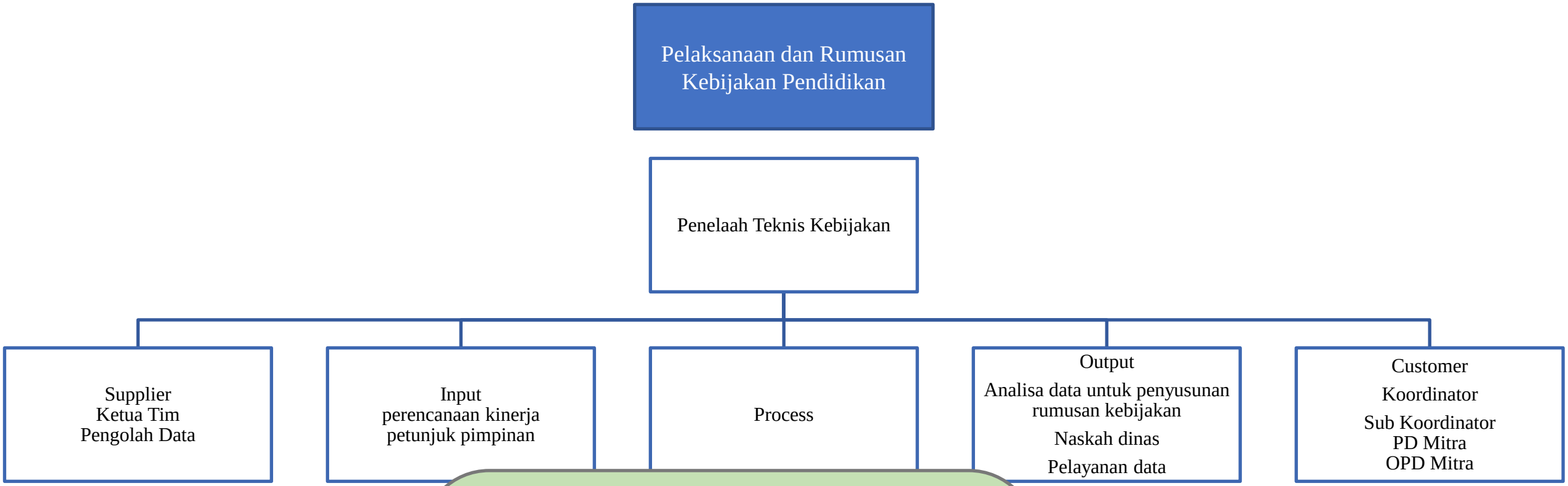

Process

- 1.Melakukan Pengumpulan Data / Inventarisasi Data untuk Analisa
- 2. Memilah dan mengurangi Data
- 3. Menyesuaikan Data
- 4. Menyajikan Data / Mendeskripsikan Data
- 5. Pengambilan Simpulan / Pengujian Hipotesis
- 6. Menganalisa Data Sesuai Dengan Kebutuhan
- 7. Menyajikan Hasil Analisis Data Sesuai Kebutuhan
- 8. Menghadiri rapat / koordinasi dengan pimpinan & pihak terkait
- 9. Menyiapkan konsep naskah dinas
- 10. Menyiapkan bahan kegiatan dan laporan kegiatan
- 11. Melakukan Monitoring dan Evaluasi Data Untuk Kebutuhan Analisa Data
- 12. Memberikan Pelayanan Permintaan Hasil Analisis Data

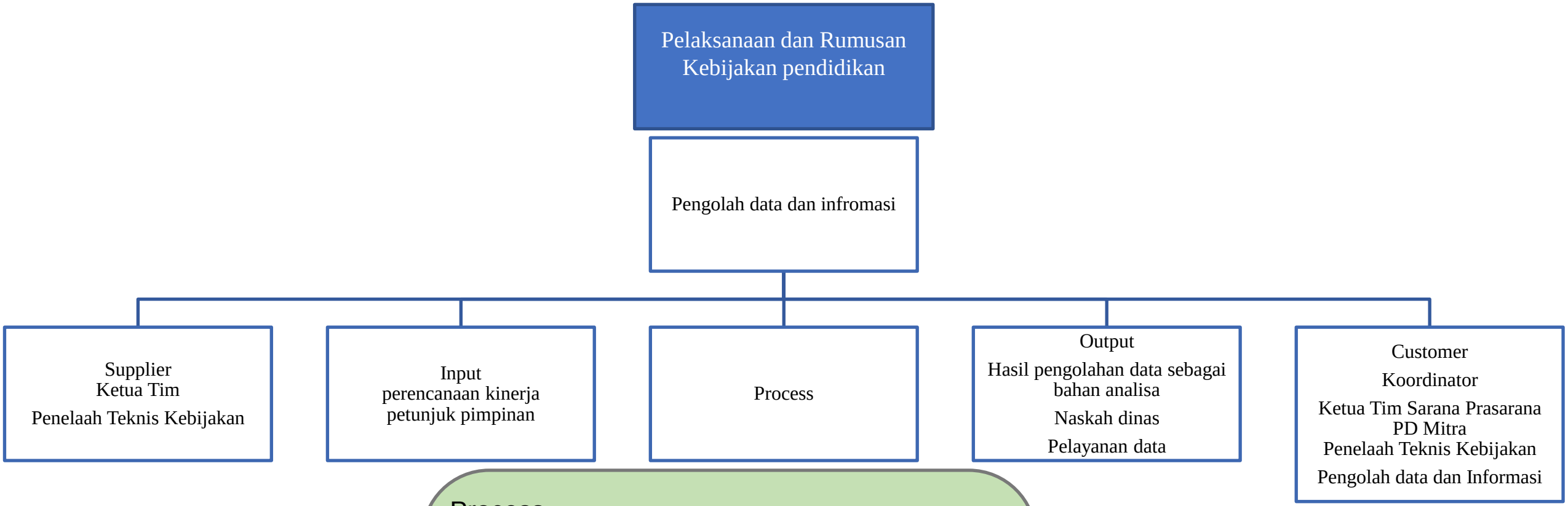

Process

- 1. Melakukan Identifikasi Data Untuk Kebutuhan Pengolahan Data
- 2. Mengentri Data / Recording
- 3. Memeriksa Data / Verifikasi
- 4. Memisahkan Data sesuai Kategori / Klasifikasi
- 5. Mengatur Urutan Data / Sorting
- 6. Mengolah Data Sesuai Dengan Kebutuhan
- 7. Menyajikan Hasil Pengolahan Data Sesuai Kebutuhan
- 8. Menghadiri rapat / koordinasi dengan pimpinan & pihak terkait
- 9. Menyiapkan konsep naskah dinas
- 10. Menyiapkan bahan kegiatan dan laporan kegiatan
- 11. Melakukan Monitoring dan Evaluasi Data Untuk Kebutuhan Pengolahan Data
- 12. Memberikan Pelayanan Permintaan Data

POHON KINERJA

Biro Kesejahteraan Rakyat
Provinsi Jawa Timur

Kinerja Taktikal

Kinerja Operasional

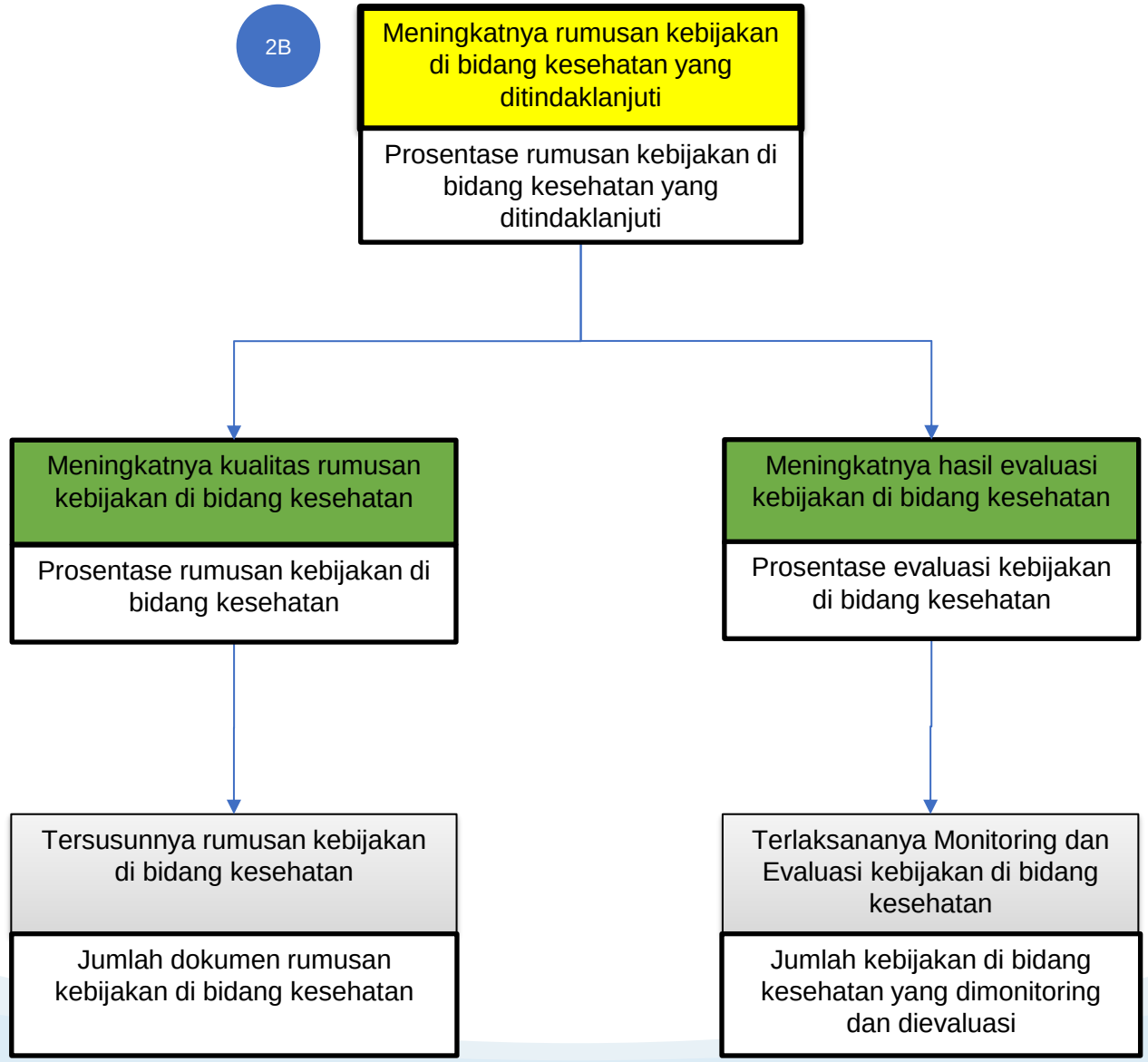

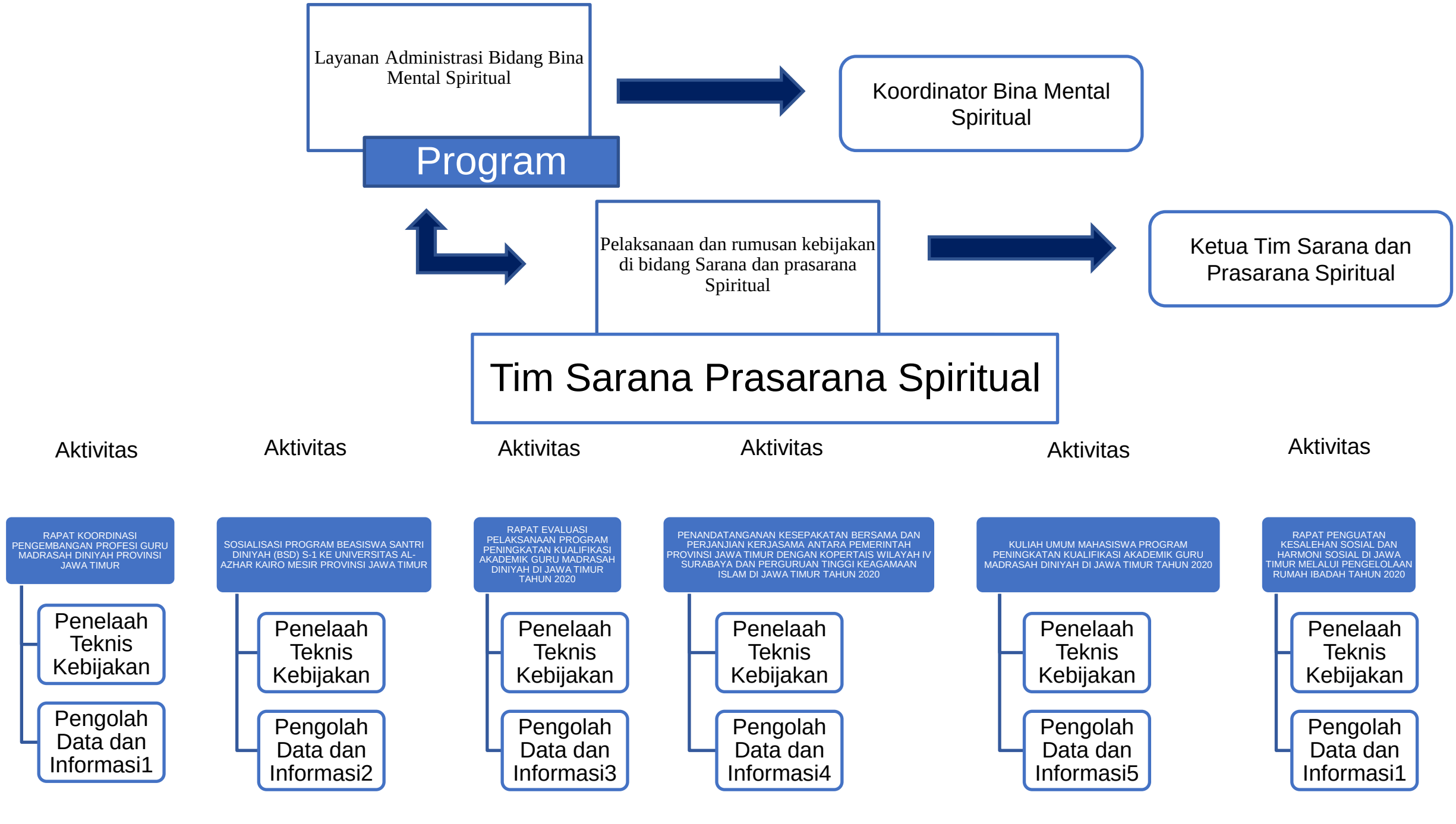
Layanan Administrasi Bidang Bina Mental Spiritual
Program
Koordinator Bina Mental Spiritual
Pelaksanaan dan rumusan kebijakan di bidang Sarana dan prasarana Spiritual
Ketua Tim Sarana dan Prasarana Spiritual
Tim Sarana Prasarana Spiritual
Aktivitas
Aktivitas
Aktivitas
Aktivitas
Aktivitas
Aktivitas
RAPAT KOORDINASI PENGEMBANGAN PROFESI GURU MADRASAH DINIYAH PROVINSI JAWA TIMUR
Penelaah Teknis Kebijakan
Pengolah Data dan Informasi1
SOSIALISASI PROGRAM BEASISWA SANTRI DINIYAH (BSD) S-1 KE UNIVERSITAS AL-AZHAR KAIRO MESIR PROVINSI JAWA TIMUR
Penelaah Teknis Kebijakan
Pengolah Data dan Informasi2
RAPAT EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM PENINGKATAN KUALIFIKASI AKADEMIK GURU MADRASAH DINIYAH DI JAWA TIMUR TAHUN 2020
Penelaah Teknis Kebijakan
Pengolah Data dan Informasi3
PENANDATANGANAN KESEPAKATAN BERSAMA DAN PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR DENGAN KOPERTAIS WILAYAH IV SURABAYA DAN PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM DI JAWA TIMUR TAHUN 2020
Penelaah Teknis Kebijakan
Pengolah Data dan Informasi4
KULIAH UMUM MAHASISWA PROGRAM PENINGKATAN KUALIFIKASI AKADEMIK GURU MADRASAH DINIYAH DI JAWA TIMUR TAHUN 2020
Penelaah Teknis Kebijakan
Pengolah Data dan Informasi5
RAPAT PENGUATAN KESALEHAN SOSIAL DAN HARMONI SOSIAL DI JAWA TIMUR MELALUI PENGELOLAAN RUMAH IBADAH TAHUN 2020
Penelaah Teknis Kebijakan
Pengolah Data dan Informasi1

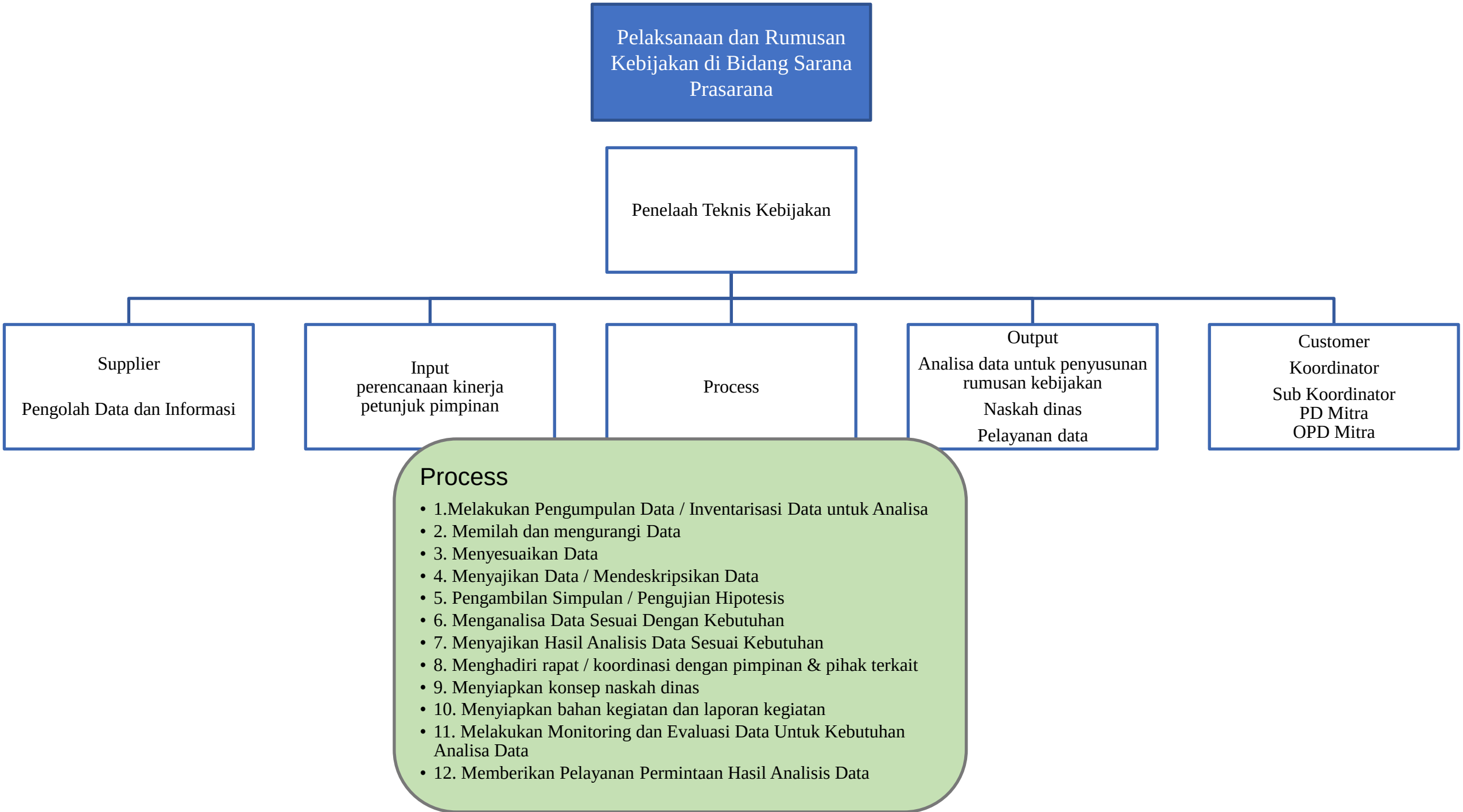
Pelaksanaan dan Rumusan Kebijakan di Bidang Sarana Prasarana
Penelaah Teknis Kebijakan
Supplier
Pengolah Data dan Informasi
Input
perencanaan kinerja
petunjuk pimpinan
Process
Output
Analisa data untuk penyusunan rumusan kebijakan
Naskah dinas
Pelayanan data
Customer
Koordinator
Sub Koordinator
PD Mitra
OPD Mitra
Process
1.Melakukan Pengumpulan Data / Inventarisasi Data untuk Analisa
2. Memilah dan mengurangi Data
3. Menyesuaikan Data
4. Menyajikan Data / Mendeskripsikan Data
5. Pengambilan Simpulan / Pengujian Hipotesis
6. Menganalisa Data Sesuai Dengan Kebutuhan
7. Menyajikan Hasil Analisis Data Sesuai Kebutuhan
8. Menghadiri rapat / koordinasi dengan pimpinan & pihak terkait
9. Menyiapkan konsep naskah dinas
10. Menyiapkan bahan kegiatan dan laporan kegiatan
11. Melakukan Monitoring dan Evaluasi Data Untuk Kebutuhan Analisa Data
12. Memberikan Pelayanan Permintaan Hasil Analisis Data

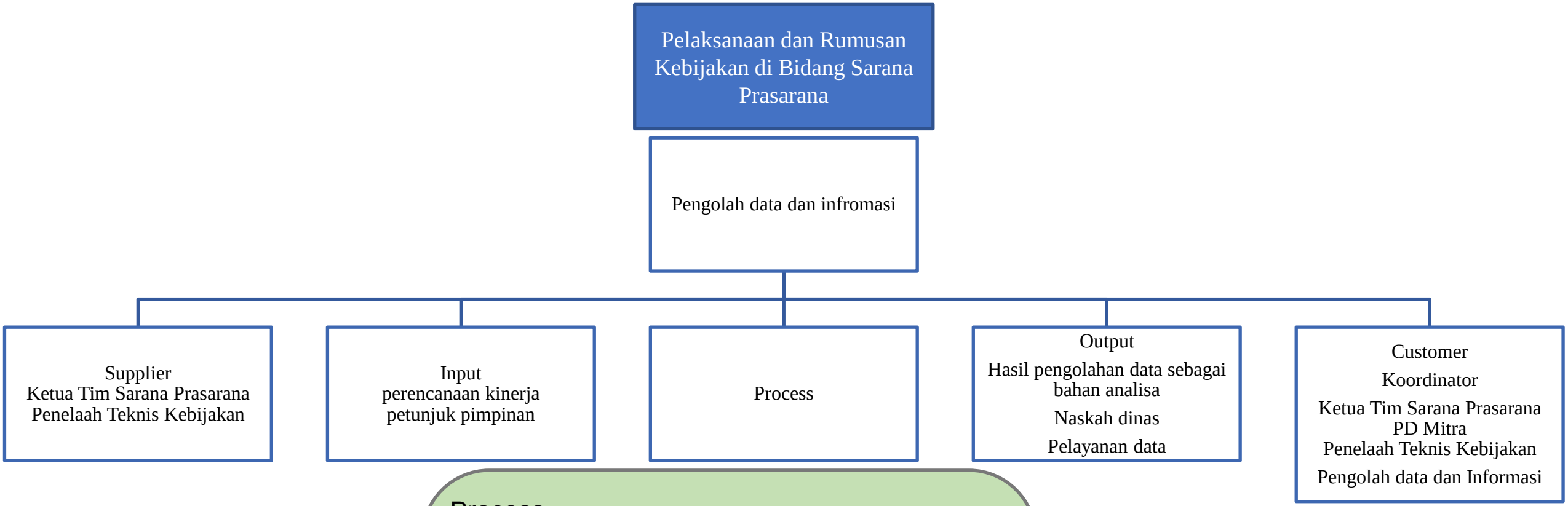

Process

- 1. Melakukan Identifikasi Data Untuk Kebutuhan Pengolahan Data
- 2. Mengentri Data / Recording
- 3. Memeriksa Data / Verifikasi
- 4. Memisahkan Data sesuai Kategori / Klasifikasi
- 5. Mengatur Urutan Data / Sorting
- 6. Mengolah Data Sesuai Dengan Kebutuhan
- 7. Menyajikan Hasil Pengolahan Data Sesuai Kebutuhan
- 8. Menghadiri rapat / koordinasi dengan pimpinan & pihak terkait
- 9. Menyiapkan konsep naskah dinas
- 10. Menyiapkan bahan kegiatan dan laporan kegiatan
- 11. Melakukan Monitoring dan Evaluasi Data Untuk Kebutuhan Pengolahan Data
- 12. Memberikan Pelayanan Permintaan Data

POHON KINERJA

Biro Kesejahteraan Rakyat
Provinsi Jawa Timur

Kinerja Taktikal

Kinerja Operasional

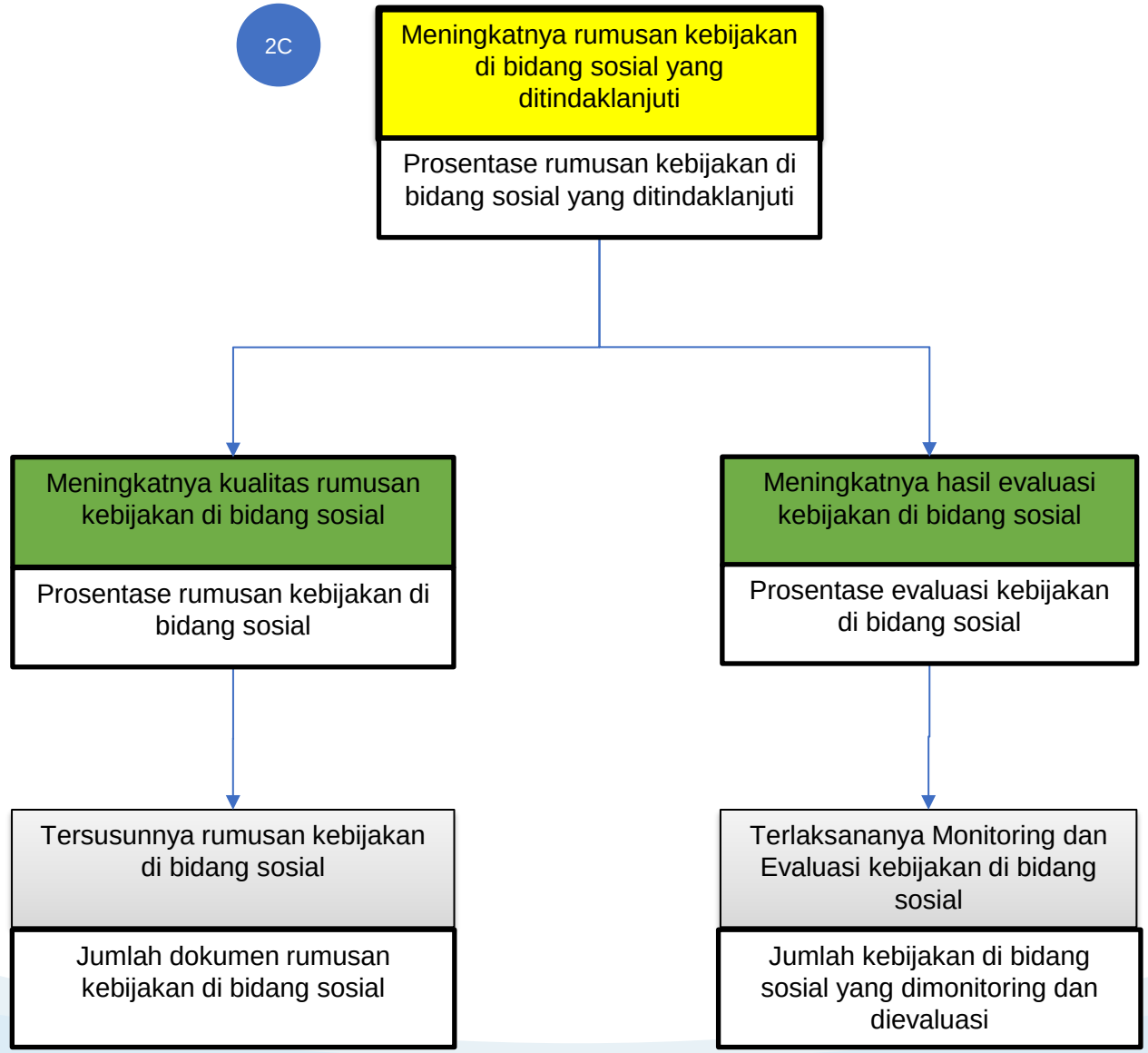

POHON KINERJA

Biro Kesejahteraan Rakyat
Provinsi Jawa Timur

Kinerja Strategis

Kinerja Taktikal

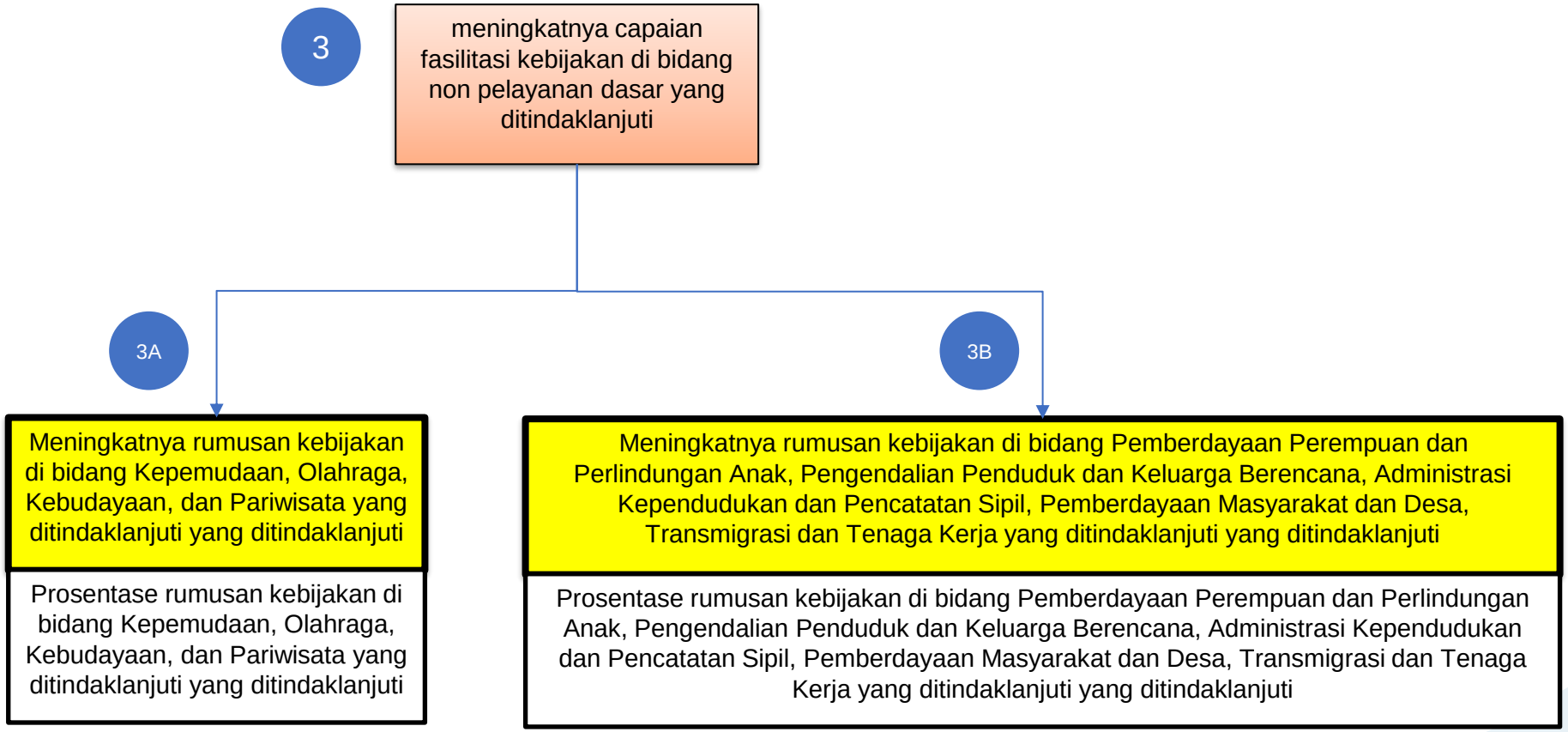

POHON KINERJA

Biro Kesejahteraan Rakyat
Provinsi Jawa Timur

Kinerja Taktikal

Kinerja Operasional

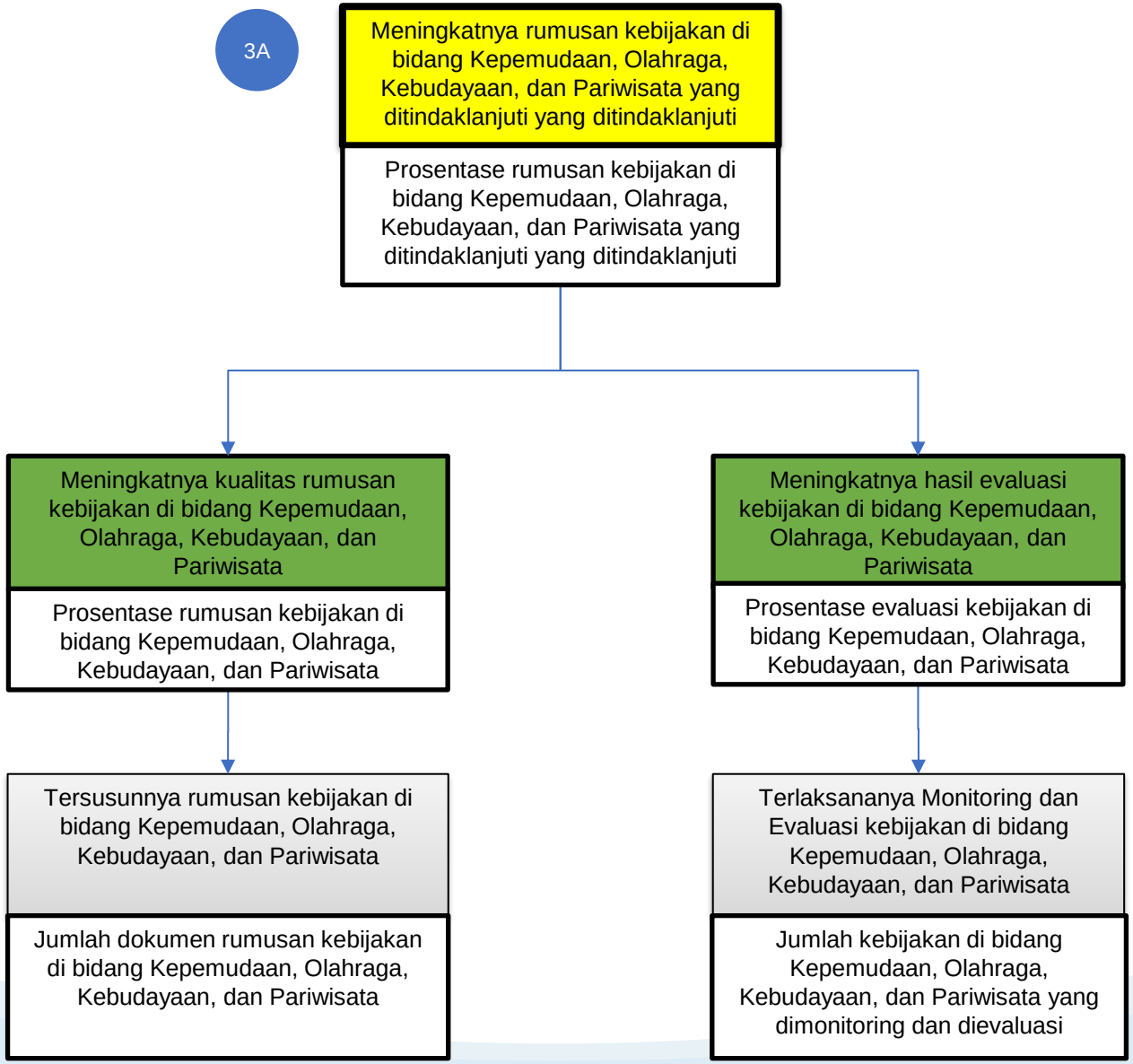

POHON KINERJA

Biro Kesejahteraan Rakyat
Provinsi Jawa Timur

Kinerja Taktikal

Kinerja Operasional

3B

Meningkatnya rumusan kebijakan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja yang ditindaklanjuti yang ditindaklanjuti

Prosentase rumusan kebijakan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja yang ditindaklanjuti yang ditindaklanjuti

Meningkatnya kualitas rumusan kebijakan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja

Prosentase rumusan kebijakan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja

Tersusunnya rumusan kebijakan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja

Jumlah dokumen rumusan kebijakan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja

Meningkatnya hasil evaluasi kebijakan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja

Prosentase evaluasi kebijakan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja

Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi kebijakan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja

Jumlah kebijakan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja yang dimonitoring dan dievaluasi

Biro Kesejahteraan Rakyat
Provinsi Jawa Timur

Terima Kasih

Biro Kesejahteraan Rakyat

CASCADING KINERJA

CASCADING KINERJA BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT

VISI PERUBAHAN RPJMD TH 2019-2024	TERWUJUDNYA MASYARAKAT JAWA TIMUR YANG ADIL, SEJAHTERA, UNGGUL DAN BERAKHLAK DENGAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PARTISIPATORIS INKLUSIF MELALUI KERJA BERSAMA DAN SEMANGAT GOTONG ROYONG

RPJMD

MISI 1	Mewujudkan Keseimbangan Pembangunan Ekonomi, Baik antar Kelompok, antar Sektor dan Keterhubungan Wilayah.	**MISI 2**	Terciptanya Kesejahteraan yang Berkeadilan Sosial, Pemenuhan Kebutuhan Dasar Terutama Kesehatan dan Pendidikan, Penyediaan Lapangan Kerja dengan Memperhatikan Kelompok Rentan	**MISI 3**	**Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Inovatif, Terbuka, Partisipatoris Memperkuat Demokrasi Kewargaan untuk Menghadirkan Ruang Sosial yang menghargai prinsip Kebhinekaan.**	**MISI 4**	Melaksanakan Pembangunan Berdasarkan Semangat Gotong Royong, Berwawasan Lingkungan untuk Menjamin Keselarasan Ruang Ekologi, Ruang Sosial, Ruang Ekonomi dan Ruang Budaya

TUJUAN	**Menguatkan Nilai-nilai Demokrasi dalam Kehidupan Sosial Masyarakat**
IK	Indeks Kesalehan Sosial (IKS)

SASARAN 1

SASARAN	**Meningkatnya Kepedulian Sosial**
IK	Indeks Kepedulian Sosial (IKS)

SASARAN 3

TUJUAN	**Meningkatnya kepedulian sosial melalui kebijakan di bidang bina mental spiritual, kesejahteraan rakyat pelayanan dasar, dan kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar**
IK	1. Indeks Kepedulian Sosial (IKS)

RENSTRA

SASARAN	**Menumbuhkembangkan keharmonisan sosial melalui fasilitasi kebijakan di bidang bina mental spiritual, kesejahteraan rakyat pelayanan dasar, dan kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar**
IK	1. Prosentase kebijakan di bidang bina mental spiritual, kesejahteraan rakyat pelayanan dasar, dan kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar yang ditindaklanjuti 2. Nilai hasil Evaluasi Implementasi SAKIP Biro

BAGIAN BINA MENTAL SPIRITUAL

Kegiatan Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual

SASARAN STRATEGIS 1	**Menumbuhkembangkan keharmonisan sosial melalui fasilitasi kebijakan di bidang bina mental spiritual, kesejahteraan rakyat pelayanan dasar, dan kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar**
IK	Prosentase kebijakan di bidang bina mental spiritual, kesejahteraan rakyat pelayanan dasar, dan kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar yang ditindaklanjuti

Sasaran	Meningkatnya Capaian Fasilitasi Kebijakan di Bidang Bina Mental Spiritual yang di tindaklanjuti
IK	1. Prosentase fasilitasi rumusan Kebijakan yang menghasilkan kebijakan di bidang sarana prasarana spiritual 2. Prosentase fasilitasi rumusan kebijakan yang menghasilkan kebijakan dibidang kelembagaan bina spiritual 3. Prosentase sarana dan prasarana spiritual yang terkelola di bidang sarana prasarana spiritual 4. Prosentase lembaga spiritual yang terfasilitasi dibidang kelembagaan spiritual 5. Prosentase realisasi permohonan bantuan hibah yang ditindaklanjuti di bidang Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual 6. Prosentase realisasi permohonan bantuan hibah yang ditindaklanjuti di bidang Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual 7. Jumlah pelaksanaan peringatan Hari Besar Keagamaan di Jawa Timur di bidang Kelembagaan Bina Spiritual

S	Meningkatnya rumusan Kebijakan di bidang pengelolaan sarana dan prasarana spiritual yang ditindaklanjuti
IK	Persentase rumusan kebijakan di bidang pengelolaan sarana dan prasrana spiritual

S	Tersusunnya rumusan kebijakan di bidang pengelolaan sarana dan prasarana spiritual	Terlaksananya kegiatan pelayanan administrasi bantuan hibah di bidang pengelolaan sarana dan prasarana
IK	1. Jumlah dokumen rumusan kebijakan di bidang pengelolaan sarana dan prasarana spiritual 2. Jumlah kebijakan di bidang pengelolaan sarana dan prasarana spiritual yang dimonitoring dan Dievaluasi	1. Jumlah lembaga hibah di bidang pengelolaan sarana dan prasarana yang terakomodir

S	Meningkatnya rumusan kebijakan di bidang fasilitasi kelembagaan bina spiritual yang ditindaklanjuti
IK	Prosentase rumusan kebijakan di bidang fasilitasi kelembagaan bina spiritual yang ditindaklanjuti

S	Tersusunnya rumusan kebijakan di bidang fasilitasi kelembagaan bina Spiritual	Terlaksananya kegiatan pelayanan administrasi bantuan hibah di bidang fasilitasi kelembagaan bina Spiritual
IK	1. Jumlah dokumen rumusan kebijakan di bidang fasilitasi kelembagaan bina spiritual spiritual 2. Jumlah kebijakan di bidang fasilitasi kelembagaan bina spiritual yang dimonitoring dan dievaluasi	1. Jumlah lembaga hibah di bidang fasilitasi kelembagaan bina spiritual yang terakomodir

S	Meningkatnya kualitas koordinasi pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang bina mental spiritual
IK	Prosentase koordinasi pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang bina mental spiritual

S	Terlaksananya koordinasi pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang pengelolaan sarana dan prasarana spiritual	Terlaksananya koordinasi pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang fasilitasi kelembagaan bina spiritual
IK	1. Jumlah koordinasi pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang pengelolaan sarana dan prasarana spiritual yang terlaksana	1. Jumlah koordinasi pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang fasilitasi kelembagaan bina spiritual yang terlaksana

BAGIAN PELAYANAN DASAR

Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar

SASARAN STRATEGIS 1	**Menumbuhkembangkan keharmonisan sosial melalui fasilitasi kebijakan di bidang bina mental spiritual, kesejahteraan rakyat pelayanan dasar, dan kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar**
IK	Prosentase kebijakan di bidang bina mental spiritual, kesejahteraan rakyat pelayanan dasar, dan kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar yang ditindaklanjuti

Sasaran	Meningkatnya Capaian Fasilitasi Kebijakan di Bidang Bina Mental Spiritual yang di tindaklanjuti
IK	1. Prosentase Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja yang menghasilkan kebijakan di bidang pendidikan 2. Prosentase Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja yang menghasilkan kebijakan di bidang kesehatan 3. Prosentase Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja yang menghasilkan kebijakan di bidang Sosial 4. Prosentase realisasi permohonan bantuan hibah yang ditindaklanjuti di bidang Pendidikan 5. Prosentase realisasi permohonan bantuan hibah yang ditindaklanjuti di bidang Kesehatan 6. Prosentase realisasi permohonan bantuan hibah yang ditindaklanjuti di bidang Pendidikan 7. Jumlah pelaksanaan peringatan Hari Besar Nasional di Jawa Timur di di bidang pendidikan 8. Jumlah pelaksanaan peringatan Hari Besar Nasional di Jawa Timur di di bidang sosial

S	Meningkatnya rumusan kebijakan di bidang pendidikan yang ditindaklanjuti
IK	Prosentase rumusan kebijakan di bidang pendidikan yang ditindaklanjuti

S	Tersusunnya rumusan kebijakan di bidang pendidikan	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi kebijakan di bidang pendidikan
IK	1. Jumlah dokumen rumusan kebijakan di bidang pendidikan	1. Jumlah kebijakan di bidang pendidikan yang dimonitoring dan dievaluasi

S	Meningkatnya rumusan kebijakan di bidang kesehatan yang ditindaklanjuti
IK	Prosentase rumusan kebijakan di bidang kesehatan yang ditindaklanjuti

S	Tersusunnya rumusan kebijakan di bidang Kesehatan	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi kebijakan di bidang kesehatan
IK	1. Jumlah dokumen rumusan kebijakan di bidang kesehatan	1. Jumlah kebijakan di bidang kesehatan yang dimonitoring dan dievaluasi

S	Meningkatnya rumusan kebijakan di bidang sosial yang ditindaklanjuti
IK	Prosentase rumusan kebijakan di bidang sosial yang ditindaklanjuti

S	Tersusunnya rumusan kebijakan di bidang sosial	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi kebijakan di bidang sosial
IK	1. Jumlah dokumen rumusan kebijakan di bidang sosial	1. Jumlah kebijakan di bidang sosial yang dimonitoring dan dievaluasi

BAGIAN NON PELAYANAN DASAR

Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar

SASARAN STRATEGIS 1	**Menumbuhkembangkan keharmonisan sosial melalui fasilitasi kebijakan di bidang bina mental spiritual, kesejahteraan rakyat pelayanan dasar, dan kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar**
IK	Prosentase kebijakan di bidang bina mental spiritual, kesejahteraan rakyat pelayanan dasar, dan kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar yang ditindaklanjuti

Sasaran	Meningkatnya Capaian Fasilitasi Kebijakan di Bidang Bina Mental Spiritual yang di tindaklanjuti
IK	1. Prosentase Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja yang menghasilkan kebijakan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja 2. Prosentase Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja yang menghasilkan kebijakan di bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata 3. Prosentase realisasi permohonan bantuan hibah yang ditindaklanjuti di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja 4. Prosentase realisasi permohonan bantuan hibah yang ditindaklanjuti di Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata 5. Jumlah pelaksanaan peringatan Hari Besar Nasional di Jawa Timur di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja 6. Jumlah pelaksanaan peringatan Hari Besar Nasional di Jawa Timur di di bidang Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata

S	Meningkatnya rumusan kebijakan di bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata yang ditindaklanjuti yang ditindaklanjuti
IK	Prosentase rumusan kebijakan di bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata yang ditindaklanjuti yang ditindaklanjuti

S	Tersusunnya rumusan kebijakan di bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi kebijakan di bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata
IK	1. Jumlah dokumen rumusan kebijakan di bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	1. Jumlah kebijakan di bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata yang dimonitoring dan dievaluasi

S	Meningkatnya rumusan kebijakan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja yang ditindaklanjuti yang ditindaklanjuti
IK	Prosentase rumusan kebijakan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja yang ditindaklanjuti yang ditindaklanjuti

S	Tersusunnya rumusan kebijakan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi kebijakan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja
IK	1. Jumlah dokumen rumusan kebijakan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	1. Jumlah kebijakan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja yang dimonitoring dan dievaluasi

No	Nawa Bhakti Satya	Program Icon	Indikator	2,019		2,020		2,021		2,022		2,023		2,024		Perangkat Daerah
				Capaian	Locus (Kec/Desa/Kel)	Capaian	Locus (Kec/Desa/Kel)	Capaian	Locus (Kec/Desa/Kel)	Capaian	Locus (Kec/Desa/Kel)	Capaian	Locus (Kec/Desa/Kel)	Capaian	Locus (Kec/Desa/Kel)	
1	Bhakti - 5 : Jatim Berkah	Tunjangan Kehormatan untuk Hafidz Hafidzoh	Jumlah Hafidz dan Hafidzah penerima tunjangan kehormatan	4,000	37 Kabupaten/Kota (tidak termasuk kab. Ngawi)	4,093	38 Kabupaten/Kota se Jawa Timur	5,053	38 Kabupaten/Kota se Jawa Timur	6,032	38 Kabupaten/Kota se Jawa Timur	7,464	38 Kabupaten/Kota se Jawa Timur	7,449	38 Kabupaten/Kota se Jawa Timur	Biro Kesejahteraan Rakyat
2	Bhakti - 5 : Jatim Berkah	Bantuan Beasiswa S1 bagi Guru Madrasah Diniyah	Jumlah penerima beasiswa	1,020	STAI BADRUS SHOLEH KEDIRI (30 Mahasiswa) STAI NAHDLATUL ULAMA PACITAN (30 Mahasiswa) UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO (30 Mahasiswa) IAI TARBIYATUT THOLABAH LAMONGAN (30 Mahasiswa) STIT MUHAMMADIYAH TEMPURREJO NGAWI (30 Mahasiswa) IAI AL QOLAM MALANG (30 Mahasiswa) STAI MUHAMMADIYAH TULUNGAGUNG (30 Mahasiswa) STAI HASAN JUFRI BAWEAN (30 Mahasiswa) STIT RADEN SANTRI GRESIK (30 Mahasiswa) STAI MA'ARIF MAGETAN (30 Mahasiswa) STAI AL AZHAR MENGANTI GRESIK (30 Mahasiswa) STAI ATTANWIR BOJONEGORO (30 Mahasiswa) STAI MA'ARIF SAMPANG (30 Mahasiswa) STAI MIFTAHUL ULUM PAMEKASAN (30 Mahasiswa) STIT MIFTAHUL ULUM BANGKALAN (30 Mahasiswa) IAI SUNAN GIRI BOJONEGORO (30 Mahasiswa) STAI NAHDLATUL ULAMA MADIUN (30 Mahasiswa) STAI AT TAHDZIB JOMBANG (30 Mahasiswa) IAI DARUSSALAM BANYUWANGI (30 Mahasiswa) STAI AL-QODIRI JEMBER (30 Mahasiswa) IAI SYARIFUDDIN LUMAJANG (30 Mahasiswa) STAI BUSTANUL ULUM LUMAJANG (30 Mahasiswa) STAI AL-HIKMAH TUBAN (30 Mahasiswa) STAI PANCAWAHANA BANGIL PASURUAN (30 Mahasiswa) STAI SALAHUDDIN PASURUAN (30 Mahasiswa) UNIVERSITAS ISLAM MAJAPAHIT MOJOKERTO (30 Mahasiswa) STAI MIFTAHUL ULUM NGANJUK (30 Mahasiswa) UNIVERSITAS ISLAM MADURA (30 Mahasiswa) STAI AL-KARIMIYAH SUMENEP (30 Mahasiswa)	810	STAI LUQMAN AL HAKIM SURABAYA (30 Mahasiswa) UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH GRESIK (30 Mahasiswa) IAI PANGERAN DIPONEGORO NGANJUK (30 Mahasiswa) IAIN NGAWI (30 Mahasiswa) STAI TARUNA SURABAYA (30 Mahasiswa) INSTITUT PESANTREN SUNAN DRAJAT LAMONGAN (30 Mahasiswa) STAIM MADIUN (30 Mahasiswa) STIT AL-IBROHIMY GALIS BANGKALAN (30 Mahasiswa) IDI AL AMIEN PRENDUAN SUMENEP (30 Mahasiswa) STIT MUHAMMADIYAH PACITAN (30 Mahasiswa) STAIM KENDAL NGAWI (30 Mahasiswa) STAI DARUTTAQWA GRESIK (30 Mahasiswa) STIT MUHAMMADIYAH BOJONEGORO (30 Mahasiswa) IAI IBRAHIMY GENTENG BANYUWANGI (30 Mahasiswa) STAI AT TAQWA BONDOWOSO (30 Mahasiswa) STIT AL-MUSLIHUUN TLOGO KANIGORO BLITAR (30 Mahasiswa) INSTITUT AGAMA ISLAM TRIBAKTI KEDIRI (30 Mahasiswa) IAI NAZHATUT THULLAB SAMPANG (30 Mahasiswa) STIT AQIDAH USYMUNI SUMENEP (30 Mahasiswa) UNIVERSITAS NURUL JADID PROBOLINGGO (30 Mahasiswa) UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SIDOARJO (30 Mahasiswa) STAI SYAICHONA CHOLIL BANGKALAN (30 Mahasiswa) STIT MAKHDUM IBRAHIM TUBAN (30 Mahasiswa) STAI HASANUDDIN PARE KEDIRI (30 Mahasiswa) UNIVERSITAS A. WAHAB HASBULLAH JOMBANG (30 Mahasiswa) STIT MIFTAHUL ULUM BANGKALAN (30 Mahasiswa) STAI TASWIRUL AFKAR SURABAYA (30 Mahasiswa)	510	STIT AL FATTAH LAMONGAN (30 Mahasiswa) STI BLAMBANGAN BANYUWANGI (30 Mahasiswa) IAI AL KHAIRAT PAMEKASAN (30 Mahasiswa) STIT AL URWATUL WUTSQO JOMBANG (30 Mahasiswa) STAI AT TAHDZIB JOMBANG (30 Mahasiswa) STITNU AL HIKMAH MOJOKERTO (30 Mahasiswa) STIT ISLAMIYAH KP PARON NGAWI (30 Mahasiswa) STAI AL QODIRI JEMBER (30 Mahasiswa) STAI SALAHUDDIN PASURUAN (30 Mahasiswa) STAI BUSTANUL ULUM LUMAJANG (30 Mahasiswa) IAI SYARIFUDDIN LUMAJANG (30 Mahasiswa) IAI RIYADHOTUL MUJAHIDIN NGABAR PONOROGO (30 Mahasiswa) INSTITUT PESANTREN KH. ABDUL CHALIM PACET (30 Mahasiswa) STAI MUHAMMADIYAH PROBOLINGGO (30 Mahasiswa) STAI AL HAMIDIYAH BANGKALAN (30 Mahasiswa) INSTITUT KEISLAMAN ABDULLAH FAQIH GRESIK (30 Mahasiswa)	240	Universitas Ilmu Keislaman Zainul Hasan Probolinggo (30 Mhs) Institut Sunan Drajat Paciran Lamongan (30 Mhs) STAI Ar-Rosyid Surabaya (30 Mhs) STAI At-Taqwa Bondowoso (30 Mhs) STAI Hasan Jufri Bawean Gresik (30 Mhs) STAI Hasanuddin Pare (30 Mhs) STAI Madiun (30 Mhs) STAI Taswirul Afkar Surabaya (30 Mhs)	60	STAI TARUNA SURABAYA (15 Mahasantri) STIT SUNAN GIRI TRENGGALEK (15 Mahasantri) IAI MIFTAHUL ULUM PAMEKASAN (15 Mahasantri) UNIVERSITAS YUDHARTA PASURUAN (15 Mahasantri)	440	STAI MA'ARIF KENDAL NGAWI (20 Mahasiswa) STIT AL-MUSLIHUN TLOGO BLITAR (20 Mahasiswa) IAI BANI FATTAH JOMBANG (20 Mahasiswa) IAI FAQIH ASY'ARI KEDIRI (20 Mahasiswa) IAI NAZHATUT THULLAB SAMPANG (20 Mahasiswa) STAI ALYASINI PASURUAN (20 Mahasiswa) STAI BUSTANUL ULUM LUMAJANG (20 Mahasiswa) UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO (20 Mahasiswa) IAI NGAWI (20 Mahasiswa) IAINU TUBAN (20 Mahasiswa) STAI BADRUS SOLEH PURWOASRI KEDIRI (20 Mahasiswa) STIT AL-IBROHIMI BANGKALAN (20 Mahasiswa) STAI DARUL ULUM BANYUWANGI (20 Mahasiswa) STAI AL AKBAR SURABAYA (20 Mahasiswa) STI BLAMBANGAN BANYUWANGI (20 Mahasiswa) STAIDA GRESIK (20 Mahasiswa) STAI NAHDLATUL ULAMA MALANG (20 Mahasiswa) UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER (20 Mahasiswa) IAI TARBIYATUT THOLABAH KRANJI (20 Mahasiswa) STAI AL-URWATUL WUTSQO (20 Mahasiswa) STIT TOGO AMBASARI BONDOWOSO (20 Mahasiswa) STAI AHMAD SIBAWAYHIE SITUBONDO (20 Mahasiswa)	Biro Kesejahteraan Rakyat
3	Bhakti - 5 : Jatim Berkah	Beasiswa S1 Ma'had Aly	Jumlah penerima beasiswa	240	MA'HAD ALY LIRBOYO KEDIRI (20 Mahasantri) MA'HAD ALY DARUSSALAM BANYUWANGI (20 Mahasantri) MA'HAD ALY NURUL QODIM PROBOLINGGO (20 Mahasantri) MA'HAD ALY NURUL JADID PROBOLINGGO (20 Mahasantri) MA'HAD ALY NURUL QARNAIN JEMBER (20 Mahasantri) MA'HAD ALY AL-ZAMACHSYARI MALANG (20 Mahasantri) MA'HAD ALY SALAFIYAH SYAFI'IYAH SITUBONDO (20 Mahasantri) MA'HAD ALY AL HASANIYYAH TUBAN (20 Mahasantri) MA'HAD ALY AT TARMASI PACITAN (20 Mahasantri) MA'HAD ALY HASYIM ASY'ARI JOMBANG (20 Mahasantri) MA'HAD ALY ASSALAFI AL FITHRAH SURABAYA (20 Mahasantri) MA'HAD ALY AN-NUR 2 MALANG (20 Mahasantri)			425	MA'HAD ALY AL IBROHIMI GRESIK (25 Mahasantri) MA'HAD ALY NURUL QADIM PROBOLINGGO (25 Mahasantri) MA'HAD ALY ANNUR-II AL MURTADLO MALANG (25 Mahasantri) MA'HAD ALY SALAFIYAH SYAFI'IYAH SITUBONDO (25 Mahasantri) MA'HAD ALY AL HASANIYYAH TUBAN (25 Mahasantri) MA'HAD ALY HASYIM ASY'ARI JOMBANG (25 Mahasantri) MA'HAD ALY AL-ZAMACHSYARI MALANG (25 Mahasantri) MA'HAD ALY NURUL QARNAIN JEMBER (25 Mahasantri) MA'HAD ALY AL FALAH PLOSO KEDIRI (25 Mahasantri) MA'HAD ALY AT-TARMASI PACITAN (25 Mahasantri) MA'HAD ALY LIROBOYO KEDIRI (25 Mahasantri) MA'HAD ALY ZAINUL HASAN GENGGONG PROBOLINGGO (25 Mahasantri) MA'HAD ALY DARUSSALAM BANYUWANGI (25 Mahasantri) MA'HAD ALY ASSUNIYYAH KENCONG JEMBER (25 Mahasantri) MA'HAD ALY AL FITHRAH SURABAYA (25 Mahasantri) MA'HAD ALY NURUL CHOLIL BANGKALAN (25 Mahasantri) MA'HAD ALY NURUL JADID PROBOLINGGO (25 Mahasantri)			285	MA'HAD ALY AL IBROHIMI GRESIK (15 Mahasantri) MA'HAD ALY NURUL QADIM PROBOLINGGO (15 Mahasantri) MA'HAD ALY ANNUR-II AL MURTADLO MALANG (15 Mahasantri) MA'HAD ALY SALAFIYAH SYAFI'IYAH SITUBONDO (15 Mahasantri) MA'HAD ALY AL HASANIYYAH TUBAN (15 Mahasantri) MA'HAD ALY HASYIM ASY'ARI JOMBANG (15 Mahasantri) MA'HAD ALY AL-ZAMACHSYARI MALANG (15 Mahasantri) MA'HAD ALY NURUL QARNAIN JEMBER (15 Mahasantri) MA'HAD ALY AL FALAH PLOSO KEDIRI (15 Mahasantri) MA'HAD ALY AT-TARMASI PACITAN (15 Mahasantri) MA'HAD ALY LIROBOYO KEDIRI (15 Mahasantri) MA'HAD ALY ZAINUL HASAN GENGGONG PROBOLINGGO (15 Mahasantri) MA'HAD ALY DARUSSALAM BANYUWANGI (15 Mahasantri) MA'HAD ALY ASSUNIYYAH KENCONG JEMBER (15 Mahasantri) MA'HAD ALY AL FITHRAH SURABAYA (15 Mahasantri) MA'HAD ALY NURUL CHOLIL BANGKALAN (15 Mahasantri MA'HAD ALY NURUL JADID PROBOLINGGO (15 Mahasantri) MA'HAD ALY NURUL ISLAM JEMBER (15 Mahasantri) MA'HAD ALY AN-NUR 1 BULULAWANG MALANG (15 Mahasantri)			Biro Kesejahteraan Rakyat
4	Bhakti - 5 : Jatim Berkah	Beasiswa S2 bagi Guru Madrasah Diniyah	Jumlah penerima beasiswa	340	UNIVERSITAS ISLAM MALANG (20 Mahasiswa) UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG (20 Mahasiswa) UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG (20 Mahasiswa) IAIN PONOROGO (20 Mahasiswa) IAIN TULUNGAGUNG (20 Mahasiswa) IAIN KEDIRI (20 Mahasiswa) IAIN JEMBER (20 Mahasiswa) INSTITUT ILMU KEISLAMAN ANNUQAYAH SUMENEP (20 Mahasiswa) UNIVERSITAS HASYIM ASY'ARI JOMBANG (20 Mahasiswa) STAI DIPONEGORO TULUNGAGUNG (20 Mahasiswa) UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SIDOARJO (20 Mahasiswa) UNIVERSITAS ISLAM NURUL JADID PROBOLINGGO (20 Mahasiswa) UINSA SURABAYA (20 Mahasiswa) IAI TRIBAKTI LIRBOYO KEDIRI (20 Mahasiswa)	160	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO (20 Mahasiswa) UNIVERSITAS ISLAM LAMONGAN (20 Mahasiswa) UNIVERSITAS ISLAM DARUL 'ULUM LAMONGAN (20 Mahasiswa) UNIVERSITAS IBROHIMY SITUBONDO (20 Mahasiswa) UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA (20 Mahasiswa) IAI QOMARUDDIN GRESIK (20 Mahasiswa) UNIVERSITAS SUNAN GIRI SURABAYA (20 Mahasiswa) UNIVERSITAS ISLAM DARUSSALAM GONTOR (20 Mahasiswa)	320	UIN SUNAN AMPEL SURABAYA (20 Mahasiswa) UNIVERSITAS HASYIM ASY'ARI JOMBANG (20 Mahasiswa) UNIPDU JOMBANG (20 Mahasiswa) UNIVERSITAS DARUL ULUM JOMBANG (20 Mahasiswa) UNIVERSITAS ISLAM MALANG (20 Mahasiswa) UIN MALIK IBRAHIM MALANG (20 Mahasiswa) UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG (20 Mahasiswa) STAI AL HIKAM MALANG (20 Mahasiswa) IAI AL QOLAM MALANG (20 Mahasiswa) IAI SUNAN GIRI PONOROGO (20 Mahasiswa) IAIN PONOROGO (20 Mahasiswa) IAIN KEDIRI (20 Mahasiswa) IAI TRIBAKTI KEDIRI (20 Mahasiswa) IAIN TULUNGAGUNG (20 Mahasiswa) IAIN PAMEKASAN (20 Mahasiswa) IAIN JEMBER (20 Mahasiswa)	160	IAI Qomaruddin Gresik (20 Mhs) Universitas Ibrahimy Situbondo (20 Mhs) UNISDA Lamongan (20 Mhs) UNIDA Gontor Ponorogo (20 Mhs) UNISLA Lamongan (20 Mhs) UNIRA Malang (20 Mhs) UNSURI Surabaya (20 Mhs) Universitas Muhammadiyah Surabaya (20 Mhs)	120	UNIVERSITAS ISLAM TRIBAKTI KEDIRI (10 Mahasantri) IAI DARUSSALAM BLOKAGUNG BANYUWANGI (10 Mahasantri) UNIVERSITAS AL-FALAH AS-SUNNIYAH KENCONG JEMBER (10 Mahasantri) UNIVERSITAS PESANTREN TINGGI DARUL ULUM JOMBANG (10 Mahasantri) STAI AL-HIKAM MALANG (10 Mahasantri) UNIVERSITAS NU SUNAN GIRI BOJONEGORO (10 Mahasantri) IAIN MADURA PAMEKASAN (10 Mahasantri) INSTIKA AN-NUQOYYAH GULUK-GULUK SUMENEP (10 Mahasantri) IAI AL QOLAM MALANG (10 Mahasantri) IAI SUNAN GIRI PONOROGO (10 Mahasantri) IAIN PONOROGO (10 Mahasantri) IAIN KEDIRI (10 Mahasantri)	255	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA (15 MahasiswaIAI IBRAHIMI GENTENG BANYUWANGI (15 Mahasiswa UNIVERSITAS SUNAN GIRI SURABAYA (15 Mahasiswa)UNIVERSITAS ISLAM JEMBER (15 Mahasiswa) IAI AL QODIRI JEMBER (15 Mahasiswa) IAI AL KHOZINI SIDOARJO (15 Mahasiswa) UNIVERSITAS DARUL ULUM JOMBANG (15 Mahasiswa) UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SIDOARJO (15 Mahasiswa)UNISDA LAMONGAN (15 Mahasiswa) UNISLA LAMONGAN (15 Mahasiswa) IAI QOMARUDDIN GRESIK (15 Mahasiswa) UNIVERSITAS IBRAHIMY SITUBONDO (15 Mahasiswa) STAI DIPONEGORO TULUNGAGUNG (15 Mahasiswa) UNIVERSITAS AL-AMIEN PRENDUAN SUMENEP (15 Mahasiswa) IAI SYARIFUDDIN LUMAJANG (15 Mahasiswa) IAI AT-TAQWA BONDOWOSO (15 Mahasiswa) UNIVERSITAS NURUL JADID PROBOLINGGO (15 Mahasiswa)	Biro Kesejahteraan Rakyat
5	Bhakti - 5 : Jatim Berkah	Beasiswa S3 bagi Guru Madrasah Diniyah	Jumlah penerima beasiswa							40	UIN Sunan Ampel Surabaya (10 Mhs) UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember (10 Mhs) Universitas Islam Malang (10 Mhs) UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung (10 Mhs)	40	UIN Sunan Ampel Surabaya (10 Mhs) UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember (10 Mhs) Universitas Islam Malang (10 Mhs) UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung (10 Mhs)	40	UIN MALIKI MALANG (10 Mahasantri) UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG (10 Mahasantri) UNIVERSITAS DARUSSALAM GONTOR PONOROGO (10 Mahasantri) INSTITUT KH. ABDUL CHALIM PACET MOJOKERTO (10 Mahasantri)	Biro Kesejahteraan Rakyat
6	Bhakti - 5 : Jatim Berkah	Beasiswa Kairo	Jumlah penerima beasiswa					30	UNIVERSITAS AL-AZHAR KAIRO MESIR	30	UNIVERSITAS AL-AZHAR KAIRO MESIR	30	UNIVERSITAS AL-AZHAR KAIRO MESIR	33	UNIVERSITAS AL-AZHAR KAIRO MESIR	Biro Kesejahteraan Rakyat
7	Bhakti - 5 : Jatim Berkah	Hibah Lembaga masyarakat (Pondok Pesantren, Lembaga Pendidikan, dan tempat ibadah)	Jumlah Lembaga penerima hibah	4,434	38 Kabupaten/Kota se Jawa Timur	5,007	38 Kabupaten/Kota se Jawa Timur	4,880	38 Kabupaten/Kota se Jawa Timur	4,261	38 Kabupaten/Kota se Jawa Timur	3,982	38 Kabupaten/Kota se Jawa Timur	3,444	38 Kabupaten/Kota se Jawa Timur	Biro Kesejahteraan Rakyat

PENERIMA APRESIASI DARI PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
PESERTA KAFILAH JAWA TIMUR BERPRESTASI
PADA MTQ TINGKAT NASIONAL XXX TAHUN 2024
DI KOTA SAMARINDA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NO	KABUPATEN/KOTA	NO	NAMA	CABANG/GOLONGAN	PRESTASI
1	Kabupaten Lamongan	1	HANIN MASLAHAH	Cabang Tafsir Golongan Tafsir Bahasa Arab Puteri	TERBAIK I
		2	CHUSNINA FITHROTIN NADA	Cabang MHQ Golongan 10 Juz Puteri	HARAPAN I
		3	MUHAMMAD BAGUS MA'SHUM	Cabang Tafsir Golongan Tafsir Bahasa Indonesia Putera	HARAPAN I
2	Kota Pasuruan	4	LAILATUS SA'DIYAH	Cabang Tafsir Golongan Tafsir Bahasa Indonesia Puteri	TERBAIK I
		5	ANGGUN NOVA MAULINA	Cabang MSQ Golongan Regu Puteri	TERBAIK II
		6	NAILA RAHMATIKA	Cabang MSQ Golongan Regu Puteri	TERBAIK II
		7	M LUTFI IRHAMNI	Cabang MKQ Golongan Hiasan Mushaf Putera	TERBAIK III
		8	MAULIDA FAIZA KULLA AZMINA	Cabang Tilawah Golongan Tartil Al Qur'an Puteri	HARAPAN I
		9	SARIYYAH	Cabang MKQ Golongan Hiasan Mushaf Puteri	HARAPAN I
3	Kabupaten Lumajang	10	REFIL ANDRIANSYAH	Cabang MKQ Cabang Kontemporer Putera	TERBAIK I
4	Kabupaten Gresik	11	WILDAN FARUQIL AHKAM	Cabang Tilawah Golongan Tilawah Anak-anak Putera	TERBAIK II
		12	WIDDATUL LAYYINAH	Cabang MKQ Golongan Kontemporer Puteri	TERBAIK II
		13	NURIYAH ISLAMIYAH	Cabang Tilawah Golongan Tilawah Tuna Netra Puteri	HARAPAN III
5	Kabupaten Tuban	14	ROFI'ATUL MUNA	Cabang Qira'at Al Qur'an Golongan Mujawwad Dewasa	TERBAIK II
		15	JHOHAN MARCEL R.S	Cabang MSQ Golongan Regu Putera	TERBAIK II
		16	MOH. FARID FAHRUDDIN	Cabang MSQ Golongan Regu Putera	TERBAIK II
		17	RIZKY ARIAFADLY SUTRISNO	Cabang MKQ Golongan Dekorasi Putera	HARAPAN II
6	Kota Surabaya	18	ELVIYATUR ROSYIDAH	Cabang Qira'at Al Qur'an Golongan Murattal Dewasa	TERBAIK II
		19	FEBRIAN NUR HAKIM	Cabang MHQ Golongan 10 Juz Putera	TERBAIK II
		20	AIDA NOR FITRIYA	Cabang MHQ Golongan 5 Juz dan Tilawah Puteri	HARAPAN I
		21	ALI MURSYID AZISI	Cabang KTIQ Golongan KTIQ Putera	HARAPAN I
7	Kabupaten Jember	22	MOCH. IQBAL RAMADANI	Cabang MSQ Golongan Regu Putera	TERBAIK II
		23	WIAM	Cabang Tafsir Golongan Tafsir Bahasa Inggris Puteri	TERBAIK III
8	Kota Batu	24	MU'TASHIMATUN NUURO	Cabang MSQ Golongan Regu Puteri	TERBAIK II
		25	FITRIYANTI	Cabang MKQ Golongan Naskah Puteri	HARAPAN II
		26	EVI SUGIYARTI	Cabang MKQ Golongan Dekorasi Puteri	HARAPAN III
9	Kabupaten Madiun	27	DZANIYAL MUHAMMAD CHUBAIBILLAH	Cabang Qira'at Al Qur'an Golongan Mujawwad Dewasa	TERBAIK III

NO	KABUPATEN/KOTA	NO	NAMA	CABANG/GOLONGAN	PRESTASI
10	Kabupaten Sidoarjo	28	ABDULLOH NAFI	Cabang Qira'at Al Qur'an Golongan Murattal Remaja	TERBAIK III
		29	KHOIRUMAN ARDIANSYAH AL RAMADHANI PUTRA	Cabang Tafsir Golongan Tafsir Bahasa Arab Putera	TERBAIK III
		30	TALITA FIDELILA SARY	Cabang MFQ Golongan Regu Puteri	TERBAIK III
		31	DINAR AULIA PUTRI	Cabang Tilawah Golongan Tilawah Anak-anak Puteri	HARAPAN I
		32	ALFINA RAHMA MAWATDAH	Cabang Tilawah Golongan Tilawah Dewasa Puteri	HARAPAN I
11	Kabupaten Sumenep	33	HAIRUR RAFIKI	Cabang Qira'at Al Qur'an Golongan Murattal Dewasa	TERBAIK III
		34	WAFIQATUN NURANIYYAH	Cabang MFQ Golongan Regu Puteri	TERBAIK III
12	Kabupaten Jombang	35	ALIYAH FIKRIYYAH HASNAU DZULFAIDAH	Cabang MFQ Golongan Regu Puteri	TERBAIK III
13	Kabupaten Bangkalan	36	MASRIFATUS SABELA PUTRI	Cabang Qira'at Al Qur'an Golongan Murattal Remaja Puteri	HARAPAN I
14	Kabupaten Pasuruan	37	QURROTA A`YUN	Cabang MHQ Golongan 30 Juz Puteri	HARAPAN I
15	Kabupaten Pamekasan	38	AHMAD MIZMAR	Cabang MHQ Golongan 20 Juz Putera	HARAPAN II
16	Kabupaten Kediri	39	MUHAMMAD ADIB BACHROYANI	Cabang MKQ Golongan Naskah Putera	HARAPAN II

APA ITU

SERASI

SISTEM RESERVASI ASRAMA DAN ISLAMIC CENTRE

Inovasi ini hadir untuk mempermudah masyarakat dalam menyewa gedung dan asrama Islamic Centre Surabaya. Melalui website "SERASI", pengguna dapat melihat ketersediaan dan harga sewa gedung serta kamar secara real-time.

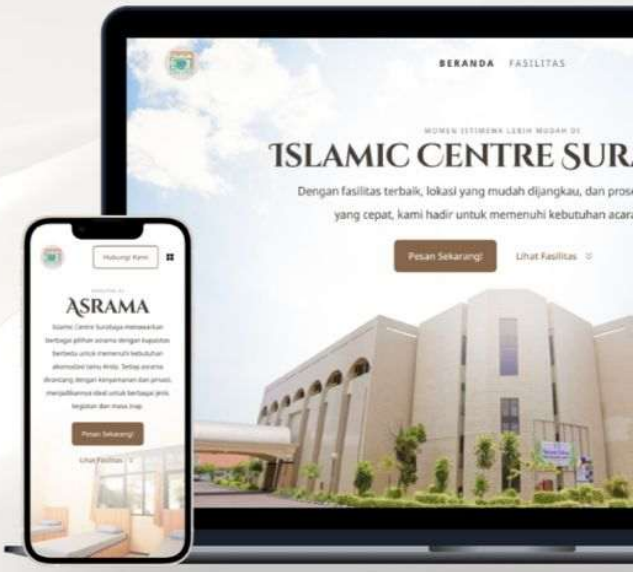

ALUR PEMESANAN DI SERASI

1.

BUKA WEBSITE

Akses situs "SERASI" untuk memulai pemesanan.

2.

PILIH LAYANAN

Pilih jenis layanan yang ingin dipesan.

3.

PILIH TANGGAL

Tentukan tanggal kegiatan Anda.

4.

KLIK PESAN

Klik untuk memproses pemesanan.

5.

PEMBAYARAN

Lakukan pembayaran sesuai dengan tagihan.

6.

KONFIRMASI

Anda akan terhubung dengan admin kami untuk konfirmasi lebih lanjut.

https://islamiccenter.jatimprov.go.id islamiccentrejatim 087783131222

GUBERNUR JAWA TIMUR

Piagam Penghargaan

000.8.6.1/43002/031.2/2024

Diberikan Kepada :

Biro Kesejahteraan Rakyat

Atas Prestasinya dalam penilaian Budaya CETTAR pada
Aplikasi Sistem Integrasi Bersama Kinerja Implementasi Budaya CETTAR (SIBEKISAR)
tahun 2024 dengan Predikat :

CETTAR

Surabaya, 12 November 2024
Pj. Gubernur Jawa Timur

GUBERNUR JAWA TIMUR

ADHY KARYONO

GUBERNUR JAWA TIMUR

0.0.0.8.6.1/43203/031.3/2024

Piagam Penghargaan

Diberikan Kepada

Biro Kesejahteraan Rakyat

Dalam Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja
Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) Provinsi Jawa Timur
Tahun 2024 dan Berhasil Meraih Predikat

Baik

Surabaya, 13 November 2024
Pj. Gubernur Jawa Timur

ADHY KARYONO

GUBERNUR JAWA TIMUR

Piagam Penghargaan

000.8.6.3/43001/031.2/2024

DIBERIKAN KEPADA

Biro Kesejahteraan Rakyat

Atas Komitmen dan Kesungguhan dalam Implementasi
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur
dengan Predikat :

A

Surabaya, 12 November 2024
Pj. Gubernur Jawa Timur

ADHY KARYONO

INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TIMUR

BERITA ACARA PENYELESAIAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN

No: 700/37/BA.TLHP/060/2024

Pada hari ini Rabu Tanggal 6 Bulan November Tahun 2024, berdasarkan pada PP No. 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 76 Tahun 2017 tentang Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur dan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Provinsi Jawa Timur No. 188/1182.1/201/2014 tanggal 1 September 2014, telah dilakukan pembahasan tindak lanjut terhadap temuan/rekomendasi dengan OPD/Unit Kerja terkait dan telah direviu secara internal, dengan hasil sebagai berikut:

No	Obyek Pemeriksaan No LHP Tgl LHP	Temuan	Rekomendasi	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut			Keterangan
				Selesai	Dalam Proses	Belum	
1	2	3	4	5	6	7	8
BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT DAERAH							
1	700/727/060/I/2023 Tanggal 30 Maret 2023	4	5	5	0	0	
2	700/728/060/I/2023 Tanggal 30 Maret 2023	1	1	1	0	0	
3	700/834/060/III/2023 Tanggal 10 April 2023	9	9	9	0	0	
4	700/1189/060/IV/2023 Tanggal 9 Juni 2023	5	5	5	0	0	
5	700/1191/060/2023 Tanggal 9 Juni 2023	1	1	1	0	0	
6	700/1195/060/I(I/2023 Tanggal 9 Juni 2023	3	3	3	0	0	

INSPEKTUR PROVINSI JAWA TIMUR

Ir. HENDRO GUNAWAN, MA.
Pembina Utama Madya
NIP. 19691230 199503 1 003

KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT DAERAH

SETYA HADI SUCIPTO, S.Sos., MM
Pembina
NIP. 19690428 198903 1 006

NO	JUMLAH KEBIJAKAN	TARGET RENJA	CAPAIAN	SUB KEGIATAN	LATAR BELAKANG MASALAH	UPAYA PENYELESAIAN MASALAH	KEBIJAKAN 2024	OUTCOME	DAMPAK PASCA KEBIJAKAN
Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual									
Sarana dan Prasarana Spiritual									
1	2	1	200	Rakor percepatan sertifikasi halal Rumah potong hewan Unggas/ Ruminansia Di Jawa Timur	Banyaknya tempat pemotongan hewan ilegal dan rumah potong hewan Unggas/Ruminansia belum memiliki sertifikat halal BPJPH sesuai Undang-undang no 33 tahun 2014.	meminta fasilitasi anggaran pemkab/kota untuk perubahan TPH-U/R menjadi RPH-U/R dan pembangunan RPH-U/R bersama bagi RPH-U/R skala mikro dan fasilitasi pengurusan izin usaha serta pengurusan sertifikat halal.	Surat Edaran Bagi Bupati walikota Himbauan Hasil Rapat Koordinasi Program Percepatan Sertifikasi Halal Rumah Potong Unggas di Jawa Timur https://drive.google.com/file/d/1rPLBruAu0RCU9rsdVm20zno7HNlkWwLn/view?usp=sharing	Sinergi bersama antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota untuk melakukan percepatan halal produk dalam memenuhi rantai pasok daging halal dan tercapainya target jawa timur untuk menjadi pusat halal nasional	
2				Rapat Koordinasi Lembaga Pengembangan Pesantren dan Diniyah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024	Kepengurusan LPPD Jawa Timur periode 2022-2024 berakhir pada tanggal 19 mei 2024 sebagaimana Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/334/KPTS/013/2022 tentang Pengurus Lembaga Pengembangan Pesantren dan Diniyah Provinsi Jawa Timur Periode 2022-2024 yang diubah dengan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/229/KPTS/013/2023 tentang perubahan atas Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/334/KPTS/013/2022 tentang Pengurus Lembaga Pengembangan Pesantren dan Diniyah Provinsi Jawa Timur Periode 2022-2024.	Melaksanakan Rapat Koordinasi Pengurus Lembaga Pengembangan Pesantren dan Diniyah Provinsi Jawa Timur pada tanggal 9 Mei tahun 2024 di ruang VIP Gedung Islamic Centre Jawa Timur.	Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur tentang Pengurus Lembaga Pengembangan Pesantren dan Diniyah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024-2026 https://drive.google.com/file/d/1cG_Qm2xbLRmQNpsLo-E9uCwTH6yqXOTt/view?usp=sharing	Berjalannya manajemen kepengurusan LPPD Provinsi Jawa Timur dalam melaksanakan salah program prioitas Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui pemberian beasiswa S1, S2, S3 PTKI dan S1 Al Azhar Kairo untuk SDM Pesantren	Jumlah Penerima Beasiswa Porgram S1, S2, S3 PTKI dan S1 Al Azhar kairo Pemerintah Provinsi jawa Timur Th. 2024 : 710 Orang S1 Al Azhar Kairo Laki-laki : 27 Orang Perempuan : 6 Orang S1 PTKI Laki-laki : 258 orang perempuan : 182 orang S2 PTKI Laki-laki : 179 orang perempuan : 56 orang S3 PTKI Laki-laki : 45 orang Perempuan : 5 orang M2 Ma'had Aly Laki-laki : 31 orang Perempuan : 14 orang
Kelembagaan Spiritual									
1	9	10	90	Peringatan Isra' Mi'raj Nabi Muhammad SAW	Mengenang peristiwa perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu naik ke Sidratul Muntaha serta perintah turunnya sholat 5 (lima) waktu		SK PANITIA PHBI 2024 https://drive.google.com/file/d/197Fj1JcQJJFnD5wBmWTvzNAdouGjyyp3/view?usp=sharing	Terselenggaranya kegiatan yang dihadiri sebanyak 1.000 jamaah	Dihadiri oleh Forkopimda, Perangkat Daerah, perwakilan ASN, organisasi masyarakat islam, serta jamaah umum di sekitar lokasi kegiatan
2				Peringatan Nuzulul Qur'an	Peristiwa turunnya Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad SAW di Gua Hira, Mekah pada malam ke-17 Ramadhan		SK PANITIA PHBI 2024 https://drive.google.com/file/d/197Fj1JcQJJFnD5wBmWTvzNAdouGjyyp3/view?usp=sharing	Terselenggaranya kegiatan yang dihadiri sebanyak 1.000 jamaah	Dihadiri oleh Forkopimda, Perangkat Daerah, perwakilan ASN, organisasi masyarakat islam, serta jamaah umum di sekitar lokasi kegiatan
3				Rangkaian Kegiatan Ramadhan dan Pelaksanaan Tadarus Online Offline	Tadarus di bulan Ramadan yang bisa diikuti oleh seluruh masyarakat, baik secara daring maupun luring		SK PANITIA PHBI 2024 https://drive.google.com/file/d/197Fj1JcQJJFnD5wBmWTvzNAdouGjyyp3/view?usp=sharing	Terselenggaranya kagiatan tadarus online dan offline yang diikuti oleh ASN Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur	Dihadiri oleh Forkopimda, Perangkat Daerah, perwakilan ASN, organisasi masyarakat islam, serta jamaah umum di sekitar lokasi kegiatan
4				Sosialisasi dan Pembekalan Petugas Haji Daerah	- Jumlah jemaah haji yang terdaftar di Embarkasi Surabaya tahun 2024 adalah 39.228 orang, yang terdiri dari 37.271 jemaah asal Jawa Timur, 732 jemaah asal Bali, dan 695 jemaah asal NTT. - Permasalahan kondisional yang terjadi setiap tahunnya, seperti terkait jamaah lansia, sarana dan prasarana, kesehatan, administrasi pada saat persiapan hingga pelaksanaan ibadah haji	Pembekalan kepada petugas haji daerah yang dilakukan secara rutin setiap tahunnya	Surat proses seleksi PHD dan Pemberitahuan Rakor kepada Kab/Kota https://drive.google.com/drive/folders/1kfxXX6CQCNR2sVOByQO071ObD8wxWLJn?usp=sharing	Menjadikan 250 petugas haji daerah yang memiliki kompetensi, pengetahuan, motivasi, dan komitmen yang kuat dalam melayani jemaah haji	Diikuti oleh Petugas Haji Daerah dari kab/kota terpilih yang jenis pelayanannya dibagi dalam 3 kategori, yaitu Layanan Umum, Kesehatan, dan Bimbingan Ibadah

NO	JUMLAH KEBIJAKAN	TARGET RENJA	CAPAIAN	SUB KEGIATAN	LATAR BELAKANG MASALAH	UPAYA PENYELESAIAN MASALAH	KEBIJAKAN 2024	OUTCOME	DAMPAK PASCA KEBIJAKAN
5				Upacara Hari Santri Nasional Pemerintah Provinsi Jawa Timur	- Hari Santri yang diperingati setiap tanggal 22 Oktober - Surat Edaran Menteri Agama RI Nomor SE. 04 Tahun 2024 tentang Panduan Pelaksanaan hari Santri 2024		Tindak lanjut Surat Edaran Menteri Agama RI Nomor SE. 04 Tahun 2024 tentang Panduan Pelaksanaan Hari Santri 2024 https://drive.google.com/drive/folders/1qv4UTfe9ZXCjOMG3HIUierqZonDsnZLo?usp=sharing	Terselenggaranya upacara yang diikuti oleh 250 santri sebagai peserta upacara	Adanya petunjuk bahwa kegiatan dari sebelumnya upacara menjadi apel hari santri
6				Gema Takbir dan Sholat Idul Fitri	Menyambut hari kemenangan pasca menjalani ibadah puasa di bulan Ramadan		SK PANITIA PHBI 2024 https://drive.google.com/file/d/197Fj1JcQJJFnD5wBmWTvzNAdouGjyyp3/view?usp=sharing	Terselenggaranya kegiatan yang diikuti oleh sebanyak 5.000 jamaah	Dihadiri oleh Forkopimda, Perangkat Daerah, perwakilan ASN, organisasi masyarakat islam, serta jamaah umum di sekitar lokasi kegiatan
7				Sholat Idul Adha	Memperingati peristiwa berkurban Nabi Ibrahim terhadap Nabi Ismail sebagai wujud ketaatan kepada Allah		SK PANITIA PHBI 2024 https://drive.google.com/file/d/197Fj1JcQJJFnD5wBmWTvzNAdouGjyyp3/view?usp=sharing	Terselenggaranya kegiatan yang diikuti oleh sebanyak 5.000 jamaah	Dihadiri oleh Forkopimda, Perangkat Daerah, perwakilan ASN, organisasi masyarakat islam, serta jamaah umum di sekitar lokasi kegiatan
8				Peringatan Tahun Baru Islam (1 Muharram)	- 1 Muharram merupakan hari pertama dalam kalender Hijriyah, yang digunakan oleh umat Muslim di seluruh dunia untuk menentukan tanggal-tanggal penting dalam Islam - Kalender Hijriyah dimulai pada tahun 622 Masehi, yang merupakan tahun Hijrah, yaitu ketika Nabi Muhammad SAW dan para pengikutnya hijrah dari Mekah ke Madinah.		SK PANITIA PHBI 2024 https://drive.google.com/file/d/197Fj1JcQJJFnD5wBmWTvzNAdouGjyyp3/view?usp=sharing	Terselenggaranya kegiatan yang diikuti oleh sebanyak 40.000 masyarakat	Dihadiri oleh Forkopimda, Perangkat Daerah, perwakilan ASN, organisasi masyarakat islam, serta masyarakat umum
9				Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW	Peringatan Hari Lahir Nabi Muhammad SAW yang jatuh pada 12 Rabiul Awwal dalam penanggalan Hijriah		SK PANITIA PHBI 2024 https://drive.google.com/file/d/197Fj1JcQJJFnD5wBmWTvzNAdouGjyyp3/view?usp=sharing	Terselenggaranya kegiatan yang dihadiri sebanyak 1.000 jamaah	Dihadiri oleh Forkopimda, Perangkat Daerah, perwakilan ASN, organisasi masyarakat islam, serta jamaah umum di sekitar lokasi kegiatan
Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar									
Bidang Pendidikan									
1	4	2	200		- Tingginya tingkat pengangguran terbuka (TPT) pada usia produktif yang didasari oleh rendahnya skill and ability	- Membuka program job fair baik secara online maupun offline dengan melibatkan KADINDA dan UMKM	Peraturan Gubernur No. 38 Tahun 2024 tentang Perencanaan Strategi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi https://bit.ly/SKPVPV	- Kabupaten/Kota membentuk SK TKDV, Perencanaan Strategi Pendidikan Vokasi dan pelatihan vokasi & Program Kerja	- Pengembangan lembaga pendidikan vokasi & pelatihan vokasi (BLK, LPK, LKP) di kawasan ekonomi khusus, kawasan industri & kasawan berikat
2					- Kurang link and match program pengembangan dan penyelarasan keahlian, SDM, & sarana-prasana	- Peningkatan dan penyelarasan program PVPV dengan DUDIKA	Surat Edaran Gubernur tentang Tindak Lanjut Hasil Rapat Koordinasi Optimalisasi dan Sinkronisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi di Jatim Tahun 2024 https://bit.ly/DRAFT-SE-KABKOTA	- Implementasi program kerja sesuai dengan kearifan lokal dan kebutuhan masing-masing Kabupaten/Kota	- Meningkatnya kualitas lulusan peserta didik baik dari tingkat sekolah kejuruan maupun PTV, sehingga dapat mencetak SDM yang siap kerja memenuhi kualifikasi DUDIKA
3					- Rendahnya tingkat kelulusan yang memiliki sertifikasi keahlian	- Peningkatan dukungan dan komitmen Pemerintah dalam penyelenggaraan PVPV melalui kemudahan layanan serta keterjangkauan dalam mendapatkan sertifikasi BNSP	Draft Revitalisasi SK TKDV Tahap 2 https://bit.ly/RevitalisasiSKTKDVtahap2	- Peningkatan penerapan sistem field work metode dibidang pendidikan	- Kesiapan dan penerimaan peserta didik yang akan magang di DUDI hanya bagi yg memiliki skill, sehingga akan berdampak pada pemilihan peserta didik magang yang kurang memiliki skill
4					Kurangnya update (upskilling) tenaga pendidik yg dapat mengakomodir kebutuhan dudika utk diaplikasikan kepada para siswa	Melakukan Monitoring dan Mensinergikan program TKDV sebagai tindak lanjut SE Sekda Prov. jatim terkait pembentukan TKDV melalui pelaksanaan pendidikan vokasi & pelatihan vokasi Kab/Kota di Jatim	Instrument Monev TKDV https://bit.ly/InstrumenMonevTKDV	- Sebagai dasar rujukan regulasi penguatan penyelengaraan PVPV di Kabupaten/Kota	- Terdapat 10 Kabupaten/Kota (yang telah berkomitmen dalam mendukung progam PVPV melalaui pengukuhan SK TKDV dengan program kerja yang terukur dan terarah
Bidang Kesehatan									

NO	JUMLAH KEBIJAKAN	TARGET RENJA	CAPAIAN	SUB KEGIATAN	LATAR BELAKANG MASALAH	UPAYA PENYELESAIAN MASALAH	KEBIJAKAN 2024	OUTCOME	DAMPAK PASCA KEBIJAKAN
1	6	2	300	Rakor TP UKSM tahun 2024	Perlunya penguatan kelembaga UKSM yang merupakan program Nasional, di mana semua Provinsi wajib melaksanakan Peraturan Bersama 4 menteri Tahun 2014	Fasilitasi Rumusan Kebijakan Pemerintah Daerah dan Stakeholder untu Perlunya melaksanakan Supervisi di kab/kota dalam rangka penguatan kelembagaan	Telah mengeluarkan 2 Surat Edaran untuk kab/kota https://1drv.ms/f/c/0a3540d4ccf51928/EmWuX3JueCVMkvQkxtVX20QBpQnSlk7Rjsq-1I_47h4vVw?e=KOFdQ7	Diharapkan kab/kota mempunyai SK Tim Pembina Kab/Kota dan SK Tim Pembina Tingkat Kecamatan	Masih ada nya ego sektoral di tingkat kab/kota dalam melaksanakan pembinaan di kecamatan
2				Fasilitasi Rumusan Kebijakan	dampak lanjutan dari perubahan iklim El Nino di Indonesia, hal tersebut berimbas pada peningkatan insiden penyakit yang ditularkan melalui nyamuk Aedes aegypti yaitu penyakit infeksi dengue atau yang biasa disebut Demam Berdarah Dengue (DBD). Data penyakit DBD hingga minggu kedua bulan Mei tahun 2024 di Provinsi Jawa Timur tercatat sebanyak 18.269 kasus dengan 141 kematian (data terlampir). Sehubungan dengan hal	Fasilitasi Rumusan Kebijakan untuk Dinkes Prov. Jatim yang tertuang pada Surat Edaran no 440/6227/012/2024	SE Tentang Kesiapan DBD https://1drv.ms/f/c/0a3540d4ccf51928/Ej0SWT0mu8xFqm2gQAQgkFYBGiQxmdwNbIJ-ixa9cFQvMw?e=2sU07f	Diharapkan angka demam berdarah dengue di Jatim Menurun	Kab/Kota lebih siaga menangani permasalahan yang terjadi di daerahnya
3				Fasilitasi Rumusan Kebijakan	Dari 38 Kab/Kota, masih ada 8 Kab Kota yang belum tercapai UHC (Universal Health Coverage)	Fasilitasi Rumusan Kebijakan untuk Kolaborasi antar stakeholder untuk bisa menaikan UHC di 8 Kab Kota serta memberikan apresiasi kepada Kab/Kota yang telah mampu memenuhi UHC	Mengeluarkan SE tetang optimalisasi Program JKN untuk percepatan UHC di Jatim https://1drv.ms/f/c/0a3540d4ccf51928/Es9uN727DMZFrYSqxL0sAI8BJumwleLgkaGxVvINQUo7QA?e=tOl5St	diharapkan 8 Kab/Kota bisa mencari solusi untuk menaikan UHC tersebut	perlu ditingkatkan komunikasi dan koordinasi yang intens dari Bappeda, BPKAD, Dinas Sosial, BPJS Kesehatan dan Dinas Kesehatan serta stakeholder terkait lainnya
4				Fasilitasi Rumusan Kebijakan	Berdasarkan hasil audit kematian ibu di Jawa Timur pada tahun 2023 ditemukan beberapa penyebab kematian ibu yaitu 54% karena DELAY 3 (penanganan di fasilitas pelayanan kesehatan), 44% karena masalah DELAY 1 (mencari pertolongan/ di tingkat masyarakat),2% karena masalah DELAY 2 (menuju pelayanan/ diperjalanan)	Fasilitasi Rumusan Kebijakan Pemerintah Daerah untuk Meningkatkan kerjasama dengan mitra pentahelix terutama dengan membangun kolaborasi bersama akademisi, badan atau pelaku usaha, organisasi masyarakat, non-government dan media untuk melakukan pendampingan bagi ibu hamil ibu risiko tinggi	Mengeluarkan SE tentang Percepatan Kematian Ibu di Jatim https://1drv.ms/f/c/0a3540d4ccf51928/EtDLAmZqwYBIhoghWH9C7BEBIN59Wufq27JLhYpdqmcllw?e=NXTp0b	Memastikan seluruh calon pengantin dan ibu hamil yang ada di wilayah kerja masing-masing terdata by name by address dan telah ditetapkan menjadi sasaran dalam pemberian layanan kesehatan	dampak pasca kebijakan (berhasil/ gagal) faktor pendukung dan penghambat
5				Fasilitasi Rumusan Kebijakan	Menindaklanjuti Surat Edaran dari Menteri Kesehatan Nomor IM.02.03/Menkes/1051/2023_tentang Pelaksanaan Sub Pin dalam rangka Penanggulangan KLB Polio cVDPV2	Fasilitasi Rumusan Kebijakan untuk Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota se- Jawa Timur agar melaksanakan kegiatan Sub PIN sesuai dengan petunjuk teknis dan berkoordinasi dengan seluruh jajaran serta lintas sektor terkait.	Mengeluarkan SE tentang Pekan SUB Pekan Imunisasi Nasional dalam rangka Penanganan Polio https://1drv.ms/f/c/0a3540d4ccf51928/EkSIcMzzynBPkssX4tWWIiEBfchOWZoXLGEcSsq4itfqOw?e=vbk7Vf	Melakukan advokasi dan sosialisasi kepada tokoh agama, tokoh masyarakat, seluruh pihak terkait dan masyarakat pada umumnya	dampak pasca kebijakan (berhasil/ gagal) faktor pendukung dan penghambat
6				Fasilitasi Rumusan Kebijakan	Memperhatikan Surat dari Kementerian Dalam Negeri nomor 400.5.3/3161/Bangda tanggal 13 Mei 2024 perihal pelaksanaan kegiatan intervensi serentak pencegahan stunting di daera	Fasilitasi Rumusan Kebijakan Pemerintah Daerah dan para stakeholder untuk Melakukan intervensi spesifik dan sensitive berdasarkan hasil pemetaan penyebab masalah gizi (Pola Asuh, akses pangan penyakit/ infeksi) dengan penanganan kasus per kasus di level desa serta melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin hasil pelaksanaan intervensi tersebut	Mengeluarkan SE tentang Percepatan Penurunan Stunting di Jatim https://1drv.ms/f/c/0a3540d4ccf51928/EmogioDU9_hCutS2PcLmE18Bbiacw2XpjfOioBojp0lEsg?e=A3Sbf8	Melakukan intervensi spesifik dan sensitive berdasarkan hasil pemetaan penyebab masalah gizi (Pola Asuh, akses pangan penyakit/ infeksi) dengan penanganan kasus per kasus di level desa serta melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin hasil pelaksanaan intervensi tersebut	dampak pasca kebijakan (berhasil/ gagal) faktor pendukung dan penghambat
Bidang Sosial									

NO	JUMLAH KEBIJAKAN	TARGET RENJA	CAPAIAN	SUB KEGIATAN	LATAR BELAKANG MASALAH	UPAYA PENYELESAIAN MASALAH	KEBIJAKAN 2024	OUTCOME	DAMPAK PASCA KEBIJAKAN
1	3	2	150	Rakor Implementasi Kebijakan Pengurangan Resiko Bencana Di Lingkungan Pondok Pesantren Di Jawa Timur	Kurangnya implementasi Perda No. 3 Tahun 2022 tentang Fasilitasi Pengembangan Pesantren terutama dalam pengurangan resiko bencana dalam bentuk Pembentukan Pesantren Tangguh Bencana	Perlunya melaksanakan Rapat Koordinasi Implementasi Kebijakan Pengurangan Resiko Bencana Di Lingkungan Pondok Pesantren	Keputusan Gubernur Jawa Timur No. 100.3.3.1/395/KPTS/013/2024 tentang Tim Pembina Pesantren Tangguh Bencana Provinsi Jawa Timur https://drive.google.com/file/d/1ojvy6zTdz0D9lmiEEbtn2zy9CwbyYmkk/view?usp=drive_link	Adanya implementasi kebijakan Perda No. 3 Tahun 2022 tentang Fasilitasi Pengembangan Pesantren	Dihadiri oleh Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur, Perangkat Daerah Kabpaten/Kota se Jawa Timur, Perwakilan Pondok Pesantren Di Jawa Timur
2				Jatim Bersholawat Dalam Rangka Peringatan Hari Jadi Ke-79 Provinsi Jawa Timur	Dzikir dan Muhasabah Dalam Rangka Peringatan Hari Jadi Ke 79 Provinsi Jawa Timur		Keputusan Sekda Tentang Panitia Penyelenggara Kegiatan https://drive.google.com/file/d/1A7OpDFCVozlrPkc1zlxdPrFpQzV_FTFc/view?usp=drive_link	Terselenggaranya kegiatan yang dihadiri kurang lebih 2.000 jamaah	Dihadiri oleh Forkopimda, Perangkat Daerah, perwakilan ASN, organisasi masyarakat islam, serta jamaah umum di sekitar lokasi kegiatan
3				Dzikir, Sholawat dan Do'a Akhir Tahun 2024 serta Menyambut Tahun Baru 2025 Masehi	Ucapan Syukur sekaligus menumbuhkan harapan baru dalam menyambut Tahun Baru Masehi		Keputusan Sekda Tentang Panitia Penyelenggara Kegiatan https://drive.google.com/drive/folders/1hr0qlgf4bISmqeBaUYakA-EMx5qMz3jU?usp=sharing	Terselenggaranya kegiatan yang dihadiri kurang lebih 1.500 jamaah	Dihadiri oleh Forkopimda, Perangkat Daerah, perwakilan ASN, organisasi masyarakat islam, serta jamaah umum di sekitar lokasi kegiatan
Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar									
Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata									
1	2	3	66.666667	Rapat Koordinasi Komodifikasi Kebudayaan dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Budayawan di Jawa Timur Tahun 2024 (Pelaksanaan 24 April 2024)	Arus globalisasi yang sangat cepat tentu juga berpengaruh terhadap perkembangan kebudayaan bangsa Indonesia. Oleh sebab itu penerapan UU No. 05 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan harus digalakkan di masing-masing wilayah Indonesia khususnya Jawa Timur. Salah satu upaya penerapannya adalah dengan pemanfaatan kebudayaan dalam bentuk komodifikasi budaya. Kesenian tradisional dapat dijadikan sebagai budaya yang diproduksi oleh suatu industri secara massal demi memberikan nilai ekonomi terhadap pelaku keseniannya. Kesenian tradisional yang semula sebagai subjek pengetahuan, kebijakan, dan kearifan lokal masyarakat pendukungnya, kemudian berubah menjadi objek berupa benda yang dapat diperjualbelikan melalui proses produksi budaya.	Penyusunan rekomendasi kebijakan yang diawali dengan diskusi bersama para stakeholder kebudayaan yang mewakili masing-masing kabupaten / kota di provinsi Jawa Timur.	Penerbitan Surat Edaran Hasil Rakor Kebudayaan Tahun 2024 terkait Komodifikasi Kebudayaan di Jawa Timur https://drive.google.com/file/d/1ug95FX2ynr9tNFzbdnZdnIkKk7MESmlk/view?usp=sharing	a. Pemerintah Daerah dapatnya melakukan pendataan Data Pokok Kebudayaan (DAPOBUD) yang dimulai dari lingkup terkecil yakni lingkup desa dengan cara membentuk tim pendataan kebudayaan tingkat desa; b. Pemerintah Daerah agar memberikan perhatian terhadap kesejahteraan para pelaku budaya dengan cara memperbanyak penampilan kesenian tradisional dan pojok budaya di ruang-ruang publik secara berkala; c. Pemerintah Daerah dapatnya memperbanyak kolaborasi dengan berbagai stakeholder bidang kebudayaan dan pariwisata untuk membentuk ekosistem kebudayaan yang mendukung komodifikasi kebudayaan dengan tetap memperhatikan kelestarian objek kebudayaan itu sendiri; d. Pemerintah Daerah dapatnya mengoptimalkan pelibatan generasi muda dalam upaya pemajuan	Belum pernah dilakukan Monev ke Kabupaten / Kota sehingga belum bisa mengukur tingkat keberhasilan dan faktor-faktor yang mempengaruhi (baik bersifat mendukung atau menghambat)

NO	JUMLAH KEBIJAKAN	TARGET RENJA	CAPAIAN	SUB KEGIATAN	LATAR BELAKANG MASALAH	UPAYA PENYELESAIAN MASALAH	KEBIJAKAN 2024	OUTCOME	DAMPAK PASCA KEBIJAKAN
2				Rapat Koordinasi dan Sosialisasi Optimalisasi Kewirausahaan Pemuda dalam Rangka Pemulihan Ekonomi di Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 (Pelaksanaan 21 November 2024)	Tingkat pengangguran terbuka (TPT) pemuda Indonesia tahun 2024 sebesar 4,82 persen. Sehingga perlu mendorong peningkatan kewirausahaan di Indonesia khususnya Jawa Timur.	Penyusunan rekomendasi kebijakan yang diawali dengan diskusi bersama para stakeholder bidang kepemudaan dan UMKM yang mewakili masing-masing kabupaten / kota di provinsi Jawa Timur.	Penerbitan Surat Edaran Hasil Rakor Kepemudaan di Jawa Timur Tahun 2024 (dalam proses pengajuan) https://docs.google.com/document/d/13t9eaurkL9Xlxomhu889f6cHtfzbK39W/edit?usp=sharing&ouid=104462029541099933980&rtpof=true&sd=true	a. Pemerintah Daerah dapatnya membangun ekosistem kewirausahaan secara merata yang meliputi pengoptimalan fasilitas pendampingan dan pelatihan kewirausahaan, kemudahan akses permodalan dan regulasi, serta fasilitas pemasaran melalui pameran rutin dan marketplace; b. Pemerintah Daerah agar memberikan perhatian terhadap para wirausaha di masing-masing wilayah yang usahanya mengalami perkembangan melalui pemberian penghargaan, dengan harapan agar semangat berwirausahanya semakin tumbuh dan berkembang;	Kebijakan dalam bentuk surat edaran masih dalam tahap pengajuan sehingga perkembangan pelaksanaan kebijakan belum dapat diukur
								Pemerintah Daerah agar memberikan perhatian terhadap para wirausaha di masing-masing wilayah yang usahanya mengalami perkembangan melalui pemberian penghargaan, dengan harapan agar semangat berwirausahanya semakin tumbuh dan berkembang;	
Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja									
1	6	3	200	Audiensi Peringatan hari Buruh Internasional (May Day) Tahun 2024	ketimpangan sosial masih terjadi di antara pekerja di berbagai sektor industri dan negara. Hari Buruh Internasional memberikan wadah bagi para pekerja untuk menyuarakan aspirasi mereka dan mengkomunikasikannya kepada para pembuat kebijakan dan politisi dengan harapan menciptakan kemajuan menuju keadilan sosial	Memfasilitasi usulan dari para pekerja/buruh dengan Pemerintah Provisinsi Jawa Timur melalui kegiatan audiensi	Berita Acara Audiensi https://drive.google.com/file/d/1D93fYsrla2kLWP4o0DwYGljx7JmNHAvR/view?usp=sharing		
2				Rapat Koordinasi Pelaksanaan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) dalam rangka mencegah Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Jawa Timur Tahun 2024	persoalan PMI bermasalah, yaitu PMI yang berangkat secara nonprosedural, PMI undocumented, PMI yang mengalami kasus di negara penempatan, PMI yang dideportasi dari negara penempatan, PMI yang meninggal dunia di negara penempatan, hingga isu online scam yang saat ini banyak memakan korban WNI yang bermaksud mencari pekerjaan dan penghidupan di luar negeri.	memfasilitasi penyusunan rekomendasi kebijakan bersama para stakeholder bidang Pekerja Migran Indonesia (PMI) terkait Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang diwakilii masing-masing kabupaten / kota di provinsi Jawa Timur.	Surat Edaran untuk Bupati/Walikota Se Jawa Timur https://drive.google.com/file/d/1_GbsRQ8eK_rGfPikohm1hGhA9yhy1px1/view?usp=sharing		
3				Peringatan Hari Ulang Tahun Ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia Provinsi Jawa Timur Tahun 2024	memperingati proklamasi kemerdekaan Bangsa Indonesia setiap tanggal 17 Agustus, merayakan dan mensyukuri peringatan kemerdekaan bangsa Indonesia dengan melakukan upacara bendera		SK Panitia Penyelenggara peringatan HUT RI Provinsi Jawa TImur tahun 2024 https://drive.google.com/file/d/1pJfdxa2b4ZQ5v3qZI3MwbPAOPM7w5U9z/view?usp=sharing		

NO	JUMLAH KEBIJAKAN	TARGET RENJA	CAPAIAN	SUB KEGIATAN	LATAR BELAKANG MASALAH	UPAYA PENYELESAIAN MASALAH	KEBIJAKAN 2024	OUTCOME	DAMPAK PASCA KEBIJAKAN
4				Perencanaan Dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) Tahun 2024	kurangnya pemahaman dan pengetahuan terhadap persolan gender, terutama dari pengambil kebijakan dan masyarakat pada umumnya merupakan faktor yang menjadi tantangan dalam mewujudkan kesetaraan gender	Penyusunan Perencanaan Dan Penganggaran Yang Responsif Gender (PPRG)	Laporan PPRG 2024 https://drive.google.com/file/d/1t5wODdg1QacBuAkWY3_I2Undpfpdyefy/view?usp=sharing		
5				Peringatan Hari Pahlawan Provinsi Jawa Timur Tahun 2024	Hari Pahlawan diperingati setiap tanggal 10 November. Peringatan ini memiliki latar belakang yang sangat penting, yaitu untuk mengenang jasa dan pengorbanan para pahlawan yang telah berjuang untuk kemerdekaan Indonesia dari penjajahan.		SK Panitia Penyelenggara Peringatan Hari Pahlawan Provinsi Jawa TImur tahun 2024 https://drive.google.com/file/d/1h-SR7tEyddI-y_q9qvCmkSSrY6OQVFCz/view?usp=sharing		
6				Sidang Pleno Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Timur Tahun 2024	untuk melindungi upah pekerja/buruh agar tidak merosot pada tingkat yang paling rendah sebagai akibat ketidakseimbangan pasar kerja, perlu kebijakan penetapan upah minimum dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi guna mewujudkan keberlangsungan usaha dan peningkatan kesejahteraan pekerja/buruh	Penetapan Upah Minimum Kab/Kota di Jawa Timur Tahun 2025	SE Penyampaian UMK di Jawa Timur Tahun 2025 https://drive.google.com/file/d/1fiZ3gdUJVquoqxm6mI94VzKVlfrx-col/view?usp=sharing		

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan Pahlawan 110, Alun-Alun Contong, Bubutan, Surabaya, Jawa Timur 60174
Telepon (031) 3524001 – 3524011

Surabaya, Januari 2025

Nomor : 560/ /012.1/2025
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Himbauan Hasil Rapat Koordinasi Program Percepatan Sertifikasi Halal Rumah Potong Unggas di Jawa Timur

Yth. Sdr. Bupati/Walikota
di
Tempat

Dalam rangka percepatan sertifikasi halal pada Rumah Potong Hewan Ruminansia (RPH-R) dan Rumah Potong Hewan Unggas (RPH-U) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal, bersama ini kepada Bupati/Walikota untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka identifikasi dan pendampingan sertifikasi produk halal kepada pemilik usaha pemotongan hewan unggas/ ruminansia berskala mikro untuk mendapatkan sertifikat halal;
2. Menginisiasi pembuatan zona khusus halal di Kabupaten/Kota masing-masing;
3. Memfasilitasi dalam bentuk dukungan anggaran untuk pembiayaan pelatihan dan assesment BNSP (Badan Nasional Sertifikasi Profesi) JULEHA (Juru Sembelih Halal) bagi petugas pemotongan hewan di RPH-U (Rumah Pemotongan Hewan Unggas) dan BNSP Penyelia Halal.

Demikian atas perhatian dan kerja sama Saudara, disampaikan terima kasih.

a.n. Gubernur Jawa Timur,
Plh. Sekretaris Daerah

Dr. BOBBY SOEMIARSONO, SH, M,Si.
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP 196610311990111001

Tembusan:
Pj. Gubernur Jawa Timur

DRAFT

BERITA ACARA

RAPAT KOORDINASI PENGURUS LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DINIYAH (LPPD) PROVINSI JAWA TIMUR

Pada hari ini Rabu tanggal Sembilan bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, bertempat di Ruang VIP Islamic Centre Jawa Timur di Jalan Raya Dukuh Kupang 122-124 Surabaya, telah diadakan Rapat Koordinasi denqan Pengurus LPPD Provinsi Jawa Timur periode 2022-2024, yang dipimpin oleh Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tlmur dan dihadiri oleh :

1. Prof. Dr. H. ABD. HALIM SOEBAHAR, M.A. Ketua Lembaga Pengembangan Pesantren dan Diniyah (LPPD) Provinsi Jawa Timur Periode 2022-2024;
2. KABOEL WIDODO, SE, MM, Analis Kebijakan Ahli Muda Sarana dan Prasarana Spiritual Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur;

Menghasilkan kesepakatan atau rekomendasi sebagai berikut ;

1. Mendasari pada evaluasi pelaksanaan program kerja Lembaga Pengembangan Pesantren dan Diniyah Periode 2022-2024 dalam rapat koordinasi di Hotel Namira Surabaya pada tanggal 8 Mei 2024.
2. Ketua LPPD Periode 2024-2026, dipercayakan kepada Prof. Dr. H. ABD. HALIM SOEBAHAR, M.A. yang selanjutnya diberikan mandat untuk menyempurnakan susunan pengurus LPPD Provinsi Jawa Timur periode 2024-2026 dengan memperhatikan arahan dan petunjuk Gubernur Jawa Timur;

Demikian Berita Acara Hasjl Rapat kordinasi dengan LPPD Provinsi Jawa Timur untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat

IMAM HIDAYAT, S.Sos., MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19700805 199703 1 004

SEKRETARIAT DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR
BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT

NOTA – DINAS

K e p a d a	:	Yth. Kepala Biro Hukum
D a r i	:	Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat
Tanggal	:	13 Mei 2024
Nomor	:	451/ 3841 /012.3/2024
Sifat	:	Segera
Lampiran	:	1 (satu) berkas
Perihal	:	Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur tentang Pengurus Lembaga Pengembangan Pesantren dan Diniyah Provinsi Jawa Timur Periode 2024-2026

Diberitahukan dengan hormat bahwa Kepengurusan Lembaga Pengembangan Pesantren dan Diniyah (LPPD) Provinsi Jawa TImur Periode 2020-2022 telah berakhir pada tanggal 19 Mei 2024 sebagaimana Keputusan Gubernur Jawa Tirnur Nomor 188/334/KPTS/013/2022 tentang Pengurus Lembaga pengembangan Pesantren dan Diniyah (LPPD) provinsi Jawa Timur Periode 2022-2024 yang diubah dengan Keputusan Gubernur Jawa Tirnur Nomor 188/229/KPTS/013/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/334/KPTS/013/2020 tentang Pengurus Lembaga Pengembangan Pesantren dan Diniyah (LPPD) Provinsi Jawa Timur Periode 2022-2024.

Sehubungan dengan hal tersebut dan sekaligus menindaklanjuti surat LPPD Provinsi Jawa Timur Nomor 38/TU/LPPD/Prov.Jatim/V/2024 perihal Permohonan Surat Keputusan Gubemur tentang Susunan Pengurus LPPD Provinsi Jawa Timur Periode 2024-2026, permohonan ini didasarkan pada evaluasi pelaksanaan program kerja Lembaga Pengembangan Pesantren dan Diniyah Periode 2022-2024 dalam rapat koordinasi di Hotel Namira Surabaya pada tanggal 8 Mei 2024.

Terkait dengan hal tersebut, dimohon dengan hormat agar Saudara segera memproses Surat Keputusan Gubernur Jawa Tirnur sesuai dengan kewenangan Saudara.

Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat

IMAM HIDAYAT, S.Sos., MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19700805 199703 1 004

SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

BIRO HUKUM

NOTA DINAS

Kepada	:	Yth. Sdr. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur
D a r i	:	Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur
Tanggal	:	29 Mei 2024
Nomor	:	100.3/ 1071 /013.1/2024
Sifat	:	SEGERA
Lampiran	:	1 (satu) berkas
Hal	:	Penyampaian Keputusan Gubernur Jawa Timur Tahun 2024.

Bersama ini disampaikan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/255/KPTS/013/2024 tentang Pengurus Lembaga Pengembangan Pesantren dan Diniyah Provinsi Jawa Timur Periode Tahun 2024-2026, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Demikian untuk menjadi maklum.

KEPALA BIRO HUKUM

Dr. LILIK PUDJIASTUTI, S.H., M.H
Pembina Tingkat I
NIP 19690129 199303 2 001

GUBERNUR JAWA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR
NOMOR 100.3.3.1/255/KPTS/013/2024
TENTANG
PENGURUS LEMBAGA PENGEMBANGAN PESANTREN DAN DINIYAH
PROVINSI JAWA TIMUR PERIODE TAHUN 2024-2026

GUBERNUR JAWA TIMUR,

Menimbang :

a. bahwa untuk mendukung keberadaan dan pelaksanaan kegiatan Lembaga Pengembangan Pesantren dan Diniyah Provinsi Jawa Timur dalam meningkatkan kualitas pendidikan pesantren dan diniyah di Provinsi Jawa Timur, serta menyinergikan dengan pembangunan pendidikan umum lainnya, perlu membentuk Pengurus Lembaga Pengembangan Pesantren dan Diniyah Provinsi Jawa Timur;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pengurus Lembaga Pengembangan Pesantren dan Diniyah Provinsi Jawa Timur Periode Tahun 2024-2026;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

3. Undang-Undang . . .

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6868);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);

8. Peraturan . . .

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pendidikan Pesantren (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1405);
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 32 Tahun 2020 tentang Ma'had Aly (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1433);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pengurus Lembaga Pengembangan Pesantren dan Diniyah Provinsi Jawa Timur Periode Tahun 2024-2026, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Pengurus Lembaga Pengembangan Pesantren dan Diniyah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas:

a. melaksanakan pembinaan terhadap penyelenggara atau pengelola Lembaga Pendidikan Pesantren dan Diniyah;
b. melakukan koordinasi dengan berbagai Lembaga Pendidikan yang berkompeten dalam pengembangan dan peningkatan kualitas Pendidikan Pesantren dan Diniyah di Jawa Timur;
c. melakukan kerja sama dengan organisasi kemasyarakatan, Pesantren, dan organisasi keagamaan lainnya dalam upaya pengembangan dan peningkatan kualitas Pendidikan Pesantren dan Diniyah kabupaten/kota di Jawa Timur;
d. membentuk sekretariat sesuai kebutuhan; dan
e. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur.

KETIGA: . . .

KETIGA : Membebankan biaya pelaksanaan tugas Pengurus Lembaga Pengembangan Pesantren dan Diniyah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur.

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 28 Mei 2024

Pj. GUBERNUR JAWA TIMUR,

ADHY KARYONO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR
NOMOR 100.3.3.1/255/KPTS/013/2024
TENTANG
PENGURUS LEMBAGA PENGEMBANGAN PESANTREN DAN DINIYAH PROVINSI JAWA TIMUR PERIODE TAHUN 2024-2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN

NO	JABATAN DALAM PENGURUS	KETERANGAN JABATAN/INSTANSI
1	2	3
1.	Pembina	a. Gubernur Jawa Timur b. Wakil Gubernur Jawa Timur
2.	Pengarah	a. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur c. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur
3.	a. Ketua	Prof. Dr. H. ABD. HALIM SOEBAHAR, M.A. (Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember)
	b. Wakil Ketua	Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur
4.	a. Sekretaris	Prof. Dr. H. ACHMAD MUHIBIN ZUHRI, M.Ag. (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya)
	b. Wakil Sekretaris	Pejabat Fungsional Analis Kebijakan Ahli Madya pada Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur
5.	a. Bendahara	Drs. SUWITO, MM. (Pemerhati Pendidikan Pesantren dan Diniyah)
	b. Wakil Bendahara	LULUK ASFIYAH, S.Pd, M.Pd. (Pemerhati Pendidikan Diniyah)
6.	Anggota: a. Bidang Pendidikan Diniyah	
	1) Koordinator	Dr. MASYKURI, M.Pd.I (Pondok Pesantren Salafiyah Syafiiyah Sukorejo Situbondo)
	2) Anggota	a) MUHAMMAD AGUS UBAIDILLAH, S.Pd. (Pengasuh Pondok Pesantren Riyadlul Mubtadiin Singgahan

1	2	3
		b) KH. ABDUL HADI NOER, Lc (Pengasuh Pondok Pesantren Nurul Qodim Paiton Probolinggo) c) Drs. KH. A. MUTAM MUKHTAR, M.Pd.I (Pengasuh Pondok Pesantren An-Nuqoyah Guluk-Guluk Sumenep Madura) d) Pejabat Fungsional Analis Kebijakan Ahli Muda pada Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur e) Wakil dari Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur
	b. Bidang Pendidikan Muadalah	
	1) Koordinator	KH. LUQMAN HARITS DIMYATI (Pengasuh Pondok Pesantren Tremas Pacitan)
	2) Anggota	a) KH. KHOIRUL ANAM RISSAH (Pengasuh Pondok Pesantren Langitan Tuban) b) KH. M. IFFATUL LATHOIF (Pengasuh Pondok Pesantren Al-Falah Ploso Kediri) c) KH. SAIFULLAH NAJIH (Pengasuh Pondok Pesantren Sidogiri Pasuruan) d) Pejabat Fungsional Analis Kebijakan Ahli Muda pada Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur e) Wakil dari Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur
	c. Bidang Pendidikan Ma'had Aly	
	1) Koordinator	KH. NUR HANAN, Lc., M.HI, (Ketua Asosiasi Ma'had Aly Indonesia)
	2) Anggota	a) Dr. KH. ABDUL KHOLIQ SYAFAAT, Mil. (Pengasuh Pondok Pesantren Darussalam Blokagung Banyuwangi) b) Prof. Dr. H. AHMAD FATONI, M. Ag. (Universitas Islam Negeri SATU Tulungagung) c) Dr. MUSOLLI READY, M.A. (Pengasuh Pondok Pesantren Nurud Dhalam Bondowoso) d) Sekretaris Kopertais Wilayah IV Surabaya e) Wakil dari Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat

1	2	3
	d. Bidang Kerja Sama dan Kelembagaan	
	1) Koordinator	Dr. KH. AHMAD FAHRUR ROZI, M.Pd. (Pengasuh Pondok Pesantren An-Nur Bululawang Malang)
	2) Anggota	a) Dr. KH. REZA AHIMAD ZAHID, MA. (Pengasuh Pondok Pesantren Lirboyo Kediri) b) Dr. KH. HUSNUL KHULUQ, M.Si. (Pemerhati Pendidikan Pesantren dan Diniyah) c) Dr. Hj. RIES DYAH FITRIYAH, M.Si. (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya) d) Drs. KH. ROMADHON, M.Pd. (Pemerhati Pendidikan Pesantren dan Diniyah) e) Pejabat Fungsional Analis Kebijakan Ahli Muda pada Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur

Pj. GUBERNUR JAWA TIMUR,

ADHY KARYONO

GUBERNUR JAWA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR
NOMOR 100.3.3.1/42/KPTS/013/2024
TENTANG
PANITIA PENYELENGGARA PERINGATAN HARI BESAR ISLAM
TAHUN 2024 DI PROVINSI JAWA TIMUR

GUBERNUR JAWA TIMUR,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka memperingati Hari Besar Islam Tahun 2024 di Provinsi Jawa Timur dan untuk mewujudkan keimanan serta ketaqwaan umat Islam di Jawa Timur, maka untuk efisiensi, efektivitas dan kelancaran penyelenggaraan peringatan, perlu membentuk Panitia Penyelenggara Peringatan Hari Besar Islam di Provinsi Jawa Timur Tahun 2024;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Panitia Penyelenggara Peringatan Hari Besar Islam Tahun 2024 di Provinsi Jawa Timur;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6868);

3. Peraturan . . .

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 Nomor 4, Seri D);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 Nomor 3, Seri A);
8. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 88 Tahun 2023 tentang Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur;
9. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 101 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Panitia Penyelenggara Peringatan Hari Besar Islam Tahun 2024 di Provinsi Jawa Timur, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA: . . .

KEDUA : Peringatan Hari Besar Islam sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi peringatan :

a. Isra' Mi'raj Nabi Muhammad SAW;
b. Nuzulul Qur'an;
c. Hari Raya Idul Fitri;
d. Hari Raya Idul Adha;
e. Tahun Baru Islam 1 Muharram 1446 H;dan
f. Maulid Nabi Muhammad SAW;

KETIGA : Menugaskan Panitia Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, untuk:

a. merencanakan, menyiapkan dan menyusun teknis pelaksanaan kegiatan peringatan;
b. melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka persiapan pelaksanaan kegiatan peringatan;
c. menunjuk Tenaga Ahli dan/atau Nara Sumber sesuai kebutuhan;
d. membentuk Sekretariat sesuai kebutuhan; dan
e. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur.

KEEMPAT : Membebankan biaya pelaksanaan tugas Panitia Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2024, Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur, Program (04) Program Kesejahteraan Rakyat, Kegiatan (1.04), Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual, Sub Kegiatan (1.01.02) Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual dengan Kode Rekening 5.1.02.01.01.0024, 5.1.02.01.01.0025, 5.1.02.01.01.0027, 5.1.02.01.01.0029, 5.1.02.01.01.0032, 5.1.02.01.01.0035, 5.1.02.01.01.0036, 5.1.02.01.01.0052, 5.1.02.01.01.0053, 5.1.02.01.01.0064, 5.1.02.01.01.0075, 5.1.02.02.01.0003, 5.1.02.02.01.0028, 5.1.02.02.01.0029, 5.1.02.02.01.0030, 5.1.02.02.01.0047, 5.1.02.02.01.0055, 5.1.02.02.01.0064, 5.1.02.02.04.0022, 5.1.02.02.04.0037, 5.1.02.02.04.0133, 5.1.02.02.04.0117 dan 5.1.02.04.01.0001.

KELIMA: . . .

KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 23 Januari 2024

GUBERNUR JAWA TIMUR,

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR
NOMOR 100.3.3.1/42/KPTS/013/2024
TENTANG
PANITIA PENYELENGGARA PERINGATAN HARI BESAR ISLAM TAHUN 2024 DI PROVINSI JAWA TIMUR

SUSUNAN KEANGGOTAAN

NO	JABATAN DALAM PANITIA	KETERANGAN JABATAN / INSTANSI
1	2	3
1.	Pembina	a. Gubernur Jawa Timur b. Wakil Gubernur Jawa Timur
2.	Pengarah	a. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur
3.	Ketua	Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat, Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur
4.	Sekretaris	Analis Kebijakan Ahli Madya pada Substansi Bina Mental Spiritual Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur
5.	Anggota : a. Seksi Perlengkapan 1) Koordinator	Analis Kebijakan Ahli Muda pada Substansi Bina Mental Spiritual Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur
	2) Anggota:	a) Wakil dari Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur b) Wakil dari Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur
	b. Seksi Publikasi dan Dokumentasi 1) Koordinator	Kepala Bidang Informasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur
	2) Anggota:	a) Wakil dari Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur b) Wakil dari Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur c) Wakil dari Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur

1	2	3
	c. Seksi Akomodasi dan Konsumsi	
	1) Koordinator	Analis Kebijakan Ahli Muda pada Substansi Bina Mental Spiritual Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur
	2) Anggota:	a) Wakil dari Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur b) Wakil dari Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur
	d. Seksi Acara	
	1) Koordinator	Analis Kebijakan Ahli Muda pada Substansi Bina Mental Spiritual Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur
	2) Anggota:	a) Wakil dari Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur b) Wakil dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur c) Wakil dari Komando Garnisun Tetap III Surabaya
	e. Seksi Keamanan	
	1) Koordinator	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Timur
	2) Anggota:	a) Wakil dari Kepolisian Daerah Jawa Timur b) Wakil dari Komando Daerah Militer V/Surabaya c) Wakil dari Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur d) Wakil dari Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Timur

GUBERNUR JAWA TIMUR,

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

GUBERNUR JAWA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR
NOMOR 100.3.3.1/42/KPTS/013/2024
TENTANG
PANITIA PENYELENGGARA PERINGATAN HARI BESAR ISLAM
TAHUN 2024 DI PROVINSI JAWA TIMUR

GUBERNUR JAWA TIMUR,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka memperingati Hari Besar Islam Tahun 2024 di Provinsi Jawa Timur dan untuk mewujudkan keimanan serta ketaqwaan umat Islam di Jawa Timur, maka untuk efisiensi, efektivitas dan kelancaran penyelenggaraan peringatan, perlu membentuk Panitia Penyelenggara Peringatan Hari Besar Islam di Provinsi Jawa Timur Tahun 2024;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Panitia Penyelenggara Peringatan Hari Besar Islam Tahun 2024 di Provinsi Jawa Timur;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6868);

3. Peraturan . . .

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 Nomor 4, Seri D);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 Nomor 3, Seri A);
8. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 88 Tahun 2023 tentang Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur;
9. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 101 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Panitia Penyelenggara Peringatan Hari Besar Islam Tahun 2024 di Provinsi Jawa Timur, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA: . . .

KEDUA : Peringatan Hari Besar Islam sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi peringatan :

a. Isra' Mi'raj Nabi Muhammad SAW;
b. Nuzulul Qur'an;
c. Hari Raya Idul Fitri;
d. Hari Raya Idul Adha;
e. Tahun Baru Islam 1 Muharram 1446 H;dan
f. Maulid Nabi Muhammad SAW;

KETIGA : Menugaskan Panitia Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, untuk:

a. merencanakan, menyiapkan dan menyusun teknis pelaksanaan kegiatan peringatan;
b. melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka persiapan pelaksanaan kegiatan peringatan;
c. menunjuk Tenaga Ahli dan/atau Nara Sumber sesuai kebutuhan;
d. membentuk Sekretariat sesuai kebutuhan; dan
e. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur.

KEEMPAT : Membebankan biaya pelaksanaan tugas Panitia Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2024, Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur, Program (04) Program Kesejahteraan Rakyat, Kegiatan (1.04), Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual, Sub Kegiatan (1.01.02) Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual dengan Kode Rekening 5.1.02.01.01.0024, 5.1.02.01.01.0025, 5.1.02.01.01.0027, 5.1.02.01.01.0029, 5.1.02.01.01.0032, 5.1.02.01.01.0035, 5.1.02.01.01.0036, 5.1.02.01.01.0052, 5.1.02.01.01.0053, 5.1.02.01.01.0064, 5.1.02.01.01.0075, 5.1.02.02.01.0003, 5.1.02.02.01.0028, 5.1.02.02.01.0029, 5.1.02.02.01.0030, 5.1.02.02.01.0047, 5.1.02.02.01.0055, 5.1.02.02.01.0064, 5.1.02.02.04.0022, 5.1.02.02.04.0037, 5.1.02.02.04.0133, 5.1.02.02.04.0117 dan 5.1.02.04.01.0001.

KELIMA: . . .

KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 23 Januari 2024

GUBERNUR JAWA TIMUR,

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR
NOMOR 100.3.3.1/42/KPTS/013/2024
TENTANG
PANITIA PENYELENGGARA PERINGATAN HARI BESAR ISLAM TAHUN 2024 DI PROVINSI JAWA TIMUR

SUSUNAN KEANGGOTAAN

NO	JABATAN DALAM PANITIA	KETERANGAN JABATAN / INSTANSI
1	2	3
1.	Pembina	a. Gubernur Jawa Timur b. Wakil Gubernur Jawa Timur
2.	Pengarah	a. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur
3.	Ketua	Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat, Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur
4.	Sekretaris	Analis Kebijakan Ahli Madya pada Substansi Bina Mental Spiritual Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur
5.	Anggota : a. Seksi Perlengkapan 1) Koordinator	Analis Kebijakan Ahli Muda pada Substansi Bina Mental Spiritual Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur
	2) Anggota:	a) Wakil dari Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur b) Wakil dari Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur
	b. Seksi Publikasi dan Dokumentasi 1) Koordinator	Kepala Bidang Informasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur
	2) Anggota:	a) Wakil dari Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur b) Wakil dari Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur c) Wakil dari Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur

1	2	3
	c. Seksi Akomodasi dan Konsumsi	
	1) Koordinator	Analis Kebijakan Ahli Muda pada Substansi Bina Mental Spiritual Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur
	2) Anggota:	a) Wakil dari Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur b) Wakil dari Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur
	d. Seksi Acara	
	1) Koordinator	Analis Kebijakan Ahli Muda pada Substansi Bina Mental Spiritual Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur
	2) Anggota:	a) Wakil dari Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur b) Wakil dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur c) Wakil dari Komando Garnisun Tetap III Surabaya
	e. Seksi Keamanan	
	1) Koordinator	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Timur
	2) Anggota:	a) Wakil dari Kepolisian Daerah Jawa Timur b) Wakil dari Komando Daerah Militer V/Surabaya c) Wakil dari Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur d) Wakil dari Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Timur

GUBERNUR JAWA TIMUR,

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

GUBERNUR JAWA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR
NOMOR 100.3.3.1/42/KPTS/013/2024
TENTANG
PANITIA PENYELENGGARA PERINGATAN HARI BESAR ISLAM
TAHUN 2024 DI PROVINSI JAWA TIMUR

GUBERNUR JAWA TIMUR,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka memperingati Hari Besar Islam Tahun 2024 di Provinsi Jawa Timur dan untuk mewujudkan keimanan serta ketaqwaan umat Islam di Jawa Timur, maka untuk efisiensi, efektivitas dan kelancaran penyelenggaraan peringatan, perlu membentuk Panitia Penyelenggara Peringatan Hari Besar Islam di Provinsi Jawa Timur Tahun 2024;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Panitia Penyelenggara Peringatan Hari Besar Islam Tahun 2024 di Provinsi Jawa Timur;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6868);

3. Peraturan . . .

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 Nomor 4, Seri D);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 Nomor 3, Seri A);
8. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 88 Tahun 2023 tentang Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur;
9. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 101 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Panitia Penyelenggara Peringatan Hari Besar Islam Tahun 2024 di Provinsi Jawa Timur, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA: . . .

KEDUA : Peringatan Hari Besar Islam sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi peringatan :

a. Isra' Mi'raj Nabi Muhammad SAW;
b. Nuzulul Qur'an;
c. Hari Raya Idul Fitri;
d. Hari Raya Idul Adha;
e. Tahun Baru Islam 1 Muharram 1446 H;dan
f. Maulid Nabi Muhammad SAW;

KETIGA : Menugaskan Panitia Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, untuk:

a. merencanakan, menyiapkan dan menyusun teknis pelaksanaan kegiatan peringatan;
b. melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka persiapan pelaksanaan kegiatan peringatan;
c. menunjuk Tenaga Ahli dan/atau Nara Sumber sesuai kebutuhan;
d. membentuk Sekretariat sesuai kebutuhan; dan
e. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur.

KEEMPAT : Membebankan biaya pelaksanaan tugas Panitia Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2024, Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur, Program (04) Program Kesejahteraan Rakyat, Kegiatan (1.04), Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual, Sub Kegiatan (1.01.02) Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual dengan Kode Rekening 5.1.02.01.01.0024, 5.1.02.01.01.0025, 5.1.02.01.01.0027, 5.1.02.01.01.0029, 5.1.02.01.01.0032, 5.1.02.01.01.0035, 5.1.02.01.01.0036, 5.1.02.01.01.0052, 5.1.02.01.01.0053, 5.1.02.01.01.0064, 5.1.02.01.01.0075, 5.1.02.02.01.0003, 5.1.02.02.01.0028, 5.1.02.02.01.0029, 5.1.02.02.01.0030, 5.1.02.02.01.0047, 5.1.02.02.01.0055, 5.1.02.02.01.0064, 5.1.02.02.04.0022, 5.1.02.02.04.0037, 5.1.02.02.04.0133, 5.1.02.02.04.0117 dan 5.1.02.04.01.0001.

KELIMA: . . .

KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 23 Januari 2024

GUBERNUR JAWA TIMUR,

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR
NOMOR 100.3.3.1/42/KPTS/013/2024
TENTANG
PANITIA PENYELENGGARA PERINGATAN HARI BESAR ISLAM TAHUN 2024 DI PROVINSI JAWA TIMUR

SUSUNAN KEANGGOTAAN

NO	JABATAN DALAM PANITIA	KETERANGAN JABATAN / INSTANSI
1	2	3
1.	Pembina	a. Gubernur Jawa Timur b. Wakil Gubernur Jawa Timur
2.	Pengarah	a. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur
3.	Ketua	Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat, Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur
4.	Sekretaris	Analis Kebijakan Ahli Madya pada Substansi Bina Mental Spiritual Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur
5.	Anggota : a. Seksi Perlengkapan 1) Koordinator	Analis Kebijakan Ahli Muda pada Substansi Bina Mental Spiritual Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur
	2) Anggota:	a) Wakil dari Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur b) Wakil dari Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur
	b. Seksi Publikasi dan Dokumentasi 1) Koordinator	Kepala Bidang Informasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur
	2) Anggota:	a) Wakil dari Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur b) Wakil dari Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur c) Wakil dari Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur

1	2	3
	c. Seksi Akomodasi dan Konsumsi	
	1) Koordinator	Analis Kebijakan Ahli Muda pada Substansi Bina Mental Spiritual Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur
	2) Anggota:	a) Wakil dari Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur b) Wakil dari Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur
	d. Seksi Acara	
	1) Koordinator	Analis Kebijakan Ahli Muda pada Substansi Bina Mental Spiritual Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur
	2) Anggota:	a) Wakil dari Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur b) Wakil dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur c) Wakil dari Komando Garnisun Tetap III Surabaya
	e. Seksi Keamanan	
	1) Koordinator	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Timur
	2) Anggota:	a) Wakil dari Kepolisian Daerah Jawa Timur b) Wakil dari Komando Daerah Militer V/Surabaya c) Wakil dari Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur d) Wakil dari Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Timur

GUBERNUR JAWA TIMUR,

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH
Jln. Pahlawan No. 110 Telp. (031) 3524001 – 3524011
S U R A B A Y A 60174

Surabaya, 1 April 2024

Nomor : 451/2703 /012.1/2024
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : **Undangan Rakor dan Pembekalan PHD Provinsi Jawa Timur Th. 2024.**

Kepada
Yth. Bupati/Walikota Se Jawa Timur
di
T E M P A T

Dalam rangka penguatan dan komitmen Petugas Haji Daerah (PHD) dalam melayani Jemaah Haji, Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur akan menyelenggarakan Rapat Koordinasi dan Pembekalan Petugas Haji Daerah (PHD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 yang akan dilaksanakan pada tanggal 22 s.d 23 April 2024 di Hotel Ijen Suites Resort & Convention Kota Malang Jl. Ijen Nirwana Raya Blok A No. 16 Bareng, Kec. Klojen Kota Malang.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon dengan hormat kepada Saudara Bupati/Walikota untuk menugaskan Petugas Haji Daerah (PHD) sesuai Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur Nomor 168 tahun 2024 tentang Penetapan Peserta Lolos Seleksi Petugas Haji Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 1445 H/2024 M dan telah melaksanakan Pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji, sebagai peserta aktif pada kegiatan Rakor dan Pembekalan Petugas Haji Daerah (PHD) dimaksud, sebagaimana daftar terlampir.

Dimohon peserta sudah hadir untuk melakukan pendaftaran pada tanggal 22 April 2024, yang dimulai pukul 13.00 WIB di Hotel Ijen Suites Resort & Convention Kota Malang Jl. Ijen Nirwana Raya Blok A No. 16 Bareng, Kec. Klojen Kota Malang, dengan membawa :

1. Surat Tugas dan Foto Copy KTP;
2. Mengisi biodata terlampir;
3. Selama kegiatan berlangsung memakai pakaian batik dan bebas rapi;
4. Panitia hanya menyediakan akomodasi dan konsumsi selama pelaksanaan kegiatan Rakor dimaksud.

Demikian atas perhatian dan kehadirannya disampaikan terima kasih.

a.n. GUBERNUR JAWA TIMUR
Pj. Sekretaris Daerah

Dr. BOBBY SOEMIARSONO, S.H., M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19661031 199011 1 001

Tembusan :
Yth. 1. Bpk. Pj. Gubernur Jatim (sebagai laporan)
2. Kanwil Kementerian Agama Prov. Jatim
3. Kabag Kesra Kab./Kota se Jatim.

JADWAL RAPAT KOORDINASI DAN PEMBEKALAN
PETUGAS HAJI DAERAH (PHD) PROVINSI JAWA TIMUR
TAHUN 2024

Hari, Tanggal, Pukul	Kegiatan / Materi	Narasumber
Senin, 22 Aprl 2024		
13.00 – 15.00	Registrasi Peserta/Undangan	Panitia
16.00 – 16.30	Pembukaan :	
	1. Menyanyikan Lagu Indonesia Raya 2. Laporan Ketua Panitia 3. Sambutan/Pengarahan a. Kakanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur b. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Prov. Jatim, sekaligus membuka kegiatan 4. Do'a	Koordinator Bagian Bina Mental Bapak Dr. H. Husnul Maram, M.H.I Bapak Imam Hidayat, S.Sos., MM
16.30 – 17.30	Kebijakan Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah	Dr. H. Husnul Maram, M. Hi, KaKanwil Kemenag Prov Jawa Timur
17.30 – 19.00	Istirahat (Sholat Maghrib dan makan malam)	
19.00 – 21.00	Problematika Penyelenggaraan Haji dan Umrah	Dr. H. Abd. Haris, M. Pdi, Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah, kanwil Kemenag Provinsi Jawa Timur
21.00 – 21.15	Coffe Break	
21.15 – 22.00	Pelayanan Haji di Luar Negeri	H. Ahmad Allauddin, SE, MM, Ketua Tim Bina Haji Reguler dan Advokasi Haji, Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Timur
22.00 -	Istirahat menuju hari kedua	
Selasa, 23 April 2024		
06.00 – 07.30	Sarapan Pagi / Break fast	
08.00 – 09.30	Pelayanan Jamaah Haji di Dalam Negeri	Eliana, S. Th.I, MH, Ketua Tim Pendaftaran dan Dokumen Haji, Kanwil Kemenag Prov Jawa Timur
09.30 – 09.45	Coffe Break	
09.45 – 11.30	Kebijakan Kesehatan Penyelenggara Ibadah Haji	Kepala Bidang P2P, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur
11.30 – 12.00	Penutupan	Dr. Abdul Haris, M.Pd.I, Kabid PHU, Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Kanwil Kemenag Prov Jawa Timur
12.00 –	Chek Out (makan siang)	

RAPAT KOORDINASI DAN PEMBEKALAN
PETUGAS HAJI DAERAH (PHD)
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2024
Tanggal : 22-23 April 2024
Di Ijen Suites Hotel, Jl. Ijen Nirwana Raya Blok A No. 16 Bareng, Kec. Klojen Kota Malang

---

BIODATA PESERTA

1. Nama : .....
2. Tempat/tgl. lahir : .....
3. Pekerjaan : .....
4. Alamat Rumah : .....

   .....

   - Nomor HP. : .....
5. Alamat Kantor : .....

   .....
6. Kabupaten/Kota : .....
7. Jenis Tugas (PHD) : ☐ Layanan Umum ☐ Bimbingan Ibadah ☐ Kesehatan

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya.

Malang, April 2024

(.....)

NB : Biodata mohon dibawa pada saat pendaftaran

UPDATE PELUNASAN PHD TAHUN 2024

Update tanggal 29 FEBRUARI 2024, jam 15.00 WIB

NO	NAMA LENGKAP	DAERAH	FORMASI	STATUS
1	NOVAYANTI RODHINI SE., S.PD	KABUPATEN BANGKALAN	UMUM	LUNAS
2	AKHMAD AHADIYAN HAMID, S.STP	KABUPATEN BANGKALAN	UMUM	LUNAS
3	HJ. NUR HOTIBAH, S.ST. BD. M. KES.	KABUPATEN BANGKALAN	KESEHATAN	LUNAS
4	NUR WIARSIH	KABUPATEN BANYUWANGI	UMUM	LUNAS
5	MOH NURUL MUQORROBIN	KABUPATEN BANYUWANGI	UMUM	LUNAS
6	ILZAM NUZULI	KABUPATEN BANYUWANGI	UMUM	LUNAS
7	BIBIN WIDIATMOKO	KABUPATEN BANYUWANGI	UMUM	LUNAS
8	AHMAD NUR KHOLIQ	KABUPATEN BANYUWANGI	UMUM	LUNAS
9	DESSY RACHMI AMELIA	KABUPATEN BANYUWANGI	KESEHATAN	LUNAS
10	AKHMAD KHASANUDIN	KABUPATEN BLITAR	UMUM	LUNAS
11	ARIEF DWI SUDARMOKO	KABUPATEN BLITAR	UMUM	LUNAS
12	MUH DZUL KIFLI	KABUPATEN BLITAR	UMUM	LUNAS
13	ANANG CATUR SULAKSONO	KABUPATEN BLITAR	BIMBAD	LUNAS
14	DENY CHRISTIANTO	KABUPATEN BLITAR	KESEHATAN	LUNAS
15	ELZADEBA AGUSTINA, SH, M.KES	KABUPATEN BOJONEGORO	UMUM	LUNAS
16	H. MOH. KAMALUDDIN, SH	KABUPATEN BOJONEGORO	UMUM	LUNAS
17	LETNAN KOLONEL CAJ. SUPRIYANTO, S.TR.T.,S.SOS.	KABUPATEN BOJONEGORO	UMUM	LUNAS
18	DRS. H. MOH. MUSTA'IN, M.PD.I	KABUPATEN BOJONEGORO	BIMBAD	LUNAS
19	DRS. H. SUKARDI, M.PD	KABUPATEN BOJONEGORO	BIMBAD	LUNAS
20	KH. ACH. MUZAMIL NUR	KABUPATEN BOJONEGORO	BIMBAD	LUNAS
21	DR. ANI PUJININGRUM, M.KES	KABUPATEN BOJONEGORO	KESEHATAN	LUNAS
22	MOHAMMAD ZAKARIYAH	KABUPATEN BONDOWOSO	UMUM	LUNAS
23	SUHARTO S.SOS, MM	KABUPATEN BONDOWOSO	UMUM	LUNAS
24	DR. H. MAS'UD S.AG, M.PD.I	KABUPATEN BONDOWOSO	BIMBAD	LUNAS
25	DR LUKMAN HAKIM	KABUPATEN BONDOWOSO	KESEHATAN	LUNAS
26	NUR SA'IDAH	KABUPATEN GRESIK	UMUM	LUNAS
27	H. CHOIRUL ANWAR, S.AG, MA	KABUPATEN GRESIK	UMUM	LUNAS
28	DRS. HJ. AMINATUN HABIBAH, M.PD	KABUPATEN GRESIK	UMUM	LUNAS
29	NANA RIANA, SH	KABUPATEN GRESIK	UMUM	LUNAS
30	IR. ACHMAD WASHIL MIFTAHUL RACHMAN, MT	KABUPATEN GRESIK	UMUM	LUNAS
31	ZAINUL ARIFIN	KABUPATEN GRESIK	UMUM	LUNAS
32	MUHAMMAD SUBHAN, S.AG, M.P.D	KABUPATEN GRESIK	UMUM	LUNAS
33	H. MUHAMMAD	KABUPATEN GRESIK	BIMBAD	LUNAS
34	H. MUH SUHAFIK, S.AG, M.A	KABUPATEN GRESIK	BIMBAD	LUNAS
35	DRS. H. NUR HUDIN, M.PD.I	KABUPATEN GRESIK	BIMBAD	LUNAS
36	H. MUHAMMAD JARI, S.AG, MM	KABUPATEN GRESIK	BIMBAD	LUNAS
37	H. MUHAMMAD THOHA MAHSUN	KABUPATEN GRESIK	BIMBAD	LUNAS
38	HJ. NILAM RIVANA SARI, SH	KABUPATEN GRESIK	BIMBAD	LUNAS
39	SUN'AN AL MA'ARIF	KABUPATEN GRESIK	KESEHATAN	LUNAS
40	NUR KHOLIFAH, S.PD.I., MM	KABUPATEN JEMBER	UMUM	LUNAS
41	BADRUS SHODIQ	KABUPATEN JEMBER	UMUM	LUNAS
42	KH.M.SHOLEH BAIDLAWI	KABUPATEN JEMBER	UMUM	LUNAS
43	UST. MOH. KHOLILI	KABUPATEN JEMBER	UMUM	LUNAS

NO	NAMA LENGKAP	DAERAH	FORMASI	STATUS
44	ALUK MAKNUNAH N, S.HI	KABUPATEN JEMBER	UMUM	LUNAS
45	H. M. MADINI FAROUQ,S.SOS.	KABUPATEN JEMBER	BIMBAD	LUNAS
46	DRS.KH.ABDUL HAMID HASBULLAH	KABUPATEN JEMBER	BIMBAD	LUNAS
47	MAHMUDAH AL ASLAMIYAH	KABUPATEN JEMBER	BIMBAD	LUNAS
48	SUTAMAT	KABUPATEN JEMBER	BIMBAD	LUNAS
49	DR. ATIKA PURNAMA SARI, SP.PD,FINASIM	KABUPATEN JEMBER	KESEHATAN	LUNAS
50	DANANG PRAPTOKO,ST, MT	KABUPATEN JOMBANG	UMUM	LUNAS
51	ABDUL MADJID NINDYAGUNG, SH, M.SI.	KABUPATEN JOMBANG	UMUM	LUNAS
52	SAMSUDI	KABUPATEN JOMBANG	UMUM	LUNAS
53	MARIA ULFAH	KABUPATEN JOMBANG	UMUM	LUNAS
54	ANIK MASRIFAH, S.KEP.NS	KABUPATEN JOMBANG	KESEHATAN	LUNAS
55	M. KANZUL FIKRI	KABUPATEN KEDIRI	UMUM	LUNAS
56	RIGEN PRAMAHERTI	KABUPATEN KEDIRI	UMUM	LUNAS
57	WIRAWAN	KABUPATEN KEDIRI	UMUM	LUNAS
58	H. M. IFFATUL LATHOIF	KABUPATEN KEDIRI	UMUM	LUNAS
59	NUR SAID	KABUPATEN KEDIRI	UMUM	LUNAS
60	MOH SYAIROZI	KABUPATEN LAMONGAN	UMUM	LUNAS
61	CHOIRUL HUDA	KABUPATEN LAMONGAN	UMUM	LUNAS
62	KHOIROTUN NISA'	KABUPATEN LAMONGAN	UMUM	LUNAS
63	HARJO, SH	KABUPATEN LAMONGAN	UMUM	LUNAS
64	HM. FAQIH ARIFIN	KABUPATEN LAMONGAN	BIMBAD	LUNAS
65	KH. ABDUL HAKAM MUBAROK, LC	KABUPATEN LAMONGAN	BIMBAD	LUNAS
66	SHODIKIN, DRS. M.PD	KABUPATEN LAMONGAN	BIMBAD	LUNAS
67	DR. CHRISNA BUDI SATRIYO	KABUPATEN LAMONGAN	KESEHATAN	LUNAS
68	QOSIM	KABUPATEN LUMAJANG	UMUM	LUNAS
69	HIDAYATULLOH	KABUPATEN LUMAJANG	UMUM	LUNAS
70	ABDURROHMAN	KABUPATEN LUMAJANG	BIMBAD	LUNAS
71	H. AKHMAD FAISOL, S.SOS	KABUPATEN LUMAJANG	BIMBAD	LUNAS
72	NURUL HUDA	KABUPATEN LUMAJANG	BIMBAD	LUNAS
73	IHSAN	KABUPATEN MADIUN	UMUM	LUNAS
74	SUBANDI	KABUPATEN MADIUN	KESEHATAN	LUNAS
75	YUANA NURSHIYAM	KABUPATEN MAGETAN	UMUM	LUNAS
76	MOH CHOIRUL ANAM	KABUPATEN MAGETAN	UMUM	LUNAS
77	ERLIN ROSIDA	KABUPATEN MAGETAN	BIMBAD	LUNAS
78	MUNIF KURNIAWAN	KABUPATEN MAGETAN	KESEHATAN	LUNAS
79	DESY ARIYANTI	KABUPATEN MALANG	UMUM	LUNAS
80	ABDUR ROUF	KABUPATEN MALANG	UMUM	LUNAS
81	IBNU ATO'ILAH	KABUPATEN MALANG	UMUM	LUNAS
82	INDERA FAKHRUDI, S.E.	KABUPATEN MALANG	UMUM	LUNAS
83	ASTRI LUTFIATUNNISA, ST MM	KABUPATEN MALANG	UMUM	LUNAS
84	AJANG KUSMANA	KABUPATEN MALANG	BIMBAD	LUNAS
85	IMAM SIBAWEH	KABUPATEN MALANG	BIMBAD	LUNAS
86	ABDULLAH	KABUPATEN MALANG	BIMBAD	LUNAS
87	NASRUL MARWAZI	KABUPATEN MALANG	BIMBAD	LUNAS
88	NURHADI	KABUPATEN MALANG	BIMBAD	LUNAS
89	YUDHA PERDANA	KABUPATEN MALANG	KESEHATAN	LUNAS

NO	NAMA LENGKAP	DAERAH	FORMASI	STATUS
90	RAHMAT BASUKI, SE., M.SI	KABUPATEN MOJOKERTO	UMUM	LUNAS
91	DRA. HEVI MAIDA LAILY, M.SI	KABUPATEN MOJOKERTO	UMUM	LUNAS
92	KH. SIDDIQ, SE., MM	KABUPATEN MOJOKERTO	BIMBAD	LUNAS
93	H. ACHMAD FAQIH, S.PD	KABUPATEN MOJOKERTO	BIMBAD	LUNAS
94	HJ. LILIK NUR KHASANAH	KABUPATEN MOJOKERTO	BIMBAD	LUNAS
95	MAYA HIDAYATI, STR.KEB	KABUPATEN MOJOKERTO	KESEHATAN	LUNAS
96	ADAM MUHARTO, AP,M.SI	KABUPATEN NGANJUK	UMUM	LUNAS
97	ATIM SWASONO, SP, M.SOS	KABUPATEN NGANJUK	UMUM	LUNAS
98	H. NUR SALIM GHOZALY	KABUPATEN NGANJUK	BIMBAD	LUNAS
99	IKA WAHYUNINGTIYAS	KABUPATEN PACITAN	UMUM	LUNAS
100	PANGESTI PUTRI NOVILIANSARI	KABUPATEN PACITAN	KESEHATAN	LUNAS
101	KH MUHAMMAD ITSBAT	KABUPATEN PAMEKASAN	UMUM	LUNAS
102	KHAIRUDDIN, ST	KABUPATEN PAMEKASAN	UMUM	LUNAS
103	ANDY SUPARTO	KABUPATEN PAMEKASAN	UMUM	LUNAS
104	M HUSNI THAMRIN	KABUPATEN PAMEKASAN	UMUM	LUNAS
105	H SUNARDI, S.HI	KABUPATEN PAMEKASAN	BIMBAD	LUNAS
106	KH AHMAD YASIN SYAIFULLAH, LC	KABUPATEN PAMEKASAN	BIMBAD	LUNAS
107	H SUPRAPTO	KABUPATEN PAMEKASAN	BIMBAD	LUNAS
108	ABDULLOH NASIH NASHOR	KABUPATEN PASURUAN	UMUM	LUNAS
109	M. SHOBIH ASRORI	KABUPATEN PASURUAN	UMUM	LUNAS
110	ACHMAD HADI CHOIRUL ANAM	KABUPATEN PASURUAN	UMUM	LUNAS
111	AHMAD HUDA CHOLILI	KABUPATEN PASURUAN	BIMBAD	LUNAS
112	MUHAMMAD RIDHO BAFAQIH, SE, M.SI	KABUPATEN PASURUAN	BIMBAD	LUNAS
113	ANI LATIFAH, DR	KABUPATEN PASURUAN	KESEHATAN	LUNAS
114	KHOLID, S.AG., M.PD,	KABUPATEN PONOROGO	UMUM	LUNAS
115	MUKAROBIN, S. PD., M. PD. I	KABUPATEN PONOROGO	UMUM	LUNAS
116	HADI RUSTIYONO, SSTP, MM	KABUPATEN PONOROGO	UMUM	LUNAS
117	UGAS IRWANTO, S.SOS., M.SI	KABUPATEN PROBOLINGGO	UMUM	LUNAS
118	RITA ERIK SUSANTI, AMD.KEB	KABUPATEN PROBOLINGGO	UMUM	LUNAS
119	KH. ABD. WASIK HANNAN, S.PD.I	KABUPATEN PROBOLINGGO	BIMBAD	LUNAS
120	DR. IKA ALIMAWATI, SP.N	KABUPATEN PROBOLINGGO	KESEHATAN	LUNAS
121	SARONI, S.PD, M.SI	KABUPATEN SAMPANG	UMUM	LUNAS
122	COCOK HADI SUTRISNO, S.PD, M.AP	KABUPATEN SAMPANG	UMUM	LUNAS
123	HASAN DJAUHARI	KABUPATEN SAMPANG	BIMBAD	LUNAS
124	ALI MASYKURI M. PD.I	KABUPATEN SIDOARJO	UMUM	LUNAS
125	SONI MIJAYA	KABUPATEN SIDOARJO	UMUM	LUNAS
126	MOSHE DAYAN DHARMAWAN, SH	KABUPATEN SIDOARJO	UMUM	LUNAS
127	IR. MOCHAMAD BACHRUNI ARYAWAN, MM	KABUPATEN SIDOARJO	UMUM	LUNAS
128	SUYADI, S.SOS., M.SI.	KABUPATEN SIDOARJO	UMUM	LUNAS
129	DZURROTUN NAFISAH	KABUPATEN SIDOARJO	UMUM	LUNAS
130	ACHMAD ZAMZURI, S.AG	KABUPATEN SIDOARJO	BIMBAD	LUNAS
131	DR. H. TAUFIKCHURAHMAN, M.AG	KABUPATEN SIDOARJO	BIMBAD	LUNAS
132	DRA. SHUBCHIYAH ADIMARA, S.PD	KABUPATEN SIDOARJO	BIMBAD	LUNAS
133	H. MOH. MAIMUN	KABUPATEN SIDOARJO	BIMBAD	
134	H. M. AFIDUL KHAROMAIN	KABUPATEN SIDOARJO	BIMBAD	LUNAS
135	DRS. H. ARLI FAUZI	KABUPATEN SIDOARJO	BIMBAD	LUNAS

NO	NAMA LENGKAP	DAERAH	FORMASI	STATUS
136	ANNA KUSUMA	KABUPATEN SITUBONDO	UMUM	LUNAS
137	K. AKHMAD SUYUTI	KABUPATEN SUMENEP	UMUM	LUNAS
138	RASIDA	KABUPATEN SUMENEP	UMUM	LUNAS
139	SUSANTI	KABUPATEN SUMENEP	BIMBAD	LUNAS
140	ERVIN YULIANA	KABUPATEN SUMENEP	KESEHATAN	LUNAS
141	YUSUFUL KHAMDANI	KABUPATEN TRENGGALEK	UMUM	LUNAS
142	MIFTACHUDIN	KABUPATEN TRENGGALEK	UMUM	LUNAS
143	ALIQ ULFATUL HAMIDAH	KABUPATEN TRENGGALEK	UMUM	LUNAS
144	BAHRUL MUNIR	KABUPATEN TRENGGALEK	BIMBAD	LUNAS
145	YAYUK PURWANINSIH, SE	KABUPATEN TRENGGALEK	BIMBAD	LUNAS
146	DR. MUFITA SULISTYORINI	KABUPATEN TRENGGALEK	KESEHATAN	LUNAS
147	ARIFUDDIN	KABUPATEN TUBAN	UMUM	LUNAS
148	MOH. ANSHORI	KABUPATEN TUBAN	UMUM	LUNAS
149	ALI MUSYAFA', S.AG.	KABUPATEN TUBAN	UMUM	LUNAS
150	ABDUL AZIZ	KABUPATEN TUBAN	BIMBAD	LUNAS
151	DR. H. M. YASIR, SH. M.SI.	KABUPATEN TUBAN	BIMBAD	LUNAS
152	MAMBAUL MUSOFA, DRS.	KABUPATEN TUBAN	BIMBAD	LUNAS
153	ABDUL KHALIM	KABUPATEN TUBAN	BIMBAD	LUNAS
154	ABD. ROZAQ ASY'ARI	KABUPATEN TUBAN	BIMBAD	LUNAS
155	DR. ZUHRI	KABUPATEN TUBAN	KESEHATAN	LUNAS
156	NOOR ISTICHAWARI	KABUPATEN TUBAN	KESEHATAN	LUNAS
157	WAHYU DWI EKNA ERISTYAWATI, MA	KABUPATEN TULUNGAGUNG	UMUM	LUNAS
158	SUNARYO, S.SOS	KABUPATEN TULUNGAGUNG	UMUM	LUNAS
159	KH. SAIFUL HUDA, S.PD.I	KABUPATEN TULUNGAGUNG	BIMBAD	LUNAS
160	KH. SAMSUL UMAM, S.PD	KABUPATEN TULUNGAGUNG	BIMBAD	LUNAS
161	SAMO BUDIHARJO, DRS	KABUPATEN TULUNGAGUNG	BIMBAD	LUNAS
162	DR. DESI LUSIANA WARDHANI, SKM., M.KES	KABUPATEN TULUNGAGUNG	KESEHATAN	LUNAS
163	HELI SUYANTO	KOTA BATU	UMUM	LUNAS
164	SUSANA INDAHWATI	KOTA BATU	KESEHATAN	LUNAS
165	ABDULLAH FARIKH	KOTA BLITAR	UMUM	LUNAS
166	HARNI SETIJORINI	KOTA BLITAR	UMUM	LUNAS
167	FADHILA AKHWALIL ISNAENI	KOTA BLITAR	KESEHATAN	LUNAS
168	ANISAH NURHIDAYATI	KOTA BLITAR	KESEHATAN	LUNAS
169	NOVI HENDRA WIJAYA	KOTA KEDIRI	KESEHATAN	LUNAS
170	MIFTAHUL HUDA	KOTA MADIUN	UMUM	LUNAS
171	DR ULFA KUSUMA DHEWI	KOTA MADIUN	KESEHATAN	LUNAS
172	DRS.FAHMI FAUZAN AZ, M.SI	KOTA MALANG	UMUM	LUNAS
173	ADIBAH MAFTUHAH, MM	KOTA MALANG	UMUM	LUNAS
174	H. MASUBRIYANTO, SH	KOTA MALANG	BIMBAD	LUNAS
175	H. MOCH. CHOLILI	KOTA MALANG	BIMBAD	LUNAS
176	SRI WINEDAR	KOTA MALANG	KESEHATAN	LUNAS
177	ABD. RACHMAN TUWO MN S.SOS. MM	KOTA MOJOKERTO	UMUM	LUNAS
178	FARIDA MARIANA	KOTA MOJOKERTO	KESEHATAN	LUNAS
179	NANANG FAUZI WARI'AN	KOTA PASURUAN	UMUM	LUNAS
180	DIAN OKTAVIANI	KOTA PASURUAN	KESEHATAN	
181	SURYA DARMAWATI, S.I.KOM.	KOTA PROBOLINGGO	UMUM	LUNAS

NO	NAMA LENGKAP	DAERAH	FORMASI	STATUS
182	DR. NURUL HASANAH HIDAYATI	KOTA PROBOLINGGO	KESEHATAN	LUNAS
183	JAMALUDDIN, S.E.	KOTA SURABAYA	UMUM	LUNAS
184	M. AHMAD JABRO'IL	KOTA SURABAYA	UMUM	LUNAS
185	AINUL INAYAH	KOTA SURABAYA	UMUM	LUNAS
186	ISMIATIN	KOTA SURABAYA	UMUM	
187	WIRA BUWANA PUTRA, SH	KOTA SURABAYA	UMUM	LUNAS
188	NUR AINI	KOTA SURABAYA	UMUM	LUNAS
189	ITA RUSDIANA	KOTA SURABAYA	UMUM	LUNAS
190	EVI NUR ZAKIYAH, S.PD	KOTA SURABAYA	UMUM	LUNAS
191	DRS. MOCH. DJAMIL	KOTA SURABAYA	UMUM	LUNAS
192	RESTU INDAH	KOTA SURABAYA	UMUM	LUNAS
193	DR. H. M. HASAN UBAIDILLAH, S.HI.	KOTA SURABAYA	BIMBAD	LUNAS
194	ACHMAD ANSORI, S.H	KOTA SURABAYA	BIMBAD	LUNAS
195	YUNUS SUPANTO	KOTA SURABAYA	BIMBAD	
196	SYAIFUR ROCHMAN, SE	KOTA SURABAYA	BIMBAD	LUNAS
197	MAHFUD SOLICHIN, S.S.	KOTA SURABAYA	BIMBAD	LUNAS
198	H. LUQMANTO,DRS.	KOTA SURABAYA	BIMBAD	LUNAS
199	NAWADI	KOTA SURABAYA	BIMBAD	LUNAS
200	SHYMA PUTRI NEGARI, AMD.KEB	KOTA SURABAYA	KESEHATAN	LUNAS
201	H. MAUHIBURROKHMAN, LC	PEMPROV	UMUM	LUNAS
202	H. HARI AZIZ, SH	PEMPROV	UMUM	LUNAS
203	MUHAMMAD MEIRYANDI	PEMPROV	UMUM	LUNAS
204	R. PRIHARMONI AKTI, SPT	PEMPROV	UMUM	LUNAS
205	TRISMINING WIJIASTUTIK, S.PD	PEMPROV	UMUM	LUNAS
206	DIMITRA LEVINA HARTONO	PEMPROV	UMUM	LUNAS
207	IMAM HAROMAIN ZAINI	PEMPROV	UMUM	LUNAS
208	MAHRUS	PEMPROV	BIMBAD	LUNAS
209	H. SAMSUL ARIFIN, S.AG, M.SI	PEMPROV	BIMBAD	LUNAS
210	NUR SYAMSIAH	PEMPROV	BIMBAD	LUNAS
211	MULYADI HARTONO, SE	PEMPROV	BIMBAD	LUNAS
212	MOH. FATKAN, SH	PEMPROV	BIMBAD	LUNAS

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR

SEKRETARIAT DAERAH

Jln. Pahlawan No. 110 Telp. (031) 3524001 – 3524011

S U R A B A Y A 60174

Surabaya, 24 September 2024

Nomor : 451/14053/012.1/2024
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (Satu) berkas.
Perihal : **Permohonan Pertimbangan PAW Wakil Ketua I Baznas Provinsi Jawa Timur.**

Kepada,
Yth. Sdr. Ketua BAZNAS RI
Jl. Matraman Raya 134
di
JAKARTA

Bersama ini diberitahukan dengan hormat bahwa, berkenaan dengan perubahan jabatan Ketua BAZNAS Provinsi Jawa Timur saat ini dijabat oleh Prof. Dr. Drs. Ali Maschan Moesa, M.Si menggantikan Alm. Drs. H. M. Roziqi, MM, sebagaimana Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/792/KPTS/013/2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/320/KPTS/013/2021 tentang Pengangkatan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jawa Timur Periode Tahun 2021-2026, maka mengakibatkan kekosongan pada Jabatan Wakil Ketua I.

Sehubungan dengan hal tersebut, berdasarkan hasil seleksi kompetensi calon pimpinan BAZNAS Provinsi Jawa Timur Periode 2021-2026, terlampir, serta optimalisasi pelaksanaan program BAZNAS Provinsi Jawa Timur selanjutnya, maka kami memandang perlu menugaskan Drs. Masnuh, MA sebagai Pengganti Antar Waktu (PAW) untuk Jabatan Wakil Ketua I.

Demikian atas perhatiannya, disampaikan terima kasih.

a.n. GUBERNUR JAWA TIMUR
Pj. Sekretaris Daerah

Dr. BOBBY SOEMIARSONO, SH., M. Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19661031 199011 1 001

Tembusan :
Yth. Pj. Bapak Gubernur Jawa Timur (sebagai laporan).

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR

SEKRETARIAT DAERAH

Jln. Pahlawan No. 110 Telp. (031) 3524001 – 3524011
S U R A B A Y A 60174

Surabaya, 26 Januari 2024

Nomor : 451/ 950 /012.1/2024
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Daftar nama usulan Seleksi Kompetensi Berbasis CAT dan Wawancara.

Kepada,
Yth. Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur
Jl. Raya Juanda No. 26
di
SIDOARJO

Bersama ini kami sampaikan dengan hormat daftar nama calon Petugas Haji Daerah (PHD) Tahun 1445 H / 2024 M perwakilan dari Kabupaten/Kota se Jawa Timur dan Provinsi Jawa Timur, setelah melalui proses seleksi administrasi untuk selanjutnya diusulkan mengikuti Seleksi Kompetensi Berbasis CAT dan Wawancara Pendalaman Tugas, daftar sebagaimana terlampir.

Demikian untuk menjadikan maklum, atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.

a.n. GUBERNUR JAWA TIMUR
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
u.b.
Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat

IMAM HIDAYAT, S.Sos, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19700805 199703 1 004

Tembusan :
Yth. Bp. Sekretaris Daerah (sebagai laporan)

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)

Balai Sertifikasi Elektronik

REKAP NAMA CALON PETUGAS HAJI DAERAH TAHUN 1445H/2024M

NO	NAMA LENGKAP	NIK	TANGGAL LAHIR (YYYY-MM-DD)	JENIS KELAMIN	JENIS TUGAS	ASAL
1	ABD. RACHMAN TUWO MN S.SOS. MM	3576022005730003	1973-05-20	LAKI-LAKI	PHD-Layanan Umum	KOTA MOJOKERTO
2	FARIDA MARIANA	3576014411780002	1978-11-04	PEREMPUAN	PHD-Kesehatan	KOTA MOJOKERTO
3	SUBANDI	3519011608690003	1969-08-16	LAKI-LAKI	PHD-Kesehatan	KABUPATEN MADIUN
4	IHSAN	3519112701660001	1966-01-27	LAKI-LAKI	PHD-Layanan Umum	KABUPATEN MADIUN
5	ERLIN ROSIDA	3520064608720001	1972-08-06	PEREMPUAN	PHD-Bimbingan Ibadah	KABUPATEN MAGETAN
6	YUANA NURSHIYAM	3175102009750007	1975-09-20	LAKI-LAKI	PHD-Layanan Umum	KABUPATEN MAGETAN
7	MUNIF KURNIAWAN	3520142104800001	1980-04-21	LAKI-LAKI	PHD-Kesehatan	KABUPATEN MAGETAN
8	FADHILA AKHWALIL ISNAENI	3572025506880004	1988-06-15	PEREMPUAN	PHD-Kesehatan	KOTA BLITAR
9	MOH CHOIRUL ANAM	3520041610850002	1985-10-16	LAKI-LAKI	PHD-Layanan Umum	KABUPATEN MAGETAN
10	H. NUR SALIM GHOZALY	3518112706700001	1970-06-27	LAKI-LAKI	PHD-Bimbingan Ibadah	KABUPATEN NGANJUK
11	ADAM MUHARTO, AP,M.SI	3571011105730001	1973-05-11	LAKI-LAKI	PHD-Layanan Umum	KABUPATEN NGANJUK
12	ATIM SWASONO, SP, M.SOS	3518116807740006	1974-07-28	LAKI-LAKI	PHD-Layanan Umum	KABUPATEN NGANJUK
13	ABDULLAH FARIKH	3572013112750009	1975-12-31	LAKI-LAKI	PHD-Layanan Umum	KOTA BLITAR
14	SHOLAHUDDIN FATHURROHMAN	3571010504760003	1976-04-05	LAKI-LAKI	PHD-Layanan Umum	KOTA KEDIRI
15	NOVI HENDRA WIJAYA	3571030211790003	1979-11-02	LAKI-LAKI	PHD-Kesehatan	KOTA KEDIRI
16	HASAN DJAUHARI	3527051512580002	1958-12-15	LAKI-LAKI	PHD-Bimbingan Ibadah	KABUPATEN SAMPANG
17	COCOK HADI SUTRISNO, S.PD, M.AP	3527022703820003	1982-03-27	LAKI-LAKI	PHD-Layanan Umum	KABUPATEN SAMPANG
18	SARONI, S.PD, M.SI	3527031204680006	1968-04-12	LAKI-LAKI	PHD-Layanan Umum	KABUPATEN SAMPANG
19	AKHMAD AHADIYAN HAMID, S.STP	3526031501840001	1984-01-15	LAKI-LAKI	PHD-Layanan Umum	KABUPATEN BANGKALAN
20	NOVAYANTI RODHINI SE., S.PD	3526014811860001	1986-11-08	PEREMPUAN	PHD-Layanan Umum	KABUPATEN BANGKALAN
21	HJ. NUR HOTIBAH, S.ST. BD. M. KES.	3526044907700001	1970-07-09	PEREMPUAN	PHD-Kesehatan	KABUPATEN BANGKALAN
22	KHADIJAH, S.KEB	3526045207820002	1982-07-12	PEREMPUAN	PHD-Kesehatan	KABUPATEN BANGKALAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)

Balai Sertifikasi Elektronik

NO	NAMA LENGKAP	NIK	TANGGAL LAHIR (YYYY-MM-DD)	JENIS KELAMIN	JENIS TUGAS	ASAL
23	ANISAH NURHIDAYATI	3505065003740002	1974-03-10	PEREMPUAN	PHD-Kesehatan	KOTA BLITAR
24	R. PRIHARMONI AKTI, SPT	3526014204730003	1973-04-02	PEREMPUAN	PHD-Layanan Umum	PEMPROV
25	TRISMINING WIJIASTUTIK, S.PD	3508176006700002	1970-06-20	PEREMPUAN	PHD-Layanan Umum	PEMPROV
26	MOH. FATKAN, SH	3515082310640003	1964-10-23	LAKI-LAKI	PHD-Bimbingan Ibadah	PEMPROV
27	DR. NUGROHO EKO WIRAWAN BUDIANTO,M	3515133004860008	1986-04-30	LAKI-LAKI	PHD-Kesehatan	KABUPATEN SIDOARJO
28	DRA. SHUBCHIYAH ADIMARA, S.PD	3515144707650001	1965-07-07	PEREMPUAN	PHD-Bimbingan Ibadah	KABUPATEN SIDOARJO
29	MOSHE DAYAN DHARMAWAN, SH	3515070305750006	1975-05-03	LAKI-LAKI	PHD-Layanan Umum	KABUPATEN SIDOARJO
30	DRS. H. ARLI FAUZI	3515071703670006	1967-03-17	LAKI-LAKI	PHD-Bimbingan Ibadah	KABUPATEN SIDOARJO
31	DR. H. TAUFIKCHURAHMAN, M.AG	3515060603670005	1967-03-06	LAKI-LAKI	PHD-Bimbingan Ibadah	KABUPATEN SIDOARJO
32	DZURROTUN NAFISAH	3515025208810003	1981-08-12	PEREMPUAN	PHD-Layanan Umum	KABUPATEN SIDOARJO
33	ACHMAD ZAMZURI, S.AG	3515111002780003	1978-02-10	LAKI-LAKI	PHD-Bimbingan Ibadah	KABUPATEN SIDOARJO
34	ALI MASYKURI M. PD.I	3515171804770003	1977-04-18	LAKI-LAKI	PHD-Layanan Umum	KABUPATEN SIDOARJO
35	SONI MIJAYA	3601252004900001	1991-05-17	LAKI-LAKI	PHD-Layanan Umum	KABUPATEN SIDOARJO
36	H. MOH. MAIMUN	3515051203620002	1962-03-12	LAKI-LAKI	PHD-Bimbingan Ibadah	KABUPATEN SIDOARJO
37	IR. MOCHAMAD BACHRUNI ARYAWAN, MM	3578202812660002	1966-12-28	LAKI-LAKI	PHD-Layanan Umum	KABUPATEN SIDOARJO
38	SUYADI, S.SOS., M.SI.	3515070209710001	1971-09-02	LAKI-LAKI	PHD-Layanan Umum	KABUPATEN SIDOARJO
39	KH. SIDDIQ, SE., MM	3516080107730002	1973-07-01	LAKI-LAKI	PHD-Bimbingan Ibadah	KABUPATEN MOJOKERTO
40	HJ. LILIK NUR KHASANAH	3516065603750003	1975-03-16	PEREMPUAN	PHD-Bimbingan Ibadah	KABUPATEN MOJOKERTO
41	DRA. HEVI MAIDA LAILY, M.SI	3516136805700002	1970-05-28	PEREMPUAN	PHD-Layanan Umum	KABUPATEN MOJOKERTO
42	RAHMAT BASUKI, SE., M.SI	3516130801700001	1970-01-08	LAKI-LAKI	PHD-Layanan Umum	KABUPATEN MOJOKERTO
43	MAYA HIDAYATI, STR.KEB	3516045104740003	1974-04-11	PEREMPUAN	PHD-Kesehatan	KABUPATEN MOJOKERTO
44	KH. ABDUL HAKAM MUBAROK, LC	3524142102600001	1960-02-21	LAKI-LAKI	PHD-Bimbingan Ibadah	KABUPATEN LAMONGAN
45	HM. FAQIH ARIFIN	3524222412540002	1954-12-24	LAKI-LAKI	PHD-Bimbingan Ibadah	KABUPATEN LAMONGAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)

Balai Sertifikasi Elektronik

NO	NAMA LENGKAP	NIK	TANGGAL LAHIR (YYYY-MM-DD)	JENIS KELAMIN	JENIS TUGAS	ASAL
46	SHODIKIN, DRS. M.PD	3524061910660001	1966-10-19	LAKI-LAKI	PHD-Bimbingan Ibadah	KABUPATEN LAMONGAN
47	WARTO	3524162003660001	1966-04-20	LAKI-LAKI	PHD-Bimbingan Ibadah	KABUPATEN LAMONGAN
48	HARJO, SH	3524220603660004	1966-03-06	LAKI-LAKI	PHD-Layanan Umum	KABUPATEN LAMONGAN
49	MOH SYAIROZI	3524122201800001	1980-01-22	LAKI-LAKI	PHD-Layanan Umum	KABUPATEN LAMONGAN
50	KHOIROTUN NISA'	3524094101930009	1993-01-01	PEREMPUAN	PHD-Layanan Umum	KABUPATEN LAMONGAN
51	DR. CHRISNA BUDI SATRIYO	3523161103770002	1977-03-11	LAKI-LAKI	PHD-Kesehatan	KABUPATEN LAMONGAN
52	IMAM SIBAWEH	3507090501610002	1961-01-05	LAKI-LAKI	PHD-Bimbingan Ibadah	KABUPATEN MALANG
53	AJANG KUSMANA	3507132802700006	1970-02-28	LAKI-LAKI	PHD-Bimbingan Ibadah	KABUPATEN MALANG
54	NASRUL MARWAZI	3507141604730010	1973-04-16	LAKI-LAKI	PHD-Bimbingan Ibadah	KABUPATEN MALANG
55	ABDULLAH	3507121608820005	1982-08-16	LAKI-LAKI	PHD-Bimbingan Ibadah	KABUPATEN MALANG
56	YUDHA PERDANA	3507122709790005	1979-09-27	LAKI-LAKI	PHD-Kesehatan	KABUPATEN MALANG
57	ASTRI LUTFIATUNNISA, ST MM	3573054402740003	1974-02-04	PEREMPUAN	PHD-Layanan Umum	KABUPATEN MALANG
58	DESY ARIYANTI	3573024512810008	1981-12-05	PEREMPUAN	PHD-Layanan Umum	KABUPATEN MALANG
59	INDERA FAKHRUDI, S.E.	3507132505810002	1981-05-25	LAKI-LAKI	PHD-Layanan Umum	KABUPATEN MALANG
60	IBNU ATO'ILAH	3507130506900003	1990-06-05	LAKI-LAKI	PHD-Layanan Umum	KABUPATEN MALANG
61	H. ACHMAD FAQIH, S.PD	3516112802750002	1975-02-28	LAKI-LAKI	PHD-Bimbingan Ibadah	KABUPATEN MOJOKERTO
62	ABDUR ROUF	3507151811900001	1990-11-18	LAKI-LAKI	PHD-Layanan Umum	KABUPATEN MALANG
63	ABDUL MADJID NINDYAGUNG, SH, M.SI.	3517090501670005	1967-01-05	LAKI-LAKI	PHD-Layanan Umum	KABUPATEN JOMBANG
64	DANANG PRAPTOKO,ST, MT	3517091604740001	1974-04-16	LAKI-LAKI	PHD-Layanan Umum	KABUPATEN JOMBANG
65	SAMSUDI	3517090606730012	1973-06-06	LAKI-LAKI	PHD-Layanan Umum	KABUPATEN JOMBANG
66	ANIK MASRIFAH, S.KEP.NS	3517136405730002	1973-05-24	PEREMPUAN	PHD-Kesehatan	KABUPATEN JOMBANG
67	MARIA ULFAH	3571016106890006	1989-06-21	PEREMPUAN	PHD-Layanan Umum	KABUPATEN JOMBANG
68	NURUL HUDA	3509091108790002	1979-08-11	LAKI-LAKI	PHD-Bimbingan Ibadah	KABUPATEN LUMAJANG

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)

Balai Sertifikasi Elektronik

NO	NAMA LENGKAP	NIK	TANGGAL LAHIR (YYYY-MM-DD)	JENIS KELAMIN	JENIS TUGAS	ASAL
69	ABDURROHMAN	3508020102790011	1979-02-01	LAKI-LAKI	PHD-Bimbingan Ibadah	KABUPATEN LUMAJANG
70	QOSIM	3508052010890001	1989-10-20	LAKI-LAKI	PHD-Layanan Umum	KABUPATEN LUMAJANG
71	H. AKHMAD FAISOL, S.SOS	3508100510670001	1967-10-05	LAKI-LAKI	PHD-Bimbingan Ibadah	KABUPATEN LUMAJANG
72	AKHMAD FATONI	3513050404660001	1966-04-04	LAKI-LAKI	PHD-Bimbingan Ibadah	KABUPATEN LUMAJANG
73	H. HARYONO SUBIYANTO, S.SI., M.PDI	8205070401850001	1985-01-04	LAKI-LAKI	PHD-Layanan Umum	KABUPATEN LUMAJANG
74	SON MUSTOFA	3508181206880006	1988-06-12	LAKI-LAKI	PHD-Layanan Umum	KABUPATEN LUMAJANG
75	VIVIN NAHARANI, S.AP	3508107004830007	1983-04-30	PEREMPUAN	PHD-Layanan Umum	KABUPATEN LUMAJANG
76	IZZAHTU TIRSI SUHANTO	3508156106960001	1996-06-21	PEREMPUAN	PHD-Kesehatan	KABUPATEN LUMAJANG
77	AHMAD HUDA CHOLILI	3514143112660003	1966-12-31	LAKI-LAKI	PHD-Bimbingan Ibadah	KABUPATEN PASURUAN
78	MUHAMMAD RIDHO BAFAQIH, SE, M.SI	3514210608620002	1962-08-06	LAKI-LAKI	PHD-Bimbingan Ibadah	KABUPATEN PASURUAN
79	ACHMAD HADI CHOIRUL ANAM	3514170509700002	1970-09-05	LAKI-LAKI	PHD-Layanan Umum	KABUPATEN PASURUAN
80	M. SHOBIH ASRORI	3514070908690002	1969-08-09	LAKI-LAKI	PHD-Layanan Umum	KABUPATEN PASURUAN
81	ANI LATIFAH, DR	3514125609660001	1966-09-16	PEREMPUAN	PHD-Kesehatan	KABUPATEN PASURUAN
82	DRS. MOCH. DAWUD	3515081406580006	1958-06-14	LAKI-LAKI	PHD-Bimbingan Ibadah	KABUPATEN SIDOARJO
83	HIDAYATULLOH	3508122310820002	1982-10-23	LAKI-LAKI	PHD-Layanan Umum	KABUPATEN LUMAJANG
84	RITA ERIK SUSANTI, AMD.KEB	3513057004740002	1974-04-30	PEREMPUAN	PHD-Layanan Umum	KABUPATEN PROBOLINGGO
85	UGAS IRWANTO, S.SOS., M.SI	3513051505690001	1969-05-15	LAKI-LAKI	PHD-Layanan Umum	KABUPATEN PROBOLINGGO
86	KH. ABD. WASIK HANNAN, S.PD.I	3513152712600002	1960-12-27	LAKI-LAKI	PHD-Bimbingan Ibadah	KABUPATEN PROBOLINGGO
87	DR. IKA ALIMAWATI, SP.N	3574016410850002	1985-10-24	PEREMPUAN	PHD-Kesehatan	KABUPATEN PROBOLINGGO
88	HADI RUSTIYONO, SSTP, MM	3502112203770001	1977-03-22	LAKI-LAKI	PHD-Layanan Umum	KABUPATEN PONOROGO
89	MUKAROBIN, S. PD., M. PD. I	3502172907740003	1974-07-29	LAKI-LAKI	PHD-Layanan Umum	KABUPATEN PONOROGO
90	KH. SAMSUL UMAM, S.PD	3504022212700003	1970-12-22	LAKI-LAKI	PHD-Bimbingan Ibadah	KABUPATEN TULUNGAGUNG
91	SAMO BUDIHARJO, DRS	3504012311630001	1963-11-23	LAKI-LAKI	PHD-Bimbingan Ibadah	KABUPATEN TULUNGAGUNG

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)

Balai Sertifikasi Elektronik

NO	NAMA LENGKAP	NIK	TANGGAL LAHIR (YYYY-MM-DD)	JENIS KELAMIN	JENIS TUGAS	ASAL
92	KH. SAIFUL HUDA, S.PD.I	3504020608770001	1977-08-06	LAKI-LAKI	PHD-Bimbingan Ibadah	KABUPATEN TULUNGAGUNG
93	WAHYU DWI EKNA ERISTYAWATI, MA	3511116904840001	1984-04-29	PEREMPUAN	PHD-Layanan Umum	KABUPATEN TULUNGAGUNG
94	SUNARYO, S.SOS	3504081907690004	1969-07-19	LAKI-LAKI	PHD-Layanan Umum	KABUPATEN TULUNGAGUNG
95	H. M. AFIDUL KHAROMAIN	3515050503830001	1983-03-05	LAKI-LAKI	PHD-Bimbingan Ibadah	KABUPATEN SIDOARJO
96	ABDULLOH NASIH NASHOR	3514232004730001	1973-04-20	LAKI-LAKI	PHD-Layanan Umum	KABUPATEN PASURUAN
97	DIAN OKTAVIANI	3514186010800001	1980-10-20	PEREMPUAN	PHD-Kesehatan	KOTA PASURUAN
98	NANANG FAUZI WARI'AN	3575012312820003	1982-12-23	LAKI-LAKI	PHD-Layanan Umum	KOTA PASURUAN
99	IKA WAHYUNINGTIYAS	3516116105840001	1984-05-21	PEREMPUAN	PHD-Layanan Umum	KABUPATEN PACITAN
100	PANGESTI PUTRI NOVILIANSARI	3518046911870001	1987-11-29	PEREMPUAN	PHD-Kesehatan	KABUPATEN PACITAN
101	ADIBAH MAFTUHAH, MM	3507135709690003	1969-09-17	PEREMPUAN	PHD-Layanan Umum	KOTA MALANG
102	DRS.FAHMI FAUZAN AZ, M.SI	3573012311680002	1968-11-23	LAKI-LAKI	PHD-Layanan Umum	KOTA MALANG
103	H. MOCH. CHOLILI	3573031502670001	1967-02-15	LAKI-LAKI	PHD-Bimbingan Ibadah	KOTA MALANG
104	H. MASUBRIYANTO, SH	3573051201710002	1971-01-12	LAKI-LAKI	PHD-Bimbingan Ibadah	KOTA MALANG
105	SRI WINEDAR	3573035506800003	1980-06-15	PEREMPUAN	PHD-Kesehatan	KOTA MALANG
106	DR. DESI LUSIANA WARDHANI, SKM., M.KES	3504174612770001	1977-12-06	PEREMPUAN	PHD-Kesehatan	KABUPATEN TULUNGAGUNG
107	HARNI SETIJORINI	3572025709690003	1969-09-17	PEREMPUAN	PHD-Layanan Umum	KOTA BLITAR
108	HELI SUYANTO	3579022906800004	1980-06-29	LAKI-LAKI	PHD-Layanan Umum	KOTA BATU
109	SUSANA INDAHWATI	3573016404760002	1976-04-24	PEREMPUAN	PHD-Kesehatan	KOTA BATU
110	ELZADEBA AGUSTINA, SH, M.KES	3522155002390001	1967-08-19	PEREMPUAN	PHD-Layanan Umum	KABUPATEN BOJONEGORO
111	LETNAN KOLONEL CAJ. SUPRIYANTO, S.TR.T	9171010308810006	1981-08-03	LAKI-LAKI	PHD-Layanan Umum	KABUPATEN BOJONEGORO
112	DRS. H. MOH. MUSTA'IN, M.PD.I	3522151012590001	1959-12-10	LAKI-LAKI	PHD-Bimbingan Ibadah	KABUPATEN BOJONEGORO
113	H. MOH. KAMALUDDIN, SH	3522062901850003	1985-01-29	LAKI-LAKI	PHD-Layanan Umum	KABUPATEN BOJONEGORO
114	DRS. H. SUKARDI, M.PD	3522120305580004	1958-05-03	LAKI-LAKI	PHD-Bimbingan Ibadah	KABUPATEN BOJONEGORO

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)

Balai Sertifikasi Elektronik

NO	NAMA LENGKAP	NIK	TANGGAL LAHIR (YYYY-MM-DD)	JENIS KELAMIN	JENIS TUGAS	ASAL
115	DR. ANI PUJININGRUM, M.KES	3523164810730001	1973-10-08	PEREMPUAN	PHD-Kesehatan	KABUPATEN BOJONEGORO
116	KHOLID, S.AG., M.PD,	3502161712720002	1972-12-17	LAKI-LAKI	PHD-Layanan Umum	KABUPATEN PONOROGO
117	KH. ACH. MUZAMIL NUR	3522242112650001	1965-12-21	LAKI-LAKI	PHD-Bimbingan Ibadah	KABUPATEN BOJONEGORO
118	NURHADI	3507142710670001	1967-10-27	LAKI-LAKI	PHD-Bimbingan Ibadah	KABUPATEN MALANG
119	YUSUFUL KHAMDANI	3503030302820001	1982-02-03	LAKI-LAKI	PHD-Layanan Umum	KABUPATEN TRENGGALEK
120	DR. MUFITA SULISTYORINI	8104014908780006	1978-08-09	PEREMPUAN	PHD-Kesehatan	KABUPATEN TRENGGALEK
121	YAYUK PURWANINSIH, SE	3503124712800004	1980-12-07	PEREMPUAN	PHD-Bimbingan Ibadah	KABUPATEN TRENGGALEK
122	BAHRUL MUNIR	3503131702680001	1968-02-17	LAKI-LAKI	PHD-Bimbingan Ibadah	KABUPATEN TRENGGALEK
123	MIFTACHUDIN	3503121508780004	1978-08-15	LAKI-LAKI	PHD-Layanan Umum	KABUPATEN TRENGGALEK
124	ALIQ ULFATUL HAMIDAH	3503125011800013	1980-11-10	PEREMPUAN	PHD-Layanan Umum	KABUPATEN TRENGGALEK
125	DRS. HJ. AMINATUN HABIBAH, M.PD	3525125904660001	1966-04-19	LAKI-LAKI	PHD-Layanan Umum	KABUPATEN GRESIK
126	NANA RIANA, SH	3174041308740011	1974-08-13	PEREMPUAN	PHD-Layanan Umum	KABUPATEN GRESIK
127	IR. ACHMAD WASHIL MIFTAHUL RACHMAN,	3525162710660002	1966-10-27	LAKI-LAKI	PHD-Layanan Umum	KABUPATEN GRESIK
128	MUHAMMAD SUBHAN, S.AG, M.P.D	3525120111740002	1974-11-01	LAKI-LAKI	PHD-Layanan Umum	KABUPATEN GRESIK
129	NUR SA'IDAH	3525054106730003	1973-06-01	PEREMPUAN	PHD-Layanan Umum	KABUPATEN GRESIK
130	H. CHOIRUL ANWAR, S.AG, MA	3525101509750002	1975-09-15	LAKI-LAKI	PHD-Layanan Umum	KABUPATEN GRESIK
131	ZAINUL ARIFIN	3509091907830003	1983-07-19	LAKI-LAKI	PHD-Layanan Umum	KABUPATEN GRESIK
132	DRS. H. NUR HUDIN, M.PD.I	3525152303620001	1962-03-23	LAKI-LAKI	PHD-Bimbingan Ibadah	KABUPATEN GRESIK
133	H. MUHAMMAD THOHA MAHSUN	3525030505740003	1974-05-05	LAKI-LAKI	PHD-Bimbingan Ibadah	KABUPATEN GRESIK
134	H. MUHAMMAD JARI, S.AG, MM	3525121208620003	1971-08-02	LAKI-LAKI	PHD-Bimbingan Ibadah	KABUPATEN GRESIK
135	H. MUH SUHAFIK, S.AG, M.A	3525101805700004	1970-05-18	LAKI-LAKI	PHD-Bimbingan Ibadah	KABUPATEN GRESIK
136	H. MUHAMMAD	3525100208710001	1971-08-02	LAKI-LAKI	PHD-Bimbingan Ibadah	KABUPATEN GRESIK
137	HJ. NILAM RIVANA SARI, SH	3525166010810001	1981-10-20	PEREMPUAN	PHD-Bimbingan Ibadah	KABUPATEN GRESIK

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)

Balai Sertifikasi Elektronik

NO	NAMA LENGKAP	NIK	TANGGAL LAHIR (YYYY-MM-DD)	JENIS KELAMIN	JENIS TUGAS	ASAL
138	HUSNUL AQIB	3525010906770001	1977-06-09	LAKI-LAKI	PHD-Bimbingan Ibadah	KABUPATEN GRESIK
139	UST. MOH. KHOLILI	3509260308820001	1982-08-03	LAKI-LAKI	PHD-Layanan Umum	KABUPATEN JEMBER
140	KH.M.SHOLEH BAIDLAWI	3509290502730001	1973-02-05	LAKI-LAKI	PHD-Layanan Umum	KABUPATEN JEMBER
141	ALUK MAKNUNAH N, S.HI	3509214107820121	1982-07-01	PEREMPUAN	PHD-Layanan Umum	KABUPATEN JEMBER
142	BADRUS SHODIQ	3509090606680003	1968-06-06	LAKI-LAKI	PHD-Layanan Umum	KABUPATEN JEMBER
143	DRS.KH.ABDUL HAMID HASBULLAH	3509190510640006	1964-10-05	LAKI-LAKI	PHD-Bimbingan Ibadah	KABUPATEN JEMBER
144	H. M. MADINI FAROUQ,S.SOS.	3509192502740001	1974-02-25	LAKI-LAKI	PHD-Bimbingan Ibadah	KABUPATEN JEMBER
145	SUTAMAT	3509190911740001	1974-11-09	LAKI-LAKI	PHD-Bimbingan Ibadah	KABUPATEN JEMBER
146	MAHMUDAH AL ASLAMIYAH	3509026912780003	1978-12-29	PEREMPUAN	PHD-Bimbingan Ibadah	KABUPATEN JEMBER
147	DR. ATIKA PURNAMA SARI, SP.PD,FINASIM	3509195203810012	1981-03-12	PEREMPUAN	PHD-Kesehatan	KABUPATEN JEMBER
148	ABD. ROZAQ ASY'ARI	3523020510560003	1956-10-05	LAKI-LAKI	PHD-Bimbingan Ibadah	KABUPATEN TUBAN
149	ABDUL AZIZ	3523121001790006	1979-01-10	LAKI-LAKI	PHD-Bimbingan Ibadah	KABUPATEN TUBAN
150	AHMAD JAMALUL FUAD	3523102211890001	1989-11-22	LAKI-LAKI	PHD-Layanan Umum	KABUPATEN TUBAN
151	ARIFUDDIN	3523120712690003	1969-12-07	LAKI-LAKI	PHD-Layanan Umum	KABUPATEN TUBAN
152	MOH. ANSHORI	3318211710760001	1976-10-17	LAKI-LAKI	PHD-Layanan Umum	KABUPATEN TUBAN
153	NOOR ISTICHAWARI	3523125706660001	1968-06-17	PEREMPUAN	PHD-Kesehatan	KABUPATEN TUBAN
154	DR. ZUHRI	3523010907760003	1976-07-09	LAKI-LAKI	PHD-Kesehatan	KABUPATEN TUBAN
155	ALI MUSYAFA', S.AG.	3523162511750003	1975-11-25	LAKI-LAKI	PHD-Layanan Umum	KABUPATEN TUBAN
156	MAMBAUL MUSOFA, DRS.	3523160109650001	1965-09-01	LAKI-LAKI	PHD-Bimbingan Ibadah	KABUPATEN TUBAN
157	ABDUL KHALIM	3523083004730001	1973-04-30	LAKI-LAKI	PHD-Bimbingan Ibadah	KABUPATEN TUBAN
158	ANANG CATUR SULAKSONO	3505032810770003	1977-10-28	LAKI-LAKI	PHD-Bimbingan Ibadah	KABUPATEN BLITAR
159	ARIEF DWI SUDARMOKO	3402080202810001	1981-02-02	LAKI-LAKI	PHD-Layanan Umum	KABUPATEN BLITAR
160	DENY CHRISTIANTO	3505102307820003	1982-07-23	LAKI-LAKI	PHD-Kesehatan	KABUPATEN BLITAR

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)

Balai Sertifikasi Elektronik

NO	NAMA LENGKAP	NIK	TANGGAL LAHIR (YYYY-MM-DD)	JENIS KELAMIN	JENIS TUGAS	ASAL
161	DR. H. M. YASIR, SH. M.SI.	3523112802630004	1963-02-28	LAKI-LAKI	PHD-Bimbingan Ibadah	KABUPATEN TUBAN
162	SUN'AN AL MA'ARIF	3525051610780001	1979-10-16	LAKI-LAKI	PHD-Kesehatan	KABUPATEN GRESIK
163	SURYA DARMAWATI, S.I.KOM.	3527034601870006	1987-01-06	PEREMPUAN	PHD-Layanan Umum	KOTA PROBOLINGGO
164	DR ULFA KUSUMA DHEWI	3519035112820004	1982-12-11	PEREMPUAN	PHD-Kesehatan	KOTA MADIUN
165	ILZAM NUZULI	3510162309750001	1975-09-23	LAKI-LAKI	PHD-Layanan Umum	KABUPATEN BANYUWANGI
166	NUR WIARSIH	3510075503750001	1975-03-15	PEREMPUAN	PHD-Layanan Umum	KABUPATEN BANYUWANGI
167	BIBIN WIDIATMOKO	3510091506840003	1984-06-15	LAKI-LAKI	PHD-Layanan Umum	KABUPATEN BANYUWANGI
168	AHMAD NUR KHOLIQ	3510020507670006	1967-07-05	LAKI-LAKI	PHD-Layanan Umum	KABUPATEN BANYUWANGI
169	MOH NURUL MUQORROBIN	3510171710880003	1988-10-17	LAKI-LAKI	PHD-Layanan Umum	KABUPATEN BANYUWANGI
170	DESSY RACHMI AMELIA	3510096012910001	1991-12-20	PEREMPUAN	PHD-Kesehatan	KABUPATEN BANYUWANGI
171	CHOIRUL HUDA	3524221804660002	1966-04-18	LAKI-LAKI	PHD-Layanan Umum	KABUPATEN LAMONGAN
172	RESTU INDAH	3573016211760007	1976-11-22	PEREMPUAN	PHD-Layanan Umum	KOTA SURABAYA
173	M. AHMAD JABRO'IL	3578022104920005	1992-04-21	PEREMPUAN	PHD-Layanan Umum	KOTA SURABAYA
174	NUR AINI	3578284405820002	1982-05-04	LAKI-LAKI	PHD-Layanan Umum	KOTA SURABAYA
175	NAWADI	3578171212760001	1976-12-12	LAKI-LAKI	PHD-Layanan Umum	KOTA SURABAYA
176	ISMIATIN	3522195005890001	1989-05-10	PEREMPUAN	PHD-Layanan Umum	KOTA SURABAYA
177	H. LUQMANTO,DRS.	3578290902620001	1962-02-09	LAKI-LAKI	PHD-Bimbingan Ibadah	KOTA SURABAYA
178	SHYMA PUTRI NEGARI, AMD.KEB	5101015404850005	1985-04-14	PEREMPUAN	PHD-Kesehatan	KOTA SURABAYA
179	WIRA BUWANA PUTRA, SH	5108051204800005	1980-04-12	LAKI-LAKI	PHD-Layanan Umum	KOTA SURABAYA
180	DR. H. M. HASAN UBAIDILLAH, S.HI.	3578260511790005	1979-11-05	LAKI-LAKI	PHD-Bimbingan Ibadah	KOTA SURABAYA
181	EVI NUR ZAKIYAH, S.PD	3578265507790001	1979-07-15	PEREMPUAN	PHD-Layanan Umum	KOTA SURABAYA
182	ITA RUSDIANA	3578215202790001	1979-02-12	PEREMPUAN	PHD-Layanan Umum	KOTA SURABAYA
183	ACHMAD ANSORI, S.H	3578110706600001	1960-06-07	LAKI-LAKI	PHD-Bimbingan Ibadah	KOTA SURABAYA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)

Balai Sertifikasi Elektronik

NO	NAMA LENGKAP	NIK	TANGGAL LAHIR (YYYY-MM-DD)	JENIS KELAMIN	JENIS TUGAS	ASAL
184	SYAIFUR ROCHMAN, SE	3578162801710003	1971-01-28	LAKI-LAKI	PHD-Bimbingan Ibadah	KOTA SURABAYA
185	MAHFUD SOLICHIN, S.S.	3578170505810003	1981-05-05	LAKI-LAKI	PHD-Bimbingan Ibadah	KOTA SURABAYA
186	DRS. MOCH. DJAMIL	3578171903670002	1967-03-19	LAKI-LAKI	PHD-Layanan Umum	KOTA SURABAYA
187	DR. NURUL HASANAH HIDAYATI	3513056303780002	1978-03-23	PEREMPUAN	PHD-Kesehatan	KOTA PROBOLINGGO
188	KH MUHAMMAD ITSBAT	3527112004890005	1989-04-20	LAKI-LAKI	PHD-Layanan Umum	KABUPATEN PAMEKASAN
189	KHAIRUDDIN, ST	3528031108840001	1984-08-11	LAKI-LAKI	PHD-Layanan Umum	KABUPATEN PAMEKASAN
190	M HUSNI THAMRIN	3528093112670007	1967-12-31	LAKI-LAKI	PHD-Layanan Umum	KABUPATEN PAMEKASAN
191	ANDY SUPARTO	3528100708670002	1967-08-07	LAKI-LAKI	PHD-Layanan Umum	KABUPATEN PAMEKASAN
192	H SUNARDI, S.HI	3528080507810001	1981-07-05	LAKI-LAKI	PHD-Bimbingan Ibadah	KABUPATEN PAMEKASAN
193	H SUPRAPTO	3528022808550001	1958-08-28	LAKI-LAKI	PHD-Bimbingan Ibadah	KABUPATEN PAMEKASAN
194	KH AHMAD YASIN SYAIFULLAH, LC	3528083005750001	1975-05-30	LAKI-LAKI	PHD-Bimbingan Ibadah	KABUPATEN PAMEKASAN
195	SUHARTO S.SOS, MM	3511111501670005	1967-01-15	LAKI-LAKI	PHD-Layanan Umum	KABUPATEN BONDOWOSO
196	MOHAMMAD ZAKARIYAH	3511112706750001	1975-06-27	LAKI-LAKI	PHD-Layanan Umum	KABUPATEN BONDOWOSO
197	DR. H. MAS'UD S.AG, M.PD.I	3511111912720003	1972-12-19	LAKI-LAKI	PHD-Layanan Umum	KABUPATEN BONDOWOSO
198	DR LUKMAN HAKIM	3578061405740008	1974-05-14	LAKI-LAKI	PHD-Kesehatan	KABUPATEN BONDOWOSO
199	JAMALUDDIN, S.E.	3578233011840001	1984-11-30	LAKI-LAKI	PHD-Layanan Umum	KOTA SURABAYA
200	NUR KHOLIFAH, S.PD.I., MM	3509306907830001	1985-07-29	PEREMPUAN	PHD-Layanan Umum	KABUPATEN JEMBER
201	MUHAMMAD MEIRYANDI	3578040405910001	1991-05-04	LAKI-LAKI	PHD-Layanan Umum	PEMPROV
202	IMAM HAROMAIN ZAINI	3528060309880008	1988-09-05	LAKI-LAKI	PHD-Layanan Umum	PEMPROV
203	NUR SYAMSIAH	3578284811620001	1962-11-08	PEREMPUAN	PHD-Bimbingan Ibadah	PEMPROV
204	MULYADI HARTONO, SE	3509211203600003	1960-03-12	LAKI-LAKI	PHD-Bimbingan Ibadah	PEMPROV
205	MOH. ATHOILLAH	3522281109720001	1972-09-11	LAKI-LAKI	PHD-Kesehatan	PEMPROV
206	H. HARI AZIZ, SH	3515142610730001	1973-10-26	LAKI-LAKI	PHD-Layanan Umum	PEMPROV

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)

Balai Sertifikasi Elektronik

NO	NAMA LENGKAP	NIK	TANGGAL LAHIR (YYYY-MM-DD)	JENIS KELAMIN	JENIS TUGAS	ASAL
207	DIMITRA LEVINA HARTONO	3509214308890002	1989-08-03	PEREMPUAN	PHD-Layanan Umum	PEMPROV
208	MAHRUS	3528060712680003	1968-12-07	LAKI-LAKI	PHD-Bimbingan Ibadah	PEMPROV
209	H. MAUHIBURROKHMAN, LC	3578022309800004	1980-09-23	LAKI-LAKI	PHD-Layanan Umum	PEMPROV
210	YUNUS SUPANTO	3578083011610003	1961-11-30	LAKI-LAKI	PHD-Bimbingan Ibadah	KOTA SURABAYA
211	SUSANTI	3529015404790004	1979-04-14	PEREMPUAN	PHD-Bimbingan Ibadah	KABUPATEN SUMENEP
212	RASIDA	3529076804830002	1983-04-28	PEREMPUAN	PHD-Layanan Umum	KABUPATEN SUMENEP
213	K. AKHMAD SUYUTI	3529132307760002	1976-07-23	LAKI-LAKI	PHD-Layanan Umum	KABUPATEN SUMENEP
214	ERVIN YULIANA	3529244503780002	1978-03-05	PEREMPUAN	PHD-Kesehatan	KABUPATEN SUMENEP
215	ANNA KUSUMA	3512076112830001	1983-12-21	PEREMPUAN	PHD-Layanan Umum	KABUPATEN SITUBONDO
216	NUR HAYANI	3512145002890002	1990-05-05	PEREMPUAN	PHD-Layanan Umum	KABUPATEN SITUBONDO
217	H. SYAMSUL ARIFIN, S.AG, M.SI	3515171907770001	1977-07-19	LAKI-LAKI	PHD-Bimbingan Ibadah	PEMPROV
218	AINUL INAYAH	3578165203850008	1985-03-12	PEREMPUAN	PHD-Layanan Umum	KOTA SURABAYA
219	RIGEN PRAMAHERTI	3571035712810004	1981-12-17	PEREMPUAN	PHD-Layanan Umum	KABUPATEN KEDIRI
220	NUR SAID	3506082706670001	1967-06-27	LAKI-LAKI	PHD-Layanan Umum	KABUPATEN KEDIRI
221	H. M. IFFATUL LATHOIF	3506022808760002	1976-08-28	LAKI-LAKI	PHD-Layanan Umum	KABUPATEN KEDIRI
222	M. KANZUL FIKRI	3506022805910002	1991-05-28	LAKI-LAKI	PHD-Layanan Umum	KABUPATEN KEDIRI
223	WIRAWAN	3504013005710000	1971-05-30	LAKI-LAKI	PHD-Layanan Umum	KABUPATEN KEDIRI
224	MUH DZUL KIFLI	3505222309850001	1985-09-23	LAKI-LAKI	PHD-Layanan Umum	KABUPATEN BLITAR
225	AKHMAD KHASANUDIN	3505012804790002	1979-04-28	LAKI-LAKI	PHD-Layanan Umum	KABUPATEN BLITAR

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)

Balai Sertifikasi Elektronik

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR

SEKRETARIAT DAERAH

Jln. Pahlawan No. 110 Telp. (031) 3524001 – 3524011
S U R A B A Y A 60174

Surabaya, 26 Januari 2024

Nomor : 451/ 950 /012.1/2024
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Daftar nama usulan Seleksi Kompetensi Berbasis CAT dan Wawancara.

Kepada,
Yth. Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur
Jl. Raya Juanda No. 26
di
SIDOARJO

Bersama ini kami sampaikan dengan hormat daftar nama calon Petugas Haji Daerah (PHD) Tahun 1445 H / 2024 M perwakilan dari Kabupaten/Kota se Jawa Timur dan Provinsi Jawa Timur, setelah melalui proses seleksi administrasi untuk selanjutnya diusulkan mengikuti Seleksi Kompetensi Berbasis CAT dan Wawancara Pendalaman Tugas, daftar sebagaimana terlampir.

Demikian untuk menjadikan maklum, atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.

a.n. GUBERNUR JAWA TIMUR
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
u.b.
Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat

IMAM HIDAYAT, S.Sos, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19700805 199703 1 004

Tembusan :
Yth. Bp. Sekretaris Daerah (sebagai laporan)

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)

Balai Sertifikasi Elektronik

REKAP NAMA CALON PETUGAS HAJI DAERAH TAHUN 1445H/2024M

NO	NAMA LENGKAP	NIK	TANGGAL LAHIR (YYYY-MM-DD)	JENIS KELAMIN	JENIS TUGAS	ASAL
1	ABD. RACHMAN TUWO MN S.SOS. MM	3576022005730003	1973-05-20	LAKI-LAKI	PHD-Layanan Umum	KOTA MOJOKERTO
2	FARIDA MARIANA	3576014411780002	1978-11-04	PEREMPUAN	PHD-Kesehatan	KOTA MOJOKERTO
3	SUBANDI	3519011608690003	1969-08-16	LAKI-LAKI	PHD-Kesehatan	KABUPATEN MADIUN
4	IHSAN	3519112701660001	1966-01-27	LAKI-LAKI	PHD-Layanan Umum	KABUPATEN MADIUN
5	ERLIN ROSIDA	3520064608720001	1972-08-06	PEREMPUAN	PHD-Bimbingan Ibadah	KABUPATEN MAGETAN
6	YUANA NURSHIYAM	3175102009750007	1975-09-20	LAKI-LAKI	PHD-Layanan Umum	KABUPATEN MAGETAN
7	MUNIF KURNIAWAN	3520142104800001	1980-04-21	LAKI-LAKI	PHD-Kesehatan	KABUPATEN MAGETAN
8	FADHILA AKHWALIL ISNAENI	3572025506880004	1988-06-15	PEREMPUAN	PHD-Kesehatan	KOTA BLITAR
9	MOH CHOIRUL ANAM	3520041610850002	1985-10-16	LAKI-LAKI	PHD-Layanan Umum	KABUPATEN MAGETAN
10	H. NUR SALIM GHOZALY	3518112706700001	1970-06-27	LAKI-LAKI	PHD-Bimbingan Ibadah	KABUPATEN NGANJUK
11	ADAM MUHARTO, AP,M.SI	3571011105730001	1973-05-11	LAKI-LAKI	PHD-Layanan Umum	KABUPATEN NGANJUK
12	ATIM SWASONO, SP, M.SOS	3518116807740006	1974-07-28	LAKI-LAKI	PHD-Layanan Umum	KABUPATEN NGANJUK
13	ABDULLAH FARIKH	3572013112750009	1975-12-31	LAKI-LAKI	PHD-Layanan Umum	KOTA BLITAR
14	SHOLAHUDDIN FATHURROHMAN	3571010504760003	1976-04-05	LAKI-LAKI	PHD-Layanan Umum	KOTA KEDIRI
15	NOVI HENDRA WIJAYA	3571030211790003	1979-11-02	LAKI-LAKI	PHD-Kesehatan	KOTA KEDIRI
16	HASAN DJAUHARI	3527051512580002	1958-12-15	LAKI-LAKI	PHD-Bimbingan Ibadah	KABUPATEN SAMPANG
17	COCOK HADI SUTRISNO, S.PD, M.AP	3527022703820003	1982-03-27	LAKI-LAKI	PHD-Layanan Umum	KABUPATEN SAMPANG
18	SARONI, S.PD, M.SI	3527031204680006	1968-04-12	LAKI-LAKI	PHD-Layanan Umum	KABUPATEN SAMPANG
19	AKHMAD AHADIYAN HAMID, S.STP	3526031501840001	1984-01-15	LAKI-LAKI	PHD-Layanan Umum	KABUPATEN BANGKALAN
20	NOVAYANTI RODHINI SE., S.PD	3526014811860001	1986-11-08	PEREMPUAN	PHD-Layanan Umum	KABUPATEN BANGKALAN
21	HJ. NUR HOTIBAH, S.ST. BD. M. KES.	3526044907700001	1970-07-09	PEREMPUAN	PHD-Kesehatan	KABUPATEN BANGKALAN
22	KHADIJAH, S.KEB	3526045207820002	1982-07-12	PEREMPUAN	PHD-Kesehatan	KABUPATEN BANGKALAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)

Balai Sertifikasi Elektronik

NO	NAMA LENGKAP	NIK	TANGGAL LAHIR (YYYY-MM-DD)	JENIS KELAMIN	JENIS TUGAS	ASAL
23	ANISAH NURHIDAYATI	3505065003740002	1974-03-10	PEREMPUAN	PHD-Kesehatan	KOTA BLITAR
24	R. PRIHARMONI AKTI, SPT	3526014204730003	1973-04-02	PEREMPUAN	PHD-Layanan Umum	PEMPROV
25	TRISMINING WIJIASTUTIK, S.PD	3508176006700002	1970-06-20	PEREMPUAN	PHD-Layanan Umum	PEMPROV
26	MOH. FATKAN, SH	3515082310640003	1964-10-23	LAKI-LAKI	PHD-Bimbingan Ibadah	PEMPROV
27	DR. NUGROHO EKO WIRAWAN BUDIANTO,M	3515133004860008	1986-04-30	LAKI-LAKI	PHD-Kesehatan	KABUPATEN SIDOARJO
28	DRA. SHUBCHIYAH ADIMARA, S.PD	3515144707650001	1965-07-07	PEREMPUAN	PHD-Bimbingan Ibadah	KABUPATEN SIDOARJO
29	MOSHE DAYAN DHARMAWAN, SH	3515070305750006	1975-05-03	LAKI-LAKI	PHD-Layanan Umum	KABUPATEN SIDOARJO
30	DRS. H. ARLI FAUZI	3515071703670006	1967-03-17	LAKI-LAKI	PHD-Bimbingan Ibadah	KABUPATEN SIDOARJO
31	DR. H. TAUFIKCHURAHMAN, M.AG	3515060603670005	1967-03-06	LAKI-LAKI	PHD-Bimbingan Ibadah	KABUPATEN SIDOARJO
32	DZURROTUN NAFISAH	3515025208810003	1981-08-12	PEREMPUAN	PHD-Layanan Umum	KABUPATEN SIDOARJO
33	ACHMAD ZAMZURI, S.AG	3515111002780003	1978-02-10	LAKI-LAKI	PHD-Bimbingan Ibadah	KABUPATEN SIDOARJO
34	ALI MASYKURI M. PD.I	3515171804770003	1977-04-18	LAKI-LAKI	PHD-Layanan Umum	KABUPATEN SIDOARJO
35	SONI MIJAYA	3601252004900001	1991-05-17	LAKI-LAKI	PHD-Layanan Umum	KABUPATEN SIDOARJO
36	H. MOH. MAIMUN	3515051203620002	1962-03-12	LAKI-LAKI	PHD-Bimbingan Ibadah	KABUPATEN SIDOARJO
37	IR. MOCHAMAD BACHRUNI ARYAWAN, MM	3578202812660002	1966-12-28	LAKI-LAKI	PHD-Layanan Umum	KABUPATEN SIDOARJO
38	SUYADI, S.SOS., M.SI.	3515070209710001	1971-09-02	LAKI-LAKI	PHD-Layanan Umum	KABUPATEN SIDOARJO
39	KH. SIDDIQ, SE., MM	3516080107730002	1973-07-01	LAKI-LAKI	PHD-Bimbingan Ibadah	KABUPATEN MOJOKERTO
40	HJ. LILIK NUR KHASANAH	3516065603750003	1975-03-16	PEREMPUAN	PHD-Bimbingan Ibadah	KABUPATEN MOJOKERTO
41	DRA. HEVI MAIDA LAILY, M.SI	3516136805700002	1970-05-28	PEREMPUAN	PHD-Layanan Umum	KABUPATEN MOJOKERTO
42	RAHMAT BASUKI, SE., M.SI	3516130801700001	1970-01-08	LAKI-LAKI	PHD-Layanan Umum	KABUPATEN MOJOKERTO
43	MAYA HIDAYATI, STR.KEB	3516045104740003	1974-04-11	PEREMPUAN	PHD-Kesehatan	KABUPATEN MOJOKERTO
44	KH. ABDUL HAKAM MUBAROK, LC	3524142102600001	1960-02-21	LAKI-LAKI	PHD-Bimbingan Ibadah	KABUPATEN LAMONGAN
45	HM. FAQIH ARIFIN	3524222412540002	1954-12-24	LAKI-LAKI	PHD-Bimbingan Ibadah	KABUPATEN LAMONGAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)

Balai Sertifikasi Elektronik

NO	NAMA LENGKAP	NIK	TANGGAL LAHIR (YYYY-MM-DD)	JENIS KELAMIN	JENIS TUGAS	ASAL
46	SHODIKIN, DRS. M.PD	3524061910660001	1966-10-19	LAKI-LAKI	PHD-Bimbingan Ibadah	KABUPATEN LAMONGAN
47	WARTO	3524162003660001	1966-04-20	LAKI-LAKI	PHD-Bimbingan Ibadah	KABUPATEN LAMONGAN
48	HARJO, SH	3524220603660004	1966-03-06	LAKI-LAKI	PHD-Layanan Umum	KABUPATEN LAMONGAN
49	MOH SYAIROZI	3524122201800001	1980-01-22	LAKI-LAKI	PHD-Layanan Umum	KABUPATEN LAMONGAN
50	KHOIROTUN NISA'	3524094101930009	1993-01-01	PEREMPUAN	PHD-Layanan Umum	KABUPATEN LAMONGAN
51	DR. CHRISNA BUDI SATRIYO	3523161103770002	1977-03-11	LAKI-LAKI	PHD-Kesehatan	KABUPATEN LAMONGAN
52	IMAM SIBAWEH	3507090501610002	1961-01-05	LAKI-LAKI	PHD-Bimbingan Ibadah	KABUPATEN MALANG
53	AJANG KUSMANA	3507132802700006	1970-02-28	LAKI-LAKI	PHD-Bimbingan Ibadah	KABUPATEN MALANG
54	NASRUL MARWAZI	3507141604730010	1973-04-16	LAKI-LAKI	PHD-Bimbingan Ibadah	KABUPATEN MALANG
55	ABDULLAH	3507121608820005	1982-08-16	LAKI-LAKI	PHD-Bimbingan Ibadah	KABUPATEN MALANG
56	YUDHA PERDANA	3507122709790005	1979-09-27	LAKI-LAKI	PHD-Kesehatan	KABUPATEN MALANG
57	ASTRI LUTFIATUNNISA, ST MM	3573054402740003	1974-02-04	PEREMPUAN	PHD-Layanan Umum	KABUPATEN MALANG
58	DESY ARIYANTI	3573024512810008	1981-12-05	PEREMPUAN	PHD-Layanan Umum	KABUPATEN MALANG
59	INDERA FAKHRUDI, S.E.	3507132505810002	1981-05-25	LAKI-LAKI	PHD-Layanan Umum	KABUPATEN MALANG
60	IBNU ATO'ILAH	3507130506900003	1990-06-05	LAKI-LAKI	PHD-Layanan Umum	KABUPATEN MALANG
61	H. ACHMAD FAQIH, S.PD	3516112802750002	1975-02-28	LAKI-LAKI	PHD-Bimbingan Ibadah	KABUPATEN MOJOKERTO
62	ABDUR ROUF	3507151811900001	1990-11-18	LAKI-LAKI	PHD-Layanan Umum	KABUPATEN MALANG
63	ABDUL MADJID NINDYAGUNG, SH, M.SI.	3517090501670005	1967-01-05	LAKI-LAKI	PHD-Layanan Umum	KABUPATEN JOMBANG
64	DANANG PRAPTOKO,ST, MT	3517091604740001	1974-04-16	LAKI-LAKI	PHD-Layanan Umum	KABUPATEN JOMBANG
65	SAMSUDI	3517090606730012	1973-06-06	LAKI-LAKI	PHD-Layanan Umum	KABUPATEN JOMBANG
66	ANIK MASRIFAH, S.KEP.NS	3517136405730002	1973-05-24	PEREMPUAN	PHD-Kesehatan	KABUPATEN JOMBANG
67	MARIA ULFAH	3571016106890006	1989-06-21	PEREMPUAN	PHD-Layanan Umum	KABUPATEN JOMBANG
68	NURUL HUDA	3509091108790002	1979-08-11	LAKI-LAKI	PHD-Bimbingan Ibadah	KABUPATEN LUMAJANG

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)

Balai Sertifikasi Elektronik

NO	NAMA LENGKAP	NIK	TANGGAL LAHIR (YYYY-MM-DD)	JENIS KELAMIN	JENIS TUGAS	ASAL
69	ABDURROHMAN	3508020102790011	1979-02-01	LAKI-LAKI	PHD-Bimbingan Ibadah	KABUPATEN LUMAJANG
70	QOSIM	3508052010890001	1989-10-20	LAKI-LAKI	PHD-Layanan Umum	KABUPATEN LUMAJANG
71	H. AKHMAD FAISOL, S.SOS	3508100510670001	1967-10-05	LAKI-LAKI	PHD-Bimbingan Ibadah	KABUPATEN LUMAJANG
72	AKHMAD FATONI	3513050404660001	1966-04-04	LAKI-LAKI	PHD-Bimbingan Ibadah	KABUPATEN LUMAJANG
73	H. HARYONO SUBIYANTO, S.SI., M.PDI	8205070401850001	1985-01-04	LAKI-LAKI	PHD-Layanan Umum	KABUPATEN LUMAJANG
74	SON MUSTOFA	3508181206880006	1988-06-12	LAKI-LAKI	PHD-Layanan Umum	KABUPATEN LUMAJANG
75	VIVIN NAHARANI, S.AP	3508107004830007	1983-04-30	PEREMPUAN	PHD-Layanan Umum	KABUPATEN LUMAJANG
76	IZZAHTU TIRSI SUHANTO	3508156106960001	1996-06-21	PEREMPUAN	PHD-Kesehatan	KABUPATEN LUMAJANG
77	AHMAD HUDA CHOLILI	3514143112660003	1966-12-31	LAKI-LAKI	PHD-Bimbingan Ibadah	KABUPATEN PASURUAN
78	MUHAMMAD RIDHO BAFAQIH, SE, M.SI	3514210608620002	1962-08-06	LAKI-LAKI	PHD-Bimbingan Ibadah	KABUPATEN PASURUAN
79	ACHMAD HADI CHOIRUL ANAM	3514170509700002	1970-09-05	LAKI-LAKI	PHD-Layanan Umum	KABUPATEN PASURUAN
80	M. SHOBIH ASRORI	3514070908690002	1969-08-09	LAKI-LAKI	PHD-Layanan Umum	KABUPATEN PASURUAN
81	ANI LATIFAH, DR	3514125609660001	1966-09-16	PEREMPUAN	PHD-Kesehatan	KABUPATEN PASURUAN
82	DRS. MOCH. DAWUD	3515081406580006	1958-06-14	LAKI-LAKI	PHD-Bimbingan Ibadah	KABUPATEN SIDOARJO
83	HIDAYATULLOH	3508122310820002	1982-10-23	LAKI-LAKI	PHD-Layanan Umum	KABUPATEN LUMAJANG
84	RITA ERIK SUSANTI, AMD.KEB	3513057004740002	1974-04-30	PEREMPUAN	PHD-Layanan Umum	KABUPATEN PROBOLINGGO
85	UGAS IRWANTO, S.SOS., M.SI	3513051505690001	1969-05-15	LAKI-LAKI	PHD-Layanan Umum	KABUPATEN PROBOLINGGO
86	KH. ABD. WASIK HANNAN, S.PD.I	3513152712600002	1960-12-27	LAKI-LAKI	PHD-Bimbingan Ibadah	KABUPATEN PROBOLINGGO
87	DR. IKA ALIMAWATI, SP.N	3574016410850002	1985-10-24	PEREMPUAN	PHD-Kesehatan	KABUPATEN PROBOLINGGO
88	HADI RUSTIYONO, SSTP, MM	3502112203770001	1977-03-22	LAKI-LAKI	PHD-Layanan Umum	KABUPATEN PONOROGO
89	MUKAROBIN, S. PD., M. PD. I	3502172907740003	1974-07-29	LAKI-LAKI	PHD-Layanan Umum	KABUPATEN PONOROGO
90	KH. SAMSUL UMAM, S.PD	3504022212700003	1970-12-22	LAKI-LAKI	PHD-Bimbingan Ibadah	KABUPATEN TULUNGAGUNG
91	SAMO BUDIHARJO, DRS	3504012311630001	1963-11-23	LAKI-LAKI	PHD-Bimbingan Ibadah	KABUPATEN TULUNGAGUNG

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)

Balai Sertifikasi Elektronik

NO	NAMA LENGKAP	NIK	TANGGAL LAHIR (YYYY-MM-DD)	JENIS KELAMIN	JENIS TUGAS	ASAL
92	KH. SAIFUL HUDA, S.PD.I	3504020608770001	1977-08-06	LAKI-LAKI	PHD-Bimbingan Ibadah	KABUPATEN TULUNGAGUNG
93	WAHYU DWI EKNA ERISTYAWATI, MA	3511116904840001	1984-04-29	PEREMPUAN	PHD-Layanan Umum	KABUPATEN TULUNGAGUNG
94	SUNARYO, S.SOS	3504081907690004	1969-07-19	LAKI-LAKI	PHD-Layanan Umum	KABUPATEN TULUNGAGUNG
95	H. M. AFIDUL KHAROMAIN	3515050503830001	1983-03-05	LAKI-LAKI	PHD-Bimbingan Ibadah	KABUPATEN SIDOARJO
96	ABDULLOH NASIH NASHOR	3514232004730001	1973-04-20	LAKI-LAKI	PHD-Layanan Umum	KABUPATEN PASURUAN
97	DIAN OKTAVIANI	3514186010800001	1980-10-20	PEREMPUAN	PHD-Kesehatan	KOTA PASURUAN
98	NANANG FAUZI WARI'AN	3575012312820003	1982-12-23	LAKI-LAKI	PHD-Layanan Umum	KOTA PASURUAN
99	IKA WAHYUNINGTIYAS	3516116105840001	1984-05-21	PEREMPUAN	PHD-Layanan Umum	KABUPATEN PACITAN
100	PANGESTI PUTRI NOVILIANSARI	3518046911870001	1987-11-29	PEREMPUAN	PHD-Kesehatan	KABUPATEN PACITAN
101	ADIBAH MAFTUHAH, MM	3507135709690003	1969-09-17	PEREMPUAN	PHD-Layanan Umum	KOTA MALANG
102	DRS.FAHMI FAUZAN AZ, M.SI	3573012311680002	1968-11-23	LAKI-LAKI	PHD-Layanan Umum	KOTA MALANG
103	H. MOCH. CHOLILI	3573031502670001	1967-02-15	LAKI-LAKI	PHD-Bimbingan Ibadah	KOTA MALANG
104	H. MASUBRIYANTO, SH	3573051201710002	1971-01-12	LAKI-LAKI	PHD-Bimbingan Ibadah	KOTA MALANG
105	SRI WINEDAR	3573035506800003	1980-06-15	PEREMPUAN	PHD-Kesehatan	KOTA MALANG
106	DR. DESI LUSIANA WARDHANI, SKM., M.KES	3504174612770001	1977-12-06	PEREMPUAN	PHD-Kesehatan	KABUPATEN TULUNGAGUNG
107	HARNI SETIJORINI	3572025709690003	1969-09-17	PEREMPUAN	PHD-Layanan Umum	KOTA BLITAR
108	HELI SUYANTO	3579022906800004	1980-06-29	LAKI-LAKI	PHD-Layanan Umum	KOTA BATU
109	SUSANA INDAHWATI	3573016404760002	1976-04-24	PEREMPUAN	PHD-Kesehatan	KOTA BATU
110	ELZADEBA AGUSTINA, SH, M.KES	3522155002390001	1967-08-19	PEREMPUAN	PHD-Layanan Umum	KABUPATEN BOJONEGORO
111	LETNAN KOLONEL CAJ. SUPRIYANTO, S.TR.T	9171010308810006	1981-08-03	LAKI-LAKI	PHD-Layanan Umum	KABUPATEN BOJONEGORO
112	DRS. H. MOH. MUSTA'IN, M.PD.I	3522151012590001	1959-12-10	LAKI-LAKI	PHD-Bimbingan Ibadah	KABUPATEN BOJONEGORO
113	H. MOH. KAMALUDDIN, SH	3522062901850003	1985-01-29	LAKI-LAKI	PHD-Layanan Umum	KABUPATEN BOJONEGORO
114	DRS. H. SUKARDI, M.PD	3522120305580004	1958-05-03	LAKI-LAKI	PHD-Bimbingan Ibadah	KABUPATEN BOJONEGORO

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)

Balai Sertifikasi Elektronik

NO	NAMA LENGKAP	NIK	TANGGAL LAHIR (YYYY-MM-DD)	JENIS KELAMIN	JENIS TUGAS	ASAL
115	DR. ANI PUJININGRUM, M.KES	3523164810730001	1973-10-08	PEREMPUAN	PHD-Kesehatan	KABUPATEN BOJONEGORO
116	KHOLID, S.AG., M.PD,	3502161712720002	1972-12-17	LAKI-LAKI	PHD-Layanan Umum	KABUPATEN PONOROGO
117	KH. ACH. MUZAMIL NUR	3522242112650001	1965-12-21	LAKI-LAKI	PHD-Bimbingan Ibadah	KABUPATEN BOJONEGORO
118	NURHADI	3507142710670001	1967-10-27	LAKI-LAKI	PHD-Bimbingan Ibadah	KABUPATEN MALANG
119	YUSUFUL KHAMDANI	3503030302820001	1982-02-03	LAKI-LAKI	PHD-Layanan Umum	KABUPATEN TRENGGALEK
120	DR. MUFITA SULISTYORINI	8104014908780006	1978-08-09	PEREMPUAN	PHD-Kesehatan	KABUPATEN TRENGGALEK
121	YAYUK PURWANINSIH, SE	3503124712800004	1980-12-07	PEREMPUAN	PHD-Bimbingan Ibadah	KABUPATEN TRENGGALEK
122	BAHRUL MUNIR	3503131702680001	1968-02-17	LAKI-LAKI	PHD-Bimbingan Ibadah	KABUPATEN TRENGGALEK
123	MIFTACHUDIN	3503121508780004	1978-08-15	LAKI-LAKI	PHD-Layanan Umum	KABUPATEN TRENGGALEK
124	ALIQ ULFATUL HAMIDAH	3503125011800013	1980-11-10	PEREMPUAN	PHD-Layanan Umum	KABUPATEN TRENGGALEK
125	DRS. HJ. AMINATUN HABIBAH, M.PD	3525125904660001	1966-04-19	LAKI-LAKI	PHD-Layanan Umum	KABUPATEN GRESIK
126	NANA RIANA, SH	3174041308740011	1974-08-13	PEREMPUAN	PHD-Layanan Umum	KABUPATEN GRESIK
127	IR. ACHMAD WASHIL MIFTAHUL RACHMAN,	3525162710660002	1966-10-27	LAKI-LAKI	PHD-Layanan Umum	KABUPATEN GRESIK
128	MUHAMMAD SUBHAN, S.AG, M.P.D	3525120111740002	1974-11-01	LAKI-LAKI	PHD-Layanan Umum	KABUPATEN GRESIK
129	NUR SA'IDAH	3525054106730003	1973-06-01	PEREMPUAN	PHD-Layanan Umum	KABUPATEN GRESIK
130	H. CHOIRUL ANWAR, S.AG, MA	3525101509750002	1975-09-15	LAKI-LAKI	PHD-Layanan Umum	KABUPATEN GRESIK
131	ZAINUL ARIFIN	3509091907830003	1983-07-19	LAKI-LAKI	PHD-Layanan Umum	KABUPATEN GRESIK
132	DRS. H. NUR HUDIN, M.PD.I	3525152303620001	1962-03-23	LAKI-LAKI	PHD-Bimbingan Ibadah	KABUPATEN GRESIK
133	H. MUHAMMAD THOHA MAHSUN	3525030505740003	1974-05-05	LAKI-LAKI	PHD-Bimbingan Ibadah	KABUPATEN GRESIK
134	H. MUHAMMAD JARI, S.AG, MM	3525121208620003	1971-08-02	LAKI-LAKI	PHD-Bimbingan Ibadah	KABUPATEN GRESIK
135	H. MUH SUHAFIK, S.AG, M.A	3525101805700004	1970-05-18	LAKI-LAKI	PHD-Bimbingan Ibadah	KABUPATEN GRESIK
136	H. MUHAMMAD	3525100208710001	1971-08-02	LAKI-LAKI	PHD-Bimbingan Ibadah	KABUPATEN GRESIK
137	HJ. NILAM RIVANA SARI, SH	3525166010810001	1981-10-20	PEREMPUAN	PHD-Bimbingan Ibadah	KABUPATEN GRESIK

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)

Balai Sertifikasi Elektronik

NO	NAMA LENGKAP	NIK	TANGGAL LAHIR (YYYY-MM-DD)	JENIS KELAMIN	JENIS TUGAS	ASAL
138	HUSNUL AQIB	3525010906770001	1977-06-09	LAKI-LAKI	PHD-Bimbingan Ibadah	KABUPATEN GRESIK
139	UST. MOH. KHOLILI	3509260308820001	1982-08-03	LAKI-LAKI	PHD-Layanan Umum	KABUPATEN JEMBER
140	KH.M.SHOLEH BAIDLAWI	3509290502730001	1973-02-05	LAKI-LAKI	PHD-Layanan Umum	KABUPATEN JEMBER
141	ALUK MAKNUNAH N, S.HI	3509214107820121	1982-07-01	PEREMPUAN	PHD-Layanan Umum	KABUPATEN JEMBER
142	BADRUS SHODIQ	3509090606680003	1968-06-06	LAKI-LAKI	PHD-Layanan Umum	KABUPATEN JEMBER
143	DRS.KH.ABDUL HAMID HASBULLAH	3509190510640006	1964-10-05	LAKI-LAKI	PHD-Bimbingan Ibadah	KABUPATEN JEMBER
144	H. M. MADINI FAROUQ,S.SOS.	3509192502740001	1974-02-25	LAKI-LAKI	PHD-Bimbingan Ibadah	KABUPATEN JEMBER
145	SUTAMAT	3509190911740001	1974-11-09	LAKI-LAKI	PHD-Bimbingan Ibadah	KABUPATEN JEMBER
146	MAHMUDAH AL ASLAMIYAH	3509026912780003	1978-12-29	PEREMPUAN	PHD-Bimbingan Ibadah	KABUPATEN JEMBER
147	DR. ATIKA PURNAMA SARI, SP.PD,FINASIM	3509195203810012	1981-03-12	PEREMPUAN	PHD-Kesehatan	KABUPATEN JEMBER
148	ABD. ROZAQ ASY'ARI	3523020510560003	1956-10-05	LAKI-LAKI	PHD-Bimbingan Ibadah	KABUPATEN TUBAN
149	ABDUL AZIZ	3523121001790006	1979-01-10	LAKI-LAKI	PHD-Bimbingan Ibadah	KABUPATEN TUBAN
150	AHMAD JAMALUL FUAD	3523102211890001	1989-11-22	LAKI-LAKI	PHD-Layanan Umum	KABUPATEN TUBAN
151	ARIFUDDIN	3523120712690003	1969-12-07	LAKI-LAKI	PHD-Layanan Umum	KABUPATEN TUBAN
152	MOH. ANSHORI	3318211710760001	1976-10-17	LAKI-LAKI	PHD-Layanan Umum	KABUPATEN TUBAN
153	NOOR ISTICHAWARI	3523125706660001	1968-06-17	PEREMPUAN	PHD-Kesehatan	KABUPATEN TUBAN
154	DR. ZUHRI	3523010907760003	1976-07-09	LAKI-LAKI	PHD-Kesehatan	KABUPATEN TUBAN
155	ALI MUSYAFA', S.AG.	3523162511750003	1975-11-25	LAKI-LAKI	PHD-Layanan Umum	KABUPATEN TUBAN
156	MAMBAUL MUSOFA, DRS.	3523160109650001	1965-09-01	LAKI-LAKI	PHD-Bimbingan Ibadah	KABUPATEN TUBAN
157	ABDUL KHALIM	3523083004730001	1973-04-30	LAKI-LAKI	PHD-Bimbingan Ibadah	KABUPATEN TUBAN
158	ANANG CATUR SULAKSONO	3505032810770003	1977-10-28	LAKI-LAKI	PHD-Bimbingan Ibadah	KABUPATEN BLITAR
159	ARIEF DWI SUDARMOKO	3402080202810001	1981-02-02	LAKI-LAKI	PHD-Layanan Umum	KABUPATEN BLITAR
160	DENY CHRISTIANTO	3505102307820003	1982-07-23	LAKI-LAKI	PHD-Kesehatan	KABUPATEN BLITAR

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)

Balai Sertifikasi Elektronik

NO	NAMA LENGKAP	NIK	TANGGAL LAHIR (YYYY-MM-DD)	JENIS KELAMIN	JENIS TUGAS	ASAL
161	DR. H. M. YASIR, SH. M.SI.	3523112802630004	1963-02-28	LAKI-LAKI	PHD-Bimbingan Ibadah	KABUPATEN TUBAN
162	SUN'AN AL MA'ARIF	3525051610780001	1979-10-16	LAKI-LAKI	PHD-Kesehatan	KABUPATEN GRESIK
163	SURYA DARMAWATI, S.I.KOM.	3527034601870006	1987-01-06	PEREMPUAN	PHD-Layanan Umum	KOTA PROBOLINGGO
164	DR ULFA KUSUMA DHEWI	3519035112820004	1982-12-11	PEREMPUAN	PHD-Kesehatan	KOTA MADIUN
165	ILZAM NUZULI	3510162309750001	1975-09-23	LAKI-LAKI	PHD-Layanan Umum	KABUPATEN BANYUWANGI
166	NUR WIARSIH	3510075503750001	1975-03-15	PEREMPUAN	PHD-Layanan Umum	KABUPATEN BANYUWANGI
167	BIBIN WIDIATMOKO	3510091506840003	1984-06-15	LAKI-LAKI	PHD-Layanan Umum	KABUPATEN BANYUWANGI
168	AHMAD NUR KHOLIQ	3510020507670006	1967-07-05	LAKI-LAKI	PHD-Layanan Umum	KABUPATEN BANYUWANGI
169	MOH NURUL MUQORROBIN	3510171710880003	1988-10-17	LAKI-LAKI	PHD-Layanan Umum	KABUPATEN BANYUWANGI
170	DESSY RACHMI AMELIA	3510096012910001	1991-12-20	PEREMPUAN	PHD-Kesehatan	KABUPATEN BANYUWANGI
171	CHOIRUL HUDA	3524221804660002	1966-04-18	LAKI-LAKI	PHD-Layanan Umum	KABUPATEN LAMONGAN
172	RESTU INDAH	3573016211760007	1976-11-22	PEREMPUAN	PHD-Layanan Umum	KOTA SURABAYA
173	M. AHMAD JABRO'IL	3578022104920005	1992-04-21	PEREMPUAN	PHD-Layanan Umum	KOTA SURABAYA
174	NUR AINI	3578284405820002	1982-05-04	LAKI-LAKI	PHD-Layanan Umum	KOTA SURABAYA
175	NAWADI	3578171212760001	1976-12-12	LAKI-LAKI	PHD-Layanan Umum	KOTA SURABAYA
176	ISMIATIN	3522195005890001	1989-05-10	PEREMPUAN	PHD-Layanan Umum	KOTA SURABAYA
177	H. LUQMANTO,DRS.	3578290902620001	1962-02-09	LAKI-LAKI	PHD-Bimbingan Ibadah	KOTA SURABAYA
178	SHYMA PUTRI NEGARI, AMD.KEB	5101015404850005	1985-04-14	PEREMPUAN	PHD-Kesehatan	KOTA SURABAYA
179	WIRA BUWANA PUTRA, SH	5108051204800005	1980-04-12	LAKI-LAKI	PHD-Layanan Umum	KOTA SURABAYA
180	DR. H. M. HASAN UBAIDILLAH, S.HI.	3578260511790005	1979-11-05	LAKI-LAKI	PHD-Bimbingan Ibadah	KOTA SURABAYA
181	EVI NUR ZAKIYAH, S.PD	3578265507790001	1979-07-15	PEREMPUAN	PHD-Layanan Umum	KOTA SURABAYA
182	ITA RUSDIANA	3578215202790001	1979-02-12	PEREMPUAN	PHD-Layanan Umum	KOTA SURABAYA
183	ACHMAD ANSORI, S.H	3578110706600001	1960-06-07	LAKI-LAKI	PHD-Bimbingan Ibadah	KOTA SURABAYA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)

Balai Sertifikasi Elektronik

NO	NAMA LENGKAP	NIK	TANGGAL LAHIR (YYYY-MM-DD)	JENIS KELAMIN	JENIS TUGAS	ASAL
184	SYAIFUR ROCHMAN, SE	3578162801710003	1971-01-28	LAKI-LAKI	PHD-Bimbingan Ibadah	KOTA SURABAYA
185	MAHFUD SOLICHIN, S.S.	3578170505810003	1981-05-05	LAKI-LAKI	PHD-Bimbingan Ibadah	KOTA SURABAYA
186	DRS. MOCH. DJAMIL	3578171903670002	1967-03-19	LAKI-LAKI	PHD-Layanan Umum	KOTA SURABAYA
187	DR. NURUL HASANAH HIDAYATI	3513056303780002	1978-03-23	PEREMPUAN	PHD-Kesehatan	KOTA PROBOLINGGO
188	KH MUHAMMAD ITSBAT	3527112004890005	1989-04-20	LAKI-LAKI	PHD-Layanan Umum	KABUPATEN PAMEKASAN
189	KHAIRUDDIN, ST	3528031108840001	1984-08-11	LAKI-LAKI	PHD-Layanan Umum	KABUPATEN PAMEKASAN
190	M HUSNI THAMRIN	3528093112670007	1967-12-31	LAKI-LAKI	PHD-Layanan Umum	KABUPATEN PAMEKASAN
191	ANDY SUPARTO	3528100708670002	1967-08-07	LAKI-LAKI	PHD-Layanan Umum	KABUPATEN PAMEKASAN
192	H SUNARDI, S.HI	3528080507810001	1981-07-05	LAKI-LAKI	PHD-Bimbingan Ibadah	KABUPATEN PAMEKASAN
193	H SUPRAPTO	3528022808550001	1958-08-28	LAKI-LAKI	PHD-Bimbingan Ibadah	KABUPATEN PAMEKASAN
194	KH AHMAD YASIN SYAIFULLAH, LC	3528083005750001	1975-05-30	LAKI-LAKI	PHD-Bimbingan Ibadah	KABUPATEN PAMEKASAN
195	SUHARTO S.SOS, MM	3511111501670005	1967-01-15	LAKI-LAKI	PHD-Layanan Umum	KABUPATEN BONDOWOSO
196	MOHAMMAD ZAKARIYAH	3511112706750001	1975-06-27	LAKI-LAKI	PHD-Layanan Umum	KABUPATEN BONDOWOSO
197	DR. H. MAS'UD S.AG, M.PD.I	3511111912720003	1972-12-19	LAKI-LAKI	PHD-Layanan Umum	KABUPATEN BONDOWOSO
198	DR LUKMAN HAKIM	3578061405740008	1974-05-14	LAKI-LAKI	PHD-Kesehatan	KABUPATEN BONDOWOSO
199	JAMALUDDIN, S.E.	3578233011840001	1984-11-30	LAKI-LAKI	PHD-Layanan Umum	KOTA SURABAYA
200	NUR KHOLIFAH, S.PD.I., MM	3509306907830001	1985-07-29	PEREMPUAN	PHD-Layanan Umum	KABUPATEN JEMBER
201	MUHAMMAD MEIRYANDI	3578040405910001	1991-05-04	LAKI-LAKI	PHD-Layanan Umum	PEMPROV
202	IMAM HAROMAIN ZAINI	3528060309880008	1988-09-05	LAKI-LAKI	PHD-Layanan Umum	PEMPROV
203	NUR SYAMSIAH	3578284811620001	1962-11-08	PEREMPUAN	PHD-Bimbingan Ibadah	PEMPROV
204	MULYADI HARTONO, SE	3509211203600003	1960-03-12	LAKI-LAKI	PHD-Bimbingan Ibadah	PEMPROV
205	MOH. ATHOILLAH	3522281109720001	1972-09-11	LAKI-LAKI	PHD-Kesehatan	PEMPROV
206	H. HARI AZIZ, SH	3515142610730001	1973-10-26	LAKI-LAKI	PHD-Layanan Umum	PEMPROV

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)

Balai Sertifikasi Elektronik

NO	NAMA LENGKAP	NIK	TANGGAL LAHIR (YYYY-MM-DD)	JENIS KELAMIN	JENIS TUGAS	ASAL
207	DIMITRA LEVINA HARTONO	3509214308890002	1989-08-03	PEREMPUAN	PHD-Layanan Umum	PEMPROV
208	MAHRUS	3528060712680003	1968-12-07	LAKI-LAKI	PHD-Bimbingan Ibadah	PEMPROV
209	H. MAUHIBURROKHMAN, LC	3578022309800004	1980-09-23	LAKI-LAKI	PHD-Layanan Umum	PEMPROV
210	YUNUS SUPANTO	3578083011610003	1961-11-30	LAKI-LAKI	PHD-Bimbingan Ibadah	KOTA SURABAYA
211	SUSANTI	3529015404790004	1979-04-14	PEREMPUAN	PHD-Bimbingan Ibadah	KABUPATEN SUMENEP
212	RASIDA	3529076804830002	1983-04-28	PEREMPUAN	PHD-Layanan Umum	KABUPATEN SUMENEP
213	K. AKHMAD SUYUTI	3529132307760002	1976-07-23	LAKI-LAKI	PHD-Layanan Umum	KABUPATEN SUMENEP
214	ERVIN YULIANA	3529244503780002	1978-03-05	PEREMPUAN	PHD-Kesehatan	KABUPATEN SUMENEP
215	ANNA KUSUMA	3512076112830001	1983-12-21	PEREMPUAN	PHD-Layanan Umum	KABUPATEN SITUBONDO
216	NUR HAYANI	3512145002890002	1990-05-05	PEREMPUAN	PHD-Layanan Umum	KABUPATEN SITUBONDO
217	H. SYAMSUL ARIFIN, S.AG, M.SI	3515171907770001	1977-07-19	LAKI-LAKI	PHD-Bimbingan Ibadah	PEMPROV
218	AINUL INAYAH	3578165203850008	1985-03-12	PEREMPUAN	PHD-Layanan Umum	KOTA SURABAYA
219	RIGEN PRAMAHERTI	3571035712810004	1981-12-17	PEREMPUAN	PHD-Layanan Umum	KABUPATEN KEDIRI
220	NUR SAID	3506082706670001	1967-06-27	LAKI-LAKI	PHD-Layanan Umum	KABUPATEN KEDIRI
221	H. M. IFFATUL LATHOIF	3506022808760002	1976-08-28	LAKI-LAKI	PHD-Layanan Umum	KABUPATEN KEDIRI
222	M. KANZUL FIKRI	3506022805910002	1991-05-28	LAKI-LAKI	PHD-Layanan Umum	KABUPATEN KEDIRI
223	WIRAWAN	3504013005710000	1971-05-30	LAKI-LAKI	PHD-Layanan Umum	KABUPATEN KEDIRI
224	MUH DZUL KIFLI	3505222309850001	1985-09-23	LAKI-LAKI	PHD-Layanan Umum	KABUPATEN BLITAR
225	AKHMAD KHASANUDIN	3505012804790002	1979-04-28	LAKI-LAKI	PHD-Layanan Umum	KABUPATEN BLITAR

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)

Balai Sertifikasi Elektronik

GUBERNUR JAWA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR
NOMOR 100.3.3.1/694/KPTS/013/2024
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 188/330/KPTS/013/2021 TENTANG PENETAPAN KETUA DAN WAKIL KETUA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL PROVINSI JAWA TIMUR PERIODE TAHUN 2021 - 2026

GUBERNUR JAWA TIMUR,

Menimbang :

a. bahwa sehubungan dengan kekosongan salah satu Ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/330/KPTS/013/2021 tentang Penetapan Ketua dan Wakil Ketua Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jawa Timur Periode Tahun 2021 – 2026 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/793/KPTS/013/2023, dan memperhatikan Surat Ketua Badan Amil Zakat Nasional tanggal 31 Oktober 2024 Nomor R/4191/BPR1-BHKL/ KETUA/KD.02.05/X/2024 hal Jawaban Pertimbangan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu (PAW) Pimpinan BAZNAS Provinsi Jawa Timur Periode 2021-2026, maka untuk mengoptimalkan kinerja Pimpinan BAZNAS tersebut perlu dilakukan perubahan terhadap Keputusan Gubernur dimaksud;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Kedua Atas Keputusuan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/330/KPTS/013/202 tentang Penetapan Ketua dan Wakil Ketua Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jawa Timur Periode Tahun 2021 – 2026;

Mengingat . . .

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5255);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6868);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentuan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 118 Tahun 2014 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi;
7. Keputusuan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/330/KPTS/013/2021 tentang Penetapan Ketua dan Wakil Ketua Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jawa Timur Periode Tahun 2021 – 2026 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/793/KPTS/013/2023 tentang Perubahan Atas Keputusuan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/330/KPTS/013/202 tentang Penetapan Ketua dan Wakil Ketua Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jawa Timur Periode Tahun 2021 – 2026;

MEMUTUSKAN: . . .

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Ketentuan dalam Lampiran Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/330/KPTS/013/2021 tentang Penetapan Ketua dan Wakil Ketua Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jawa Timur Periode Tahun 2021 – 2026 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/793/KPTS/013/2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/330/KPTS/013/202 tentang Penetapan Ketua dan Wakil Ketua Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jawa Timur Periode Tahun 2021 – 2026, diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/413/KPTS/013/2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusuan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/330/KPTS/013/202 tentang Penetapan Ketua dan Wakil Ketua Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jawa Timur Periode Tahun 2021 – 2026.

KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 15 November 2024

Pj. GUBERNUR JAWA TIMUR,

ADHY KARYONO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR
NOMOR 100.3.3.1/694/KPTS/013/2024
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 188/330/KPTS/03/2021 TENTANG PENETAPAN KETUA DAN WAKIL KETUA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL PROVINSI JAWA TIMUR PERIODE TAHUN 2021 - 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN

NO	JABATAN DALAM BAZNAS	NAMA / ALAMAT	KETERANGAN JABATAN/NAMA
1	2	3	4
1.	Ketua	Prof. Dr. Drs. ALI MASCHAN MOESA, M.Si Jemur Wonosari GG. Lebar 165 RT. 007/RW. 009 Kelurahan Jemur Wonosari Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya	Ulama/Tokoh Agama dan Masyarakat Islam
2.	Wakil Ketua I	Drs. MASNUH, MA Pandean No. 7 RT. 13 RW. 04 Desa Ngingas Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo	Ulama/Tokoh Agama dan Masyarakat Islam
3.	Wakil Ketua II	Drs. AHSANUL HAQ, M.Pd.I Raya Sutorejo 112 Surabaya RT. 003 RW. 006 Kelurahan Dukun Sutorejo Kecamatan Mulyorejo Kota Surabaya	Ulama/Tokoh Agama dan Masyarakat Islam
4.	Wakil Ketua III	Dr. H. MUHAMMAD ZAKKI, M.Si Gresik Gadukan 334 RT. 011 RW. 005 Kelurahan Morokrembangan Kecamatan Krembangan Kota Surabaya	Ulama/Tokoh Agama dan Masyarakat Islam
5.	Wakil Ketua IV	Dr. Drs. H. HUSNUL KHULUQ, MM Belitung III/9 RT. 002 RW. 008, Kelurahan/Desa Randu Agung Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik	Ulama/Tokoh Agama dan Masyarakat Islam

Pj. GUBERNUR JAWA TIMUR,

ADHY KARYONO

SALINAN Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada:

Yth. :
1. Sdr. Menteri Dalam Negeri.
2. Sdr. Menteri Agama.
3. Sdr. Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional.
4. Sdr. Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur.
5. Sdr. Inspektur Provinsi Jawa Timur.
6. Sdr. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur.
7. Sdr. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur.
8. Sdr. Ketua dan Wakil Ketua BAZNAS Provinsi Jawa Timur dimaksud.

GUBERNUR JAWA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR
NOMOR 100.3.3.1/693/KPTS/013/2024
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR
NOMOR 188/320/KPTS/013/2021 TENTANG PENGANGKATAN
PIMPINAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL PROVINSI JAWA TIMUR
PERIODE TAHUN 2021 - 2026

GUBERNUR JAWA TIMUR,

Menimbang :

a. bahwa sehubungan dengan kekosongan salah satu Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/320/KPTS/013/2021 tentang Pengangkatan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jawa Timur Periode Tahun 2021 – 2026 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/792/KPTS/013/2023, dan memperhatikan Surat Ketua Badan Amil Zakat Nasional tanggal 31 Oktober 2024 Nomor R/4191/BPR1-BHKL/KETUA/KD.02.05/X/2024 hal Jawaban Pertimbangan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu (PAW) Pimpinan BAZNAS Provinsi Jawa Timur Periode 2021-2026, maka untuk mengoptimalkan kinerja Pimpinan BAZNAS tersebut perlu dilakukan perubahan terhadap Keputusan Gubernur dimaksud;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/320/KPTS/013/2023 tentang Pengangkatan Pimpinan Badan Admil Zakat Nasional Provinsi Jawa Timur Periode Tahun 2021 – 2026;

Mengingat . . .

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5255);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6868);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentuan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 118 Tahun 2014 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi;
7. Keputusuan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/320/KPTS/013/2021 tentang Pengangkatan Pimpinan Badan Admil Zakat Nasional Provinsi Jawa Timur Periode Tahun 2021 – 2026 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/792/KPTS/013/2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/320/KPTS/013/2023 tentang Pengangkatan Pimpinan Badan Admil Zakat Nasional Provinsi Jawa Timur Periode Tahun 2021 – 2026;

MEMUTUSKAN: . . .

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Ketentuan dalam Lampiran Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/320/KPTS/013/2021 tentang Pengangkatan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jawa Timur Periode Tahun 2021 – 2026 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/792/KPTS/013/2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/320/KPTS/013/2023 tentang Pengangkatan Pimpinan Badan Admil Zakat Nasional Provinsi Jawa Timur Periode Tahun 2021 – 2026, diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/412/KPTS/013/2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/320/KPTS/013/2023 tentang Pengangkatan Pimpinan Badan Admil Zakat Nasional Provinsi Jawa Timur Periode Tahun 2021 – 2026, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 15 November 2024

PJ. GUBERNUR JAWA TIMUR,

ADHY KARYONO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR
NOMOR 100.3.3.1/693/KPTS/013/2024
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 188/320/KPTS/013/2021 TENTANG PENGANGKATAN PIMPINAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL PROVINSI JAWA TIMUR PERIODE TAHUN 2021 – 2026.

SUSUNAN PIMPINAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL

NO	NAMA	ALAMAT	UNSUR
1	2	3	4
1.	Prof. Dr. Drs. ALI MASCHAN MOESA, M.Si	Jemur Wonosari GG. Lebar 165 RT. 007/RW. 009 Kelurahan Jemur Wonosari Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya	Ulama/Tokoh Agama dan Masyarakat Islam
2.	Drs. MASNUH, MA	Pandean No. 7 RT. 13 RW. 04 Desa Ngingas Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo	Ulama/Tokoh Agama dan Masyarakat Islam
3.	Drs. AHSANUL HAQ, M.Pd.I	Raya Sutorejo 112 Surabaya RT. 003 RW. 006 Kelurahan Dukun Sutorejo Kecamatan Mulyorejo Kota Surabaya	Ulama/Tokoh Agama dan Masyarakat Islam
4.	Dr. H. MUHAMMAD ZAKKI, M.Si	Gresik Gadukan 334 RT. 011 RW. 005 Kelurahan Morokrembangan Kecamatan Krembangan Kota Surabaya	Ulama/Tokoh Agama dan Masyarakat Islam
5.	Dr. Drs. H. HUSNUL KHULUQ, MM	Belitung III/9 RT. 002 RW. 008, Kelurahan/Desa Randu Agung Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik	Ulama/Tokoh Agama dan Masyarakat Islam

Pj. GUBERNUR JAWA TIMUR,

ADHY KARYONO

SALINAN Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada:

Yth. :
1. Sdr. Menteri Dalam Negeri.
2. Sdr. Menteri Agama.
3. Sdr. Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional.
4. Sdr. Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur.
5. Sdr. Inspektur Provinsi Jawa Timur.
6. Sdr. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur.
7. Sdr. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur.
8. Sdr. Pimpinan BAZNAS Provinsi Jawa Timur dimaksud.

GUBERNUR JAWA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR
NOMOR 100.3.3.1/506/KPTS/013/2024
TENTANG
LEMBAGA PENGEMBANGAN PESTA PADUAN SUARA GEREJAWI DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR PERIODE TAHUN 2024-2029

GUBERNUR JAWA TIMUR,

Menimbang:

a. bahwa untuk meningkatkan peran Lembaga Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejawi (PESPARAWI) Daerah (LPPD) dalam menampung dan menggali bakat di bidang musik Gerejawi melalui kreasi dan budaya pada tingkat regional maupun nasional serta dalam rangka pembinaan mental spiritual, moral dan etika umat Kristen di wilayah Jawa Timur;

b. bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2005 tentang Pembentukan Lembaga Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejawi (PESPARAWI) Nasional (LPPN), menyatakan bahwa Pembentukan LPPD Provinsi ditetapkan oleh Gubernur atas usul dari Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama setelah mendengar saran dari Pimpinan Gereja Wilayah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Jawa Timur tentang Lembaga Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejawi Daerah Provinsi Jawa Timur Periode Tahun 2024-2029;

Mengingat: . . .

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6868);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2005 tentang Pembentukan Lembaga Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejawi (PESPARAWI) Nasional (LPPN);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

7. Peraturan . . .

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 Nomor 4 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 120);
9. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 88 Tahun 2023 tentang Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Lembaga Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejawi Daerah Provinsi Jawa Timur Periode Tahun 2024-2029, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Lembaga Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas:

a. melaksanakan visi dan misi serta peningkatan musik gerejawi dan paduan suara gerejawi;
b. melaksanakan pembinaan, pelayanan dan bimbingan di bidang musik gerejawi, lomba cipta lagu gerejawi, kursus/penataran, pembinaan musisi Kristen, dirigen dan paduan suara gereja;
c. menerapkan musik dan lagu gerejawi sebagai sarana untuk memuji Tuhan dan memupuk rasa persaudaran sebagai ungkapan kesetiaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
d. mengoordinasikan, merencanakan dan melaksanakan program;

e. melaksanakan . . .

e. melaksanakan hubungan dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga gereja dan instansi lainya;
f. menyelenggarakan administrasi dan informasi;
g. mempersiapkan dan menyelenggarakan PESPARAWI Tingkat Daerah Provinsi;
h. mengembangkan PESPARAWI Tingkat Provinsi dan berkoordinasi dengan Lembaga PESPARAWI Nasional;
i. menyelenggarakan Musyawarah Daerah di Jawa Timur;
j. menyiapkan Kontingen PESPARAWI Provinsi Jawa Timur untuk mengikuti PESPARAWI Tingkat Nasional; dan
k. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur Jawa Timur dan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur.

KETIGA : Membebankan biaya pelaksanaan tugas Lembaga Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA pada:
1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur; dan
3. Sumber dana lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 2 September 2024

Pj. GUBERNUR JAWA TIMUR,

ADHY KARYONO

SALINAN . . .

SALINAN Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada:

Yth :
1. Sdr. Menteri Dalam Negeri.
2. Sdr. Menteri Agama.
3. Sdr. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur.
4. Sdr. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur.
5. Sdr. Inspektur Provinsi Jawa Timur.
6. Sdr. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur.
7. Sdr. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur.
8. Sdr. Anggota Lembaga dimaksud.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR
NOMOR 100.3.3.1/506/KPTS/013/2024
TENTANG
LEMBAGA PENGEMBANGAN PESTA PADUAN SUARA GEREJAWI DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR PERIODE TAHUN 2024-2029

SUSUNAN KEANGGOTAAN

NO	JABATAN DALAM LEMBAGA	KETERANGAN NAMA/JABATAN/INSTANSI
1	2	3
1.	Pembina	1. Gubernur Jawa Timur 2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur
2.	Pengarah	1. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur 2. Dr. Luki Krispriyanto, S.Th., M.M.Pd (Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur) 3. Indah Kurnia, S.E., M.M. (Tokoh Masyarakat) 4. Yordan M. Batara-Goa, S.T., M.Si. (Tokoh Masyarakat) 5. dr. Benjamin Kristianto, M.A.R.S. (Tokoh Masyarakat) 6. Martin Hamonangan, S.H., M.H. (Tokoh Masyarakat) 7. Jempin Marbun, S.H., M.H. (Tokoh Masyarakat) 8. Ir. Amos Sangka, S.P. (Tokoh Masyarakat) 9. drg. Vitria Dewi, M.Si. (Tokoh Masyarakat) 10. Dr. Erika Damayanti, S.H., M.Th. (Tokoh Agama) 11. Himawan Probo Pamungkas, S.E. (Tokoh Masyarakat)
3.	a. Ketua b. Wakil Ketua I c. Wakil Ketua II d. Wakil Ketua III	Dr. Daniel Tumbel, M.Th. (Tokoh Agama) Tan Yunus Sutandio, M.C.M. (Tokoh Agama) Galluh Iria Krislumadiya, S.Si. (Tokoh Agama) Yan Piter Kamlasi, S.Th. (Tokoh Agama)

1	2	3
4.	a. Sekretaris I	Febrima Yuliana Mouwlaka, S.Si.Teol. (Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur)
	b. Sekretaris II	Lusya Devi Chryswara, S.Pd.K. (Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur)
	c. Sekretaris III	Koordinator Substansi Bina Mental Spiritual, pada Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur
5.	a. Bendahara I	Edey Santoso, S.E. (Tokoh Agama)
	b. Bendahara II	Bertha Novita Pokah, S.Th. (Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur)
6.	Anggota:	
	a. Bidang Komunikasi dan Informasi:	a. Andrias (Tokoh Masyarakat) b. Rocky Martinus Lumintang (Tokoh Masyarakat) c. Pritta Kartika Ariestyawati P (Tokoh Masyarakat) d. Wakil dari Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur
	b. Bidang Pendanaan:	a. Pdt. Ebzan Ch. Paulus, BBA. (Tokoh Agama) b. Dr. Rony Yosefh Paradica, S.E., M.Pd. (Tokoh Agama) c. Kevin Thomas Marlietama, S.Kom., M.Pd., M.M. (Tokoh Masyarakat) d. Kristin Madalina (Tokoh Masyarakat)
	c. Bidang Penelitian dan Pengembangan:	a. Dwi Cahyanto, S.Th. (Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo) b. Surja Permana, S.Th. (Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur)
	d. Bidang Kursus/ Penataran:	Tan Yunus Sutandio, M.C.M. (Tokoh Agama)

Pj. GUBERNUR JAWA TIMUR,

ADHY KARYONO

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH
Jln. Pahlawan No. 110 Telp. (031) 3524001 – 3524011
S U R A B A Y A 60174

Surabaya, 25 September 2024

Nomor : 451/14092/012.1/2024
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu)
Perihal : **Permohonan sebagai Petugas Upacara Hari Santri Tahun 2024.**

Kepada,
Yth. BUPATI / WALIKOTA
SE JAWA TIMUR
di
TEMPAT

Dalam rangka penyelenggaraan Upacara Bendera Hari Santri Provinsi Jawa Timur Tahun 2024, yang akan dilaksanakan pada :

Hari, tanggal : **Selasa, 22 Oktober 2024**
P u k u l : 08.00 WIB
Tempat : Halaman Gedung Negara Grahadi
Jln. Gubernur Suryo No. 7 Surabaya
Pakaian : Sesuai dengan Seragam Pesantren

Sehubungan dengan hal tersebut, Kami mohon bantuan Saudara untuk mengirimkan **2 (dua) Santriwan dan 1 (satu) Santriwati** Pondok Pesantren yang berada di wilayah Saudara, untuk diseleksi sebagai Petugas dan cadangan Pengibar Bendera, Petugas Pembaca Undang-Undang serta Ikrar Santri, adapun kriteria sebagai berikut :

1. Sehat secara Jasmani dan Rohani;
2. Memiliki postur tubuh yang tegak dan kaki tidak berbentuk O atau X
3. Memiliki tinggi badan untuk laki-laki minimal 170 cm, sedangkan untuk wanita minimal 165 cm dan berat badan ideal sesuai dengan ketentuan;
4. Memiliki surat ijin dari Pengasuh / Ketua Ponpes;
5. Memiliki prestasi akademik;
6. Bersedia mengikuti program pemusatan pelatihan;
7. Memiliki kepribadian yang baik, berakhlak mulia dan bertanggung jawab;
8. Berpenampilan segar dan menarik;
9. Diutamakan bisa baris berbaris (PBB).

Selanjutnya Santriwan dan Santriwati hadir mengikuti **Seleksi pada tanggal 16 Oktober 2024,** bertempat di Halaman Gedung Negara Grahadi Jln. Gubernur Suryo No. 7 Surabaya, selambat lambatnya hadir pada pukul 07.00 WIB.

Untuk konsumsi kegiatan seleksi ditanggung Panitia, sedangkan **bantuan transport/uang saku** akan diberikan dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Membawa Surat Perintah Tugas dari Pemerintah Kab./Kota se tempat;
2. Foto copy KTP / KK masing-masing 2 lembar;
3. Membawa Stempel Pondok Pesantren;
4. Mengisi Bio Data peserta terlampir.

Santriwan dan Santriwati yang mengikuti seleksi dimaksud, **siap** membawa pakaian ganti untuk ± 6 hari, dan bagi yang nanti lolos seleksi diwajibkan langsung bermalam di Asrama Islamic Centre Jawa Timur di Surabaya untuk mengikuti latihan, gladi kotor, gladi bersih dan upacara mulai tanggal 17 s.d 22 Oktober 2024 (jadwal dan tempat latihan menyusul).

Untuk konfirmasi dan koordinasi lebih lanjut dapat menghubungi Sekretariat Panitia di Biro Kesejahteraan Rakyat dengan kontak person Sdr. DEDI MERVIN, SH (081 2314 4610).

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

a.n. GUBERNUR JAWA TIMUR
Plh. Sekretaris Daerah

Drs. BENNY SAMPIRWANTO, M. Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19650718 199003 1 005

Yth. Bapak Pj. Gubernur Jawa Timur (sebagai laporan).

SELEKSI CALON PETUGAS UPACARA PERINGATAN HARI SANTRI
PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2024
Tanggal : 16 Oktober 2024
Gedung Negara Grahadi, Jl. Gubernur Suryo No. 07 Surabaya

BIODATA CALON PETUGAS UPACARA

1. Nama : .....
2. Tempat/tgl. lahir : .....
3. Utusan Pondok : .....
4. Alamat Rumah : .....

   .....

   - Nomor HP. : .....
5. Pendidikan Terakhir : .....

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, Oktober 2024

(.....)

NB : Biodata mohon dibawa pada saat pendaftaran

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR

SEKRETARIAT DAERAH

Jln. Pahlawan No. 110 Telp. (031) 3524001 – 3524011
S U R A B A Y A 60174

Surabaya, 21 Oktober 2024

Nomor : 451/ 14764 /012.1/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Peringatan Hari Santri 2024 Provinsi Jawa Timur.**

Kepada,
Yth. 1. Sdr. Kepala Perangkat Daerah Lingkup Pemprov. Jatim
2. Sdr. Direktur/Pimpinan BUMD Lingkup Pemprov. Jatim
di
TEMPAT

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Agama RI Nomor SE. 04 Tahun 2024 tentang Panduan Pelaksanaan hari Santri 2024, bahwa dalam rangka ikut memeriahkan Hari Santri 2024 Provinsi Jawa Timur dihimbau kepada seluruh **ASN Jawa Timur** yang beragama Islam pada tanggal 22 Oktober 2024 memakai **Baju Muslim.**

Demikian atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

a.n. GUBERNUR JAWA TIMUR
Pj. SEKRETARIS DAERAH

Dr. BOBBY SOEMIARSONO, SH., M. Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19661031 199011 1 001

Tembusan :
Yth. Pj. Gubernur Jawa Timur (sebagai laporan).

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)

GUBERNUR JAWA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR
NOMOR 100.3.3.1/42/KPTS/013/2024
TENTANG
PANITIA PENYELENGGARA PERINGATAN HARI BESAR ISLAM
TAHUN 2024 DI PROVINSI JAWA TIMUR

GUBERNUR JAWA TIMUR,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka memperingati Hari Besar Islam Tahun 2024 di Provinsi Jawa Timur dan untuk mewujudkan keimanan serta ketaqwaan umat Islam di Jawa Timur, maka untuk efisiensi, efektivitas dan kelancaran penyelenggaraan peringatan, perlu membentuk Panitia Penyelenggara Peringatan Hari Besar Islam di Provinsi Jawa Timur Tahun 2024;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Panitia Penyelenggara Peringatan Hari Besar Islam Tahun 2024 di Provinsi Jawa Timur;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6868);

3. Peraturan . . .

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 Nomor 4, Seri D);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 Nomor 3, Seri A);
8. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 88 Tahun 2023 tentang Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur;
9. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 101 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Panitia Penyelenggara Peringatan Hari Besar Islam Tahun 2024 di Provinsi Jawa Timur, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA: . . .

KEDUA : Peringatan Hari Besar Islam sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi peringatan :

a. Isra' Mi'raj Nabi Muhammad SAW;
b. Nuzulul Qur'an;
c. Hari Raya Idul Fitri;
d. Hari Raya Idul Adha;
e. Tahun Baru Islam 1 Muharram 1446 H;dan
f. Maulid Nabi Muhammad SAW;

KETIGA : Menugaskan Panitia Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, untuk:

a. merencanakan, menyiapkan dan menyusun teknis pelaksanaan kegiatan peringatan;
b. melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka persiapan pelaksanaan kegiatan peringatan;
c. menunjuk Tenaga Ahli dan/atau Nara Sumber sesuai kebutuhan;
d. membentuk Sekretariat sesuai kebutuhan; dan
e. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur.

KEEMPAT : Membebankan biaya pelaksanaan tugas Panitia Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2024, Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur, Program (04) Program Kesejahteraan Rakyat, Kegiatan (1.04), Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual, Sub Kegiatan (1.01.02) Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual dengan Kode Rekening 5.1.02.01.01.0024, 5.1.02.01.01.0025, 5.1.02.01.01.0027, 5.1.02.01.01.0029, 5.1.02.01.01.0032, 5.1.02.01.01.0035, 5.1.02.01.01.0036, 5.1.02.01.01.0052, 5.1.02.01.01.0053, 5.1.02.01.01.0064, 5.1.02.01.01.0075, 5.1.02.02.01.0003, 5.1.02.02.01.0028, 5.1.02.02.01.0029, 5.1.02.02.01.0030, 5.1.02.02.01.0047, 5.1.02.02.01.0055, 5.1.02.02.01.0064, 5.1.02.02.04.0022, 5.1.02.02.04.0037, 5.1.02.02.04.0133, 5.1.02.02.04.0117 dan 5.1.02.04.01.0001.

KELIMA: . . .

KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 23 Januari 2024

GUBERNUR JAWA TIMUR,

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR
NOMOR 100.3.3.1/42/KPTS/013/2024
TENTANG
PANITIA PENYELENGGARA PERINGATAN HARI BESAR ISLAM TAHUN 2024 DI PROVINSI JAWA TIMUR

SUSUNAN KEANGGOTAAN

NO	JABATAN DALAM PANITIA	KETERANGAN JABATAN / INSTANSI
1	2	3
1.	Pembina	a. Gubernur Jawa Timur b. Wakil Gubernur Jawa Timur
2.	Pengarah	a. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur
3.	Ketua	Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat, Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur
4.	Sekretaris	Analis Kebijakan Ahli Madya pada Substansi Bina Mental Spiritual Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur
5.	Anggota : a. Seksi Perlengkapan 1) Koordinator	Analis Kebijakan Ahli Muda pada Substansi Bina Mental Spiritual Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur
	2) Anggota:	a) Wakil dari Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur b) Wakil dari Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur
	b. Seksi Publikasi dan Dokumentasi 1) Koordinator	Kepala Bidang Informasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur
	2) Anggota:	a) Wakil dari Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur b) Wakil dari Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur c) Wakil dari Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur

1	2	3
	c. Seksi Akomodasi dan Konsumsi	
	1) Koordinator	Analis Kebijakan Ahli Muda pada Substansi Bina Mental Spiritual Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur
	2) Anggota:	a) Wakil dari Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur b) Wakil dari Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur
	d. Seksi Acara	
	1) Koordinator	Analis Kebijakan Ahli Muda pada Substansi Bina Mental Spiritual Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur
	2) Anggota:	a) Wakil dari Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur b) Wakil dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur c) Wakil dari Komando Garnisun Tetap III Surabaya
	e. Seksi Keamanan	
	1) Koordinator	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Timur
	2) Anggota:	a) Wakil dari Kepolisian Daerah Jawa Timur b) Wakil dari Komando Daerah Militer V/Surabaya c) Wakil dari Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur d) Wakil dari Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Timur

GUBERNUR JAWA TIMUR,

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

GUBERNUR JAWA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR
NOMOR 100.3.3.1/42/KPTS/013/2024
TENTANG
PANITIA PENYELENGGARA PERINGATAN HARI BESAR ISLAM
TAHUN 2024 DI PROVINSI JAWA TIMUR

GUBERNUR JAWA TIMUR,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka memperingati Hari Besar Islam Tahun 2024 di Provinsi Jawa Timur dan untuk mewujudkan keimanan serta ketaqwaan umat Islam di Jawa Timur, maka untuk efisiensi, efektivitas dan kelancaran penyelenggaraan peringatan, perlu membentuk Panitia Penyelenggara Peringatan Hari Besar Islam di Provinsi Jawa Timur Tahun 2024;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Panitia Penyelenggara Peringatan Hari Besar Islam Tahun 2024 di Provinsi Jawa Timur;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6868);

3. Peraturan . . .

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 Nomor 4, Seri D);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 Nomor 3, Seri A);
8. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 88 Tahun 2023 tentang Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur;
9. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 101 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Panitia Penyelenggara Peringatan Hari Besar Islam Tahun 2024 di Provinsi Jawa Timur, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA: . . .

KEDUA : Peringatan Hari Besar Islam sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi peringatan :

a. Isra' Mi'raj Nabi Muhammad SAW;
b. Nuzulul Qur'an;
c. Hari Raya Idul Fitri;
d. Hari Raya Idul Adha;
e. Tahun Baru Islam 1 Muharram 1446 H;dan
f. Maulid Nabi Muhammad SAW;

KETIGA : Menugaskan Panitia Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, untuk:

a. merencanakan, menyiapkan dan menyusun teknis pelaksanaan kegiatan peringatan;
b. melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka persiapan pelaksanaan kegiatan peringatan;
c. menunjuk Tenaga Ahli dan/atau Nara Sumber sesuai kebutuhan;
d. membentuk Sekretariat sesuai kebutuhan; dan
e. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur.

KEEMPAT : Membebankan biaya pelaksanaan tugas Panitia Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2024, Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur, Program (04) Program Kesejahteraan Rakyat, Kegiatan (1.04), Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual, Sub Kegiatan (1.01.02) Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual dengan Kode Rekening 5.1.02.01.01.0024, 5.1.02.01.01.0025, 5.1.02.01.01.0027, 5.1.02.01.01.0029, 5.1.02.01.01.0032, 5.1.02.01.01.0035, 5.1.02.01.01.0036, 5.1.02.01.01.0052, 5.1.02.01.01.0053, 5.1.02.01.01.0064, 5.1.02.01.01.0075, 5.1.02.02.01.0003, 5.1.02.02.01.0028, 5.1.02.02.01.0029, 5.1.02.02.01.0030, 5.1.02.02.01.0047, 5.1.02.02.01.0055, 5.1.02.02.01.0064, 5.1.02.02.04.0022, 5.1.02.02.04.0037, 5.1.02.02.04.0133, 5.1.02.02.04.0117 dan 5.1.02.04.01.0001.

KELIMA: . . .

KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 23 Januari 2024

GUBERNUR JAWA TIMUR,

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR
NOMOR 100.3.3.1/42/KPTS/013/2024
TENTANG
PANITIA PENYELENGGARA PERINGATAN HARI BESAR ISLAM TAHUN 2024 DI PROVINSI JAWA TIMUR

SUSUNAN KEANGGOTAAN

NO	JABATAN DALAM PANITIA	KETERANGAN JABATAN / INSTANSI
1	2	3
1.	Pembina	a. Gubernur Jawa Timur b. Wakil Gubernur Jawa Timur
2.	Pengarah	a. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur
3.	Ketua	Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat, Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur
4.	Sekretaris	Analis Kebijakan Ahli Madya pada Substansi Bina Mental Spiritual Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur
5.	Anggota : a. Seksi Perlengkapan 1) Koordinator	Analis Kebijakan Ahli Muda pada Substansi Bina Mental Spiritual Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur
	2) Anggota:	a) Wakil dari Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur b) Wakil dari Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur
	b. Seksi Publikasi dan Dokumentasi 1) Koordinator	Kepala Bidang Informasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur
	2) Anggota:	a) Wakil dari Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur b) Wakil dari Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur c) Wakil dari Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur

1	2	3
	c. Seksi Akomodasi dan Konsumsi	
	1) Koordinator	Analis Kebijakan Ahli Muda pada Substansi Bina Mental Spiritual Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur
	2) Anggota:	a) Wakil dari Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur b) Wakil dari Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur
	d. Seksi Acara	
	1) Koordinator	Analis Kebijakan Ahli Muda pada Substansi Bina Mental Spiritual Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur
	2) Anggota:	a) Wakil dari Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur b) Wakil dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur c) Wakil dari Komando Garnisun Tetap III Surabaya
	e. Seksi Keamanan	
	1) Koordinator	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Timur
	2) Anggota:	a) Wakil dari Kepolisian Daerah Jawa Timur b) Wakil dari Komando Daerah Militer V/Surabaya c) Wakil dari Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur d) Wakil dari Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Timur

GUBERNUR JAWA TIMUR,

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

GUBERNUR JAWA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR
NOMOR 100.3.3.1/42/KPTS/013/2024
TENTANG
PANITIA PENYELENGGARA PERINGATAN HARI BESAR ISLAM
TAHUN 2024 DI PROVINSI JAWA TIMUR

GUBERNUR JAWA TIMUR,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka memperingati Hari Besar Islam Tahun 2024 di Provinsi Jawa Timur dan untuk mewujudkan keimanan serta ketaqwaan umat Islam di Jawa Timur, maka untuk efisiensi, efektivitas dan kelancaran penyelenggaraan peringatan, perlu membentuk Panitia Penyelenggara Peringatan Hari Besar Islam di Provinsi Jawa Timur Tahun 2024;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Panitia Penyelenggara Peringatan Hari Besar Islam Tahun 2024 di Provinsi Jawa Timur;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6868);

3. Peraturan . . .

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 Nomor 4, Seri D);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 Nomor 3, Seri A);
8. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 88 Tahun 2023 tentang Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur;
9. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 101 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Panitia Penyelenggara Peringatan Hari Besar Islam Tahun 2024 di Provinsi Jawa Timur, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA: . . .

KEDUA : Peringatan Hari Besar Islam sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi peringatan :

a. Isra' Mi'raj Nabi Muhammad SAW;
b. Nuzulul Qur'an;
c. Hari Raya Idul Fitri;
d. Hari Raya Idul Adha;
e. Tahun Baru Islam 1 Muharram 1446 H;dan
f. Maulid Nabi Muhammad SAW;

KETIGA : Menugaskan Panitia Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, untuk:

a. merencanakan, menyiapkan dan menyusun teknis pelaksanaan kegiatan peringatan;
b. melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka persiapan pelaksanaan kegiatan peringatan;
c. menunjuk Tenaga Ahli dan/atau Nara Sumber sesuai kebutuhan;
d. membentuk Sekretariat sesuai kebutuhan; dan
e. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur.

KEEMPAT : Membebankan biaya pelaksanaan tugas Panitia Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2024, Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur, Program (04) Program Kesejahteraan Rakyat, Kegiatan (1.04), Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual, Sub Kegiatan (1.01.02) Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual dengan Kode Rekening 5.1.02.01.01.0024, 5.1.02.01.01.0025, 5.1.02.01.01.0027, 5.1.02.01.01.0029, 5.1.02.01.01.0032, 5.1.02.01.01.0035, 5.1.02.01.01.0036, 5.1.02.01.01.0052, 5.1.02.01.01.0053, 5.1.02.01.01.0064, 5.1.02.01.01.0075, 5.1.02.02.01.0003, 5.1.02.02.01.0028, 5.1.02.02.01.0029, 5.1.02.02.01.0030, 5.1.02.02.01.0047, 5.1.02.02.01.0055, 5.1.02.02.01.0064, 5.1.02.02.04.0022, 5.1.02.02.04.0037, 5.1.02.02.04.0133, 5.1.02.02.04.0117 dan 5.1.02.04.01.0001.

KELIMA: . . .

KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 23 Januari 2024

GUBERNUR JAWA TIMUR,

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR
NOMOR 100.3.3.1/42/KPTS/013/2024
TENTANG
PANITIA PENYELENGGARA PERINGATAN HARI BESAR ISLAM TAHUN 2024 DI PROVINSI JAWA TIMUR

SUSUNAN KEANGGOTAAN

NO	JABATAN DALAM PANITIA	KETERANGAN JABATAN / INSTANSI
1	2	3
1.	Pembina	a. Gubernur Jawa Timur b. Wakil Gubernur Jawa Timur
2.	Pengarah	a. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur
3.	Ketua	Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat, Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur
4.	Sekretaris	Analis Kebijakan Ahli Madya pada Substansi Bina Mental Spiritual Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur
5.	Anggota : a. Seksi Perlengkapan 1) Koordinator	Analis Kebijakan Ahli Muda pada Substansi Bina Mental Spiritual Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur
	2) Anggota:	a) Wakil dari Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur b) Wakil dari Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur
	b. Seksi Publikasi dan Dokumentasi 1) Koordinator	Kepala Bidang Informasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur
	2) Anggota:	a) Wakil dari Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur b) Wakil dari Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur c) Wakil dari Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur

1	2	3
	c. Seksi Akomodasi dan Konsumsi	
	1) Koordinator	Analis Kebijakan Ahli Muda pada Substansi Bina Mental Spiritual Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur
	2) Anggota:	a) Wakil dari Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur b) Wakil dari Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur
	d. Seksi Acara	
	1) Koordinator	Analis Kebijakan Ahli Muda pada Substansi Bina Mental Spiritual Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur
	2) Anggota:	a) Wakil dari Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur b) Wakil dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur c) Wakil dari Komando Garnisun Tetap III Surabaya
	e. Seksi Keamanan	
	1) Koordinator	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Timur
	2) Anggota:	a) Wakil dari Kepolisian Daerah Jawa Timur b) Wakil dari Komando Daerah Militer V/Surabaya c) Wakil dari Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur d) Wakil dari Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Timur

GUBERNUR JAWA TIMUR,

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

GUBERNUR JAWA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR
NOMOR 100.3.3.1/42/KPTS/013/2024
TENTANG
PANITIA PENYELENGGARA PERINGATAN HARI BESAR ISLAM
TAHUN 2024 DI PROVINSI JAWA TIMUR

GUBERNUR JAWA TIMUR,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka memperingati Hari Besar Islam Tahun 2024 di Provinsi Jawa Timur dan untuk mewujudkan keimanan serta ketaqwaan umat Islam di Jawa Timur, maka untuk efisiensi, efektivitas dan kelancaran penyelenggaraan peringatan, perlu membentuk Panitia Penyelenggara Peringatan Hari Besar Islam di Provinsi Jawa Timur Tahun 2024;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Panitia Penyelenggara Peringatan Hari Besar Islam Tahun 2024 di Provinsi Jawa Timur;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6868);

3. Peraturan . . .

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 Nomor 4, Seri D);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 Nomor 3, Seri A);
8. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 88 Tahun 2023 tentang Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur;
9. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 101 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Panitia Penyelenggara Peringatan Hari Besar Islam Tahun 2024 di Provinsi Jawa Timur, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA: . . .

KEDUA : Peringatan Hari Besar Islam sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi peringatan :

a. Isra' Mi'raj Nabi Muhammad SAW;
b. Nuzulul Qur'an;
c. Hari Raya Idul Fitri;
d. Hari Raya Idul Adha;
e. Tahun Baru Islam 1 Muharram 1446 H;dan
f. Maulid Nabi Muhammad SAW;

KETIGA : Menugaskan Panitia Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, untuk:

a. merencanakan, menyiapkan dan menyusun teknis pelaksanaan kegiatan peringatan;
b. melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka persiapan pelaksanaan kegiatan peringatan;
c. menunjuk Tenaga Ahli dan/atau Nara Sumber sesuai kebutuhan;
d. membentuk Sekretariat sesuai kebutuhan; dan
e. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur.

KEEMPAT : Membebankan biaya pelaksanaan tugas Panitia Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2024, Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur, Program (04) Program Kesejahteraan Rakyat, Kegiatan (1.04), Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual, Sub Kegiatan (1.01.02) Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual dengan Kode Rekening 5.1.02.01.01.0024, 5.1.02.01.01.0025, 5.1.02.01.01.0027, 5.1.02.01.01.0029, 5.1.02.01.01.0032, 5.1.02.01.01.0035, 5.1.02.01.01.0036, 5.1.02.01.01.0052, 5.1.02.01.01.0053, 5.1.02.01.01.0064, 5.1.02.01.01.0075, 5.1.02.02.01.0003, 5.1.02.02.01.0028, 5.1.02.02.01.0029, 5.1.02.02.01.0030, 5.1.02.02.01.0047, 5.1.02.02.01.0055, 5.1.02.02.01.0064, 5.1.02.02.04.0022, 5.1.02.02.04.0037, 5.1.02.02.04.0133, 5.1.02.02.04.0117 dan 5.1.02.04.01.0001.

KELIMA: . . .

KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 23 Januari 2024

GUBERNUR JAWA TIMUR,

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR
NOMOR 100.3.3.1/42/KPTS/013/2024
TENTANG
PANITIA PENYELENGGARA PERINGATAN HARI BESAR ISLAM TAHUN 2024 DI PROVINSI JAWA TIMUR

SUSUNAN KEANGGOTAAN

NO	JABATAN DALAM PANITIA	KETERANGAN JABATAN / INSTANSI
1	2	3
1.	Pembina	a. Gubernur Jawa Timur b. Wakil Gubernur Jawa Timur
2.	Pengarah	a. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur
3.	Ketua	Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat, Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur
4.	Sekretaris	Analis Kebijakan Ahli Madya pada Substansi Bina Mental Spiritual Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur
5.	Anggota : a. Seksi Perlengkapan 1) Koordinator	Analis Kebijakan Ahli Muda pada Substansi Bina Mental Spiritual Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur
	2) Anggota:	a) Wakil dari Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur b) Wakil dari Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur
	b. Seksi Publikasi dan Dokumentasi 1) Koordinator	Kepala Bidang Informasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur
	2) Anggota:	a) Wakil dari Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur b) Wakil dari Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur c) Wakil dari Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur

1	2	3
	c. Seksi Akomodasi dan Konsumsi	
	1) Koordinator	Analis Kebijakan Ahli Muda pada Substansi Bina Mental Spiritual Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur
	2) Anggota:	a) Wakil dari Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur b) Wakil dari Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur
	d. Seksi Acara	
	1) Koordinator	Analis Kebijakan Ahli Muda pada Substansi Bina Mental Spiritual Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur
	2) Anggota:	a) Wakil dari Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur b) Wakil dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur c) Wakil dari Komando Garnisun Tetap III Surabaya
	e. Seksi Keamanan	
	1) Koordinator	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Timur
	2) Anggota:	a) Wakil dari Kepolisian Daerah Jawa Timur b) Wakil dari Komando Daerah Militer V/Surabaya c) Wakil dari Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur d) Wakil dari Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Timur

GUBERNUR JAWA TIMUR,

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

GUBERNUR JAWA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR
NOMOR 38 TAHUN 2024
TENTANG
PERENCANAAN STRATEGI PENDIDIKAN VOKASI DAN PELATIHAN VOKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

Menimbang : a. bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan serta berhak untuk mendapat Pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi demi meningkatkan kualitas hidupnya;

b. bahwa dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang mampu bersaing dalam pasar lapangan kerja, dibutuhkan pengintegrasian antara dunia pendidikan dengan kebutuhan tenaga kerja di bidang industri dan dunia kerja serta wirausaha melalui penyelenggaraan pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1) huruf a Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi, menyatakan bahwa Gubernur mempunyai tugas menyusun perencanaan strategis pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi di daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perencanaan Strategi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi;

Mengingat : 1. Pasa1 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang . . .

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6868);
4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 108);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERENCANAAN STRATEGI PENDIDIKAN VOKASI DAN PELATIHAN VOKASI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Jawa Timur.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur.

3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
4. Pendidikan Vokasi adalah pendidikan menengah yang menyiapkan peserta didik terutama untuk bekerja dan/atau berwirausaha dalam bidang tertentu dan pendidikan tinggi yang menyiapkan mahasiswa untuk bekerja dan/atau berwirausaha dengan keahlian terapan tertentu.
5. Pelatihan Vokasi adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, dan mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan untuk bekerja dan/atau berwirausaha.
6. Kompetensi Kerja adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan.
7. Standar Kompetensi Kerja adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan dan meliputi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, Standar Kompetensi Kerja internasional, dan/atau Standar Kompetensi Kerja khusus.
8. Sertifikasi Kompetensi adalah proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui uji kompetensi sesuai Standar Kompetensi Kerja.
9. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
10. Kamar Dagang dan Industri yang selanjutnya disebut KADIN adalah wadah bagi pengusaha Indonesia dan bergerak dalam bidang perekonomian.

Pasal 2 . . .

Pasal 2

Perencanaan strategi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi dimaksudkan sebagai acuan bagi pemangku kepentingan di Provinsi dalam pengembangan sumber daya manusia yang kompeten untuk bekerja dan/atau berwirausaha.

Pasal 3

Perencanaan strategi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi bertujuan untuk:

a. mewujudkan kemitraan lembaga Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi dengan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja;
b. meningkatkan peran kamar dagang dan industri melalui program *link & match*, pengembangan dan penyelerasan keahlian, sumber daya manusia, pelatih tempat kerja, sarana dan prasarana, riset dan pengembangan penyelenggaraan Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi;
c. meningkatkan peran sekolah menengah kejuruan melalui program *link & match*, penyelerasan program keahlian, sumber daya manusia yang kompeten serta sarana dan prasaran yang memadai;
d. meningkatkan peran pendidikan tinggi vokasi melalui program *link & match*, penyelerasan program keahlian, sumber daya manusia yang kompeten serta sarana dan prasaran, riset dan pengembangan;
e. meningkatkan peran pelatihan vokasi melalui program *link & match*, penyelerasan program keahlian, sumber daya manusia yang kompeten serta sarana dan prasaran yang memadai;
f. memberikan penguatan dukungan komitmen pemerintah daerah guna tercapainya penyelenggaraan Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi; dan
g. mewujudkan penjaminan mutu bagi penyelenggaraan pelaksanaan Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi yang berkualitas dan unggul.

BAB II

VISI DAN MISI

Pasal 4

Visi perencanaan strategi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi adalah “Mewujudkan Provinsi Jawa Timur menjadi Penggerak Pertumbuhan Ekonomi yang Berdaya Saing melalui Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi”.

Pasal 5

Misi perencanaan strategi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi meliputi:

a. membentuk sumber daya manusia yang kompeten sesuai kebutuhan untuk bekerja dan/atau berwirausaha;
b. menyelenggarakan Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi berbasis kompetensi sesuai pasar kerja secara efektif, efisien, dan inklusif;
c. memperkuat dunia usaha, dunia industrI, dan dunia kerja dalam penyelenggaraan Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi serta pengakuan sertifikasi kompetensi; dan
d. memperkuat sinergitas seluruh pemangku kepentingan melalui kolaborasi dan koordinasi sesuai dengan potensi Provinsi.

BAB III

PELAKSANAAN STRATEGI DAERAH PENDIDIKAN VOKASI DAN PELATIHAN VOKASI

Pasal 6

(1) Gubernur sesuai kewenangannya dalam Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi mempunyai tugas:
    a. menyusun perencanaan dan kebijakan operasional untuk pengembangan dan pengelolaan sistem informasi pasar kerja di Provinsi;

b. menyusun . . .

b. menyusun perencanaan strategis Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi di Provinsi yang mengacu pada kebijakan kementerian yang urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan kementerian yang urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan;
c. melakukan penyelarasan Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi dengan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja;
d. menyediakan dukungan pendanaan untuk revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi yang menjadi kewenangannya;
e. menjamin ketersediaan pendidik dan instruktur bagi lembaga Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi; dan
f. melaporkan penyelenggaraan revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi di Provinsi yang menjadi kewenangannya kepada tim koordinasi nasional revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur membentuk tim koordinasi daerah revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi dengan melibatkan KADIN tingkat Provinsi.

(3) Tim koordinasi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 7

(1) Pemerintah Provinsi menyusun perencanaan strategi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b.

(2) Perencanaan strategi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
a. pendahuluan;
b. visi dan misi;
c. strategi;
d. pemantauan dan evaluasi; dan
e. penutup.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Strategi daerah Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV . . .

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 6 November 2024

Pj. GUBERNUR JAWA TIMUR,

ADHY KARYONO

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 6 November 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR,

Dr. BOBBY SOEMIARSONO, S.H., M.Si

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2024 NOMOR 38 SERI E

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR
NOMOR 38 TAHUN 2024
TENTANG
PERENCANAAN STRATEGI PENDIDIKAN VOKASI DAN PELATIHAN VOKASI

PERENCANAAN STRATEGI PENDIDIKAN VOKASI DAN PELATIHAN VOKASI

A. Pendahuluan

Pertumbuhan ekonomi Indonesia ditargetkan mampu mencapai rata-rata 6-7% hingga tahun 2045. Hal tersebut diperlukan untuk mewujudkan "Visi Indonesia Emas 2045". Indonesia diproyeksikan mencapai status setara dengan negara maju, dengan pendapatan per kapita sekitar USD 23.199 dengan mengoptimalkan sumber daya, termasuk demografi angkatan kerja yang semakin bertumbuh. Demi mencapai ambisi tersebut, Pemerintah perlu memanfaatkan momentum bonus demografi untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan ketenagakerjaan. Sementara itu, di tingkat Daerah (Provinsi dan Kota/Kabupaten), kepentingan untuk memacu pertumbuhan dan peningkatan kualitas ketenagakerjaan melekat erat dengan upaya perbaikan sistem pendidikan dan pelatihan, khususnya vokasi.

Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi (PVPV) menjadi fokus utama dalam peningkatan kualitas ketenagakerjaan yang terintegrasi dalam visi dan misi pembangunan Daerah. Penerapan upaya revitalisasi vokasi tersebut membutuhkan sinergi antara pemerintah Daerah, pelaku industri di Daerah, dan penyedia pendidikan dan pelatihan vokasi. Selain itu penyelarasan kepentingan antara institusi PVPV dengan permintaan pasar dan industri di Daerah menjadi kunci keberhasilan dalam membangun sumber daya manusia yang tidak hanya kompeten dan produktif, tetapi juga memiliki daya saing yang tinggi untuk menghadapi tantangan ekonomi global yang semakin kompleks.

Saat ini, Pemerintah telah mengambil langkah serius untuk melakukan perubahan mendasar dan menyeluruh terhadap Program PVPV yang berorientasi pada permintaan (*demand-oriented*) dengan menetapkan Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 pada tanggal 27 April 2022. Tujuan utama dari revitalisasi vokasi tersebut adalah agar program PVPV dapat menghasilkan lulusan yang menguasai kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja dan memiliki potensi untuk menjadi pengusaha mandiri.

Pada permintaan (*demand-oriented*) dengan menetapkan Peraturan Presiden 68 Tahun 2022 juga memberikan ruang bagi Kamar Dagang dan Industri (KADIN) sebagai wakil sektor swasta yang mencakup Dunia Usaha, Industri, dan Kerja (DUDIKA) untuk berperan aktif dalam pengembangan dan penyelenggaraan PVPV agar sesuai dengan kebutuhan industri/pasar kerja. Berkaitan dengan hal tersebut maka peran KADIN diperkuat dan menjadi lebih strategis melalui penugasan sebagai salah satu wakil ketua dalam Tim Koordinasi Nasional Vokasi (TKNV). Tim Koordinasi yang dibentuk dengan tujuan untuk percepatan transformasi PVPV di tingkat nasional. Sementara itu, untuk memperkuat kordinasi dan sinergi Pusat - Daerah, maka dibentuk Tim Koordinasi Daerah Vokasi (TKDV) dengan cakupan kewenangan di tingkat Provinsi atau Kota/Kabupaten.

TKNV dalam pelaksanaan tugasnya mengacu pada Peraturan Menteri Kordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Nomor 6 Tahun 2022 dan menyusun rencana aksi yang dituangkan dalam Strategi Nasional PVPV. Selanjutnya, untuk menyelaraskan implementasi revitalisasi PVPV di tingkat nasional dan Daerah, maka dibutuhkan Perencanaan Strategi PVPV (Perencanaan Strategi PVPV), yang disusun berdasarkan Strategi Nasional PVPV (Stranas PVPV) dengan memperhatikan konteks spesifik dan kekhasan masing-masing Daerah. Selanjutnya dokumen Perencanaan Strategi tersebut menjadi rujukan arah peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan vokasi di Daerah.

Berangkat dari hal tersebut, sebagai salah satu provinsi yang mencatatkan Indek pembangunan manusia (IPM) dengan rata-rata pertumbuhan per tahun sebesar 0,73 persen, Jawa Timur merupakan kantung strategis bagi pengembangan Perencanaan Strategi untuk pendidikan dan pelatihan vokasi. Merujuk pada rincian pembahasan strategi pendidikan vokasi secara nasional, maka TKDV Provinsi didorong untuk mengembangkan Perencanaan Strategi PVPV dalam rangka percepatan transformasi vokasi di Daerah. Periodisasi Perencanaan Strategi vokasi diselaraskan dengan periodisasi strategi nasional vokasi namun secara substansi akan disesuaikan dengan konteks permasalahan dan kebutuhan di Provinsi.

Dokumen Perencanaan Strategi untuk pendidikan dan pelatihan vokasi tersebut diharapkan menjadi pijakan arah pengembangan pendidikan dan pelatihan vokasi di Daerah yang selaras dengan nasional. Selain itu Perencanaan Strategi pendidikan dan pelatihan vokasi menjadi basis dan dokumentasi terukur untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan vokasi di Daerah yang seirama dengan kepentingan di tingkat pusat atau nasional.

1. Kondisi Umum PVPV

Selama periode 2020-2023, tercatat bahwa IPM Jawa Timur mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 0,73 persen setiap tahunnya, lebih besar dari rata-rata pertumbuhan nasional. Sementara itu, pada sektor ketenagakerjaan, tercatat penurunan tingkat pengangguran dari tahun 2021 hingga 2023, yang menunjukkan adanya dampak positif dari upaya pemulihan ekonomi pasca dampak pandemi COVID-19 di Jawa Timur. Selain itu, hingga Agustus 2023, angka tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) di Jawa Timur tergolong tinggi, yaitu 72.56%. Hal tersebut dapat memberikan gambaran bahwa jumlah suplai tenaga kerja di Jawa Timur terhadap pasar dan industri tumbuh tinggi.

Sementara itu, tingkat keterserapan tenaga kerja di Provinsi cukup tinggi, menorehkan capaian hingga 96.3%, Sesuai data dari Dinas Pendidikan untuk capaian pengisian platform *tracer study* Provinsi adalah yang tertinggi setelah DKI Jakarta dibandingkan provinsi lainnya di pulau Jawa. Tercatat, sejumlah 248.000 lulusan dari 2.121 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) tahun 2023 terserap industri.

Kendati demikian, meskipun capaian indikator-indikator menunjukkan hal yang sudah positif masih terdapat beberapa permasalah yang mewarnai dinamika pendidikan dan pelatihan vokasi di Jawa Timur yang perlu diperhatikan. Salah satu permasalahan tersebut adalah masih lemahnya kemitraan antara penyedia pendidikan vokasi, industri, dan pemerintah Daerah. Selain itu hal penting yang perlu dicermati selain peningkatan kualitas adalah memastikan bahwa institusi PVPV dapat mengakomodir kebutuhan dan potensi dari angkatan kerja, dalam hal ini diperlukan upaya meningkatkan keterampilan dan daya saing dari tenaga kerja di Jawa Timur dalam pasar kerja yang semakin kompetitif.

2. Mutu Lulusan PVPV

PVPV memegang peranan penting dalam mempersiapkan tenaga kerja yang siap untuk menghadapi tuntutan dunia kerja dan industri. Di berbagai Daerah, upaya untuk meningkatkan mutu lulusan dari program-program keahlian vokasional menjadi fokus utama dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan yang berkelanjutan.

Salah satu tantangan utama dalam meningkatkan mutu lulusan pendidikan dan pelatihan vokasi di Jawa Timur adalah masih lebarnya kesenjangan antara keterampilan/keahlian yang dimiliki lulusan SMK atau Perguruan Tinggi Vokasi (PTV) dengan kebutuhan dunia kerja dan industri. Beberapa faktor seperti kurangnya fasilitas pendidikan yang memadai, keterbatasan akses terhadap teknologi, dan kurangnya kemitraan antara lembaga pendidikan vokasi dengan industri berpengaruh pada mutu lulusan.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan upaya bersama dari berbagai pihak, termasuk pemerintah Daerah, penyedia pendidikan vokasi, industri, dan masyarakat. Salah satu strategi dalam Perencanaan Strategi untuk pendidikan dan pelatihan vokasi adalah “memperkuat sinergitas seluruh pemangku kepentingan di Pusat dan Daerah melalui kolaborasi dan koordinasi”. Kerjasama atau kemitraan antara penyedia pendidikan dan pelatihan vokasi dengan industri dapat membantu memastikan bahwa program-program pendidikan dan pelatihan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Ini dapat dilakukan melalui program magang, kerja sama proyek, atau keterlibatan langsung industri dalam proses pengajaran dan pembelajaran.

Selain itu, untuk mendapatkan mutu lulusan yang sesuai dengan kebutuhan industri, maka diperlukan pengajar yang berkualitas. Hal tersebut merupakan kunci dalam meningkatkan mutu lulusan dari pendidikan dan pelatihan vokasi. Dalam konteks ini, pemerintah Daerah perlu memberikan dukungan dalam pengembangan profesionalisme pengajar melalui pelatihan dan pengembangan karir. Sedangkan dalam aspek dukungan fasilitas dan infrastruktur Pendidikan, maka investasi dalam pembangunan dan pemeliharaan fasilitas pendidikan vokasi yang modern dan lengkap akan membantu meningkatkan pengalaman belajar peserta didik dan mempersiapkan mereka untuk masuk ke dunia kerja dan industri.

Dengan meningkatnya mutu lulusan PVPV di Provinsi, akan tercipta berbagai manfaat bagi semua pihak terkait. Industri akan mendapatkan pasokan tenaga kerja yang berkualitas dan siap pakai, sementara masyarakat akan mendapatkan kesempatan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka melalui akses yang lebih baik ke lapangan kerja. Secara keseluruhan, peningkatan mutu pendidikan dan pelatihan vokasi akan mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif di berbagai Daerah.

3. Kebekerjaan dan Keselarasan Lulusan PVPV di Provinsi

Tingkat kesenjangan pendidikan vokasi dengan mitra DUDI dapat dilihat dari dua aspek penting: tingkat kebekerjaan dan ketidakselarasan (*mismatch*). Dari segi akses pendidikan, jumlah SMK meningkat signifikan dari 7.586 pada tahun 2009 menjadi 14.291 pada tahun 2019, dan jumlah siswa juga bertambah dari 3,1 juta menjadi 5,2 juta dalam periode yang sama. Angka Partisipasi Kasar (APK) naik dari 26,69 pada tahun 2016 menjadi 27,39 pada tahun 2020.

Peningkatan akses ini diiringi dengan peningkatan kebekerjaan. Data dari Sakernas tahun 2021-2023 terjadi penurunan jumlah Pengangguran Terbuka (TPT) lulusan pendidikan vokasi. Masih dalam sumber yang sama, semenjak tahun 2022 TPT jenjang pendidikan SMK (6,7%) di Jawa Timur berada dibawah SMA (8,46%) dan SMP (6,97%), setelah beberapa tahun sebelumnya berada di posisi paling tinggi. Menurut keterangan Dinas Pendidikan, angka TPT lulusan SMK yang menurun disebabkan oleh pemda Jawa Timur yang mendorong dan memberikan perhatian terhadap aktivitas berwirausaha siswa SMK di sekolah.

Sejalan dengan data Badan Pusat Statistik (BPS), *Tracer Study* untuk jenjang pendidikan SMK di Provinsi tahun 2022 yang dilakukan Direktorat Mitras DUDI, Kemendikbudristek, memiliki peringkat ketiga provinsi paling tinggi di Indonesia yang lulusannya dapat bekerja/berwirausaha ataupun melanjutkan ke perguruan tinggi. Sebanyak 48,5% lulusan SMK di Provinsi bekerja, 23,2% berwirausaha, dan 8% studi sambil bekerja dan sebanyak 7,6% masih menganggur. Perbedaan data yang diolah oleh *Tracer Study* dan BPS yaitu pada respondennya. Jika BPS tidak membatasi responden di tahun berapa lulus dari SMK, sedangkan *Tracer Study* membatasi pada lulusan di tahun yang sama ketika responden mengisi survei.

Sehubungan dengan tingkat kebekerjaan, bidang pendidikan juga terganggu oleh ketidakselarasan horizontal dan vertikal. Keselarasan pekerjaan lulusan, atau yang didefinisikan sebagai persentase jumlah lulusan SMK yang bekerja dan menyatakan bahwa pekerjaannya selaras dengan program/kompetensi keahlian di SMK dibandingkan dengan jumlah lulusan SMK yang bekerja. Sebagian besar lulusan SMK di tahun 2022, atau sekitar 60,62%, menemukan diri mereka bekerja di luar bidang keahlian mereka, sementara hanya 39,38% yang dipekerjakan dalam bidang khusus mereka. Masih dalam sumber yang sama, 66,63% lulusan SMK yang bekerja merasa pekerjaannya selaras dengan program/kompetensi yang dipelajari di sekolah. Angka tersebut merupakan angka yang berada di atas rata-rata seluruh provinsi di Indonesia.

Selain itu, terdapat perbedaan penting dalam penyelarasan vertikal, dengan hampir setengah lulusan memiliki kualifikasi berlebihan (47,74%) atau kurang memenuhi syarat (5,59%), hanya menyisakan 46,67% di posisi yang sesuai dengan pencapaian pendidikan mereka, Data dari survei Susenas tahun 2015 mengungkapkan bahwa hanya 32,3% lulusan dari berbagai jenjang pendidikan yang bekerja di bidang yang sesuai dengan keahliannya. Selain itu, hanya 28,8% lulusan universitas yang dipekerjakan pada tingkat yang sepadan dengan latar belakang pendidikan mereka.

Tren persisten ini menunjukkan bahwa mayoritas lulusan dari berrbagai jenjang pendidikan masih bekerja di bawah tingkat keterampilan mereka. Hal tersebut berkontribusi pada sejumlah ketidakcocokan horizontal yang Signifikan dan Menggarisbawahi Kekurangan dalam Ekosistem PVPV . Kurangnya kolaborasi yang efektif antara lembaga pendidikan kejuruan dan pemangku kepentingan, khususnya mitra industri, telah menghambat penyebaran informasi penting terkait strategi pembangunan ekonomi dan industri nasional, sektor ketenagakerjaan yang muncul, keterampilan yang dibutuhkan oleh tenaga kerja dalam jangka pendek, menengah, dan panjang, serta kebijakan terkait lainnya. Akibatnya, perencanaan dan pelaksanaan program pendidikan kejuruan gagal selaras dengan tujuan ekonomi nasional, tuntutan industri, dan dinamika pasar kerja yang berkembang.

Prevalensi ketidakcocokan vertikal mencerminkan gejala inflasi pekerjaan, karena kemajuan teknologi yang pesat di berbagai industri telah melampaui pengembangan keterampilan dalam pendidikan kejuruan, membuat lulusan kurang siap untuk peran yang membutuhkan kompetensi teknis lanjutan.

Sementara itu terjadinya pandemi *Corona Virus Disease* (Covid-19) semakin memperburuk inflasi pekerjaan, mendorong lonjakan upaya otomatisasi lintas sektor. Berdasarkan angka TPT BPS, lulusan jenjang pendidikan vokasi mengalami peningkatan paling tinggi di tahun 2020 setelah pandemic Covid-19. Pandemi Covid-19 juga tidak hanya mempersempit kesempatan bekerja tetapi juga merevolusi sebagian sektor bisnis yang eksis. Misalnya, 83% perusahaan mempercepat inisiatif digitalisasi mereka, sementara 50% mempercepat proses otomatisasi. Proyeksi menunjukkan bahwa pada tahun 2025, 47% pekerjaan akan diotomatisasi, dengan 53% sisanya masih bergantung pada tenaga kerja manusia menandai peningkatan 14% dalam otomatisasi dari tahun 2020. Demi mengatasi inflasi pekerjaan, maka diperlukan upaya bersama oleh lembaga pendidikan kejuruan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan meningkatkan tingkat kompetensi lulusan untuk memenuhi tuntutan pasar tenaga kerja yang terus berkembang.

4. Kondisi PVPV di Provinsi

Pendidik yang berkualitas dalam PVPV memiliki posisi yang sentral dalam meningkatkan kualitas dan menyelaraskan antara suplai dari PVPV dan kebutuhan pasar kerja. Pendidik berkualitas yang diamanatkan oleh Perpres 68 tahun 2022 yaitu memiliki kemampuan untuk mengembangkan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan industri, serta mampu mengembangkan kemampuan dan keterampilan siswa untuk menjadi kompeten di pasar kerja. Selain itu, pendidik yang berkualitas dapat membantu memperkuat jejaring PVPV dengan pemangku kepentingan lainnya seperti kementerian/lembaga, pemerintah Daerah, KADIN, DUDIKA, dan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Melalui peran pendidik yang strategis, PVPV dapat menjadi lebih terintegrasi dan terkoordinasi dengan dunia kerja, serta dapat meningkatkan kualitas lulusan yang siap menjawab kebutuhan pasar kerja.

Pada dasarnya pendidik, pendamping, dan pembimbing PVPV dikategorikan menjadi dua kelompok yaitu pendidik ketika di dunia pendidikan dan pendidik ketika berada di dunia industri (perusahaan).

Pendidik di dunia pendidikan bisa di Sekolah Menengah Kejuruan, Perguruan Tinggi Vokasi, Balai Latihan Kerja dan Lembaga Kursus dan Pelatihan. Di dunia pendidikan ini biasanya disebut pembimbing (pendamping) pendidikan vokasi. Untuk pendamping di dunia industri (perusahaan) biasanya disebut pembimbing (pendamping) pelatihan vokasi.

Pada dasarnya baik pendidikan vokasi (di dunia pendidikan) atau pelatihan vokasi (di dunia industri) membutuhkan kemampuan untuk transfer hard skill (kompetensi keahlian dan kompetensi metodik) maupun soft skill (kompetensi individu dan kompetensi sosial). Bahasa lainnya adalah mampu melakukan transfer SKA (*skills*, *knowledge* dan *attitudes*). Dua sisi ini baik pendidik di dunia pendidikan maupun didunia industri memerlukan kemampuan pedagogi (pendidikan orang dewasa) dan kompetensi teknis untuk bisa mentransfer baik *hard* maupun *soft skills*. Dari sini masing-masing pihak baik pendidik di pendidikan maupun pelatihan di dunia industri memiliki tantangan yang berbeda. Di dunia pendidikan baik itu guru maupun instruktur tentu memiliki kemampuan pedagogi tetapi masih membutuhkan kompetensi teknis. Sehingga diperlukan, magang, kunjungan industri atau pelatihan dan uji kompetensi teknis untuk guru atau dosen atau instruktur. Begitupun sebaliknya, di dunia industri memiliki kompetensi teknis yang bagus tetapi kurang memiliki kemampuan pedagogi, sehingga diperlukan pelatihan pelatih tempat kerja untuk bisa mentransfer *hard* dan *soft skills*.

Berangkat dari kebutuhan penyelarasan kompetensi dan kualifikasi pendidik maka untuk mendukung pengembangan PVPV di Provinsi, KADIN Jawa Timur sudah mengembangkan Portal Vokasi Indonesia (https://vokasi.net) yang dikelola KADIN Jawa Timur. Portal Vokasi Indonesia (https://vokasi.net) bisa dipakai oleh kedua belah pihak baik dunia pendidikan maupun dunia industri. Seluruh Pemangku kepentingan (*stakeholder*) PVPV yang dilibatkan dalam sinergi kegiatan Vokasi di Jawa Timur terdiri dari:

a. Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
b. Perusahaan/Industri (DUDIKA);

c. Asosiasi;
d. Lembaga Pendidikan Vokasi (Sekolah Vokasi/ Politeknik/Universitas);
e. Lembaga Pelatihan Kerja (LPK);
f. Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP);
g. Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) dan BNSP;
h. KADIN kabupaten/kota di Jawa Timur; dan
i. Lembaga donor seperti IHK Trier, GIZ, S4C Swisscontact dan Ekonid.

Berdasarkan data KADINDA, Provinsi memiliki Pelatih Tempat Kerja berstandar internasional tingkat dasar sejumlah 441 orang. Dari total 441 orang tersebut berdasarkan asal latar belakangnya terdiri dari 7 instansi, 107 SMK, 10 LKP, 8 PTV, 48 Perguruan Tinggi dan sebanyak 190 dunia industri (perusahaan). Untuk mendukung pengembangan vokasi di Jawa Timur perlu memperbanyak jumlah pelatih tempat kerja, dan di Jawa Timur sudah memiliki *Master Trainer* pelatih tempat kerja terbanyak di Indonesia yaitu sejumlah 32 orang master trainer. Selain itu, untuk menyelaraskan dan meningkatkan link & match antara dunia pendidikan dan industri di Jawa Timur sudah ada sebanyak 34 orang konsultan vokasi yang tentu juga perlu ditambah jumlahnya.

Dalam upaya *link & super-match* antara dunia pendidikan dan dunia usaha, dunia industri dan dunia kerja (DUDIKA) juga telah dilakukan harmonisasi atau sinkronisasi kurikulum sehingga keduanya ada keselarasan. KADIN Jawa Timur bersama KADIN INSTITUTE telah melakukan kerjasama-kerjasama dari sekolah vokasi/SMK sejumlah 300 sekolah, politeknik 6 PTV di Jawa Timur, 100 LPK dan 40 industri. Kerja sama dengan 50 LSP oleh KADIN Jawa Timur bersama KADIN INSTITUTE sampai dengan tahun 2023 telah melaksanakan pelatihan dan uji kompetensi sejumlah 390 dosen PT, 233 dosen PTV, 74 instruktur LPK dan 342 pekerja industri. Sampai dengan tahun 2023 jumlah praktisi mengajar sejumlah 14 di PT, 5 PTV, 37 LPK dan 400 SMK. Pemetaan program studi dan program pelatihan di Jawa Timur adalah sebagi berikut; Universitas negeri/swasta ada 341, Fakultas dan program studi ada 78, LPK ada 350, LKP ada 466 dan BLK ada 16.

Sesuai dengan data dari Bappeda maka Pemerintah Provinsi sudah mengembangkan beberapa program pengembangan PVPV termasuk untuk yang berkebutuhan khusus. Beberapa program

diantaranya adalah program pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar sekolah *program project based learning* SMK/SMA/SLB dan bakti SMK bersama masyarakat melalui OPOP *(One Pesantren One Product)* sudah mencapai 18 kabupaten/kota di Jawa Timur. Program Vokasi Istimewa untuk anak berkebutuhan khusus juga sudah dilaksanakan di Jawa Timur. Hal tersebut menjadi perhatian karena anak berkebutuhan khusus lebih optimal dari sisi ketrampilan. Pelayanan anak berkebutuhan khusus ini diusulkan untuk berada di bawah Ditjen pendidikan vokasi (saat ini berada di bawah Ditjen puaddikdasmen). Sesuai dengan data dari *website* sintala.kemenaker.go.id, jumlah instruktur Lembaga Pelatihan Vokasi di Jawa Timur sebanyak 271 Orang Instruktur pemerintah dan 1.426 Orang Instruktur Swasta.

Menurut Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, setidaknya terdapat dua persoalan besar terkait dengan kondisi pendidik PVPV di Jawa Timur. Pertama, rasio pendidik dan peserta didik dinilai sudah cukup tetapi persebarannya belum merata. Diketahui bahwa jumlah guru SMK di bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi di Provinsi selalu meningkat setiap tahunnya, seperti di tahun 2019/2020 yaitu 41.883 dan 4 tahun selanjutnya menjadi 46.705. Persoalannya ada didistribusi yang belum merata. Diperlukan adanya mekanisme pemerataan guru sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan dan potensi di Daerah masing-masing. Selain itu, mahasiswa yang akan menjadi calon pendidik juga masih minim pengalaman terutama dalam hal bermitra dengan DUDIKA, sehingga dikhawatirkan akan mempengaruhi kualitas pengajaran di masa depan. Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) harapannya dapat membekali calon guru dengan skill menginisiasi, menjaga, dan memperluas kemitraan dengan DUDIKA untuk membekali calon pendidik tersebut.

Kedua, r*eskilling* dan *upskilling* pendidik terhadap pengetahuan dan keterampilan yang sesuai dengan perkembangan teknologi industri ataupun yang membantu dalam proses belajar di kelas masih perlu ditingkatkan. Perubahan teknologi baik untuk menunjang praktik peserta didik ataupun pembelajaran di kelas bergerak sangat cepat. Kecepatan itu seharusnya dibersamai dengan respon aktif untuk memberikan *reskilling* dan *upskilling* terhadap pendidik agar tetap bisa

mengikuti perkembangan kompetensi penguasaan teknologi yang dibutuhkan untuk menunjang efektifitas pembelajaran di kelas.

Dengan demikian, mencermat identifikasi masalah terkait kondisi pendidik PVPV di Jawa Timur, setidaknya beberapa hal dapat dituangkan secara lebih rinci dalam beberapa potensi kegiatan/program untuk menjawab permasalahan tersebut dalam lampiran matriks rencana tindak di dokumen Perencanaan Strategi vokasi Provinsi. Melalui inter-relasi antara lanskap permasalahan spesifik di Jawa Timur dan rencana program/kegiatan dalam Perencanaan Strategi Jawa Timur, maka diharapkan tujuan untuk transformasi PVPV di Jawa Timur dapat optimal tercapai selaras dengan target nasional.

5. Tata Kelola PVPV di Jawa Timur

Tata kelola penyelenggaraan PVPV mencakup serangkaian proses dan kebijakan yang dirancang untuk mengelola dan mengarahkan visi, tujuan, dan inisiatif di bidang PVPV . Proses bisnis yang terlibat di dalam tata kelola penyelenggaraan PVPV dalam implementasinya di tingkat Provinsi adalah terkait pembukaan jurusan baru, penjaminan mutu, pengembangan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) peserta didik dan pengajar.

Pembukaan jurusan baru dalam PVPV harus didasarkan pada analisis mendalam tentang kebutuhan pasar kerja dan tren industri terkini. Untuk Balai Latihan Kerja (BLK) dan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) dan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP), pendirian jurusan/kejuruan diusulkan melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik/*Online Single Submission* (OSS). Bagi LPK perizinan dilakukan di tingkat Kota atau Kabupaten. Sedangkan di bagi LKP perizinan dilakukan melalui Direktorat Kursus dan Pelatihan, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Kementerian Pendidikan, Keabudayaan, Riset, dan Teknologi. Untuk SMK, pembukaan jurusan baru merupakan ranah Dinas Pendidikan Provinsi. Sedangkan untuk tingkat perguruan tinggi, pendirian program studi baru bagi Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Vokasi (PTPPV) yang terdiri atas Politeknik, Program Vokasi, dan Akademi Komunitas dilaksanakan atas dasar usulan dari lembaga ke Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi dengan rekomendasi dari Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti). Untuk kesemua bentuk

PVPV ini, perlu dilakukan analisis internal yang terdiri atas kekuatan dan kelemahan serta analisis eksternal yang terdiri atas peluang dan ancaman. Kebutuhan industri perlu dikaji terlebih dahulu untuk meninjau industri yang sedang berkembang di wilayah tersebut dan kebutuhan tenaga kerja industri tersebut khususnya untuk spesialisasi tertentu. Di samping itu perlu juga dilakukan kajian atas prospek pertumbuhan dalam industri terkait dan identifikasi area-area di mana ada peluang karier yang menjanjikan bagi lulusan program baru.

Penjaminan mutu LPK dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagai Sekretariat Komite. Secara nasional, akreditasinya diatur oleh Lembaga Akreditasi BLK dan LPK (LA-LPK). Penjaminan mutu LKP tidak lagi dilakukan oleh pemerintah, namun lebih diarahkan kepada LKP berstandar industri. Kunci utama standar mutu LKP adalah lulusan kursus bisa diterima di DUDI. Untuk SMK, penjaminan mutunya dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah Provinsi. Penjaminan mutu PVPV mengacu kepada Peraturan Menteri Pendidikan, Keabudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi di mana di dalamnya diatur Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi dan Program Studi melalui Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi atau Lembaga Akreditasi Mandiri.

Perencanaan program pengembangan kompetensi SDM PVPV dilakukan atas dasar ketersediaan tenaga terampil dari jurusan/program studi PVPV yang bisa disediakan untuk DUDI dan pemetaan kebutuhan tenaga terampil di Provinsi, Kabupaten, atau Kota. Data ini dapat disediakan oleh konsorsium ekosistem kemitraan PTV di Jawa Timur dan studi-studi yang dilakukan oleh Kadin maupun perangkat Daerah. Pengembangan SDM pengajar PTPPV dilaksanakan melalui program internal lembaga atas dasar peta jalan pengembangan SDM lembaga. Di samping itu Program Non-Degree Peningkatan Kompetensi Dosen dari Kemendikbudristek juga merupakan upaya dari pusat untuk meningkatkan jumlah dosen bersertifikasi kompetensi/profesi dan dosen melaksanakan magang di DUDI. Namun demikian skema sertifikasi yang ditawarkan tidak selalu mengarah kepada kebutuhan lokal di Jawa Timur. Untuk BLK dan LPK, pengembangan SDM pengajar dilakukan melalui program Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jatim bekerja sama dengan Badan

Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Pengajuan usulan dosen atau pengajar yang mengikuti program ini perlu disejalankan dengan peta jalan pengembangan SDM lembaga di mana peta jalan pengembangan SDM lembaga perlu juga untuk diselaraskan dengan pemenuhan kebutuhan wilayah.

Program pemagangan untuk PVPV yang diselaraskan dengan berbasis kewilayahan dapat menjadi langkah yang efektif untuk mempersiapkan peserta didik dengan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan industri lokal. Pemagangan yang berlanjut pada rekrutmen dapat meningkatkan serapan PVPV sekaligus mengurangi biaya penyiapan SDM oleh DUDI. Namun demikian saat ini di tingkat SMK dan PTPPV belum ada pengawasan komprehensif terhadap pelaksanaan pemagangan siswa dan mahasiswa. Kelemahan lainnya adalah juga belum adanya perangkat standardisasi pelaksanaan pemagangan baik untuk memastikan ketercapaian kompetensi dan mencegah terjadinya eksploitasi tenaga kerja. Namun demikian, lain halnya dengan BLK dan LPK, di mana di dalamnya telah tersedia tata kelola untuk supervisi pemagangan peserta didik dan standardisasi pelaksanaan pemagangan.

6. Urgensi Revitalisasi PVPV di Jawa Timur

Menimbang kondisi dan tantangan yang dihadapi di Daerah maka diperlukan inovasi dan terobosan dalam meningkatkan koordinasi, tata kelola, proses, dan regulasi untuk meningkatkan kualitas PVPV . Melalui upaya transformasi PVPV diharapkan dapat diwujudkan sumber daya manusia Indonesia yang selalu siap menghadapi perkembangan dan perubahan dalam pasar kerja

Dokumen Perencanaan Strategi vokasi ini memuat landasan kebijakan strategis tentang revitalisasi PVPV di tingkat Daerah yang mencakup juga rancangan implementasi proses PVPV secara komprehensif yang dilampiri dengan matrik aksi Daerah untuk PVPV (peta jalan/*road map)* yang memuat strategi sasaran, rencana tindak, target/indikator, linimasa, dan penanggung jawab di tingkat Daerah. Dalam dokumen Perencanaan Strategi vokasi juga dipetakan mengenai kordinasi antara TKDV provinsi dengan pemerinta Daerah Provinsi.

Tim TKDV Provinsi akan bertanggung jawab untuk mengoordinasikan, memantau, dan mengevaluasi implementasi revitalisasi PVPV . TKDV akan bekerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah pusat, pemerintah Daerah, KADINDA, dan sektor swasta atau DUDIKA. TKDV memiliki kewajiban untuk secara berkala melaporkan hasil pemantauan, pencapaian, dan evaluasi implementasi Perencanaan Strategi Vokasi kepada TKNV.

B. Visi dan Misi Revitalisasi PVPV Daerah

1. Visi TKDV

Program revitalisasi SMK secara nasional hingga tahun 2018 telah dilakukan di 209 SMK dengan anggaran mencapai Rp. 5.3 triliun dari APBN dan Dana Alokasi Khusus (DAK). yang ada di pemerintah Daerah. Sedangkan pada 2023, program revitalisasi SMK melesat hingga 1851 SMK dengan siswa terdampak sebanyak 1.785.872 siswa atau sebesar 35.1% dari total populasi siswa SMK di Indonesia.

Peran dan kontribusi pemerintah Daerah dalam peningkatan kualitas dan revitalisasi SMK tak hanya dari dukungan penganggaran, namun juga terlihat dari komitmen keterlibatan dalam terciptanya ekosistem kemitraan dan kerja sama yang semakin luas dan mendalam antara penyedia pendidikan vokasi di Daerah dengan industri. Hal tersebut sejalan dengan visi penyusunan strategi nasional pendidikan

dan pelatihan vokasi, yakni terwujudnya sumber daya manusia/tenaga kerja yang kompeten, produktif, dan berdaya saing dalam mendukung visi Indonesia 2045 melalui penyelenggaraan sistem PVPV berbasis kebutuhan pasar kerja.

Dalam rangka mendorong revitalisasi SMK sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2010, maka pemerintah Daerah telah didorong untuk menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 yang memasukan SMK dalam penilaian SPM tersebut. Untuk itu, Pemerintah juga telah menerbitkan Permendagri 59/2021 dan Pemen Dikbudristek 32/2022. Kedua regulasi tersebut mengatur tentang pencapaian SPM yang terkait dengan SMK yang meliputi jaminan akses, mutu, dan penyelaraan dengan kebutuhan DUDIKA.

Di tingkat Daerah, upaya revitalisasi seluruh komponen dalam proses PVPV harus mencermati konteks, kondisi, serta kebutuhan spesifik secara sistematis dan komprehensif, sehingga berdampak luas terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia di Daerah. Praktik baik, kolaborasi, modalitas, sinergitas, dan inisiatif yang telah dilakukan di Daerah berkenaan dengan proses PVPV harus memiliki kerangka kerja (mencakup rencana tindak, target keluaran, linimasa, dan evaluasi) yang rinci dan tegas. Hal tersebut diperlukan agar Perencanaan Strategi vokasi dapat diimbaskan secara luas (*upscaling*) dengan efisien, efektif, dan berkelanjutan.

Berdasarkan uraian diatas dirumuskan Visi TKDV Jatim adalah Menjadi Penggerak Pertumbuhan Ekonomi untuk Mewujudkan Provinsi yang Berdaya Saing melaui PVPV .

2. Misi TKDV Dalam Mendukung TKNV

TKNV memiliki peran penting dalam mengoordinasikan program-program pendidikan dan pelatihan vokasi di tingkat nasional. Namun, untuk memastikan implementasi yang efektif di tingkat regional, dibentuklah TKDV di setiap provinsi. Di Provinsi peran TKDV menjadi signifikan dalam menjalankan misi TKNV dan mendukung pengembangan pendidikan dan pelatihan vokasi di tingkat lokal melalui:

a. membentuk sumber daya manusia yang kompeten sesuai kebutuhan untuk bekerja dan/atau berwirausaha

   TKDV bertanggung jawab atas implementasi kebijakan pendidikan

vokasi yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah Daerah. Mereka memastikan bahwa program-program vokasi di Jawa Timur sesuai dengan standar nasional dan berkontribusi pada pengembangan SDM yang berkualitas dan siap kerja. Selain itu, dengan memahami kebutuhan industri lokal, TKDV berperan dalam pengembangan kurikulum pendidikan vokasi yang relevan dan responsif terhadap perubahan pasar kerja. Mereka bekerja sama dengan lembaga pendidikan vokasi dan *stakeholder* lainnya untuk memastikan bahwa lulusan memiliki keterampilan yang sesuai dengan tuntutan industri di Jawa Timur.

b. menyelenggarakan PVPV berbasis kompetensi sesuai kebutuhan pasar kerja secara efektif,efisien, dan inklusif

   TKDV secara aktif mengidentifikasi kebutuhan pasar kerja lokal melalui survei, konsultasi dengan industri, dan analisis tren pasar. Dengan pemahaman yang mendalam tentang kebutuhan tersebut, mereka dapat merancang program pendidikan dan pelatihan vokasi yang relevan dan sesuai dengan permintaan industri di Jawa Timur berorientasi pada Green Job. Berdasarkan hasil identifikasi kebutuhan pasar kerja, maka TKDV bekerja sama dengan penyedia pendidikan vokasi bekerja sama mengembangkan kurikulum berbasis kompetensi yang mengacu pada standar industri. Kurikulum ini dirancang untuk memastikan bahwa lulusan memiliki keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk sukses dalam dunia kerja.

c. memperkuat peran dunia usaha dan dunia industri dalam penyelenggaraan PVPV serta pengakuan sertifikasi kompetensi

   TKDV memfasilitasi kerjasama antara lembaga pendidikan vokasi dengan industri lokal dalam bentuk magang, kerja sama proyek, dan program pembelajaran berbasis industri. Ini memungkinkan siswa mendapatkan pengalaman praktis yang bernilai dan memperluas jaringan profesional mereka sebelum memasuki dunia kerja.

d. memperkuat sinergitas seluruh pemangku kepentingan di Pusat dan Daerah melalui kolaborasi dan koordinasi sesuai dengan potensi Provinsi.

   TKDV berperan sebagai jembatan antara pemerintah Daerah dan stakeholder lokal, termasuk lembaga pendidikan vokasi, industri, dan masyarakat. Melalui kolaborasi yang erat, TKDV dapat memastikan

bahwa program-program vokasi yang diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan dan potensi Daerah Provinsi. Memperkuat peran Daerah dalam Revitalisasi PVPV sesuai dengan potensi Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Selain itu, dalam mendukung misi TKNV di Daerah, TKDV juga secara aktif melakukan evaluasi dan pemantauan kinerja program pendidikan vokasi di Provinsi. Mereka mengidentifikasi tantangan dan peluang, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan dan inovasi dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan vokasi di tingkat regional. Dengan memainkan peran vital tersebut, maka TKDV di Provinsi berkontribusi secara signifikan pada pencapaian misi TKNV dalam mengembangkan sistem pendidikan dan pelatihan vokasi yang berkualitas, relevan, dan berdaya saing tinggi di Provinsi.

3. Tujuan Perencanaan Strategi Vokasi Provinsi

Tujuan dari Perencanaan Strategi vokasi yaitu dapat menjadi pedoman bagi revitalisasi PVPV melalui kordinasi seluruh pemangku kepentingan (Kementerian/Lembaga terkait, pemerintah Daerah, penyedia pendidikan dan pelatihan vokasi dan DUDIKA) dalam mengukur langkah pengembangan strategis vokasi sesuai dengan konteks kebutuhan di Jawa Timur. Kehadiran Perencanaan Strategi menjadi jawaban terhadap kesenjangan kordinasi dan implementasi yang terjadi antara pemerintah pusat dan Daerah. Perencanaan Strategi memberikan basis rujukan strategis terhadap kekhasan dinamika pengembangan PVPV di Jawa Timur.

Perencanaan Strategi vokasi mencakup seluruh komponen yang dibutuhkan Provinsi dalam proses pembangunan SDM produktif yang mampu diwujudkan melalui kerja kolaboratif seluruh pemangku kepentingan. Perencanaan Strategi vokasi Provinsi juga ditujukan untuk berkontribusi dalam penurunan tingkat pengangguran terbuka (TPT) dari SMK di Provinsi.

Dengan demikian, melalui dokumen Perencanaan Strategi vokasi maka pembenahan proses PVPV secara sistematis dapat mendukung kinerja seluruh komponen yang saling terkait secara bersamaan. Perencanaan Strategi vokasi juga dapat secara nyata memberikan perbaikan dan peningkatan kualitas vokasi di Daerah secara cepat, efektif, efisien, sistematis, dan berkelanjutan.

4. Sasaran Strategis Revitalisasi PVPV Provinsi

Sasaran strategis revitalisasi PVPV di Provinsi merujuk pada konteks kebutuhan dan permasalahan spesifik yang terjadi di Jawa Timur, setidaknya dapat diuraikan sebagai berikut:

a. terwujudnya kemitraaan lembaga PVPV dengan DUDI untuk menciptakan sinergi yang harmonis, mudah diakses, berkelanjutan sesuai dengan potensi Daerah di wilayah Jawa Timur;
b. meningkatkan peran KADINDA Melalui program link & match, pengembangan dan penyelerasan keahlian, SDM, pelatih tempat kerja, sarana dan prasarana, riset dan pengembangan penyelenggaraan PVPV;
c. meningkatkan peran pendidikan menengah kejuruan melalui program *link & match*, penyelerasan program keahlian, SDM yang kompeten serta sarana dan prasaran yang memadai;
d. meningkatkan peran pendidikan tinggi vokasi melalui program *link & match*, penyelerasan program keahlian, SDM yang kompeten serta sarana dan prasaran, riset dan pengembangan;
e. meningkatkan peran pelatihan vokasi melalui program *link & match*, penyelerasan program keahlian, SDM yang kompeten serta sarana dan prasaran yang memadai;
f. penguatan dukungan komitmen pemerintah Daerah guna tercapainya penyelenggaraan PVPV; dan
g. terwujudnya penjaminan mutu bagi penyelenggaraan pelaksanaan PVPV yang berkualitas dan unggul.

C. Strategi dan Rencana Tindak Revitalisasi PVPV Daerah terdiri atas:

1. Mengembangkan Sistem Informasi Pasar Kerja

Sistem Informasi Pasar Kerja (SIPK) memberikan informasi secara *real-time* dan rinci tentang kebutuhan tenaga kerja seperti jenis tenaga kerja, kualifikasi, dan lokasi. SIPK terdiri dari tiga unsur utama yaitu (i) informasi pasar kerja secara *real time*; (ii) sistem pemantauan keterampilan; dan (iii) kerangka perencanaan tenaga kerja untuk jangka panjang.

SIPK yang *real-time* dapat membantu PVPV dalam menempatkan alumni mereka secara tepat. Dengan mengetahui permintaan dan trend pasar kerja, penyelenggara PVPV dapat mengarahkan siswa ke program-program yang sesuai dengan kebutuhan industri, sehingga meningkatkan peluang mereka untuk mendapatkan pekerjaan yang selaras dengan program atau pelatihan keahlian yang diikuti. Informasi pasar kerja juga membantu dalam mengidentifikasi kebutuhan tenaga kerja di berbagai sektor industri. Dengan mengetahui kebutuhan Informasi Pasar Kerja (IPK), PVPV dapat menyesuaikan kurikulum dan program-program pelatihan mereka agar lebih relevan dan responsif terhadap tuntutan pasar kerja.

IPK menyediakan pembaruan real-time tentang kebutuhan pasar tenaga kerja dan ketersediaan tenaga kerja terampil, yang melibatkan pemerintah Daerah dan sektor swasta. IPK, dikelola secara hierarkis, mencatat lowongan di tingkat lokal dan perusahaan dengan akses nasional. Platform ini mengantisipasi penggunaan sumber data alternatif seperti portal pekerjaan online dan media sosial untuk prakiraan pasar tenaga kerja. DUDIKA memiliki hak untuk memasukkan informasi lowongan kerja dan otoritas lokal memperbarui IPK dan mendaftarkan pencari kerja.

IPK dikembangkan berdasarkan platform *Ready to Work* di bawah Kementerian Bappenas dan Kementerian Ketenagakerjaan. Sedangkan di tingkat lokal, Inisiatif terkait dengan informasi pasar kerja di Jawa Timur difasilitasi oleh dinas ketenagakerjaan provinsi melalui penyebarluasan informasi pasar kerja melalui media sosial. Penyebarluasan informasi lowongan kerja yang memilih platform media sosial dianggap sesuai dengan target sasaran pencari kerja karena pencari kerja saat ini merupakan digital native. Selain pilihan media sosial, informasi pasar kerja juga secara rutin disebarkan melalui medium televisi

secara mingguan dan dengan menyelenggarakan Job Fair baik secara online, offline maupun hybrid. Kedua inisiatif di atas sangat bergantung pada DUDIKA untuk data kebutuhan tenaga kerja dan PVPV untuk data ketersediaan calon tenaga kerja dari institusi seperti Dapodik.

Skill Monitoring System (SMS) menggunakan data dari IPK dan analisis ekonomi untuk menyesuaikan keterampilan tenaga kerja secara akurat untuk DUDIKA. SMS bertujuan untuk mengurangi waktu tunggu tenaga kerja terampil dan meningkatkan daya tarik investor, mencakup jangka pendek hingga menengah. Ini memberikan informasi tentang tingkat keterampilan dalam periode yang relatif singkat hingga menengah, penting untuk menyesuaikan persiapan tenaga kerja terampil melalui program PVPV. SMS juga memberi sinyal jenis pekerjaan yang mungkin dibutuhkan dalam jangka menengah, membantu mengembangkan tenaga kerja terampil yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Berdasarkan keterangan dari Dinasker Jawa Timur bahwa data yang paling penting dengan kondisi sekarang yaitu terkait peta kebutuhan tenaga kerja dari industri yang belum tersedia baik di tingkat nasional ataupun provinsi.

Peta kebutuhan tenaga kerja memungkinkan lulusan untuk memiliki keterampilan dan pengetahuan yang sesuai dengan permintaan industri, sehingga meningkatkan daya saing mereka dalam mencari pekerjaan. Selain itu, IPK juga penting dalam mempersiapkan siswa untuk menghadapi perubahan dan perkembangan dalam dunia kerja. Dengan memahami tren dan perkembangan industri, PVPV dapat mempersiapkan siswa dengan keterampilan yang relevan dan *up-to-date*, sehingga mereka dapat dengan mudah beradaptasi dengan perubahan yang terjadi di pasar kerja.

2. Memperkuat Peran Kamar Dagang dan Industri Daerah (KADINDA) dalam Penyelenggaraan PVPV yang Berorientasi pada Permintaan (*demand-oriented* TVET)

KADIN merupakan tempat berkumpulnya para pengusaha Indonesia yang beroperasi di berbagai sektor ekonomi. Peran sektor swasta tidak hanya terbatas pada penyerapan tenaga kerja, tetapi juga mencakup tanggung jawab bersama dengan pemerintah dalam memastikan keberhasilan sistem pendidikan vokasi nasional. Untuk mewujudkan hal ini, sektor swasta, termasuk industri, perlu terlibat secara aktif dalam penyelenggaraan PVPV yang berfokus pada kebutuhan pasar (*demand-oriented* TVET).

Dengan dibentuknya Tim Kebijakan Nasional Vokasi (TKNV), sektor swasta, yang diwakili oleh KADIN sebagai salah satu anggotanya dan diberikan kewenangan yang sama dengan pemerintah dalam menentukan dan merumuskan kebijakan pengembangan vokasi di Indonesia. Langkah ini menandai pertama kalinya sektor swasta diberikan peran sejajar dengan pemerintah dalam mengarahkan arah pengembangan pendidikan vokasi. Peran aktif ini penting untuk memastikan bahwa sistem vokasi yang dikembangkan selaras dengan kebutuhan dunia kerja, sehingga dapat menghasilkan lulusan yang sesuai dengan tuntutan industri. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi PVPV memuat peran KADIN dalam beberapa hal yaitu penyusunan kurikulum, penyusunan standar kompetensi kerja, penyelenggaraan akses pemagangan dan praktek kerja industri, pengakuan sertifikat kompetensi, rekruitmen kerja bagi lulusan, pendidirian Lembaga PVPV, praktisi mengajar, dan kegiatan penelitian.

KADIN memiliki perwakilan di tingkat Daerah yang disebut sebagai KADIN Daerah (KADINDA). Pembentukan KADINDA Jawa Timur bertujuan untuk membangun ekosistem positif PVPV dengan DUDIKA melalui TKDV yang meliputi:

a. peningkatan calon kompetensi tenaga kerja sesuai kebutuhan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi pengangguran;
b. tersedianya tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan industri; terciptanya link and super match antara DUDI; dan
c. tersedianya pelatih tempat kerja yang mandiri.

KADINDA sebagai himpunan pengusaha di Daerah khususnya dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan asosiasi serta DUDIKA di Provinsi dalam menyampaikan informasi lowongan pekerjaan melalui SIPK, langkah-langkah yang diperlukan meliputi berbagai aspek. Pertama, diperlukan analisis dan penetapan baseline partisipasi serta mekanisme DUDIKA dalam SIPK yang sudah ada. Penetapan *baseline* untuk memahami tingkat keterlibatan dan proses yang telah berjalan serta menetapkan dasar untuk perbaikan lebih lanjut. Selanjutnya, pembangunan sistem penyampaian data secara berjenjang yang konsisten dan terstruktur, mulai dari tingkat Daerah hingga pusat, menjadi esensial. Hal demikian akan memastikan bahwa informasi lowongan pekerjaan dapat tersampaikan dengan baik dan tepat sasaran.

Selain itu, sosialisasi tentang pentingnya kebutuhan nasional akan SIPK yang akurat untuk mengatasi ketidaksesuaian tenaga kerja perlu dilakukan kepada asosiasi dan DUDIKA. KADINDA Jawa Timur direntang tahun 2017-2023 telah melakukan 25 kali sosialisasi terkait dengan pentingnya dan manfaat DUDIKA bermitra dengan PVPV . Sosialisasi dilakukan termasuk mengenai *Super Tax Deduction* (STD), komitmen bersama, dan pelatihan *Certified Behaviour Analyst* (CBA), hanya saja informasi yang diberikan belum mencakup terkait dorongan mengisi IPK. Persoalan saat ini terkait dengan Program Siap Kerja yaitu banyak pengusaha yang belum melaporkan ataupun terinformasi terkait dengan hal di atas. Sosialisasi yang dilakukan KADINDA harapannya dapat meningkatkan pemahaman, urgensi dan manfaat bagi DUDIKA. Muara akhirnya yaitu pengusaha akan lebih termotivasi untuk berpartisipasi aktif dalam menyediakan informasi yang diperlukan.

Berikutnya, penguatan kapasitas bagi kawasan industri yang telah memiliki informasi pasar kerja perlu dilakukan. KADINDA Jawa Timur enam tahun ke belakang telah melakukan pelatihan kepada 342 DUDI sebagai pengajar di PVPV dan telah berpartisipasi sebagai praktisi mengajar sebanyak 456 kali ke PVPV. Walaupun demikian KADINDA Jawa Timur masih belum melakukan penguatan dalam hal pengolahan informasi pasar kerja lebih lanjut di kawasan industri. Hal ini dapat dilakukan melalui pelatihan dan pendampingan untuk meningkatkan efektivitas dan kualitas layanan informasi yang disediakan. Dengan demikian industri tidak hanya terlibat dalam proses mengajar, semua pihak terlibat dapat bekerja secara sinergis membentuk ekosistem kemitraan dalam mendukung penciptaan lapangan kerja dan mengurangi ketidakcocokan antara penawaran dan permintaan tenaga kerja di Provinsi.

Langkah lainnya yang tidak kalah penting yaitu KADINDA Jawa Timur memainkan peran penting dalam mempromosikan penyediaan magang berkualitas mitra industri kepada PVPV. Inisiatif ini bertujuan untuk menyoroti pentingnya pengalaman kerja praktis bagi siswa dalam meningkatkan keterampilan dan kesiapan mereka untuk tenaga kerja. Dengan meningkatkan akses ke program magang, DUDIKA dapat memperluas pemahaman siswa tentang praktik industri dan memudahkan transisi mereka ke pengaturan kerja nyata.

3. Mewujudkan Sistem Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Kejuruan Berbasis Kompetensi Sesuai dengan Kebutuhan Pasar Kerja.

Minat masyarakat terhadap pendidikan vokasi cukup tinggi, terutama untuk jenjang SMK. Berdasarkan hasil survei ditemukan bahwa 82,05% peserta didik SMP berminat melanjutkan ke SMK. Faktor utama yang mempengaruhi minat ini adalah yaitu persepsi prospek kerja yang bagus serta pilihan jurusan yang banyak. Sejalan dengan tingginya minat peserta didik SMP melanjutkan ke SMK, jumlah siswa SMK di Provinsi juga meningkat setiap tahunnya. Pada tahun ajaran 2021 jumlah siswa SMK negeri dan swasta sebanyak 767.463 siswa, tahun 2022 jumlah siswa SMK negeri dan swasta sebanyak 776.742 siswa, tahun 2023 jumlah siswa SMK negeri dan swasta sebanyak 842.704 siswa di Jawa Timur.

Tingginya minat terhadap SMK harus diimbangi dengan kualitas penyelenggaraan pendidikan yang mumpuni. Mewujudkan sistem penyelenggaraan pendidikan menengah kejuruan yang berbasis kompetensi sesuai dengan kebutuhan pasar kerja adalah langkah krusial dalam mempersiapkan lulusan menjadi tenaga kerja yang handal dan adaptif. Program kemitraan *link and match* antara pendidikan menengah kejuruan dengan DUDIKA menjadi salah satu upaya utama dalam memastikan kesesuaian antara kurikulum pendidikan dengan tuntutan dunia kerja. Tidak berhenti sampai disitu, keberhasilan penerapan kurikulum perlu ditunjang oleh ketersediaan guru dan tenaga pengajar kejuruan yang profesional dan kompeten, yang mampu memberikan pembelajaran yang relevan dan efektif kepada siswa.

Selain itu, sarana dan prasarana pembelajaran yang memadai juga menjadi faktor kunci dalam mendukung proses pembelajaran yang optimal. Tak kalah penting, adanya sistem penjaminan mutu yang ketat bagi pendidikan menengah kejuruan menjadi landasan yang menjaga kualitas pendidikan tersebut. Terakhir, pengembangan pendidikan menengah kejuruan di sentra industri khusus di Daerah memberikan kesempatan bagi siswa untuk mendapatkan pengalaman langsung dan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan industri lokal. Dengan mengintegrasikan semua aspek ini secara holistik, sistem pendidikan menengah kejuruan dapat berkembang secara berkelanjutan dan memberikan kontribusi yang signifikan bagi pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Pendidikan berbasis kompetensi di SMK membedakan dirinya dari pendekatan konvensional melalui penekanannya pada penyelarasan kompetensi siswa dengan persyaratan pasar tenaga kerja, terutama terlihat di lingkungan Indonesia. Pendekatan ini ini menggarisbawahi pemanfaatan praktis pengetahuan dan keterampilan yang penting untuk peran pekerjaan tertentu, dengan tujuan mengurangi pengangguran melalui produksi lulusan yang mahir. Sebaliknya, pendekatan tradisional mungkin tidak secara konsisten memenuhi tuntutan industri yang tepat. Selain itu, pendidikan berbasis kompetensi, seperti yang disaksikan dalam konteks beberapa negara lain, menggunakan strategi yang digerakkan oleh hasil, integrasi beragam kompetensi, dan transformasi dalam praktik pedagogis. Tujuannya termasuk meningkatkan prestasi pendidikan, meningkatkan standar pengajaran, dan menanggapi kebutuhan pasar kerja yang berkembang, membedakannya dari pendekatan pendidikan konvensional.

Kondisi ideal di atas sayangnya belum sepenuhnya terimplementasi dengan baik di Jawa Timur. Dengan kata lain, masih terdapat beberapa tantangan yang patut untuk ditingkatkan dan jadi perhatian teruatama dalam pelaksanaan Perencanaan Strategi PVPV.

Pertama, komposisi jurusan yang ada di SMK Jawa Timur belum sesuai dengan potensi yang ada di wilayah masing-masing Daerah. Rata-rata alasan SMK membuka jurusan baru ataupun menambah jumlah kelas di jurusan tertentu masih mengikuti kehendak tren minat masyarakat. Berikut lima jurusan paling tinggi di Jawa Timur yaitu teknik komputer dan jaringan, teknik kendaraan ringan otomotif, akutansi dan keuangan lembaga, multimedia, terakhir teknik dan bisnis sepeda motor.

Kedua, kesempatan peningkatan kompetensi bagi guru, kepala sekolah, dan pengawas SMK masih terbatas. Walaupun sudah 621 SMK di Jawa Timur sejak 2021 sampai 2023 telah mendapatkan bantuan program SMK Pusat Keunggulan yang salah satu intervensinya untuk meningkatkan kualitas ketiganya, tetapi masih banyak sekolah yang belum merasakan intervensi serupa untuk meningkatkan kualitas pendidik. Ketiga, belum meratanya sinergi pemangku kepentingan dan penyelarasan kurikulum dengan DUDIKA dimasing-masing sekolah. Persoalan kesenjangan kualitas penyelenggaraan untuk jenjang SMK sangat dipengaruhi keterlibatan sinergi pemangku kepentingan seperti DUDIKA, Pemda, dan KADIN.

Penguatan SMK melalui adanya TKDV ini diharapkan dapat tercapai melalui kerja sama kerja sama untuk penyelarasan kurikulum

dan metode pembelajaran, program magang kerja bagi siswa dan pengajar, pelatihan keterampilan kerja bagi pengajar dan pelatih, penyediaan fasilitas pembelajaran, tenaga pelatih dari industri, evaluasi dan pengembangan program dan kurikulum, pelatih dari industri, dukungan penempatan kerja, dan program-program kewirausahaan.

4. Terwujudnya Sistem Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Vokasi yang Sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi Vokasi Berbasis Spesialisasi dan Kompetensi Sesuai dengan Kebutuhan Pasar Kerja

   Pentingnya mewujudkan sistem penyelenggaraan pendidikan tinggi vokasi yang sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi vokasi berbasis spesialisasi dan kompetensi jelas terlihat dalam wacana akademik. Inisiatif semacam itu tidak hanya berfungsi sebagai pilar fundamental untuk meningkatkan kualitas lulusan tetapi juga menjamin keselarasan silabus pendidikan dengan persyaratan dinamis dari pasar tenaga kerja yang terus berkembang. Demi mencapai tujuan ini, program *Link and Match* antara pendidikan tinggi vokasi dan DUDIKA menjadi langkah kunci.

   Upaya kolaboratif ini dengan demikian memastikan integrasi keterampilan dan pengetahuan yang relevan dengan industri ke dalam kurikulum pendidikan.Selain itu, keberhasilan sistem ini juga sangat tergantung pada keberadaan dosen yang profesional dan kompeten, yang mampu mengajarkan materi dengan mendalam dan memberikan wawasan praktis kepada mahasiswa di satu sisi, di sisi lainnya juga kompeten dalam menginisiasi, menjaga, dan memperluas kemitraan dengan DUDIKA.

   Pengembangan pendidikan tinggi vokasi di sentra industri khusus di Daerah juga memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk mendapatkan pengalaman praktis dan keterampilan langsung yang sesuai dengan kebutuhan industri lokal. Provinsi setidaknya memiliki sembilan kawasan industri diantaranya Gresik, Mojekerto, Surabaya, Sidoarjo, Lamongan, Bromo, Tengger, Selingkar Wilis dan Lintas Selatan. Di samping itu, fungsi riset dari perguruan tinggi vokasi juga bisa diarahkan untuk melakukan penelitian terapan di kawasan industri untuk memperkuat ekosistem kemitraan dengan DUDIKA. Penelitian terapan merupakan komponen penting dalam mendukung sistem pendidikan tinggi vokasi yang berkualitas. Melalui penelitian terapan, mahasiswa dapat mengembangkan solusi inovatif untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh industri. Begitupun dengan industri dapat memanfaatkan ide, gagasan, serta produk dari riset terapan untuk

keberlangsungan perusahaan. Dengan menggabungkan semua aspek ini secara kohesif, sistem pendidikan tinggi vokasi dapat memberikan kontribusi subtansif untuk menumbuhkan sumber daya manusia yang mahir dan kompetitif sesuai dengan kebutuhan pasar kerja serta turut aktif membangun iklim ekonomi di Daerah.

Diharapkan bahwa Penguatan PTPPV dengan adanya TKDV ini dapat dicapai melalui kolaborasi untuk menyelaraskan kurikulum dan metode pembelajaran, menyelenggarakan program magang bagi mahasiswa dan dosen, memberikan sertifikasi kompetensi untuk mahasiswa dan dosen, menyediakan fasilitas pembelajaran yang sesuai perkembangan industri, melibatkan dosen praktisi, mendukung penempatan kerja, menyelenggarakan hilirisasi riset terapan kolaboratif, dan mengadakan program-program kewirausahaan.

5. Mewujudkan Pelatihan Vokasi yang Berbasis Kompetensi Sesuai Kebutuhan Pasar Kerja

Pelatihan vokasi dalam kerangka mempersiapkan tenaga kerja terampil memiliki peran yang sangat strategis. Dibandingkan dengan pendidikan vokasi yang relatif proses yang harus dilalui lebih panjang, pelatihan vokasi menjadi alternatif dalam merespon kebutuhan pasar dalam jangka pendek. Walaupun jangka waktu durasi program yang relatif singkat, tidak sama dengan berpengaruh terhadap kualitas luaran dari peserta. Karena peserta pelatihan vokasi sejak awal sudah memiliki tujuan yang lebih spesifik untuk keahlian atau level kualifikasi yang akan dipelajari. Hal demikian membuat pelatihan vokasi memiliki posisi yang berbeda dibandingkan pendidikan vokasi.

Pelatihan berbasis kompetensi merupakan upaya untuk menyelaraskan sistem pendidikan dengan tuntutan pasar kerja dengan berfokus pada keterampilan dan kemampuan praktisi. Pendekatan berbasis kompetensi menekankan perolehan keterampilan dari pada akumulasi pengetahuan belaka; mempersiapkan individu untuk jenjang profesional yang berkelanjutan; dan kemampuan beradaptasi dalam berbagai skenario kerja. Metode pelatihan semacam itu telah terbukti berkorelasi positif dengan perolehan keterampilan, kemampuan wirausaha, dan keberhasilan keseluruhan dalam pendidikan teknis dan kejuruan. Dengan menggabungkan strategi pembelajaran aktif dan pendekatan berbasis proyek, pelatihan berbasis kompetensi meningkatkan hasil praktis, melibatkan siswa, dan meningkatkan kemampuan pemecahan masalah mereka, sehingga memenuhi tuntutan pasar kerja yang berkembang.

Pelatihan Vokasi berperan penting untuk memastikan kebekerjaan lulusannya sesuai dengan bidang dan level kualifikasi yang dimiliki. Penyelenggaranya pun bersifat terbuka atau dapat dilaksanakan oleh pemerintah maupun swasta. Walaupun demikian terdapat beberapa permasalahan dalam pelatihan vokasi, antara lain ketimpangan kuantitas dan kualitas antara lembaga yang dikelola oleh pemerintah dan swasta; dan tata kelola pelatihan vokasi dalam pendataan dan penelusuran juga masih belum memiliki keseragaman dengan pendidikan vokasi ataupun antar satu lembaga dengan lembaga lainnya.

Provinsi memiliki 16 Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Balai Latihan Kerja (BLK). Sasaran utama balai pelatihan kerja yaitu bagi lulusan SMK dan PTV yang belum bekerja dan tidak menutup peluang bagi jenjang pendidikan lainnya untuk bergabung. Walaupun demikian, saat ini tren peserta yang mengikuti BLK di Jawa Timur cenderung didominasi oleh lulusan Sarjana dan lulusan SMK jumlahnya semakin sedikit dari waktu ke waktu. Pola yang diterapkan BLK dan lembaga pelatihan lainnya yang mengikuti pelatihan, kemudian sertifikasi, dan penempatan, tetapi jika setelah mengikuti pelatihan atau di tengah pelatihan mendapatkan pekerjaan maka lebih baik. Karena luaran utamanya bukan tentang jam pelajaran yang diikuti melainkan kebekerjaan peserta. Selain itu, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi juga selalu berusaha untuk meperbaharui materi pelatihan, seperti saat ini ada materi kompetensi baru karena perkembangan jaman dan teknologi misalnya: *Artificial lntelligence* (AI), konten creator, digital marketing, dan juga panel surya.

Berikut beberapa tantangan yang dialami oleh lembaga pelatihan Vokasi di Jawa Timur.

Pertama, minimnya peserta latih di bidang yang mudah diserap oleh industri. Menurut keterangan dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk pelatihan menjadi teknisi *Air Conditioner* (AC) selalu sepi peminat padahal dibutuhkan penyerapan tenaga kerja yang banyak oleh industri.

Kedua, *attitude* dan kecenderungan menolak ditempatkan di lokasi yang jauh. Banyak keluhan dari industri terkait dengan *attitude* dari pekerja saat ini seperti mudah mengeluh dan keluar dari perusahaan. Selain itu, jika lulusan dari BLK mendapatkan peluang kerja yang jauh lokasi industrinya dari tempat tinggal maka mereka tidak mau mengambil kesempatan tersebut.

Ketiga, peminat yang tinggi untuk bekerja di luar negeri.

Peluang bekerja di luar negeri menjadi daya tarik utama bagi peserta yang mengikuti pelatihan. Saat ini Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi telah memiliki dua *MoU* kerjasama untuk mengirimkan calon tenaga kerja ke Taiwan (dibidang pertanian sebanyak 12000 peluang yang tersedia) dan Jepang (345.150 peluang yang tersedia). Tantangannya terletak pada kemampuan berbahasa asing yang minim bagi calon peserta didik.

6. Memperkuat Skema Pendanaan untuk Menunjang Penyelenggaraan PVPV yang Efisien, Efektif, dan Berbasis Kebutuhan

Salah satu aspek penting dalam percepatan pembangunan di Jawa Timur adalah dukungan dan komitmen Pemerintah Daerah untuk mendukung penyelenggaraan PVPV yang efisien, efektif, dan berbasis kebutuhan. Upaya komprehensif diperlukan untuk memastikan efiseinsi dan efektifitas skema pendanaan yang berbasiskan kebutuhan. Dengan adanya pendanaan yang memadai, program-program PVPV dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat maksimal bagi stakeholder terkait termasuk peserta didik, pengajar, dan industri.

Skema pendanaan berbasis kebutuhan adalah pendekatan dalam distribusi dana yang menyesuaikan alokasi dengan kebutuhan spesifik penerima. Pendekatan ini memastikan bahwa sumber daya dialokasikan secara efisien dan efektif, berdasarkan prioritas dan kebutuhan yang teridentifikasi. Secara khusus yang dimaksud kebutuhan dalam konteks PVPV yaitu permintaan dari pasar tenaga kerja terhadap pekerja dengan keterampilan atau kualifikasi yang dibutuhkan oleh pemberi kerja untuk memenuhi persyaratan dari berbagai sektor produktif.

Kontribusi keuangan dari mitra DUDIKA dapat meringankan beban penyelenggaraan dan pengembangan PVPV . Peluang kontribusi mitra DUDIKA ini sangat besar. Oleh karena itu, Pemda Jawa Timur dapat mendorong dukungan langsung yang lebih besar dari mitra-mitra tersebut. Ada ragam insentif fiskal dan non-fiskal yang dapat diakses oleh mitra DUDIKA sebagai manfaat dari kerjasama yang dilakukan dengan PVPV , termasuk dua peraturan pemerintah tentang insenf pajak, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 93 tahun 2010 dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2019. Pemerintah Daerah juga dapat melakukan advokasi serta sosialisasi kepada mitra DUDIKA untuk memperkuat partisipasi dan menciptakan ekosistem simbiosis mutualisme antara industri, pemerintah, dan penyelenggara pendidikan.

Sedangkan aturan yang secara spesifik mengatur tentang intensifikasi skema pendanaan khusus di Jawa Timur yaitu Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik – Mojekerto – Surabaya – Sidoarjo – Lamongan, Kawasan Bromo – Tengger, serta Kawasan Selingkar Wilis dan

Lintas Selatan yang mengatur tentang percepatan pembangunan ekonomi Daerah di Jawa Timur. Peraturan ini memungkinkan percepatan pembangunan di Jawa Timur dapat menggunakan sumber pendanaan selain dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), seperti kerjasama antara pemerintah dan badan usaha, serta sumber pendapatan lain yang sah.

Selain memberikan ruang bagi stakeholder lain dari segi pendanaan, pengembangan sistem dan mekanisme akuntabilitas yang sejalan dengan pemberian otonomi lembaga PVPV akan memastikan transparansi dan efisiensi dalam pengelolaan dana. PVPV tidak lagi hanya menjadi objek yang sebatas mengeluarkan anggaran melainkan juga ikut terlibat aktif dalam mengelola keluar masuknya anggaran. Ini berarti memberikan lebih banyak kebebasan kepada sekolah dan perguruan tinggi dalam mengelola dana mereka secara mandiri. Otonomi pengelolaan dana memungkinkan PVPV dapat beroperasi dengan pendekatan yang lebih professional, fleksibel, dan berorientasi pada industri, sehingga mampu meningkatkan kualitas secara keseluruhan. Peran lain yang tidak kalah pentingnya dalam penyelenggraaan otonomi mekanisme pendanaan yaitu Pemda Jatim bersama stakeholder terkait dapat melakukan pengembangan regulasi yang tersedia menjadi lebih operasional agar dapat digunakan oleh PVPV.

Matriks Perencanaan Strategi Vokasi Provinsi Periode Tahun 2024 - 2029

Strategi 1. Membangun sistem informasi pasar kerja yang mutakhir dan komprehensif dalam menggambarkan struktur tenaga kerja, karakteristik tenaga kerja, persediaan dan kebutuhan tenaga kerja secara komprehensif					
Sasaran 2030	**Rencana Tindak**	**Target/Keluaran**	**Waktu**	**Penanggung Jawab Daerah**	**Pemangku Kepentingan Terkait**
1.1. Tersedianya data Informasi Pasar Kerja Daerah Provinsi dalam Sistem Informasi Pasar Kerja Siapkerja.kemnaker.go.id yang dapat digunakan oleh pemangku kepentingan ketenagakerjaan di Jawa Timur andal dan berfungsi dengan baik.	1.1.1.Mendorong pengembangan informasi pasar kerja, meliputi pengembangan basis data digital dan sistem informasi yang berisi di antaranya lowongan kerja dengan profil keterampilan komprehensif yang dibutuhkan, dengan informasi yang bersifat *real time* untuk memfasilitasi *labor market clearing mechanism.*	Tersedianya Sistem Inform Pasar Kerja (IPK) berfun dengan baik di Jawa Timur	Desember 2025	Pokja I	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi KADINDA
	a. Mensosialisasikan kewajiban kepemilikan akun SIAPKerja pada setiap peserta dan/atau lulusan PVPV	Cakupan kepemilikan akun SIAPKerja berbasis NIK pada peserta dan/atau lulusan PVPV di Jawa Timur mencapai 50%	Desember 2025	Pokja I	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Strategi 1. Membangun sistem informasi pasar kerja yang mutakhir dan komprehensif dalam menggambarkan struktur tenaga kerja, karakteristik tenaga kerja, persediaan dan kebutuhan tenaga kerja secara komprehensif					
Sasaran 2030	**Rencana Tindak**	**Target/Keluaran**	**Waktu**	**Penanggung Jawab Daerah**	**Pemangku Kepentingan Terkait**
	b. Mensosialisasikan kewajiban pencantuman informasi lowongan pekerjaan dan rencana kebutuhan tenaga kerja dari seluruh pemberi kerja, Pemerintah Daerah, DUDIKA, dan investor masuk ke dalam ekosistem aplikasi SIAPKerja.	Meningkatnya cakupan pemberi kerja berbasis Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Non NIB secara bertahap meningkat **10%** setiap tahun	Desember 2025	Pokja I	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinas Pendidikan Disperindag KADINDA
	c. Mengembangkan kapasitas SDM Pengelola dan Pelayanan IPK.	Jumlah SDM Pengelola dan Pelayanan IPK meningkat kapasitasnya setiap tahun sebesar 10 % dari jumlah petugas pelayanan IPK	2025	Pokja I	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinas Pendidikan Disperindag KADINDA
	d. Memberikan dukungan penguatan kolaborasi dan jejaring berbagai pihak dalam pembangunan IPK meliputi mekanisme bagi-pakai data bagi seluruh pemangku kepentingan.	Integrasi Aplikasi dengan sistem pasar kerja milik Daerah dan swasta dapat diimplementasikan dengan cakupan 50%	2025	Pokja I	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinas Pendidikan Disperindag KADINDA

Strategi 1. Membangun sistem informasi pasar kerja yang mutakhir dan komprehensif dalam menggambarkan struktur tenaga kerja, karakteristik tenaga kerja, persediaan dan kebutuhan tenaga kerja secara komprehensif					
Sasaran 2030	**Rencana Tindak**	**Target/Keluaran**	**Waktu**	**Penanggung Jawab Daerah**	**Pemangku Kepentingan Terkait**
	e. Memberikan dukungan perluasan Jangkauan Layanan Pasar Kerja berbasis wilayah, Kawasan, komunitas, Lembaga PVPV I dan desa Perlu penjelasan lebih detai terkait bentuk dukungan yang dimaksudkan mengingat kapasitas sumberdaya dan kewenangan yang dimiliki.	Pembentukan Kios/Anjungan SIAPKerja/Bursa Kerja dengan target 5 kawasan pertahun	Desember 2025	Pokja I	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	f. Pengembangan Pasar Kerja Inklusif bagi perempuan, kaum muda dan penyandang disabilitas	Sarana prasarana dan fitur layanan pasar kerja yang mudah diakses tersedia di aplikasi dan layanan SIAPkerja.	Desember 2025	Pokja I	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinas Pendidikan Disperindag KADINDA
1.2. Terbangunnya S*Monitoring Syst* (Sistem Pemantau Keterampilan) ya berfungsi baik un mengawal dinam	2.1. Mengembangkan Sistem Pemantauan Keterampilan (*Skill Monitoring System*) untuk melakukan monitoring terhadap dinamika bauran	Tersedianya Sistem Pemantauan Keterampilan	Desember 2025	Pokja I	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinas Pendidikan Disperindag KADINDA

Strategi 1. Membangun sistem informasi pasar kerja yang mutakhir dan komprehensif dalam menggambarkan struktur tenaga kerja, karakteristik tenaga kerja, persediaan dan kebutuhan tenaga kerja secara komprehensif					
Sasaran 2030	**Rencana Tindak**	**Target/Keluaran**	**Waktu**	**Penanggung Jawab Daerah**	**Pemangku Kepentingan Terkait**
struktural ekono nasional	keterampilan, mengukur/memperkirakan permintaan terampil dalam jangka menengah-panjang.				
1.3. Tersedianya kerang permintaan ten kerja (*labor dema framework*) ses strategi ekono nasional, d diperbarui setiap (lima) tahun	1.3.1. Melakukan sinkronisasi strategi pembangunan dan implikasi ketenagakerjaan tingkat nasional dan Provinsi.	Dokumen perencanaan tenaga kerja (PTK 2024-2025)	Desember 2025	Pokja I	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	a. Menyusun strategi perluasan pengguna SIPK di Provinsi	Laporan pengguna aktif SIPK	Desember 2025	Pokja I	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinas Pendidikan
	b. Fasilitasi Kelembagaan bursa kerja khusus (BKK) di SMK yang terhubung dengan SIPK.	Laporan Jumlah Lembaga BK	Desember 2025	Pokja I	
	c. Fasilitasi Kelembagaan bursa kerja khusus (BKK)/Pusat Pengembangan Karir di Pendidikan tinggi yang	Laporan pengguna aktif SIPK	Desember 2025	Pokja I	

Strategi 1. Membangun sistem informasi pasar kerja yang mutakhir dan komprehensif dalam menggambarkan struktur tenaga kerja, karakteristik tenaga kerja, persediaan dan kebutuhan tenaga kerja secara komprehensif					
Sasaran 2030	**Rencana Tindak**	**Target/Keluaran**	**Waktu**	**Penanggung Jawab Daerah**	**Pemangku Kepentingan Terkait**
	terhubung dengan SIPK				
1.4. Tersedianya kebutuhan tenaga kerja pada jabatan kerja sesuai KKNI level 2 sampai 6, baik dari segi jumlah maupun kompetensi keahliannya (jenis dan jenjang)	1.4.1. Pembangunan bursa kerja khusus/pusat pengembangan karir yang terhubung dengan SIPK	Pembangunan bursa kerja khusus/pusat pengembangan karir di seluruh Lembaga PVPV secara bertahap	Desember 2025	Pokja I	
	a. Membentuk bursa kerja khusus/pusat pengembangan karir pendidikan tinggi vokasi yang terhubung dengan SIPK	Bursa kerja khusus pendidikan tinggi vokasi bertumbuh 10% per tahun	Desember 2025	Pokja I Pokja I	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinas Pendidikan
	b. Membentuk bursa kerja khusus/pusat pengembangan karir dan penelusuran lulusan (*tracer study*) SMK PK	Bursa kerja khusus SMK PK bertumbuh 10% per tahun.	Desember 2025	Pokja I	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinas Pendidikan
	c. Membangun dan mengembangkan sistem pemetaan kebutuhan tenaga kerja	Satu (1) sistem pemetaan kebutuhan tenaga kerja	Desember 2025	Pokja I	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi KADINDA
	d. Melakukan penataan pendidikan menengah kejuruan berdasarkan SIPK	Satu (1) sistem penataan pendidikan menengah kejuruan	2029	Pokja I	Dinas Pendidikan

Strategi 1. Membangun sistem informasi pasar kerja yang mutakhir dan komprehensif dalam menggambarkan struktur tenaga kerja, karakteristik tenaga kerja, persediaan dan kebutuhan tenaga kerja secara komprehensif					
Sasaran 2030	**Rencana Tindak**	**Target/Keluaran**	**Waktu**	**Penanggung Jawab Daerah**	**Pemangku Kepentingan Terkait**
	e. Pemetaan jumlah kebutuhan tenaga kerja pada jabatan kerja sesuai KKNI level 2 sampai 6 sesuai dengan kebutuhan pasar kerja	Peta kebutuhan tenaga kerja pada jabatan kerja sesuai KKNI level 2 sampai 6	Setiap Tahun mulai 2025	Pokja I	KADINDA
	f. Melakukan pemutakhiran peta kebutuhan tenaga kerja secara berkala	Peta kebutuhan tenaga kerja 3 tahunan	Setiap 3 tahun, dimulai pada 2025	Pokja I	KADINDA
	1.4.2. Melaksanakan penelusuran lulusan (*tracer study*) SMK PK yang terkumpul di SIPK	Tersedianya laporan penelusuran lulusan (*tracer study*) SMK PK	2025	Pokja I	KADINDA Dinas Pendidikan
	1.4.3. Melaksanakan penelusuran lulusan pelatihan vokasi yang terkumpul di SIPK	Tersedianya laporan lulusan pelatihan yang ditelusuri	Setiap Tahun mulai 2025	Pokja I	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1.5. Tersedianya SIPK yang komprehensif,	Mengintegrasikan IPK, SMS, Perencanaan Tenaga Kerja, Bursa Kerja, dan Penelusuran	SIPK berfungsi dengan baik	2025	Pokja I	Dinas Pendidikan Disperindag Dinas Tenaga Kerja dan

Strategi 1. Membangun sistem informasi pasar kerja yang mutakhir dan komprehensif dalam menggambarkan struktur tenaga kerja, karakteristik tenaga kerja, persediaan dan kebutuhan tenaga kerja secara komprehensif					
Sasaran 2030	**Rencana Tindak**	**Target/Keluaran**	**Waktu**	**Penanggung Jawab Daerah**	**Pemangku Kepentingan Terkait**
terintegrasi, dan mutakhir dan dapat diakses secara terbuka	Lulusan				Transmigrasi KADINDA

Strategi 2. Memperkuat peran KADINDA dalam penyelenggaraan PVPV yang berorientasi ke permintaan (*demand-oriented TVET*)					
Sasaran 2030	**Rencana Tindak**	**Target/Keluaran**	**Waktu**	**Penanggung Jawab Daerah**	**Pemangku Kepentingan Terkait**
2.1. Tersedianya data kebutuhan pasar tenaga kerja (jenis okupasi, kompetensi dan jumlah tenaga kerja, dll.), terkini dan proyeksi ke depan	2.1.1. Meningkatkan kesadaran dan kepatuhan asosiasi dan DUDIKA di Provinsi dalam menyampaikan informasi lowongan pekerjaan melalui SIPK	SIPK, target kenaikan partisipasi DUDIKA 25% dari baseline	Q4 2025	Pokja III	KADINDA
	a. Menganalisis dan menetapkan *baseline* partisipasi dan mekanisme DUDIKA dalam SIPK yang ada	Hasil analisis *baseline* SIPK yang ada.	Q2 2025		
	b. Membangun sistem penyampaian data secara berjenjang yang konsisten dan terstruktur, dari Daerah ke pusat	Konsep dan mekanisme penyampaian data	Q4 2025		
	c. Sosialisasi pentingnya kebutuhan nasional akan SIPK yang akurat untuk mengatasi *mismatch* ketenagakerjaan ke asosiasi	Sosialisasi tentang SIPK dan pelatihan pengisian penyampaian data	Q2 2025		

Strategi 2. Memperkuat peran KADINDA dalam penyelenggaraan PVPV yang berorientasi ke permintaan (*demand-oriented TVET*)					
Sasaran 2030	**Rencana Tindak**	**Target/Keluaran**	**Waktu**	**Penanggung Jawab Daerah**	**Pemangku Kepentingan Terkait**
	dan DUDIKA.				
	d. Sosialisasi bagi kawasan industri yang belum memiliki informasi pasar kerja, dan mendorong pengelola kawasan untuk membentuk layanan informasi pasar kerja	Sosialisasi dan pelatihan pembentukan informasi pasar kerja di seluruh kawasan industri	`		
	e. Penguatan kapasitas bagi kawasan industri yang telah memiliki informasi pasar kerja	Pelatihan dan *"upgrading"* SIPK	Q2 2025		
	2.1.2. Menyediakan proyeksi kebutuhan tenaga kerja sektoral	Hasil kompilasi kebutuhan tenaga kerja sektoral Jawa Timur	Q3 2025	Pokja III	KADINDA
	a. Menyusun modul panduan (*guidelines*) membuat proyeksi kebutuhan tenaga kerja mikro	Modul panduan membuat proyeksi kebutuhan tenaga kerja	Q2 2025		KADINDA

Strategi 2. Memperkuat peran KADINDA dalam penyelenggaraan PVPV yang berorientasi ke permintaan (*demand-oriented TVET*)					
Sasaran 2030	**Rencana Tindak**	**Target/Keluaran**	**Waktu**	**Penanggung Jawab Daerah**	**Pemangku Kepentingan Terkait**
	b. Meningkatkan kapasitas anggota KADIN dalam menyusun proyeksi kebutuhan tenaga kerja mikro melalui sosialisasi dan pelatihan	Sosialisasi dan pelatihan	Q2 2025		KADINDA
	c. Mengkompilasi proyeksi kebutuhan tenaga kerja sektoral nasional	Data kebutuhan tenaga kerja sektoral nasional	Q3 2025		KADINDA
2.2. Memperkuat peran DUDIKA dalam meningkatkan kemampuan kerja lulusan PVPV melalui akses pemagangan dan praktik kerja yang berkualitas	2.2.1. Memfasilitasi program kemitraan antara DUDIKA, lembaga PVPV dan Pemda	Terjadi peningkatan program kemitraan yang berkualitas di Provinsi	Q4 2025	Pokja III	KADINDA
	a. Sosialisasi ke DUDIKA dan pemprov/pemda oleh KADINDA dan mempromosikan sistem pembelajaran PVPV di dua (2) tempat (dual-system), di lembaga pendidikan/ lembaga pelatihan dan di industri (magang, praktik kerja) sebagai strategi SDM	Sosialisasi pemagangan dan praktik kerja sebagai strategi SDM di Provinsi secara daring dan luring	2025	Pokja III	KADINDA

Strategi 2. Memperkuat peran KADINDA dalam penyelenggaraan PVPV yang berorientasi ke permintaan (*demand-oriented TVET*)					
Sasaran 2030	**Rencana Tindak**	**Target/Keluaran**	**Waktu**	**Penanggung Jawab Daerah**	**Pemangku Kepentingan Terkait**
	untuk rekrutmen tenaga kerja produktif dan pengembangan karir yang efisien dan efektif				
	b. Mendorong DUDIKA dalam penyelarasan kurikulum oleh PVPV dan penyusunan modul pembelajaran	Memfasilitasi Pilot project untuk satu (1) berdasarkan sektor & satu (1) berdasarkan geografis	2025	Pokja III	KADINDA
	c. Sosialisasi/pelatihan *Cost and Benefit analysis* atas pelaksanaan magang/praktik kerja	*Workshop*/pelatihan/ Diseminasi/ FG	2025	Pokja II	Disperindag KADINDA
	d. Dukungan Sosialisasi *Coaching Clinic* insentif pajak *Super Tax Deduction*	*Workshop*/pelatihan/ Diseminasi/ FGD	2025	Pokja II	Disperindag KADINDA
	e. Menyelenggarakan pelatihan Pelatih Tempat Kerja (PTK /*In-Company Training)* untuk instruktur di perusahaan &	KADINDA menyediakan layanan pelatihan PTK	2024	Pokja II	Disperindag Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi KADINDA

Strategi 2. Memperkuat peran KADINDA dalam penyelenggaraan PVPV yang berorientasi ke permintaan (*demand-oriented TVET*)					
Sasaran 2030	**Rencana Tindak**	**Target/Keluaran**	**Waktu**	**Penanggung Jawab Daerah**	**Pemangku Kepentingan Terkait**
	guru/mentor di institusi pendidikan/pelatihan				
	f. Penempatan kerja bagi lulusan PVPV yang sesuai kebutuhan DUDIKA.	Pilot project di satu (1) Daerah terpilih	2025	Pokja III Pokja II	Disperindag Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi KADINDA
	g. Dukungan uji coba pelaksanaan peningkatan kompetensi dan produktivitas sebagai percontohan (*good practice*)	Laporan/dokumentasi pelaksanaan dan evaluasi hasil peningkatan kompetensi/ produktivitas kualitatif dan kuantitatif	2025		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	2.2.2. Menyediakan tenaga pendidik/instruktur dari DUDIKA, pelatih di tempat kerja (PTK/mentor), dan asesor kompetensi yang bersertifikat resmi (nasional/internasional)				
	a. Pelatihan PTK bagi penyelenggara	20% perusahaan penyelenggara	2025, setiap	Pokja II	KADINDA Dinas Tenaga Ke

Strategi 2. Memperkuat peran KADINDA dalam penyelenggaraan PVPV yang berorientasi ke permintaan (*demand-oriented TVET*)					
Sasaran 2030	**Rencana Tindak**	**Target/Keluaran**	**Waktu**	**Penanggung Jawab Daerah**	**Pemangku Kepentingan Terkait**
	pemagangan/praktik industri oleh KADINDA setempat, bekerja sama dengan K/L terkait	pemagangan/praktik industri memiliki mentor/ PTK yang bersertifikat resmi	tahun		dan Transmigr Provinsi Disperindag Dindik
	B. FGD/ Workshop/ pelatihan penyusunan program pelatihan vokasi di industri	20% perusahaan penyelenggara pemagangan/praktik industri mengikuti pelatihan penyusunan program pelatihan vokasi.	2025, setiap tahun	Pokja II	KADINDA Dinas Tenaga Ke dan Transmigr Provinsi Disperindag Dindik
	C. pelatihan master trainer (MT) untuk pelatih tempat kerja	Penambahan 40 master trainer (MT) PTK yang bersertifikat resmi di Jawa Timur	2025, setiap tahun	Pokja II	KADINDA Dinas Tenaga Ke dan Transmigr Provinsi Disperindag Dindik
	D. FGD/ Workshop/ pelatihan	20% perusahaan penyelenggara		Pokja II	KADINDA

Strategi 2. Memperkuat peran KADINDA dalam penyelenggaraan PVPV yang berorientasi ke permintaan (*demand-oriented TVET*)					
Sasaran 2030	**Rencana Tindak**	**Target/Keluaran**	**Waktu**	**Penanggung Jawab Daerah**	**Pemangku Kepentingan Terkait**
	penilaian kinerja vokasi (Kinerja Peserta Magang)	pemagangan/praktik industri mengikuti pelatihan penilaian vokasi.	2025, setiap tahun		Dinas Tenaga Ke dan Transmigr Provinsi Disperindag Dindik
	2.2.3. Mendukung penjaminan mutu kelembagaan dan lulusan PVPV	Panduan bagi lembaga PVPV untuk meningkatkan kualitas lulusan melalui kemitraan dengn DUDIKA	2025	Pokja I & II	Dindik Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	a. Penjaminan mutu kelembagaan disesuaikan dengan kriteria vokasi	Dokumen acuan penjaminan mutu kelembagaan vokasi	2025	Pokja I & II	Dindik Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	b. Sosialisasi sarana & prasarana layak untuk PVPV	Sosialisasi dan buku panduan	2025	Pokja I & II	Dindik Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi
	c. Penjaminan mutu lulusan PVPV melalui Sertifikasi kompentensi yang diakui oleh DUDI	*Pilot project* pada 3 skala usaha/sektor untuk pengakuan kompetensi	2025	Pokja I, II & III	Dindik Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi KADINDA

Strategi 2. Memperkuat peran KADINDA dalam penyelenggaraan PVPV yang berorientasi ke permintaan (*demand-oriented TVET*)					
Sasaran 2030	**Rencana Tindak**	**Target/Keluaran**	**Waktu**	**Penanggung Jawab Daerah**	**Pemangku Kepentingan Terkait**
2.3. Meningkatnya peran KADIN dalam mendukung pendanaan PVPV	2.3.1. Menggerakkan DUDIKA untuk melakukan *cost sharing* dalam penyelenggaraan PVPV melaui sosialisasi dan program kemitraan	20% industri menengah ke atas menyediakan sarana & prasarana berdasarkan standar yang ditetapkan	Q4 2025	Pokja III	KADINDA
	a. Memfasilitasi *pilot project* di salah satu kawasan prioritas	Dokumentasi dampak kerja sama sebagai "*best practice*"	2025	Pokja III	KADINDA
2.4. Meningkatnya peran DUDIKA dalam mengembangkan ekosistem vokasi yang produktif dan berkesinambungan melalui wadah Tim Koordinasi Daerah Vokasi (TKDV) dan Komite Sektoral	2.4.1. Dukungan Pembentukan Komite Sektoral yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang relevan (kementerian, pemda, penyelenggara PVPV, akademisi, tenaga ahli, asosiasi, perusahaan, komunitas, lembaga internasional, serikat pekerja, dsb) sebagai sarana pengembangan PVPV (*think-tank*)	Dokumen strategis dan rencana aksi untuk mempersiapkan ketersediaan tenaga kerja dan diserahkan ke TKNV untuk ditindaklanjuti oleh K/L yang relevan melalui tiga (3) Komite Sektoral	2025	Pokja III	KADINDA

Strategi 2. Memperkuat peran KADINDA dalam penyelenggaraan PVPV yang berorientasi ke permintaan (*demand-oriented TVET*)					
Sasaran 2030	**Rencana Tindak**	**Target/Keluaran**	**Waktu**	**Penanggung Jawab Daerah**	**Pemangku Kepentingan Terkait**
	a. Penyusunan panduan mekanisme dan kriteria pembentukan Komite Sektoral dengan mengadopsi pengalaman dari lembaga nasional/internasional dan mengadaptasi sesuai dengan konteks Indonesia	Tersusunnya panduan pembentukan Komite Sektoral	2025	Pokja III	KADINDA
	b. Inventarisasi sektor yang membutuhkan perhatian khusus dalam mempersiapkan tenaga kerja terampil untuk mendukung industri nasional (FGD, loka karya, penelitian)	Hasil penelitian	2025	Pokja III	KADINDA
	c. Penjaringan topik PVPV untuk diangkat ke skala nasional melalui Komite Sektoral (FGD, loka karya, penelitian)	Rekomendasi sektor dan/atau topik yang akan dibahas di dalam Komite Sektoral	2025	Pokja III	KADINDA

Strategi 2. Memperkuat peran KADINDA dalam penyelenggaraan PVPV yang berorientasi ke permintaan (*demand-oriented TVET*)					
Sasaran 2030	**Rencana Tindak**	**Target/Keluaran**	**Waktu**	**Penanggung Jawab Daerah**	**Pemangku Kepentingan Terkait**
	d. *Pilot project* Komite Sektoral di sektor prioritas dan sektor masa depan. Contoh: Kebutuhan tenaga kerja kompeten dalam menghadapi perkembangan ekonomi atau perubahan teknologi baru (IR 4.0/transformasi digital, pekerjaan hijau/ *green jobs*, elektrifikasi otomotif, dsb.)	*Pilot project* tiga (3) Komite Sektoral	2025	Pokja III	KADINDA

Strategi 3. Terwujudnya sistem penyelenggaraan pendidikan menengah kejuruan yang berbasis kompetensi sesuai dengan kebutuhan pasar kerja					
Sasaran 2030	**Rencana Tindak**	**Target/Keluaran**	**Waktu**	**Penanggung Jawab Daerah**	**Pemangku Kepentingan Terkait**
3.1. Terselenggaranya program pendidikan *Link and Match* antara	3.1.1. Membangun ekosistem kerja sama antara pendidikan menengah kejuruan dengan	Terbentuknya basis data terpadu terkait dengan kompetensi yang dibutuhkan dari sisi	2025 - 2029	Pokja I	KADINDA Disdik Dinas Tenaga Kerja dan

Strategi 3. Terwujudnya sistem penyelenggaraan pendidikan menengah kejuruan yang berbasis kompetensi sesuai dengan kebutuhan pasar kerja					
Sasaran 2030	**Rencana Tindak**	**Target/Keluaran**	**Waktu**	**Penanggung Jawab Daerah**	**Pemangku Kepentingan Terkait**
pendidikan menengah kejuruan dan industri mitra dunia kerja DUDIKA sehingga dapat menghasilkan lulusan yang siap kerja sesuai dengan kebutuhan pasar kerja atau berwirausaha di Daerah	DUDIKA yang berkesinambungan di Daerah	industri sebagai basis referensi dan pemetaan yang sinergis antara kompentensi ketenagakerjaan dan kebutuhan industripotensi kolaborasi antara pemerintah Daerah, industri dan PTV.			Transmigrasi Provinsi
	a. Membangun kolaborasi antara SMK, DUDIKA dan di dukung pemerintah Daerah	Terbentuknya forum kordinasi pendidikan vokasi di Daerah untuk meningkatkan kolaborasi dan kerjasama antara industri dan PTV di KEK melalui penyelarasan program studi/konsentrasi keahlian yang dibutuhkan industri di KEK.	2025 - 2026	Pokja III	Dindik KADINDA

Strategi 3. Terwujudnya sistem penyelenggaraan pendidikan menengah kejuruan yang berbasis kompetensi sesuai dengan kebutuhan pasar kerja					
Sasaran 2030	**Rencana Tindak**	**Target/Keluaran**	**Waktu**	**Penanggung Jawab Daerah**	**Pemangku Kepentingan Terkait**
	b. Memfasilitasi kerja sama antara pendidikan menengah kejuruan dengan mitra DUDIKA di kota/kabupaten dengan mengoptimalkan peran BKK dan meningkatkan kapasitas pemanfaatan KOSP (kurikulum operasional satuan pendidikan) di tingkat satuan pendidikan vokasi yang sudah mengakomodir rencana sinergi (penyelarasan kurikulum) dan kerja sama dengan industri	Tahun (2025): Terlaksananya Bimtek terkait peningkatan kapasitas pemanfaatan KOSP dari 1556 satuan pendidikan vokasi (SMK) di Jatim. Tahun (2026): Terpenuhinya Bimtek terkait peningkatan kapasitas pemanfaatan KOSP menjadi 2161 satuan pendidikan vokasi (SMK) di Jatim. Tahun (2027): Evaluasi dan pembinaan	2025-2027	Pokja I	Dindik KADINDA

Strategi 3. Terwujudnya sistem penyelenggaraan pendidikan menengah kejuruan yang berbasis kompetensi sesuai dengan kebutuhan pasar kerja					
Sasaran 2030	**Rencana Tindak**	**Target/Keluaran**	**Waktu**	**Penanggung Jawab Daerah**	**Pemangku Kepentingan Terkait**
	c. Survei dan temu industri untuk mengevaluasi dan mengidentifikasi kebutuhan informasi jabatan lulusan di Daerah	Data dan informasi valid terkait dengan jabatan yang dibutuhkan industriuntuk seluruh bidang keahlian pendidikan menengah kejuruan	-	Pokja I	Dindik KADINDA
3.2. Pengembangan program keahlian di pendidikan menengah kejuruan yang berbasis kompetensi sesuai dengan tuntutan dan perkembangan kebutuhan pasar kerja	3.2.1. Mengembangkan dan menyelaraskan program keahlian di pendidikan menengah kejuruan yang berbasis kompetensi dengan tuntutan dan perkembangan kebutuhan pasar kerja	Tersedianya kurikulum berbasis kompetensi selaras dengan kebutuhan industri	2026	Pokja I	Dindik KADINDA
	A. Melakukan kajian sec komprehensif pada masi masing kompetensi keahl	Data hasil survei	2025	Pokja I	KADINDA

Strategi 3. Terwujudnya sistem penyelenggaraan pendidikan menengah kejuruan yang berbasis kompetensi sesuai dengan kebutuhan pasar kerja					
Sasaran 2030	**Rencana Tindak**	**Target/Keluaran**	**Waktu**	**Penanggung Jawab Daerah**	**Pemangku Kepentingan Terkait**
	baru yang berkembang pasar kerja				
	B. Menyelaraskan kurikulum berbasis kompetensi dengan kebutuhan industri	Tersedianya dokumen kurikulum (RPS, modul, dll) berbasis kompetensi dengan kebutuhan industri	2026	Pokja I	Dindik KADINDA
	C. Mengimplementasikan dan memonitor kurikulum berbasis kompetensi dengan kebutuhan industri	Hasil implementasi d monitoring	-2026	Pokja I	Dindik KADINDA
	D. Evaluasi kurikulum	Hasil evaluasi kurikulum dan rencana pengembangan berikutnya	2029	Pokja I	Dindik KADINDA

Strategi 3. Terwujudnya sistem penyelenggaraan pendidikan menengah kejuruan yang berbasis kompetensi sesuai dengan kebutuhan pasar kerja					
Sasaran 2030	**Rencana Tindak**	**Target/Keluaran**	**Waktu**	**Penanggung Jawab Daerah**	**Pemangku Kepentingan Terkait**
	E. Optimalisasi pemanfaatan KOSP (kurikulum operasional satuan pendidikan) di setiap program keahlian yang berbasis kompetensi mengacu pada SKKNI dan standar khusus industri	Pengembangan KOSP di set program keahlian suc berbasis kompetensi	2025 - 2026	Pokja I	Dindik KADINDA
3.3. Tersedianya guru ya profesional dan kompe sesuai dengan bidang c kebutuhan dari masi masing pendidik menengah kejuruan	3.3.1. Melakukan pemetaan ketersediaan dan menyusun kebutuhan guru kejuruan berdasarkan bidang keahlian	Tersedianya dokumen p kebutuhan guru kejuruan Jatim	2025-2026	Pokja I	Dindik KADINDA
	3.3.2. Pengajuan kebutuhan guru yang profesional dan kompeten sesuai dengan kebutuhan masing-masing pendidikan menengah kejuruan	Jumlah kebutuhan guru sesuai dengan hasil pemetaan kebutuhan guru tenaga pengajar	2025 - 2029	Pokja I	Dindik KADINDA

Strategi 3. Terwujudnya sistem penyelenggaraan pendidikan menengah kejuruan yang berbasis kompetensi sesuai dengan kebutuhan pasar kerja					
Sasaran 2030	**Rencana Tindak**	**Target/Keluaran**	**Waktu**	**Penanggung Jawab Daerah**	**Pemangku Kepentingan Terkait**
	3.3.3. Melakukan pelatihan, upskilling, reskilling dan sertifikasi kompetensi untuk memenuhi kebutuhan tenaga pengajar yang kompeten sesuai dengan kebutuhan perusahaan dan industri	Terlaksananya pelatihan untuk tenaga pengajar di seluruh SMK di Jatim (sebanyak 30%) Terlaksananya pelatihan untuk tenaga pengajar di seluruh SMK di Jatim (sebanyak 50%) Terlaksananya pelatihan untuk tenaga pengajar di seluruh SMK di Jatim (sebanyak 100%)	2026-2029	Pokja II	Dindik KADINDA
	3.3.4. Melakukan pemagangan bagi guru pendidikan menengah kejuruan pada industri (khususnya di KEK & kawasan industri)	Implementasi program pemagangan minimal 10% dari jumlah guru di setiap satuan pendidikan kejuruan	2025-2028	Pokja I & III	Dindik KADINDA

Strategi 3. Terwujudnya sistem penyelenggaraan pendidikan menengah kejuruan yang berbasis kompetensi sesuai dengan kebutuhan pasar kerja					
Sasaran 2030	**Rencana Tindak**	**Target/Keluaran**	**Waktu**	**Penanggung Jawab Daerah**	**Pemangku Kepentingan Terkait**
3.4. Tersedianya sarana dan prasarana pembelajaran yang memadai sesuai dengan kompetensi keahlian di SMK.	3.4.1. Memiliki sarana dan prasarana untuk penyelenggaraan pendidikan yang efektif sesuai perkembangan teknologi serta memadai untuk proses pembelajaran	Terpenuhinya sarana dan prasarana pembelajaran praktik yang sesuai standar industri	2024-2029	Pokja I	Dindik
	a. Pengadaan sarana dan prasarana untuk penyelenggaraan pendidikan yang efektif sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan teknologi dalam proses pembelajaran (mis: APBN dan/atau APBD)	Tersedianya sarana dan prasarana untuk penyelenggaraan pendidikan yang efektif sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan teknologi dalam proses pembelajaran	2025-2026	Pokja I	Dindik

Strategi 3. Terwujudnya sistem penyelenggaraan pendidikan menengah kejuruan yang berbasis kompetensi sesuai dengan kebutuhan pasar kerja					
Sasaran 2030	**Rencana Tindak**	**Target/Keluaran**	**Waktu**	**Penanggung Jawab Daerah**	**Pemangku Kepentingan Terkait**
	b. Pengembangan kerja sama dengan industri dalam rangka pengadaan sarana dan prasarana untuk penyelenggaraan pendidikan yang efektif sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan teknologi dalam proses pembelajaran (mis: CSR)	Tersedianya sarana prasarana penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan kebutuhan industri	2025-2026	Pokja I & III	Dindik BAPPEDA KADINDA
3.5. Tersedianya sistem penjaminan mutu bagi siswa pendidikan menengah kejuruan dan lembaga penyelenggara pendidikan menengah kejuruan	3.5.1. Tersedianya sistem sertifikasi kompetensi sebagai penjaminan mutu bagi siswa pendidikan menengah kejuruan di Daerah	Siswa pendidikan menengah kejuruan mendapatkan sertifikasi kompetensi sesuai dengan kebutuhan industri di Daerah	2025-2029	Pokja I & III	Dinas Tenaga Ke dan Transmigr Provinsi Dindik KADINDA
	a. Memiliki asesor, TUK, dan LSP untuk penyelenggaraan	Memiliki asesor, TUK, dan LSP yang tersebar di kota/kabupaten	2025-2029	Pokja I & III	Dinas Tenaga Ke dan Transmigr Provinsi

Strategi 3. Terwujudnya sistem penyelenggaraan pendidikan menengah kejuruan yang berbasis kompetensi sesuai dengan kebutuhan pasar kerja					
Sasaran 2030	**Rencana Tindak**	**Target/Keluaran**	**Waktu**	**Penanggung Jawab Daerah**	**Pemangku Kepentingan Terkait**
	sertifikasi kompetensi bagi siswa dan lulusan di Daerah				Dindik KADINDA
	b. Kerja sama dengan industri dan asosiasi untuk alternatif pendanaan dalam proses penyelenggaraan sertifikasi kompetensi lulusan	Teredianya alternatif pendanaan baik secara mandiri maupun kerjasama kemitraan	2025-2029	Pokja I, II & III	Dinas Tenaga Ke dan Transmigr Provinsi Dindik KADINDA
3.6. Terselenggaranya program pendidikan menengah kejuruan dengan keunggulan kompetensi keahlian tertentu melalui optimalisai peran SMK PK sebagai rujukan praktik baik	3.6.1. Mendorong SMK mengkuti program kolaborasi antara Kemendikbudristek, Pemerintah Provinsi, dan DUDIKA dalam implementasi program pendidikan menengah kejuruan dengan	Bertambahnya (untuk jumlah spesifik akan update data dari disdik) jumlah SMK yang melaksanakan program SMK PK (Pusat Keunggulan) di seluruh kota/kabupaten sesuai dengan target mutu yang	2025-2029	Pokja I & III	Dindik KADINDA

Strategi 3. Terwujudnya sistem penyelenggaraan pendidikan menengah kejuruan yang berbasis kompetensi sesuai dengan kebutuhan pasar kerja					
Sasaran 2030	**Rencana Tindak**	**Target/Keluaran**	**Waktu**	**Penanggung Jawab Daerah**	**Pemangku Kepentingan Terkait**
penyelenggaraan pendidikan menengah kejuruan di Daerah	keunggulan	diharapkan			
	3.6.2. Membentuk pendidikan menengah kejuruan dengan keunggulan sebagai *role model* untuk mempelopori program Merdeka Belajar di Daerah	Terbentuknya pendidikan SMK PK dengan keunggulan role model program merdeka belajar	2025-2029	Pokja I	Dindik KADINDA
	3.6.3. Mengembangkan SMK PK dengan Pemadanan Dukungan/*Matching Effort* dengan mitra dunia kerja	Terselenggaranya SMK PK dengan dukungan mitra DUDIKA	2025-2029	Pokja I & III	Dindik KADINDA
3.7. Pengembangan pendidikan menengah kejuruan di sentra industri khusus di Daerah untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja industri tingkat terampil.	3.7.1. Pengembangan kejuruan di SMK wilayah KI/KPI/KEK/KIT/WPPI, untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja industri tingkat terampil.	Tersedianya peta jalan untuk optimalisasi dan/atau pendirian program studi yang sesuai dengan kebutuhan di KI/KPI/KEK/KIT/WPPI di Daerah	2029	Pokja I & III	Dindik KADINDA

Strategi 3. Terwujudnya sistem penyelenggaraan pendidikan menengah kejuruan yang berbasis kompetensi sesuai dengan kebutuhan pasar kerja					
Sasaran 2030	**Rencana Tindak**	**Target/Keluaran**	**Waktu**	**Penanggung Jawab Daerah**	**Pemangku Kepentingan Terkait**
	a. Penyusunan perencanaan penambahan kejuruan dan/atau pendirian pendidikan menengah kejuruan di KI/KPI/KEK/KIT/WPPI bekerja sama dengan industri dan asosiasi industri	Dokumen riset berisikan pemetaan dan rekomendasi konsentrasi keahlian/program studi yang sesuai dengan kebutuhan industri di KI/KPI/KEK/KIT/WPPI.	2025-2029	Pokja I & III	Dindik KADINDA
	b. Mengimpleemntasikan dan memonitor pedoman pendirian atau pengembangan fasilitas pendidikan menengah kejuruan sesuai dengan kebutuhan KI/KPI/KEK/KIT/WPPI di Daerah	pedoman pendirian atau pengembangan SMK dan PTV di wilayah khusus industri di Daerah	2024-2025	Pokja I & III	Dindik KADINDA

Strategi 3. Terwujudnya sistem penyelenggaraan pendidikan menengah kejuruan yang berbasis kompetensi sesuai dengan kebutuhan pasar kerja					
Sasaran 2030	**Rencana Tindak**	**Target/Keluaran**	**Waktu**	**Penanggung Jawab Daerah**	**Pemangku Kepentingan Terkait**
	c. Evaluasi dokumen riset berisikan pemetaan dan rekomendasi konsentrasi keahlian/program studi yang sesuai dengan kebutuhan industri di KI/KPI/KEK/KIT/WPPI	Laporan evaluasi	2024-2025	Pokja I & III	Dindik KADINDA

Strategi 4. Terwujudnya sistem penyelenggaraan pendidikan tinggi vokasi yang sesuai dengan standar nasional pendidik tinggi vokasi berbasis spesialisasi dan kompetensi sesuai dengan kebutuhan pasar kerja					
Sasaran 2030	**Rencana Tindak**	**Target/Keluaran**	**Waktu**	**Penanggung Jav Daerah**	**Pemangku Kepentingan Terkait**
4.1. Terselenggaranya program pendidikan *Link and Match* bekerja sama antara pendidikan tinggi vokasi dengan Industri di Daerah sehingga dapat menghasilkan lulusan yang siap kerja sesuai dengan kebutuhan pasar kerja atau berwirausaha	4.1.1. Membangun ekosistem kerja sama antara PTV dengan DUDIKA yang berkesinambungan di Daerah	Kemitraan antara PTV dan DUDIKA berlangsung secara berkelanjutan	2025-202	Pokja II	Disdik Dinas Tenaga Ke dan Transmigr Provinsi
	a. Membangun kolaborasi antara Kemendikbudristek, K/L, DUDIKA, asosiasi, dan pemerintah Daerah	Terbangunnya akselerator kemitraan PTV dan industri di seluruh kota/kabupaten di tiap provinsi.	2025-202	Pokja III	Dindik KADINDA PTPPV
4.2. Tersedianya dosen yang profesional dan kompeten sesuai dengan spesialisasi di masing-masing PTV di Daerah.	4.2.1. Melakukan pemetaan ketersediaan dan menyusun kebutuhan dosen berdasarkan spesialisasi di masing-masing PTV	Data evaluasi dosen pada program studi vokasi yang spesifik di Daerah	2025	Pokja III	Dindik KADINDA PTPPV

Strategi 4. Terwujudnya sistem penyelenggaraan pendidikan tinggi vokasi yang sesuai dengan standar nasional pendidik tinggi vokasi berbasis spesialisasi dan kompetensi sesuai dengan kebutuhan pasar kerja					
Sasaran 2030	**Rencana Tindak**	**Target/Keluaran**	**Waktu**	**Penanggung Jav Daerah**	**Pemangku Kepentingan Terkait**
	4.2.2. Melakukan pelatihan teknis dan sertifikasi kompetensi, pemagangan untuk dosen pada industri terkait	Dosen PTV menerima pelatihan, *upskilling*, sertifikasi kompetensi, dan pemagangan	2025 - 20	Pokja II & III	KADINDA PTPPV
	4.2.3. Mengusulkan rekrutmen dosen dari CPNS dan PPPK lulusan vokasi, praktisi dan tenaga *silver expert* dari industri ke BKD berdasarkan hasil need assessment yang dilakukan bersama dengan industri	Usulan CPNS dan PPPK tenaga pendidikan (dosen) sesuai dengan data pemetaan kebutuhan PTV dan diselaraskan dengan industri	Setiap tahun	Pokja III	PTPPV
	4.2.4. Menyelenggarakan program dosen praktisi mengajar	Dosen dari praktisi industri		Pokja III	KADINDA

Strategi 4. Terwujudnya sistem penyelenggaraan pendidikan tinggi vokasi yang sesuai dengan standar nasional pendidik tinggi vokasi berbasis spesialisasi dan kompetensi sesuai dengan kebutuhan pasar kerja					
Sasaran 2030	**Rencana Tindak**	**Target/Keluaran**	**Waktu**	**Penanggung Jav Daerah**	**Pemangku Kepentingan Terkait**
4.3. Pengembangan program studi pada PTV di sentra industri khusus di Daerah untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja industri tingkat ahli	4.3.1. Pengembangan PTV di KI/KPI/KEK/KIT/WPP, untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja industri tingkat ahli	Tersusunnya peta jalan untuk optimalisasi dan/atau pendirian program studi yang sesuai dengan kebutuhan di KI/KPI/KEK/KIT/WPP I	2024-202	Pokja III	KADINDA PTPPV
	4.3.2. Penyusunan perencanaan optimalisasi dan/atau pendirian program studi dan PTV di KI/KPI/KEK/KIT/WPPI dengan industri dan asosiasi industri	Riset pemetaan dan rekomendasi strategis terhadap rencana pendirian program studi di KI/KPI/KEK/KIT/WPP I	2024-202	Pokja III	KADINDA PTPPV
	4.3.3 Penyusunan kurikulum dan metode pembelajaran berbasis relevansi dengan industri	Model pembelajaran dual-system Proyek Teaching Factory	2024 2024	Pokja III	KADINDA PTPPV

Strategi 4. Terwujudnya sistem penyelenggaraan pendidikan tinggi vokasi yang sesuai dengan standar nasional pendidik tinggi vokasi berbasis spesialisasi dan kompetensi sesuai dengan kebutuhan pasar kerja					
Sasaran 2030	**Rencana Tindak**	**Target/Keluaran**	**Waktu**	**Penanggung Jav Daerah**	**Pemangku Kepentingan Terkait**
		Dual track, fast track program dengan SMK	2025		
4.4. Terselenggaranya penelitian terapan untuk pemecahan permasalahan industri dalam rangka meningkatkan efisiensi dan produktivitas industri, termasuk industri kecil/UKM/UMKM/ industri kreatif/Bumdes	4.4.1 Menyelenggarakan penelitian dan pengabdian masyarakat kerja sama dengan DUDI pemerintah Daerah untuk menyelesaikan permasalahan, meningkatkan produktivitas, memberikan nilai tambah, menghasilkan invensi dan inovasi untuk tema-tema yang sesuai dengan industri 5.0	Hasil penelitian terhilirisasi/dimanfaatkan oleh industri Kekayaan intelektual terkomersialisasi dalam bentuk royalti atas lisensi	2025	Pokja III	KADINDA PTPPV
4.5 Perbaikan tata kelola dan ekosistem kemitraan untuk peningkatan keberagaman dan kualitas kolaborasi PTV dan DUDI	4.5.1 Mengintegrasikan sistem informasi /basis data yang ada di PTPPV ke SIPK dan sistem kemitraan lainnya	Terintegrasinya data kemitraan untuk kebutuhan pencari kerja	2025	Pokja III	KADINDA PTPPV
	4.5.2 Penguatan aktivitas kerja sama PTPPV dengan DUDIKA melalui program-program	Jumlah mitra DUDI dan kegiatan kemitraan	2025	Pokja III	KADINDA PTPPV

Strategi 4. Terwujudnya sistem penyelenggaraan pendidikan tinggi vokasi yang sesuai dengan standar nasional pendidik tinggi vokasi berbasis spesialisasi dan kompetensi sesuai dengan kebutuhan pasar kerja					
Sasaran 2030	**Rencana Tindak**	**Target/Keluaran**	**Waktu**	**Penanggung Jav Daerah**	**Pemangku Kepentingan Terkait**
	kemitraan PTPPV maupun pemerintah Daerah dan pusat dalam pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat				
	4.5.3 Penguatan jejaring kemitraan PTPPV dengan DUDIKA melalui forum komunikasi untuk pengembanggan program PTPPV	Terbentuknya forum komunikasi PTPPV dan DUDIKA	2025	Pokja III	KADINDA PTPPV

Strategi 5. Terwujudnya Pelatihan Vokasi yang berbasis kompetensi sesuai kebutuhan Pasar Kerja					
Sasaran 2030	**Rencana Tindak**	**Target/Keluaran**	**Waktu**	**Penanggung Jawab Daerah**	**Pemangku Kepentingan Terkait**
5.1. Melakukan Reviu seluruh NSPK (Norma, Standar, Prosedur dan kriteria) yang mendukung	5.1.1 Melakukan Reviu, Harmonisasi, dan Penyusunan NSPK untuk mendukung pelaksanaan PVPV	Tersedianya Data lembaga pelaksana pelatihan vokasi	Setiap tahun	Pokja II	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi KADINDA

Strategi 5. Terwujudnya Pelatihan Vokasi yang berbasis kompetensi sesuai kebutuhan Pasar Kerja					
Sasaran 2030	**Rencana Tindak**	**Target/Keluaran**	**Waktu**	**Penanggung Jawab Daerah**	**Pemangku Kepentingan Terkait**
pelaksanaan revitalisasi pelatihan vokasi di Jawa Timur					
	5.1.2.Melakukan Harmonisasi NSPK untuk mendukung pelaksanaan revitaliasi PVPV	Tersedianya Panduan NSPK Pelatihan Vokasi	2025	Pokja II	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi KADINDA
5.2. Tersusunnya Daftar Standar Kompetensi Kerja sesuai dengan Kebutuhan Industri di Jawa Timur	5.2.1. Melaksanakan reviu daftar SKKNI yang dilaksanakan menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan kompetensi di DUDIKA (*early warning system* dari KADIN)	Tesedianya Daftar skkni yang sesuai dengan kebutuhan kompetensi di DUDIKA di Jatim	Setiap tahun	Pokja II & III	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi KADINDA
	5.2.2.Melaksanakan evaluasi dan sosialisasi Standar Kompetensi Kerja Berbasis Kebutuhan Industri, termasuk Future Job, Green Job, dan Digital Creative	Terlaksananya Standar Kompetensi Kerja Berbasis Kebutuhan Industri, termasuk *Future Job*, *Green Job,* dan *Digital Creative* SKKNI	Setiap tahun	Pokja II & III	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi KADINDA
5.3. Tersusunnya Program Pelatihan Vokasi Berbasis	5.3.1. Menyusun Panduan Analisis Kebutuhan Pelatihan (TNA)	Tersedianya Dokumen Pedoman TNA	Setiap tahun	Pokja II & III	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi

Strategi 5. Terwujudnya Pelatihan Vokasi yang berbasis kompetensi sesuai kebutuhan Pasar Kerja					
Sasaran 2030	**Rencana Tindak**	**Target/Keluaran**	**Waktu**	**Penanggung Jawab Daerah**	**Pemangku Kepentingan Terkait**
Kompetensi sesuai dengan Kebutuhan Informasi Pasar Kerja Jawa Timur					KADINDA
	a. Menyusun Panduan Pengembangkan Program Pelatihan *Skilling*, *Reskilling*, dan *Upskilling* Berbasis Kualifikasi Nasional sesuai dengan Kebutuhan Pasar Kerja	Tersedianya Panduan Program dan Materi Pelatihan	Setiap tahun	Pokja II	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi KADINDA
	b. Menyusun Panduan Pengembangkan Program Pemagangan sesuai Kebutuhan Industri	Tersedianya Dokumen Program Pemagangan	Setiap tahun	Pokja II	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi KADINDA
	c. Mengembangkan Program Inovasi dan program unggulan pada Lembaga Pelatihan Vokasi	Program *Teaching Factory* Program Berbasis Produksi Program Teknisi/Supervisi (Menggabungkan	Setiap tahun	Pokja II	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi KADINDA

Strategi 5. Terwujudnya Pelatihan Vokasi yang berbasis kompetensi sesuai kebutuhan Pasar Kerja					
Sasaran 2030	**Rencana Tindak**	**Target/Keluaran**	**Waktu**	**Penanggung Jawab Daerah**	**Pemangku Kepentingan Terkait**
		beberapa Jabatan di Perusahaan			
5.4. Terwujudnya Kelembagaan Pelatihan Vokasi yang Inovatif dan Transformatif serta Meningkatnya Kapasitas dan Aksesibilitas Lembaga Pelatihan Vokasi di Daerah	5.4.1. Melakukan sinkronisasi dan pemetaan data kelembagaan pelaksana pelatihan vokasi	Data lembaga pelaksana pelatihan vokasi	Setiap tahun	Pokja II	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi
	5.4.2. Membina Lembaga Pelatihan Vokasi di tiap kota/kabupaten di Provinsi	Terlaksananya pembinaan Lembaga Pelatihan Vokasi di seluruh kota/kabupaten	Setiap tahun	Pokja II	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi
	5.4.3. Melaksanakan Harmonisasi dan sosialisasi sistem SIAP kerja sesuai kebutuhan layanan	Pengguna Sistem Aplikasi SIAPkerja bertambah	Setiap tahun	Pokja II	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi
	5.4.4. Memberikan rekomendasi peningkatan sarana Lembaga Pelatihan Vokasi sesuai kebutuhan Industri	Tersedianya sarana Lembaga Pelatihan Vokasi yang memadai	Setiap Tahun	Pokja II	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Strategi 5. Terwujudnya Pelatihan Vokasi yang berbasis kompetensi sesuai kebutuhan Pasar Kerja					
Sasaran 2030	**Rencana Tindak**	**Target/Keluaran**	**Waktu**	**Penanggung Jawab Daerah**	**Pemangku Kepentingan Terkait**
	5.4.5. Memberikan rekomendasi peningkatan prasarana Lembaga Pelatihan Vokasi sesuai kebutuhan Industri	Tersedianya prasarana Lembaga Pelatihan Vokasi yang memadai	Setiap Tahun	Pokja II	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	5.4.6. Melaksanakan pelatihan konsultan vokasi	Bertambahnya konsultan vokasi di Jawa Timur	Setiap Tahun	Pokja II	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi KADINDA
5.5. Tersedianya SDM Pelatih Pelatihan Vokasi yang Kompeten, Adaptif, Kolaboratif, dan Berdaya Saing	5.5.1. Melakukan pelatihan dan sertifikasi kompetensi mentor pemagangan dari Industri	Tersedianya mentor pemagangan secara memadai	Setiap Tahun	Pokja II & III	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi
	5.5.2. Menyusun Perencanaan dan memberikan rekomendasi Kebutuhan Instruktur dan Tenaga Pelatihan Vokasi	Tersedianya Dokumen Perencanaan Kebutuhan Instruktur	Setiap tahun	Pokja II & III	KADINDA
	5.5.3. Memfasilitasi pelatihan instruktur baru di Lembaga Pelatihan Vokasi (Methodologi dan Teknis)	Tersedianya instruktur baru secara memadai	Setiap tahun	Pokja II & III	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	5.5.4. Mengembangkan	Meningkatnya	Setiap tahun	Pokja II & III	Dinas Tenaga Kerja

Strategi 5. Terwujudnya Pelatihan Vokasi yang berbasis kompetensi sesuai kebutuhan Pasar Kerja					
Sasaran 2030	**Rencana Tindak**	**Target/Keluaran**	**Waktu**	**Penanggung Jawab Daerah**	**Pemangku Kepentingan Terkait**
	kompetensi instruktur Lembaga Pelatihan Vokasi (Upgrading)	kompetensi instruktur			dan Transmigrasi KADINDA
	5.5.5. Melaksanakan Sosialisasi dan seleksi peserta kompetisi kompetensi/keterampilan tingkat regional, nasional, dan internasional untuk peserta Instruktur	Tersedianya peserta kompetisi kompetensi/keterampilan instruktur nasional (KKIN)	Setiap Tahun	Pokja II	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi KADINDA Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi P
5.6. Terselenggarai Pelatihan Vokasi Berba Kompetensi sesuai deng Kebutuhan Pasar	5.6.1. Mengoptimalkan layanan *Skillhub* dan Sertihub sebagai bagian dari sistem SIAPkerja untuk mendukung penyelenggaraan pelatihan vokasi	Optimalisasi Penggunaan Layanan Skillhub & Sertihub	Setiap Tahun	Pokja II	Dinas Tenaga Kerja d Transmigrasi Provinsi
	5.6.2. Menyusun e konten penyelenggaraan program pelatihan vokasi secara daring, luring, dan hibrid	Tersedianya Panduan Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi	Setiap tahun	Pokja II	Dinas Tenaga Kerja d Transmigrasi Provinsi
	5.6.3. Sosialisasi sistem manajemen penyelenggaraan	Tersedianya Sistem Monitoring dan Evaluasi	Setiap tahun	Pokja II	Dinas Tenaga Kerja d Transmigrasi Provinsi

Strategi 5. Terwujudnya Pelatihan Vokasi yang berbasis kompetensi sesuai kebutuhan Pasar Kerja					
Sasaran 2030	**Rencana Tindak**	**Target/Keluaran**	**Waktu**	**Penanggung Jawab Daerah**	**Pemangku Kepentingan Terkait**
	Pelatihan Berbasis Kompetensi	PBK			
	5.6.4. Menyelenggarakan PBK berorientasi potensi Daerah sesuai unggulan lembaga pelatihan	Tersedianya Tenaga Kerja Terampil sesuai kebutuhan	Setiap tahun	Pokja II	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi
	5.6.5. Memfasilitasi Diversifikasi Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi (*skilling, upskilling, reskilling*) dan pemagangan dalam rangka peningkatan produktivitas	Terselenggaranya pelatihan vokasi dan pemagangan	Setiap tahun	Pokja II	Dinas Tenaga Kerja d Transmigrasi Provinsi
	5.6.6. Monitoring, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan pelatihan vokasi	Terlaksananya Kegiatan monitoring dan evaluasi pelatihan vokasi	Setiap tahun	Pokja II	Dinas Tenaga Kerja d Transmigrasi Provinsi
	5.6.7. Mengembangkan dan melaksanakan sistem dan metode Penelusuran Lulusan	Terlaksananya Sistem Penelurusan Lulusan Pelatihan yang ditelusuri	Setiap tahun	Pokja II	Dinas Tenaga Kerja d Transmigrasi Provinsi

Strategi 5. Terwujudnya Pelatihan Vokasi yang berbasis kompetensi sesuai kebutuhan Pasar Kerja					
Sasaran 2030	**Rencana Tindak**	**Target/Keluaran**	**Waktu**	**Penanggung Jawab Daerah**	**Pemangku Kepentingan Terkait**
	Pelatihan melalui SIPK 5.6.8. Melaksanakan Sosialisasi dan seleksi peserta kompetisi kompetensi/keterampilan tingkat regional, nasional, dan internasional untuk peserta pelatihan	Tersedianya peserta kompetisi kompetensi/keterampilan ASC	Setiap tahun	Pokja II	Dinas Tenaga Kerja d Transmigrasi Provinsi
	5.6.9. Mengembangkan Program dan Metode Pelatihan Peningkatan Produktivitas	Tersedianya update program dan metode pelatihan peningkatan produktivitas	Setiap tahun	Pokja II	Dinas Tenaga Kerja d Transmigrasi Provinsi
	5.6.10. Melaksanakan Pelatihan Peningkatan Produktivitas	Terlaksananya pelatihan tenaga kerja tentang produktivitas	Setiap tahun	Pokja II	Dinas Tenaga Kerja d Transmigrasi Provinsi KADINDA
	5.6.11. Melaksanakan Bimbingan Konsultasi	Terlaksananya bimbingan perusahaan/UMKM/organisasi dalam peningkatan produktivitas	Setiap tahun	Pokja II	Dinas Tenaga Kerja d Transmigrasi Provinsi Diskop &UKM KADINDA

Strategi 5. Terwujudnya Pelatihan Vokasi yang berbasis kompetensi sesuai kebutuhan Pasar Kerja					
Sasaran 2030	**Rencana Tindak**	**Target/Keluaran**	**Waktu**	**Penanggung Jawab Daerah**	**Pemangku Kepentingan Terkait**
	5.6.12. Melaksanakan Pengukur Peningkatan Produktivitas	Terlaksananya jumlah tenaga kerja yang meningkat produktivitasnya	Setiap tahun	Pokja II	Dinas Tenaga Kerja d Transmigrasi Provinsi Diskop &UKM KADINDA
5. 7. Terlaksanan Penjaminan Mu Pelatihan Vokasi	5.7.1. Mengkoordinasikan pengakuan sertifikat kompetensi Lulusan di DUDIKA	Terselenggaranya Kerja sama dengan DUDIKA	Setiap Tahun	Pokja II & III	Dinas Tenaga Kerja d Transmigrasi Provinsi KADINDA
	5.7.2. Memfasilitasi Akreditasi bagi Lembaga Pelatihan Vokasi	Terwujudnya Lembaga Pelatihan Vokasi yang terakreditasi	Setiap Tahun	Pokja II & III	Dinas Tenaga Kerja d Transmigrasi Provinsi KADINDA
	5.7.3. Memfasilitasi Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi untuk Lulusan Lembaga Pelatihan Vokasi	Terciptanya lulusan yang kompeten dalam pelatihan vokasi	Setiap Tahun	Pokja II & III	Dinas Tenaga Kerja d Transmigrasi Provinsi KADINDA
	5.7.4. Membentuk forum atau jejaring kemitraan Lembaga Pelatihan Vokasi bersama industri dan pihak terkait tentang penyelenggaraan	Terlaksananya Pemanfaatan peran FKLPID (Forum Komunikasi Lembaga Pelatihan Industri Daerah) sehingga	2024-2029	Pokja II & III	Dinas Tenaga Kerja d Transmigrasi Provinsi Disperindag KADINDA

Strategi 5. Terwujudnya Pelatihan Vokasi yang berbasis kompetensi sesuai kebutuhan Pasar Kerja					
Sasaran 2030	**Rencana Tindak**	**Target/Keluaran**	**Waktu**	**Penanggung Jawab Daerah**	**Pemangku Kepentingan Terkait**
	pelatihan	menghasilkan Identifikasi Program Pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan industri			
5.8. Terwujudnya Kemitraan dan kerjasama Lembaga Pelatihan Vokasi dengan Industri dan Pihak Terkait	5.8.1. Melakukan kerja sama dengan perusahaan industri mulai dari rekrutmen peserta pelatihan, penyusunan kurikulum, modul, penyediaan instruktur, dan pemagangan	Terwujudnya Lembaga pelatihan vokasi bekerja sama dengan industri untuk penyelarasan kurikulum penyusunan modul, penyediaan instruktur, dan pemagangan industri di Daerah.	2025-2029	Pokja I, II & III	Dinas Tenaga Kerja d Transmigrasi Provinsi Disperindag KADINDA
	5.8.2. Melakukan kerja sama dengan perusahaan industri mulai dari rekrutmen peserta pelatihan, penyusunan kurikulum, modul, penyediaan instruktur, dan pemagangan	Terwujudnya Lembaga pelatihan vokasi bekerja sama dengan industri untuk penyelarasan kurikulum penyusunan modul, penyediaan instruktur, dan pemagangan industri di	2025-2029	Pokja I, II & III	Dinas Tenaga Kerja d Transmigrasi Provinsi Disperindag KADINDA

Strategi 5. Terwujudnya Pelatihan Vokasi yang berbasis kompetensi sesuai kebutuhan Pasar Kerja					
Sasaran 2030	**Rencana Tindak**	**Target/Keluaran**	**Waktu**	**Penanggung Jawab Daerah**	**Pemangku Kepentingan Terkait**
		Daerah.			
	5.8.3. Menyelenggarakan pelatihan kelas industri, sertifikasi kompetensi, dan penempatan kerja bagi lulusan pelatihan vokasi di Daerah.	Terwujudnya Lembaga pelatihan vokasi menyelenggarakan kelas industri, sertifikasi kompetensi, dan memberikan akses penempatan kerja bagi lulusan pelatihan di Daerah.	2025-2029	Pokja II & III	Dinas Tenaga Kerja d Transmigrasi Provinsi Disperindag KADINDA

Strategi 6. Memperkuat skema pendanaan untuk menunjang penyelenggaraan PVPV yang efisi efektif, dan berbasis kebutuhan					
Sasaran 2030	**Rencana Tindak**	**Target/Keluaran**	**Waktu**	**Penanggung Jawab Daerah**	**Pemangku Kepentingan Terkait**
6.1. Terwujudnya mekanisme pendanaan alternatif untuk meningkatkan alokasi anggaran pemerintah (APBN termasuk dana transfer ke Daerah,meliputi Dana Desa, APBD, CSR, dan skema lain) dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat	6.1.1. Meningkatkan kualitas perencanaan dan implementasi dalam mendukung pengembangan PVPV	Terlaksananya perencanaan dalam mendukung pengembangan PVPV	2025	Bappeda	Pokja I, II, III
	6.1.2. Mewujudkan perencanaan mekanisme pendanaan alternatif untuk mendukung peningkatan kompetensi SDM melalui vokasi.	Terlaksananya perencanaan mekanisme pendanaan alternatif untuk mendukung peningkatan kompetensi SDM melalui vokasi.	2025	Bappeda	Pokja I, II, III

Strategi 6. Memperkuat skema pendanaan untuk menunjang penyelenggaraan PVPV yang efisi efektif, dan berbasis kebutuhan					
Sasaran 2030	**Rencana Tindak**	**Target/Keluaran**	**Waktu**	**Penanggung Jawab Daerah**	**Pemangku Kepentingan Terkait**
6.2. Terbangunnya sistem dan mekanisme akuntabilitas yang berkembang bersama otonomi lembaga PVPV untuk meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran.	6.2.1. Mengoptimalkan alokasi anggaran pengembangan PVPV dalam dokumen perencanaan anggaran.	Alokasi APBD Provinsi dan Kab/Kota yang semakin optimal	Setiap Tahun	Bappeda	Pokja I, II, III
6.3. Terciptanya inovasi metodologi pembelajaran (*project based learning*, sistem blok, pemanfaatan teknologi digital) dan	6.3.1. Mengembangkan sistem pelaksanaan perencanaan anggaran yang mengedepankan kinerja dalam sistem PVPV .	Terlaksananya perencanaan anggaran yang mengedepankan kinerja dalam sistem PVPV .	Setiap Tahun	Bappeda	Pokja I, II & III

Strategi 6. Memperkuat skema pendanaan untuk menunjang penyelenggaraan PVPV yang efisi efektif, dan berbasis kebutuhan					
Sasaran 2030	**Rencana Tindak**	**Target/Keluaran**	**Waktu**	**Penanggung Jawab Daerah**	**Pemangku Kepentingan Terkait**
mainstreaming prinsip akuntabilitas untuk meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran.					
6.4. Terbentuknya dukungan pendanaan, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang lebih besar dari dunia usaha dan dunia industri.	6.4.1. Mencapai dukungan perencanaan anggaran, dalam implementasi PVPV	Telaksananya Perencanaan Anggaran PVPV	2025	Bappeda	Pokja I, II & III
	Penyampaian rencana implementasi PVPV pada forum CSR	Terlaksananya dukungan implementasi PVPV dari sumber pendanaan CSR	2025	Bappeda	Pokja I, II & III
6.5. Terlaksananya konsep pembelajaran	6.5.1. Implementasi konsep pembelajaran *Teaching Factory*	Terbentuknya Teaching Fact SMK	Desember 2025 2025	Pokja I	Disdik PTPPV Bappeda

Strategi 6. Memperkuat skema pendanaan untuk menunjang penyelenggaraan PVPV yang efisi efektif, dan berbasis kebutuhan					
Sasaran 2030	**Rencana Tindak**	**Target/Keluaran**	**Waktu**	**Penanggung Jawab Daerah**	**Pemangku Kepentingan Terkait**
teaching factory dengan otonomi pengelolaan keuangan yang luas di 100 SMKN dan 5 PTV	dalam kerangka BLU/BLUD				Dinkop & UMKM Ro.Perkonomian

D. Monitoring dan Evaluasi Efektivitas Pelaksanaan Revitalisasi PVPV

Keberhasilan revitalisasi PVPV sangat bergantung terhadap pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan secara teratur terhadap efektivitas program, Dengan adanya mekanisme ini, kita dapat mengidentifikasi area-area yang perlu ditingkatkan serta mengevaluasi capaian yang telah dicapai. Provinsi dapat menerapkan berbagai metode monitoring yang inklusif, seperti survei kepada peserta, pemantauan langsung terhadap proses pembelajaran, dan analisis data statistik terkait kualitas lulusan dan penempatan kerja. Selain itu, evaluasi juga harus melibatkan stakeholder terkait, termasuk industri dan masyarakat umum, untuk mendapatkan masukan yang berharga dan memastikan kesesuaian program dengan kebutuhan pasar kerja.

Monitoring dan evaluasi revitalisasi PVPV adalah proses yang sangat penting untuk memastikan efektivitas pelaksanaan, meningkatkan capaian keberhasilan, serta mendapatkan umpan balik dari penerima manfaat program. Monitoring dan evaluasi berfungsi sebagai instrumen kunci untuk menilai kinerja program dan membuat perubahan yang diperlukan demi mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Beberapa contoh, monitoring dan evaluasi telah dilakukan dengan cara mengumpulkan data secara regular berdasarkan indikator tertentu, dengan maksud mengetahui apakah kegiatan yang sedang berlangsung sesuai dengan perencanaan dan prosedur yang telah disepakati. Indikator monitoring mencakup esensi aktivitas dan target yang ditetapkan pada perencanaan program. Apabila monitoring dilakukan dengan baik akan bermanfaat dalam memastikan pelaksanaan kegiatan tetap pada jalurnya (sesuai pedoman dan perencanaan program). Juga memberikan informasi kepada pengelola program apabila terjadi hambatan dan penyimpangan, serta sebagai masukan dalam melakukan evaluasi.

Evaluasi juga berfungsi sebagai tahapan yang berkaitan erat dengan kegiatan monitoring, karena kegiatan evaluasi dapat menggunakan data yang disediakan melalui kegiatan monitoring. Evaluasi bertujuan untuk mengetahui apakah program itu mencapai sasaran yang diharapkan atau tidak. Evaluasi lebih menekankan pada aspek hasil yang dicapai (output). Evaluasi baru bisa dilakukan jika program itu telah berjalan setidaknya dalam suatu periode (tahapan), sesuai dengan tahapan rancangan dan jenis program yang dibuat dalam perencanaan dan dilaksanakan.

D. Monitoring dan Evaluasi efektivitas pelaksanaan Revitalisasi PVPV					
Sasaran 2030	**Rencana Tindak**	**Target/Keluaran**	**Waktu**	**Penanggun Jawab Dae**	**Pemangku Kepentingan Terka**
6.6. Mem tikan efektivitas pelaksanaan Revitalisasi PVPV	6.6.1. Menyusun mekanisme rencana kerja, implementasi, dan sistem monitoring, evaluasi dan pelaporan	Tersedianya dokumen SOP dan rencana kerja program monitoring dan evaluasi	2025	TKDV Sekretariat	Disdik Disperindag Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi KADINDA Ro. Kesra Ro. Perekonomian Bappeda PTPPV
	6.6.2. Menyusun instrumen/dashboard pemantauan dan evaluasi dan pelaporan.	Tersedianya instrumen/Dashboard monitoring dan pelaporan.	2025	TKDV Sekretariat	Disdik Disperindag Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi KADINDA Ro. Kesra Ro. Perekonomian Bappeda PTPPV

D. Monitoring dan Evaluasi efektivitas pelaksanaan Revitalisasi PVPV					
Sasaran 2030	**Rencana Tindak**	**Target/Keluaran**	**Waktu**	**Penanggun Jawab Dae**	**Pemangku Kepentingan Terka**
	6.6.3. Melakukan sosialisasi SOP dan rencana kerja monitoring dan evaluasi dan peningkatan kapasitas kepada pemangku kepentingan.	*Awareness*/pemahaman bersama seluruh pemangku kepentingan mengenai SOP dan rencana kerja monitoring dan evaluasi PVPV	2025	TKDV Sekretariat	Disdik Disperindag Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi KADINDA Ro. Kesra Ro. Perekonomian Bappeda PTPPV
6.7. Meningkatkan capaian keberhasilan pelaksanaan Revitalisasi PVPV	6.7.1. Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Revitalisasi PVPV untuk memastikan pencapaian tujuan dari PVPV	Dokumen hasil monitoring dan evaluasi yang dapat menjadi input/rekomendasi untuk kemajuan kedepannya.	mid 2025	TKDV Sekretariat	Disdik Disperindag Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi KADINDA Ro. Kesra Ro. Perekonomian Bappeda

D. Monitoring dan Evaluasi efektivitas pelaksanaan Revitalisasi PVPV					
Sasaran 2030	**Rencana Tindak**	**Target/Keluaran**	**Waktu**	**Penanggun Jawab Dae**	**Pemangku Kepentingan Terka**
	6.7.2. Menyusun mekanisme penghimpunan data dari berbagai sumber yang relevan antara lain dari BPS, K/L terkait, KADIN/KADINDA, dan Daerah.	tersedianya data terkait vokasi	mid 2025	TKDV	Disdik Disperindag Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi KADINDA Ro. Kesra Ro. Perekonomian Bappeda
	6.7.3. Menyajikan laporan tahunan satu pintu tentang PVPV serta pasar kerja.	Tersedianya lapo program TKDV	Setahun Se (dimulai pa Desember 2025)	TKDV	Disdik Disperindag Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi KADINDA Ro. Kesra Ro. Perekonomian Bappeda

D. Monitoring dan Evaluasi efektivitas pelaksanaan Revitalisasi PVPV					
Sasaran 2030	**Rencana Tindak**	**Target/Keluaran**	**Waktu**	**Penanggun Jawab Dae**	**Pemangku Kepentingan Terka**
6.8. Memberi kan umpan balik bagi kemajuan pelaksanaan Revitalisasi PVPV	6.8.1. Menyusun dokumen pelaporan hasil monitoring dan evaluasi.	Tersedianya Dokumen pelaporan hasil monitoring dan evaluasi.	Mid 2025	TKDV	Disdik Disperindag Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi KADINDA Ro. Kesra Ro. Perekonomian Bappeda
	6.8.2. Penyampaian dokumen pelaporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan PVPV di Daerah ke TKNV.	Terkirimnya dokumen pelaporan monitoring dan evaluasi PVPV dari tingkat Daerah ke TKNV.	Desember 2025 selanjutnya setiap tahun atau 6 bulan.	TKDV	Disdik Disperindag Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi KADINDA Ro. Kesra Ro. Perekonomian Bappeda

D. Monitoring dan Evaluasi efektivitas pelaksanaan Revitalisasi PVPV					
Sasaran 2030	**Rencana Tindak**	**Target/Keluaran**	**Waktu**	**Penanggun Jawab Dae**	**Pemangku Kepentingan Terka**
	6.8.3. Pemberian apresiasi atas kinerja PVPV dalam bentuk Vokasi Festival	Terbentuknya kinerja baik di institusi PVPV	2025 dan selanjutnya setiap tahun	TKDV	Disdik Disperindag Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi KADINDA Ro. Kesra Ro. Perekonomian Bappeda

E. Penutup

Perencanaan Strategi Revitalisasi PVPV Provinsi ini disusun untuk membawa perubahan dalam rangka pengembangan sumber daya manusia melalui:

1. penekanan fokus pada mutu dan relevansi lulusan yang berorientasi pada permintaan *(demand oriented TVET)*;
2. penguatan tata kelola penyelenggaraan PVPV;
3. penjaminan mutu;
4. penguatan pendanaan; dan
5. penguatan koordinasi para pihak terkait yang memiliki peran kunci dalam penyelenggaraan PVPV yang berkualitas di Provinsi.

Dokumen Perencanaan Strategi vokasi ini menjabarkan visi dan misi TKDV dalam rangka mencapai program nasional dalam bidang PVPV , serta menggambarkan secara jelas keterkaitan antara sasaran strategis, program, dan kegiatan, serta dilengkapi dengan target/keluaran sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi.

Dokumen Perencanaan Strategi vokasi ini menjadi pedoman dalam peningkatan kualitas PVPV yang hendak dicapai pada periode 2024-2029 bagi pemangku kepentingan terkait serta lapisan masyarakat di tingkat Daerah, khususnya Provinsi. Melalui kolaborasi dan sinergi seluruh pihak akan dapat meningkatkan sumber daya manusia berkualitas yang kompeten, produktif, dan berdaya saing.

Data Terkait PTV (Perguruan Tinggi Vokasi) di Provinsi

Jumlah Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Vokasi (PTPPV) yang terdiri atas Politeknik, Program Vokasi, dan Akademi Komunitas Negeri di Jawa Timur setidaknya adalah 15 dengan sebaran dosen sebagai berikut:

Daftar Perguruan Tinggi Pendidikan dan Pelatihan Vokasi

No.	PTPPV	Jumlah Dosen	Rasio Dose Mahasiswa
1.	Politeknik Negeri Malang	669	1:22
2.	Politeknik Negeri Jember	378	1:29
3.	Politeknik Negeri Banyuwangi	123	1:29
4.	Politeknik Negeri Madura	67	1:12
5.	Politeknik Negeri Madiun	125	1:24
6.	Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya	168	1:25

7.	Politeknik Elektronika Negeri Surabaya	226	1:20
8.	Akademi Komunitas Negeri Pacitan	15	1:14
9.	Akademi Komunitas Negeri Putra Sang Fajar Blitar	26	1:10
10.	Fakultas Vokasi Universitas Brawijaya	44	1:104
11.	Fakultas Vokasi Universitas Negeri Malang	64	1:33
12.	Fakultas Vokasi Universitas Negeri Surabaya	85	1:46
13.	Fakultas Vokasi Institut Teknologi Sepuluh November	104	1:31
14.	Fakultas Vokasi Universitas Airlangga	187	1:23
15.	Program Pendidikan Vokasi Universitas Jember	87	1:29

Program pendidikan vokasi di perguruan tinggi secara lengkap terdiri atas Diploma 2, Diploma 3, Diploma 4, Program Profesi, Program Spesialis 1, Program Spesialis 2, dan Program Magister Terapan. Namun demikian, dalam naskah Perencanaan Strategi Vokasi Provinsi ini difokuskan pada program Diploma 2, 3, dan 4 sebagai penyumbang jumlah terbesar SDM terampil di pasar kerja.

Jenjang pendidikan formal dosen PTPPV terdiri atas Profesi, S2 Akademik, S2 Terapan, dan S3 Akademik. Sedangkan jabatan fungsional dosen tersebar mulai dari dosen biasa, Asisten Ahli, Lektor, Lektor Kepala, dan Guru Besar. Sertifikasi yang dimiliki dosen PTPPV adalah Sertifikasi Kompetensi yang dikeluarkan oleh BNSP atau Kementerian terkait, Sertifikasi Industri, dan Sertifikasi Profesi yang dikeluarkan oleh Asosiasi Profesi.

Pj. GUBERNUR JAWA TIMUR,

ADHY KARYONO

GUBERNUR JAWA TIMUR

Surabaya, Januari 2025

Nomor : 420/ /400.3/2025
Sifat : **S E G E R A**
Lampiran : -
Perihal : Tindak Lanjut Hasil Rapat Koordinasi Optimalisasi dan Sinkronisasi Program Kerja Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi di Jawa Timur Tahun 2024

Kepada
Yth. Sdr. Bupati / Walikota
Se-

JAWA TIMUR

Menindaklanjuti hasil rapat koordinasi Optimalisasi dan Sinkronisasi Program Kerja Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi di Jawa Timur Tahun 2024 dan sebagai langkah mewujudkan Provinsi Jawa Timur menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi yang berdaya saing dalam upaya peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang berkelanjutan dan inklusif, bersama ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Kabupaten/Kota untuk segera menyusun SK Tim TKDV dengan melibatkan beberapa perangkat daerah (OPD) sesuai dengan kewenangan dan kebutuhan daerah ;
2. Kabupaten/Kota yang sudah terbentuk SK TKDV agar segera menyusun Renstrada (Rencana Strategi Daerah), untuk selanjutnya mengajukan usulan anggaran pada kegiatan Musrenbang untuk program Vokasi yang sesuai dengan kebutuhan daerah ;
3. Pelaksanaan program kerja TKDV di tingkat Kabupaten/Kota dilaksanakan dengan konsep Tripel Helix yang melibatkan Pemerintah, Universitas dan Industri ;
4. Implementasi program kerja disesuaikan dengan kearifan lokal dan kebutuhan masing-masing daerah ;
5. Sebagai dasar pertimbangan rujukan program kerja Kabupaten/Kota dapat mengacu pada link https://bit.ly/PERGUBVOKASI.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Pj. GUBERNUR JAWA TIMUR

ADHY KARYONO

TEMBUSAN :
Yth. Sdr. 1. Kepala Bakorwil se Jatim
2. Kepala Cabang Dinas Pendidikan se Jatim
3. Kepala Bagian Kesra Kab/Kota se Jatim
4. Kepala Bappeda Kab/Kota se Jatim
5. Kepala Disnaker Kab/Kota se Jatim
6. Kepala Disperindag Kab/Kota se Jatim
7. Ketua Kadin Kab/Kota se Jatim

DRAFT

GUBERNUR JAWA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR

NOMOR : 188/ / KPTS/013/ 2025

TENTANG

TIM KOORDINASI DAERAH REVITALISASI PENDIDIKAN VOKASI DAN PELATIHAN VOKASI PROVINSI JAWA TIMUR TAHAP II

GUBERNUR JAWA TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Koordinasi Daerah Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi Provinsi Jawa Timur Periode Tahun 2023-2024;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6868);

3. Peraturan . . .

DRAFT

3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 2022, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 108);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
5. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Tim Koordinasi Nasional Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 927);

Memperhatikan : Surat Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor B.64/MENKO/PMK/4/2023 tanggal 14 April 2023 Hal Tindak Lanjut amanat Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Tim Koordinasi Daerah Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi Provinsi Jawa Timur Periode Tahun 2025 TAHAP II, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA . . .

DRAFT

KEDUA : Tim Koordinasi Daerah Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas;

.

a. mengoordinasikan, menyinergikan, melaksanakan dan mengevaluasi penyelenggaraan revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi Provinsi Jawa Timur dengan melibatkan lintas sektor di tingkat provinsi;
b. menyusun perencanaan dan kebijakan operasional untuk pengembangan dan pengelolaan system informasi pasar kerja di daerah masing-masing dengan mengacu pada Stranas Vokasi;
c. menyusun perencanaan strategis Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi dengan mengacu pada Stranas Vokasi;
d. melakukan penyelarasan Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi dengan kebutuhan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja (DUDIKA) di daerahnya;
e. menyediakan dukungan pendanaan untuk revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi yang menjadi kewenangannya;
f. menjamin ketersediaan akses magang, pendidik dan instruktur bagi lembaga Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi;
g. melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan revitalisasi Pendidikan Vokasi dan/atau Pelatihan Vokasi; dan
h. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur dan Tim Koordinasi Nasional Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi.

KETIGA : Membebankan biaya pelaksanaan Tim Koordinasi Daerah Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT …

DRAFT

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Surabaya
Pada Tanggal : .....

Pj. GUBERNUR JAWA TIMUR

ADHY KARYONO

DRAFT

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR
Nomor 188/ /KPTS/013/2025
TENTANG
TIM KOORDINASI DAERAH REVITALISASI PENDIDIKAN VOKASI DAN PELATIHAN VOKASI PROVINSI JAWA TIMUR TAHAP II

SUSUNAN KEANGGOTAAN

NO	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN JABATAN / INSTANSI
1	2	3
1.	Pengarah	a. Gubernur Jawa Timur b. Wakil Gubernur Jawa Timur
2.	a. Ketua	Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur
	b. Wakil Ketua I	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekeretariat Daerah Provinsi Jawa Timur
	c. Wakil Ketua II	Kapala Badan Perencanaan Pembangunan Provinsi Jawa Timur
	d. Wakil Ketua III	Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Jawa Timur
3.	Sekretaris	Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur
4.	Anggota	a) Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur b) Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa TImur c) Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur d) Ketua Komite Tetap Pendidikan Pelatihan dan Magang Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Jawa Timur e) Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur f) Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur g) Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Provinsi Jawa Timur h) Direktur Politeknik Negeri Jember

DRAFT

NO	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN JABATAN / INSTANSI
1	2	3
5.	Kelompok Kerja (Pokja)	
	a. Pokja I (Revitalisasi Pendidikan Vokasi)	
	1) Koordinator	Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur
	2) Anggota	a) Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Badan Perencanaan Pembangunan Provinsi Jawa Timur b) Kepala Bidang Pembangunan dan Sumber Daya Industri Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur c) Ketua Konsorsium Perguruan Tinggi Vokasi (PTV) Jawa Timur d) Wakil dari Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur e) Wakil dari Anggota Komite Tetap Bidang Sertifikasi Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Jawa Timur f) Wakil dari Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Jawa Timur g) Wakil dari Perhimpunan Manajemen Sumber Daya Manusia (PMSM) Jawa Timur
	b. Pokja II (Revitalisasi Pelatihan Vokasi)	
	1) Koordinator	Kepala Bidang Pelatihan dan Produktivitas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur
	2) Anggota	a) Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Badan Perencanaan Pembangunan Provinsi Jawa Timur

DRAFT

NO	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN JABATAN / INSTANSI
1	2	3
		b) Ketua Komite Tetap Bidang Fiskal Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Jawa Timur c) Wakil dari Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur d) Wakil dari Dinas Koperasi Usaha Kecil, dan Menengah Provinsi Jawa Timur e) Wakil dari Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Jawa Timur f) Wakil dari Perhimpunan Manajemen Sumber Daya Manusia (PMSM) Jawa Timur g) Wakil dari Himpunan Lembaga Pelatihan Swasta Indonesia (HILLSI) Jawa Timur h) Wakil dari Forum Lembaga Pelatihan Vokasi Indonesia (FORLAT VOKASI) Jawa Timur
	Pokja III (Kerja Sama dan Sertifikasi) Kompetensi	
	1) Koordinator	Wakil Ketua Umum Bidang SDM dan Ketenagakerjaan Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Jawa Timur
	2) Anggota	a) Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Badan Perencanaan Pembangunan Provinsi Jawa Timur b) Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur c) Ketua Komite Tetap Promosi Produk UKM Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Jawa Timur d) Pembantu Direktur IV Bidang Kerjasama Politeknik Negeri Malang e) Dekan Fakultas Vokasi Universitas Negeri Surabaya f) Wakil dari Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Jawa Timur

DRAFT

		g) Wakil dari Perhimpunan Manajemen Sumber Daya Manusia (PMSM) Jawa Timur h) Wakil dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur i) Wakil dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur j) Wakil dari Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur k) Wakil dari Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur

Pj. GUBERNUR JAWA TIMUR

ADHY KARYONO

DRAFT

INSTRUMEN MONEV

SE SEKDA PROV. JATIM No. 420/550/400.3/2024

PERIHAL TINDAK LANJUT HASIL RAPAT KOORDINASI TKDV TAHUN 2023

INSTANSI : _____

NAMA : _____

JABATAN : _____

NO. HP : _____

QUISIONER SMK/LPK/BLK :

1. Program / Jurusan apa saja yang ada di SMK/LPK/BLK
   _____
   _____
   _____
   _____
   _____
   _____
   _____
2. Apa saja yang menjadi Program unggulan SMK/LPK/BLK
   _____
   _____
   _____
   _____
   _____
   _____
   _____
3. Bagaimana ketersediaan tenaga pengajar yang linier dengan kebutuhan SMK/LPK/BLK
   _____
   _____
   _____
   _____
   _____
   _____
   _____
4. Apakah ada penyesuaian kurikulum dengan kebutuhan tenaga kerja di DUDIKA
   _____
   _____
   _____
   _____
   _____
   _____
   _____

5. Apakah ada MOU kerjasama antara SMK/LPK/BLK dengan DUDIKA, di bidang apa saja

   _____
   _____
   _____
   _____
   _____

6. Apakah ada program terkait pendampingan siswa magang dan penyaluran lulusan SMK/LPK/BLK

   _____
   _____
   _____
   _____
   _____
   _____
   _____

7. Apakah sudah ada program terkait tracer study/tracking lulusan peserta didik ?

   _____
   _____
   _____
   _____
   _____
   _____
   _____

8. Apa permasalahan yang dialami atau ada masukan untuk pemerintah Provinsi Jawa Timur

   _____
   _____
   _____
   _____
   _____
   _____
   _____

9. Mohon dapatnya diberikan data siswa yang mengikuti magang (laki laki dan perempuan)

   _____
   _____
   _____
   _____
   _____
   _____
   _____

10. Apakah latar belakang dari tenaga pendidik sudah sesuai dengan kompetensi yang diberikan kepada peserta didik ? apabila belum sesuai upaya apa yang akan dilakukan untuk menjembatani kebutuhan tersebut ?

    _____
    _____
    _____
    _____
    _____
    _____
    _____

11. Apakah kurikulum yang diterapkan sudah sesuai dengan kebutuhan DUDIKA ?

QUISIONER OPD :

1. Bupati/Walikota yang telah membentuk TKDV, melibatkan OPD mana saja ? (copy fisik SK)
2. Apakah TKDV yang telah terbentuk melaksanakan kemitraan dengan Perguruan Tinggi Vokasi dalam pengembangan inovasi sesuai dengan potensi daerah ?
3. Apakah sudah ada pendanaan terkait kegiatan TKDV di masing2 OPD ?
4. Apakah sudah disusun program kerja masing2 POKJA ?
5. Apa saja program kerja pada masing2 POKJA ?

6. Apakah TKDV yang sudah terbentuk telah melakukan pendampingan ke lembaga sasaran program ?

_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____

7. Apakah ada hambatan pada saat melakukan pendampingan dan koordinasi ke lembaga sasaran program, sebutkan ?

_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____

8. Apakah Pemerintah Daerah memfasilitasi penyelesaian permasalahan / hambatan yang ada di masing-masing lembaga sasaran program, jelaskan ?

_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____

9. Berapa jumlah SMK/LPK/BLK yang ada di Kabupaten/Kota....., dibutuhkan data :
   - ✓ Jumlah dan jenis program kejuruan, sebutkan ?
   - ✓ Program kejuruan yang banyak diminati ?
   - ✓ Jumlah peserta didik berdasarkan gender ?

_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Pahlawan 110 Telp. (031) 3524001 - 3524011

SURABAYA

Surabaya, 9 September 2024

Nomor : 440/ /1355/012/2024
Sifat : SEGERA
Lampiran : -
Perihal : Monev hasil rakerda TP UKS/M Tahun 2024.

Kepada
Yth.Sdr. Bupati/Walikota se
JAWA TIMUR

Sehubungan dengan pelaksanaan Rapat Kerja TIM Pembina UKS/M Tahun 2024 oleh Provinsi Jawa Timur serta menindaklanjuti Surat Edaran Pj Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur tanggal 24 Juni 2024, Nomor : 440/10360/012/2024 perihal Tindak Lanjut Hasil Rapat Kerja TP UKS/M Tahun 2024, maka Pemerintah Provinsi Jawa Timur akan melakukan pembinaan melalui verifikasi dokumen SK Tim Pembina Kabupaten/Kota, SK UKS/M Tingkat Kecamatan, berikut disampaikan agar Saudara mempersiapkan kebutuhan Instrumen sebagai berikut :

INSTRUMEN SUPERVISI
TIM PEMBINA UKS/M

A. Data Tim Pembina UKS/M
1. Tim Pembina UKS/M : Kabupaten / Kota / Kecamatan
2. Alamat Sekretariat :
3. Kode Pos :
4. Nomor Telepon :

B. Pengelolaan / Pembinaan UKS/M

NO	URAIAN	PELAKSANAAN		HAMBATAN YANG DIALAMI
		SUDAH/ JUMLAH	BELUM	
1.	Pembentukan Tim Pembina UKS/M Kab / Kota / Kecamatan			
2.	SK. Tim Pembina UKS/M			
3.	Ruang Sekretariat Tetap Tim Pembina UKS/M			
4.	Penyusunan Program Kerja			
5.	Rapat Rutin koordinasi dalam perencanaan kegiatan			
6.	Rapat Rutin koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan			
7.	Pembimbingan dan pengarahan terhadap Tim Pembina UKS/M dibawah pembinaannya			
8.	Pembimbingan dan pengarahan terhadap pelaksanaan pendidikan kesehatan			
9.	Pembimbingan dan pengarahan terhadap			

Tomas

10.	pelaksanaan pelayanan kesehatan			
11.	Pembimbingan dan pengarahan terhadap pembinaan lingkungan sekolah sehat Membuat laporan tengah tahunan / tahunan ke Tim Pembina UKS/M diatasnya yang membina			
12.	Menerima laporan tengah tahunan/ tahunan dari Tim Pembina UKS/M yang dibinanya			
13.	Memberikan dana bantuan dalam operasional pelaksanaan atau pengadaan sarana UKS/M			
14.	Mengevaluasi kemampuan, pemahaman personil dari Tim Pembina UKS/M yang ada dalam binaannya			
15.	Melaksanakan upaya pemecahan masalah yang dihadapi Tim Pembina UKS/M dibawah binaannya			
16.	Memasyarakatkan UKS/M melalui kegiatan : a. Lomba b. Media cetak c. Media elektronika d. Seminar e. Poster f. Leaflet g. Cerdas cermat			
17.	Melaksanakan crash program dalam kasus – kasus yang mendesak misalnya berjangkitnya demam berdarah, muntaber dan lain – lain			

INSTRUMEN SUPERVISI
TIM PEMBINA UKS/M

A. Data Tim Pembina UKS/M

1. Kepala Sekolah / Madrasah : .....
2. Alamat Sekolah / Madrasah : .....
3. Kode Pos : .....
4. Nomor Telepon : .....

B. Pengelolaan UKS/M

NO	URAIAN	PELAKSANAAN		HAMBATAN YANG DIALAMI
		SUDAH/ JUMLAH	BELUM	
1.	Pembentukan Tim Pelaksana UKS/M			
2.	Unsur – unsur yang menjadi anggota Tim Pelaksana UKS/M unsur guru /			
3.	puskesmas / siswa / orang tua.			

4.	Penyusunan Program Kerja kegiatan UKS/M disekolah			
5.	Rapat kerja koordinasi dalam pelaksanaan program kerja			
6.	Rapat Rutin koordinasi dalam pelaksanaan program kerja			
7.	Pengawasan terhadap pelaksanaan 5 K			
8.	Menerima bimbingan / penyuluhan / penataran tentang UKS/M terhadap guru / murid / penjaga sekolah / penjaga penjual makanan disekitar sekolah			
9.	Pengadaan sarana pendidikan kesehatan / kebersihan lingkungan / sarana			
10.	Membuat / menyerahkan laporan pelaksanaan UKS/M kepada Tim Pembina UKS/M Menerima pembinaan yang dilakukan puskesmas			

A. Pelaksanaan UKS/M

NO.	URAIAN	PELAKSANAAN		HAMBATAN
		SUDAH/ JUMLAH	BELUM	YANG DIALAMI
1.	Keadaan ruang belajar / klas			
2.	Keadaan ruang UKS/sudut UKS			
3.	Keadaan kantin / warung sekolah			
4.	Keadaan kamar mandi / WC guru			
5.	Keadaan kamar mandi / WC siswa			
6.	Sarana air bersih			
7.	Urinoir / peturasan			
8.	Tempat pembuangan sampah			
9.	Keadaan halaman sekolah	Sehat / kurang sehat		
10.	Alat UKS/M sekolah / madrasah	Diatas normal : .....%		
11.	Kebersihan siswa secara umum	Normal : .....%		
12.	Keadaan siswa secara umum	.....%		
13.	Tinggi badan siswa secara umum	Baik / sedang / kurang		

14.	Persentase absensi murid yang sakit pertahun	
15.	Prestasi belajar siswa secara umum	

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

a.n. GUBERNUR JAWA TIMUR
Pj. Sekretaris Daerah

Dr. BOBBY SOEMIARSONO, SH, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19661031 199011 1 001

Tembusan :
Yth. 1. Kepala Dinas Kesehatan Prov. Jatim
2. Kepala Dinas Pendidiakn Prov. Jatim
3. Kepala Kanwil Kementerian Agama Prov. Jatim
4. Kepala Biro Kesra Setda Prov Jatim

GUBERNUR JAWA TIMUR

Surabaya, 31 Januari 2024

Nomor : 440/ 1076 /012/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Pelaksanaan SUB Pekan Imunisasi Nasional (PIN) Dalam Rangka Penanggulangan KLB POLIO Cvdpv2 di JATIM**

Kepada
Yth. Sdr. Bupati / Walikota
se -
JAWA TIMUR

Menindaklanjuti Surat Edaran dari Menteri Kesehatan Nomor : IM.02.03/Menkes/1051/2023 tentang Pelaksanaan Sub Pin dalam rangka Penanggulangan KLB Polio cVDPV2 disebutkan adanya kasus lumpuh layu akut atau Acute Flaccid Paralysis (AFP) di Kabupaten Klaten yang berpergian ke Kabupaten Sampang Jawa Timur, serta kasus di Kabupaten Pamekasan Jawa Timur didapatkan hasil pemeriksaan terkonfirmasi Polio Vaccine Derived Polio Virus Type 2 (VDPV2) serta ditemukannya virus VDPV2 pada sampel lingkungan di Kabupaten Bangkalan, Provinsi Jawa Timur, maka sesuai dengan rekomendasi Komite Imunisasi Nasional (KIN) harus dilaksanakan respon imunisasi melalui pelaksanaan Sub Pekan Imunisasi Nasional sejumlah 2 putaran di seluruh Provinsi Jawa Timur.

Sehubungan hal tersebut diatas, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota agar melaksanakan kegiatan Sub PIN sesuai dengan petunjuk teknis dan berkoordinasi dengan seluruh jajaran serta lintas sektor terkait.
2. Sub PIN dilaksanakan sejumlah 2 putaran yang dimulai pada 15 Januari 2024.

3. Masing-masing putaran Sub PIN dilaksanakan dalam waktu 1 minggu ditambah 5 hari sweeping. Jarak minimal antar putaran adalah satu bulan. Target cakupan sekurang-kurangnya adalah 95% untuk masing-masing putaran.
4. Jika berdasarkan kajian epidemiologi masih ditemukan risiko penularan maka dapat dilakukan Sub PIN putaran berikutnya atau mop-up.
5. Estimasi jumlah sasaran dan jumlah alokasi vaksin per kabupaten/kota usia 0-7 tahun untuk Jawa Timur adalah 4.437.679 sasaran.
6. Langkah - Langkah persiapan dilakukan dengan sebaik-baiknya, sebagai berikut:
    a. Menyusun mikroplaning
    b. Melakukan advokasi dan sosialisasi kepada tokoh agama, tokoh masyarakat, seluruh pihak terkait dan masyarakat pada umumnya.
    c. Memastikan ketersediaan sumber daya baik pembiayaan, tenaga, serta logistic lainnya yang dibutuhkan.

Mohon agar Bupati/Walikota beserta jajaran dapat menindaklanjuti dengan sebaik baiknya. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

GUBERNUR JAWA TIMUR

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

Tembusan:

1. Sdr. Menteri Kesehatan RI
2. Sdr. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota se Jatim

GUBERNUR JAWA TIMUR

Surabaya, 23 April 2024

Nomor : 440/2092 /012/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Optimalisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Untuk Percepatan UHC di Jawa Timur**

Kepada
Yth. Sdr. Bupati / Walikota
se -
JAWA TIMUR

Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sesuai Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022, serta sebagai upaya pemenuhan target indikator UHC (*Universal Health Coverage*) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 bahwa target Proporsi penduduk yang tercakup dalam program jaminan sosial sebesar 98% di tahun 2024, dengan ini disampaikan bahwa persentase Penduduk Di wilayah Jawa Timur yang sudah tercakup dalam program JKN per 1 Maret 2024 sebesar 91,72%. Dengan demikian, dari 38 Kabupaten/Kota se - Jawa Timur sebanyak 25 Kabupaten/Kota yang sudah mencapai target UHC (daftar terlampir).

Sehubungan dengan hal tersebut, untuk memastikan setiap penduduk yang berada di wilayah Kabupaten/Kota terdaftar sebagai Peserta aktif program Jaminan Kesehatan Nasional serta memiliki akses terhadap layanan kesehatan yang adil, merata dan bermutu, maka:

1. Pemerintah Provinsi Jawa Timur memberikan apresiasi kepada 25 Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota atas komitmennya sehingga telah mencapai target kepesertaan UHC sebesar 95 % pada tahun 2023;

2. Kabupaten/kota yang sudah mencapai target UHC untuk memastikan keberlanjutan pemenuhan target cakupan kepesertaan JKN hingga sebesar 98% dari jumlah penduduk di wilayahnya;
3. Kabupaten/Kota yang belum mencapai target indikator UHC untuk menyusun dan menetapkan regulasi serta mengalokasikan anggaran untuk mendukung pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional dalam pencapaian target cakupan kepesertaan JKN hingga sebesar 98% dari jumlah penduduk di wilayahnya melalui :
   a. Pemetaan penduduk berdasarkan kemampuan pendanaan iuran JKN;
   b. Mendaftarkan seluruh penduduk yang terkategori miskin dan tidak mampu yang belum masuk sebagai peserta JKN dengan pendanaan dari APBD atau dengan melakukan Perubahan APBD;
   c. Optimalisasi pemenuhan kuota JKN bagi masyarakat yang telah terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) untuk diusulkan sebagai PBI-JK (Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan)
4. Dalam rangka percepatan pencapaian UHC pada aspek kepesertaan dan pelayanan kesehatan maka perlu ditingkatkan komunikasi dan koordinasi yang intens dari Bappeda, BPKAD, Dinas Sosial, BPJS Kesehatan dan Dinas Kesehatan serta stakeholder terkait lainnya.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Pj. GUBERNUR JAWA TIMUR

ADHY KARYONO

Tembusan :
1. Sdr. Menteri Kesehatan RI
2. Sdr. Kepala Bapedda Prov. Jawa Timur ;
3. Sdr. Kepala Dinas Kesehata Prov. Jawa Timur ;
4. Sdr. Kepala Bappeda Kabupaten/ Kota se Jatim
5. Sdr. Kepala BPKAD Kabupaten/ Kota se Jatim
6. Sdr. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota se Jatim
7. Sdr. Kepala Dinas Sosial Kabupaten / Kota se Jatim

Lampiran :

Capaian UHC Kabupaten/Kota Per Maret 2024

NO	KABUPATEN/ KOTA	JUMLAH PENDUDUK	CAPAIAN KEPESERTAAN JKN	% CAPAIAN KEPESERTAAN
1	KOTA MALANG	874,660	943,095	107.82%
2	KAB. BANGKALAN	1,042,870	1,102,989	105.76%
3	KAB. SAMPANG	981,488	1,024,660	104.40%
4	KOTA MOJOKERTO	141,336	143,521	101.55%
5	KAB. SIDOARJO	1,982,938	2,011,949	101.46%
6	KAB. BOJONEGORO	1,356,057	1,374,337	101.35%
7	KOTA KEDIRI	296,792	300,777	101.34%
8	KAB. GRESIK	1,296,688	1,312,991	101.26%
9	KOTA PROBOLINGGO	243,887	246,890	101.23%
10	KOTA PASURUAN	212,403	214,228	100.86%
11	KOTA BLITAR	159,406	160,311	100.57%
12	KOTA MADIUN	201,992	203,133	100.56%
13	KOTA BATU	219,540	220,264	100.33%
14	KOTA SURABAYA	3,000,076	3,003,846	100.13%
15	KAB. PROBOLINGGO	1,172,181	1,165,353	99.42%
16	KAB. SUMENEP	1,138,942	1,126,586	98.92%
17	KAB. PASURUAN	1,622,659	1,604,355	98.87%
18	KAB. PAMEKASAN	876,699	865,452	98.72%
19	KAB. MALANG	2,692,260	2,650,555	98.45%
20	KAB. MOJOKERTO	1,139,457	1,121,093	98.39%
21	KAB. BONDOWOSO	805,914	791,304	98.19%
22	KAB. MADIUN	758,517	744,571	98.16%
23	KAB. JOMBANG	1,364,775	1,317,103	96.51%
24	KAB. KEDIRI	1,679,039	1,612,012	96.01%
25	KAB. NGANJUK	1,139,617	1,089,148	95.57%
26	KAB. NGAWI	901,638	828,081	91.84%
27	KAB. SITUBONDO	678,469	582,330	85.83%
28	KAB. TUBAN	1,249,621	1,047,730	83.84%
29	KAB. LAMONGAN	1,383,227	1,141,081	82.49%
30	KAB. MAGETAN	691,618	566,632	81.93%
31	KAB. PACITAN	599,575	483,202	80.59%
32	KAB. LUMAJANG	1,101,906	886,702	80.47%
33	KAB. TRENGGALEK	755,350	562,132	74.42%
34	KAB. PONOROGO	973,269	721,645	74.15%
35	KAB. BANYUWANGI	1,769,234	1,305,272	73.78%
36	KAB. BLITAR	1,244,527	902,044	72.48%
37	KAB. TULUNGAGUNG	1,132,144	813,959	71.90%
38	KAB. JEMBER	2,590,290	1,844,240	71.20%

Sumber Data : Kedeputian BPJS Kesehatan Wilayah Jawa Timur per Maret 2024

GUBERNUR JAWA TIMUR

Surabaya, 24 Juni 2024

Nomor : 440/ 6277 /012/2024
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : **Kesiap Siagaan Peningkatan Kasus dan Kematian Akibat Penyakit Infeksi Dengue (DBD)**

Kepada
Yth. Sdr. Bupati / Walikota
se -
JAWA TIMUR

Sehubungan dengan dampak lanjutan dari perubahan iklim El Nino di Indonesia, hal tersebut berimbas pada peningkatan insiden penyakit yang ditularkan melalui nyamuk *Aedes aegypti* yaitu penyakit infeksi dengue atau yang biasa disebut Demam Berdarah Dengue (DBD). Sehingga sangat diperlukan upaya kesiapsiagaan untuk pencegahan, pengendalian dan penanggulangan agar peningkatan kasus dan kematian akibat Penyakit DBD dapat dikendalikan. Data penyakit DBD hingga minggu kedua bulan Mei tahun 2024 di Provinsi Jawa Timur tercatat sebanyak 18.269 kasus dengan 141 kematian (data terlampir).

Sehubungan dengan hal tersebut saya menginstruksikan untuk dapat dilakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengingatkan dan mengajak masyarakat melalui berbagai media promosi agar melakukan kegiatan penyuluhan dan Pemberantasan Sarang Nyamuk 3 M Plus (PSN 3M Plus) yaitu :
   Menguras, **M**enutup tempat penampungan air, **M**emanfaatkan/mendaur ulang barang bekas minimal seminggu sekali di lingkungan masing-masing secara rutin dan berkualitas serta **M**enghindari gigitan nyamuk dengan **M**emakai lotion anti nyamuk, **M**emakai kelambu saat tidur, **M**emakai baju lengan panjang, **M**emelihara ikan pemakan jentik, **M**emberikan larvasida pada tempat penampungan air terbuka yang susah dikuras.

2. Bersama Forkopimda Kab/kota mengupayakan Angka Bebas Jentik (ABJ) dengan angka 100% sampai pada tingkat RT/RW di tiap minggunya dengan melaksanakan PSN 3M Plus yang dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat Gerakan 1 Rumah 1 Jumantik (G1R1J) dimana di setiap rumah wajib memiliki anggota keluarga yang memastikan tempat tinggalnya bersih dari jentik nyamuk termasuk di institusi perkantoran dan sekolah.

3. Bersama Forkopimda Kab/kota mengupayakan wilayah bebas jentik di tempat-tempat umum seperti di tempat pariwisata, tempat-tempat ibadah, pasar, dan tempat umum lainnya. Memantau dan memastikan upaya pengendalian Penyakit DBD di wilayah kerja masing-masing dan melibatkan perangkat daerah terkait dan pemangku wilayah yang dapat mendukung pencegahan dan pengendalian Penyakit DBD.

4. Dinas Pendidikan dan Kanwil Kementerian Agama Jawa Timur untuk turut serta dalam komunikasi, informasi dan edukasi terkait Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) 3M Plus dan tanda gejala DBD sesuai kapasitas kepada seluruh jajarannya, mulai dari kepala sekolah, guru, staf dan peserta didik baik pada tingkat SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA, Santri/Santriwati di Pondok Pesantren. Serta berkewajiban menjaga kebersihan lingkungan sekolah dan pondok pesantren agar bebas dari jentik.

5. Melakukan pemilahan sampah berdasarkan jenisnya yaitu organik dan an-organik lalu menyimpannya ditempat yang tertutup rapat agar tidak terpapar sinar matahari serta air hujan. Setelah dipilah selanjutnya dapat menghubungi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota setempat untuk penanganan dan pengurangan sampah yang dihasilkan;

6. Meningkatkan sinergitas dengan organisasi masyarakat, organisasi profesi dan perguruan tinggi dalam mengingatkan masyarakat melalui kegiatan penyuluhan, pendampingan dan jika ada salah satu tanda bahaya *(warning sign)* seperti ; demam turun tetapi keadaan anak memburuk, nyeri perut yang berat atau nyeri tekan, muntah terus menerus, letargi (kelelahan) lemas, pembesaran hepar >2cm, akumulasi cairan, peningkatan hematokrit bersamaan dengan penurunan cepat jumlah trombosit untuk segera dibawa ke Instalasi Gawat Darurat (IGD) terdekat.

7. Perlu diketahui bahwa dalam maraknya pelaksanaan fogging mandiri di masyarakat, perlu dilakukan pengawasan oleh Dinas Kesehatan terkait. Kegiatan fogging tanpa indikasi akan berakibat pada kebalnya nyamuk terhadap insektisida. Pelaksanaan fogging tanpa disertai dengan kegiatan PSN 3M Plus akan tidak efektif mengingat perkembangbiakan telur hingga menjadi nyamuk hanya 5-7 hari. Untuk itu segala kegiatan fogging yang akan dilakukan baik dari swadaya masyarakat, ormas, dan lain sebagainya, mohon untuk dapat berkoordinasi terlebih dahulu dengan Dinas Kesehatan Kab/Kota terkait;

8. Dinas Kesehatan memastikan agar setiap kasus penyakit DBD yang terkonfirmasi dilakukan Penyelidikan Epidemiologi (PE) sesuai dengan pedoman paling lama sehari setelahnya agar penularan dapat dikendalikan segera.

9. Memastikan setiap Rumah Sakit di Kabupaten/Kota bersiaga dalam menerima kasus rujukan dari Puskesmas dan/atau Fasilitas Pelayanan Kesehatan lainnya dalam penanganan kasus penyakit DBD seperti penambahan tempat tidur, logistik perawatan, sarana prasarana dan SDM.

10. Menyiapkan anggaran dalam rangka mengendalikan serta mengantisipasi peningkatan kasus DBD berupa dana operasional pelaksanaan program DBD (promosi kesehatan, kegiatan penyebarluasan informasi, dan kegiatan penanggulangan), logistik untuk deteksi cepat (RDT DBD), insektisida, larvasida dan logistik perawatan.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

PJ. GUBERNUR JAWA TIMUR

ADHY KARYONO

Tembusan :

1. Sdr. Menteri Kesehatan Republik Indonesia ;
2. Sdr. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur ;
3. Sdr. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Provinsi Jawa Timur
4. Sdr. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota se Jawa Timur;

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH
Jl. Pahlawan 110 Telp. (031) 3524001 - 3524011
SURABAYA

Surabaya, 24 Juli 2024

Nomor : 440/ 10360/012/2024
Sifat : SEGERA
Lampiran : -
Perihal : Tindak Lanjut Hasil Rapat Kerja TP UKS/M Tahun 2024

Kepada
Yth.Sdr. Bupati / Walikota
se -
JAWA TIMUR

Menindaklanjuti Hasil Rapat Kerja Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah (TP UKS/M) Tahun 2024, yang dihadiri oleh Bagian Kesra, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/ Kota se Jawa Timur serta Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Jawa Timur, pada tanggal 25 Juni 2024, bertempat di RUANG RAPAT HAYAM WURUK, lantai VIII, Kantor Gubernur Jl. Pahlawan No. 110 Surabaya, maka dalam upaya mendukung Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah secara terpadu dan Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah di Tingkat Kabupaten/Kota, diharap bantuan Saudara terkait hal-hal sebagai berikut:

1. Perlu adanya pertemuan lanjutan berupa rapat kerja, untuk:
   a. Mengumpulkan laporan perkembangan strata UKS/M sekolah dan madrasah .
   b. Memperbarui SK TP UKS/M masing-masing Kabupaten/Kota.
   c. Memperdalam komitmen kepala Sekolah Madrasah di setiap jenjang pendidikan sebagai ketua tim pelaksana UKS/M masing-masing sekolah/ madrasah.
2. Guna memotivasi pelaksanaan UKS/M di Kabupaten/Kota perlu di inisiasi model Sekolah/Madrasah Sehat pada semua tingkatan Sekolah/Madrasah di Provinsi Jawa Timur;
3. Sosialisasi kepada TP UKS/M Kabupaten/Kota tentang kesekretariatan Tim Pembina UKS/M, termasuk penguatan nilai-nilai UKS/M yakni bersifat kreatif, inovatif, dan rekreatif;
4. Diperlukan penguatan keterlibatan Kepala Sekolah/ Madrasah sebagai ketua Tim Pelaksana UKS/M di sekolah dan madrasah;

Dipindai dengan CamScanner

5. Perlu adanya tindak lanjut rakerda di Kabupaten/Kota dengan mengundang TIM Pembina UKS/M Kecamatan.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

a.n. GUBERNUR JAWA TIMUR
Pj. SEKRETARIS DAERAH

Dr. BOBBY SOEMIARSONO, SH, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19661031 199011 1 001

Tembusan :
Yth.
1. Kepala Kantor Wilayah Kementrian Agama Provinsi Jawa Timur
2. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur
4. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur
5. Bagian Kesejahteraan Rakyat Kabupaten/Kota se- Jawa Timur

Dipindai dengan CamScanner

GUBERNUR JAWA TIMUR

Surabaya, 30 Mei 2024

Nomor : 440/ 4566 /012/2024
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : **Upaya Percepatan Penurunan Stunting di Jawa Timur**

Kepada
Yth. Sdr. Bupati / Walikota
se -
JAWA TIMUR

Memperhatikan Surat dari Kementerian Dalam Negeri nomor 400.5.3/3161/Bangda tanggal 13 Mei 2024 perihal pelaksanaan kegiatan intervensi serentak pencegahan stunting di Daerah (terlampir) dan Menindaklanjuti publikasi data prevalensi balita stunting (pendek dan sangat pendek) hasil Survei Kesehatan Indonesia Tahun 2023 oleh Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) Kemenkes R.I, dengan ini kami sampaikan bahwa Stunting di Jawa Timur 2023 sebesar 17,7%, telah mengalami penurunan 1,5% dibanding tahun 2022. Terdapat 20 (dua puluh) Kabupaten/Kota yang mengalami penurunan dan 18 Kabupaten/Kota yang mengalami kenaikan.

Faktor yang mempengaruhi prevalensi stunting sangat kompleks dan belum diketahui secara pasti faktor penyebab penurunan dan kenaikan stunting di Kabupaten/Kota, oleh karena itu diharapkan semua Pemerintah Kabupaten/Kota tetap fokus pada upaya percepatan penurunan stunting dengan melakukan beberapa hal sebagai berikut :

1) Meningkatkan cakupan kehadiran ke posyandu (D/S) rutin setiap bulan dengan target 100%
2) Meningkatkan surveilans gizi melalui aplikasi si Gizi terpadu dengan cakupan entri data di e-PPGBM 100% real time di bulan berjalan, sehingga datanya dapat menggambarkan kondisi riil dilapangan dan sebagai bahan pengambilan Keputusan di level Pusat, Provinsi dan Daerah (kab/kota, kecamatan, desa/kelurahan)
3) Melakukan intervensi spesifik dan sensitive berdasarkan hasil pemetaan penyebab masalah gizi (Pola Asuh, akses pangan, penyakit/ infeksi) dengan penanganan kasus per kasus di level desa serta melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin hasil pelaksanaan intervensi tersebut

4) Meningkatkan kualitas pelaksanaan 8 (delapan) aksi konvergensi sebagai instrumen peningkatan konvergensi lintas sektor dalam memastikan efektivitas intervensi layanan terhadap sasaran prioritas stunting serta mengoptimalkan pemenuhan dan validitas data 8 (delapan) aksi konvergensi pada *dashboard* https://aksi.bangda.kemendagri.go.id sebagai dasar analisis data dan informasi pelaksanaan konvergensi percepatan penurunan stunting daerah.

5) Menggunakan klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur program, kegiatan dan subkegiatan yang mendukung Percepatan Penurunan Stunting dalam pengintegrasian ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran sebagaimana Surat Menteri Dalam Negeri Nomor: 400.5.2/0335/Bangda Tanggal 17 Januari 2024 Hal Hasil Pemetaan Sub Kegiatan Percepatan Penurunan Stunting Berdasarkan Indikator Perpres Nomor 72 Tahun 2021.

6) Mendukung pelaksanaan kegiatan 10 (sepuluh) Pasti intervensi serentak pencegahan stunting dengan :

   a) Memastikan pendataan seluruh catin, ibu hamil, dan balita yang ada di wilayah kerjanya untuk menjadi sasaran;

   b) Memastikan seluruh catin mendapatkan pendampingan serta memastikan kehadiran ibu hamil serta balita datang ke pos pelayanan terpadu (Posyandu);

   c) Memastikan ketersediaan alat antropometri terstandar di seluruh Posyandu;

   d) Memastikan seluruh kader Posyandu memiliki ketrampilan dalam pengukuran antropometri terstandar serta penyuluhan untuk ibu hamil dan balita

   e) Memastikan pengukuran menggunakan alat antropometri terstandar;

   f) Memastikan intervensi pada Ibu Hamil dan Balita yang bermasalah gizi;

   g) Memastikan seluruh Ibu Hamil dan Balita diberikan edukasi di Posyandu;

   h) Memastikan pencatatan hasil penimbangan dan pengukuran serta intervensi ke dalam sistem informasi e-PPGBM dihari yang sama;

   i) Memastikan dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaanintervensi serentak; dan

   j) Memastikan ketersediaan pembiayaan pelaksanaan Intervensi serentak termasuk rujukan kasus ke fasilitas layanan kesehatan.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Pj. GUBERNUR JAWA TIMUR

ADHY KARYONO

Tembusan :

1. Sdr. Menteri Kesehatan RI ;
2. Sdr. Kepala BKKBN RI;
3. Sdr. Kepala Bapedda Prov. Jawa Timur ;
4. Sdr. Kepala Dinas Kesehatan Prov. Jawa Timur ;
5. Sdr. Kepala DP3AK Prov. Jawa Timur
6. Sdr. Kepala Perwakilan BKKBN Prov. Jawa Timur;
7. Sdr. Kepala Bappeda Kabupaten/ Kota se Jatim ;
8. Sdr. Kepala OPD yang membidangi Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten/Kota se Jatim;
9. Sdr. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota se Jatim;

GUBERNUR JAWA TIMUR

Surabaya, 8 Agustus 2024

Nomor : 440/12319/012/2024
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : **Upaya Percepatan Penurunan Kematian Ibu di Jawa Timur**

Kepada
Yth. Sdr. Bupati / Walikota
se -
JAWA TIMUR

Menindaklanjuti Peraturan Menteri Kesehatan Nomor; 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan dan Masa Sudah Melahirkan , Pelayanan Kontrasepsi dan Pelayanan Kesehatan Seksual serta Memperhatikan target nomor 3 dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs) untuk menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) secara global hingga kurang dari 70 kematian per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2030. Angka Kematian Ibu (AKI) di Provinsi Jawa Timur tahun 2022 sebesar 93,00 per 100.000 kelahiran hidup dan pada tahun 2023 meningkat menjadi 93,73 per 100.000 kelahiran hidup. Jumlah kematian ibu pada tahun 2023 sama dengan tahun 2022 yaitu jumlah kematian ibu di Jawa Timur sebanyak 499 kematian.

Berdasarkan hasil audit kematian ibu di Jawa Timur pada tahun 2023 ditemukan beberapa penyebab kematian ibu yaitu 54% karena *DELAY 3* (penanganan di fasilitas pelayanan kesehatan), 44% karena masalah *DELAY 1* (mencari pertolongan/ di tingkat masyarakat), 2% karena masalah *DELAY 2* (menuju pelayanan/ diperjalanan). Oleh karena itu diharapkan semua Pemerintah Kabupaten/Kota fokus pada upaya percepatan penurunan kematian ibu dengan melakukan beberapa hal sebagai berikut :

1) Memastikan seluruh calon pengantin dan ibu hamil yang ada di wilayah kerja masing-masing terdata *bynamebyaddress* dan telah ditetapkan menjadi sasaran dalam pemberian layanan kesehatan
2) Memastikan seluruh remaja putri mengkonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) secara rutin
3) Memastikan seluruh calon pengantin mendapatkan pelayanan di puskesmas
4) Memastikan semua ibu hamil mendapatkan *Antenatal Care* (ANC) Terpadu sesuai standar

5) Memastikan semua ibu hamil telah memiliki jaminan kesehatan, ibu bersalin di fasilitas pelayanan kesehatan dan ibu nifas mendapatkan pelayanan sesuai standar

6) Meningkatkan kerjasama dengan mitra pentahelix terutama dengan membangun kolaborasi bersama akademisi, badan atau pelaku usaha, organisasi masyarakat, *non government* dan media untuk melakukan pendampingan bagi ibu hamil ibu risiko tinggi

7) Memanfaatkan teknologi dalam melakukan pendampingan ibu hamil risiko tinggi dengan menggunakan aplikasi e-Detik (Deteksi Risiko Tinggi bagi Ibu Hamil) yaitu *selft assesment* untuk mengetahui kondisi ibu hamil risiko tinggi yang dapat dilakukan secara mandiri oleh masyarakat

8) Menyebarluaskan aplikasi e-Detik pada masyarakat untuk bisa mengakses melalui link http://bit.ly/e-Detik

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

PJ. GUBERNUR JAWA TIMUR

ADHY KARYONO

Tembusan :

1. Sdr. Menteri Kesehatan RI ;
2. Sdr. Kepala Bappeda Prov. Jawa Timur ;
3. Sdr. Kepala Dinas Kesehatan Prov. Jawa Timur ;
4. Sdr. Kepala DP3Ak Prov. Jawa Timur ;
5. Sdr. Kepala Perwakilan BKKBN Prov. Jawa Timur ;
6. Sdr. Kepala Bappeda Kabupaten/Kota se Jatim ;
7. Sdr. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota se Jatim ;
8. Sdr. Kepala OPD yang membidangi Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab/Kota se Jatim.

GUBERNUR JAWA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR
NOMOR 100.3.3.1/395/KPTS/013/2024
TENTANG
TIM PEMBINA PESANTREN TANGGUH BENCANA PROVINSI JAWA TIMUR
PERIODE TAHUN 2024-2025

GUBERNUR JAWA TIMUR,

Menimbang: bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 12 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2022 tentang Fasilitasi Pengembangan Pesantren, menyatakan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Timur dapat memfasilitasi pengurangan risiko bencana terhadap pesantren dengan pembentukkan pesantren tangguh bencana, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Pembina Pesantren Tangguh Bencana Provinsi Jawa Timur Periode Tahun 2024-2025.

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang . . .

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6868);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2022 tentang Fasilitasi Pengembangan Pesantren (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 Nomor 3 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 108);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 Nomor 4 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 120);
8. Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2022 tentang Fasilitasi Pengembangan Pesantren;

9. Peraturan . . .

9. Peraturan Gubernur Nomor 88 Tahun 2023 tentang Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Pembina Pesantren Tangguh Bencana Provinsi Jawa Timur Periode Tahun 2024-2025, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Menugaskan kepada Tim Pembina sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, untuk:

a. merumuskan kebijakan pelaksanaan pengembangan pesantren tangguh bencana;
b. melakukan koordinasi dengan instansi/lembaga terkait dalam rangka peningkatan pelaksanaan pesantren tangguh bencana;
c. melaksanakan upaya pencegahan dan penanganan risiko bencana di pesantren;
d. dapat membentuk sekretariat sesuai kebutuhan; dan
e. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur Jawa Timur.

KETIGA : Membebankan biaya pelaksanaan tugas Tim Pembina sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur serta sumber dana lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT: . . .

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 26 Juli 2024

Pj. GUBERNUR JAWA TIMUR,

ADHY KARYONO

SALINAN Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada:
Yth :
1. Sdr. Menteri Dalam Negeri.
2. Sdr. Menteri Agama.
3. Sdr. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
4. Sdr. Inspektur Provinsi Jawa Timur.
5. Sdr. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur.
6. Sdr. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur.
7. Sdr. Anggota Tim dimaksud.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR
NOMOR 100.3.3.1/395/KPTS/013/2024
TENTANG
TIM PEMBINA PESANTREN TANGGUH BENCANA PROVINSI JAWA TIMUR PERIODE TAHUN 2024-2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN

NO	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN JABATAN/INSTANSI
1	2	3
1.	Pengarah	Gubernur Jawa Timur
2.	a. Ketua	Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur
	b. Wakil Ketua I	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Timur
	c. Wakil Ketua II	Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur
3.	Sekretaris	Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur
4.	Anggota:	
	a. Bidang Pencegahan	
	1) Koordinator	Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Timur
	2) Anggota:	a) Kepala Bidang Insfrastruktur dan Kewilayahan, pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur b) Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur c) Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur d) Koordinator Substansi Pelayanan Dasar, pada Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur e) Kepala Bidang Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren, pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Timur

1	2	3
		f) Ketua Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim atau Social Emergency Response Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur g) Ketua Majelis Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur h) Sekretaris Tim Penguatan dan Pengembangan Program One Pesantren One Product Provinsi Jawa Timur i) Ketua Lembaga Pengembangan Pesantren dan Diniyah Jawa Timur j) Ketua Koordinator Forum Komunikasi Taruna Siaga Bencana Provinsi Jawa Timur k) Koordinator Sekretariat Bersama Relawan Penanggulangan Bencana Jawa Timur
	b. Bidang Penanganan 1) Koordinator	Kepala Bidang Penanganan Bencana, pada Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur
	2) Anggota:	a) Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik, pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Timur b) Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Timur c) Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial, pada Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur d) Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial, pada Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur e) Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, pada Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur f) Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan, pada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur

Pj. GUBERNUR JAWA TIMUR,

ADHY KARYONO

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH
Jl. Pahlawan 110 Telp.(031) 3524001-3524011
S U R A B A Y A

KEPUTUSAN

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR : 460/ /012.3/2024

TENTANG

PANITIA PENYELENGGARA JATIM BERSHOLAWAT DALAM RANGKA PERINGATAN HARI JADI KE - 79 PROVINSI JAWA TIMUR

Menimbang : Bahwa dalam rangka Peringatan Hari Jadi Ke-79 Provinsi Jawa Timur dan sebagai upaya meningkatkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, dipandang perlu melaksanakan kegiatan Jatim Bersholawat dengan membentuk Panitia Penyelenggara Jatim Bersholawat Dalam Rangka Peringatam Hari Jadi Ke-79 Provinsi Jawa Timur dengan Keputusan Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679) ;
2. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2024 tanggal 4 Oktober 2024 tentang Perubahan APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2024;
3. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 32 Tahun 2024 tanggal 4 Oktober 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2024;
4. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 88 Tahun 2023 tanggal 11 Desember 2023 tentang Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas;
5. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Nomor DPPA/A.3/4.01.0.00.0.00.02.0000/001/2024 tanggal 5 Oktober 2024 tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2024.

M E M U T U S K A N

Menetapkan

PERTAMA : Membentuk Panitia Penyelenggara Jatim Bersholawat Dalam Rangka Peringatan Hari Jadi Ke-79 Provinsi Jawa TImur, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran.

KEDUA : Menugaskan Panitia Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA untuk :

a. Mempersiapkan dan menyelenggarakan kegiatan Jatim Bersholawat Dalam Rangka Peringatan Hari Jadi Ke-79 Provinsi Jawa Timur yang dipusatkan di Surabaya secara sederhana, khidmat dan tertib ;
b. Membentuk Sekretariat sesuai kebutuhan;
c. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Pj. Gubernur Jawa Timur.

KETIGA : Membebankan biaya pelaksanaan tugas panitia penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA pada Dukumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPA–OPD) Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2024, pada Program Kesejahteraan Rakyat, kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar, Sub Kegiatan Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial, kode Rekening 4010410203.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan : di Surabaya
Pada tanggal : Oktober 2024

a.n. GUBERNUR JAWA TIMUR
Pj. Sekretaris Daerah

Dr. BOBBY SOEMIARSONO, SH, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19661031 199011 1 001

LAMPIRAN KEPUTUSAN Pj. SEKRETARIS DAERAH
NOMOR : 188/ /KPTS/013/2024
TANGGAL : OKTOBER 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN
PANITIA PENYELENGGARA JATIM BERSHOLAWAT DALAM
RANGKA PERINGATAN HARI JADI KE-79
PROVINSI JAWA TIMUR

NO	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN JABATAN / INSTANSI
1	*2*	*3*
1	Penasehat	Pj. Gubernur Jawa Timur
2.	a. Ketua	Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur
	b. Wakil Ketua	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
3.	a. Sekretaris	Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur
	b. Wakil Sekretaris	Koordinator Substansi Pelayanan Dasar, Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur
4	Seksi - Seksi a). Seksi Perlengkapan 1). Koordinator	 Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur
	2). Anggota	a). Koordinator Substansi Urusan Rumah Tangga, Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur b) Wakil dari Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur
	b). Seksi Acara, Undangan, dan Terima Tamu	
	1). Koordinator	Kepala Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur
	2). Anggota	a) Kordinator Substansi Protokol, Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur b) Wakil dari Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Prov. Jatim
	c) Seksi Publikasi dan Dokumentasi	
	1) Koordinator	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur
	2) Anggota :	a) Koordinator Substansi Informasi Publik Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Jawa Timur b) Koordinator Substansi Materi dan Komunikasi Pimpinan, Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur c) Koordinator Substansi Protokol, Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur d) Wakil dari Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur

1	2	3
	d) Seksi Publikasi dan Dokumentasi	
	1) Koordinator	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur
	2) Anggota :	e) Koordinator Substansi Informasi Publik Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Jawa Timur f) Koordinator Substansi Materi dan Komunikasi Pimpinan, Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur g) Koordinator Substansi Protokol, Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur h) Wakil dari Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur
	e) Seksi Konsumsi	
	1) Koordinator	Koordinator Substansi Rumah Tangga Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur
	2) Anggota :	a) Wakil dari Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur
	f) Seksi Kesehatan	
	1) Koordinator	Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur
	2) Anggota :	a) Wakil dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur b) Wakil dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Prov. Jatim c) Wakil dari Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur
	g) Seksi Keamanan	
	1) Koordinator	Kodim Surabaya
	2) Wakil Koordinator	Kapolrestabes Surabaya
	3) Anggota :	a) Koramil Gayungan - Jambangan b) Kapolsek Gayungan c) Kapolsek Jambangan d) Wakil dari Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Timur e) Wakil dari Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur

a.n. GUBERNUR JAWA TIMUR
Pj. Sekretaris Daerah

Dr. BOBBY SOEMIARSONO, SH, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19661031 199011 1 001

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :
Yth. 1. Sdr. Kepala Instansi/Badan/Dinas di lingk Pemerintah Provinsi Jawa Timur
2. Sdr. Kepala Biro di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur
3. Sdr. Anggota Panitia Penyelenggara dimaksud.

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH
Jl. Pahlawan 110 Telp.(031) 3524001-3524011
S U R A B A Y A

KEPUTUSAN

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR : 460/17496 /012.3/2024

TENTANG

PANITIA PENYELENGGARA DZIKIR, SHOLAWAT DAN DO'A AKHIR TAHUN 2024 DAN MENYAMBUT TAHUN BARU 2025 MASEHI PROVINSI JAWA TIMUR

Menimbang : Bahwa dalam rangka menyambut Tahun Baru 2025 Masehi sebagai upaya meningkatkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, dipandang perlu melaksanakan kegiatan Dzikir, Sholawat dan Do'a Akhir Tahun 2024 dengan membentuk Panitia Penyelenggara kegiatan dengan Keputusan Plh. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679) ;
2. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2024 tanggal 4 Oktober 2024 tentang Perubahan APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2024;
3. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 32 Tahun 2024 tanggal 4 Oktober 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2024;
4. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 88 Tahun 2023 tanggal 11 Desember 2023 tentang Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas;
5. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Nomor DPPA/A.3/4.01.0.00.0.00.02.0000/001/2024 tanggal 5 Oktober 2024 tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2024.

M E M U T U S K A N

Menetapkan

PERTAMA : Membentuk Panitia Penyelenggara Dzikir, Sholawat dan Do'a Akhir Tahun 2024 dan Menyambut Tahun Baru 2025 Masehi Provinsi Jawa TImur, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran.

KEDUA : Menugaskan Panitia Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA untuk :

a. Mempersiapkan dan menyelenggarakan kegiatan Dzikir, Sholawat dan Do'a Akhir Tahun 2024 dan Menyambut Tahun Baru 2025 Provinsi Jawa Timur yang dipusatkan di Surabaya secara sederhana, khidmat dan tertib ;
b. Membentuk Sekretariat sesuai kebutuhan;
c. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Pj. Gubernur Jawa Timur.

KETIGA : Membebankan biaya pelaksanaan tugas panitia penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA pada Dukumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPA–OPD) Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2024, pada Program Kesejahteraan Rakyat, kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar, Sub Kegiatan Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial, kode Rekening 4010410203.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan : di Surabaya
Pada tanggal : 30 Desember 2024

a.n. GUBERNUR JAWA TIMUR
Pj. Sekretaris Daerah

Dr. BOBBY SOEMIARSONO, SH, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19661031 199011 1 001

M E M U T U S K A N

Menetapkan

PERTAMA : Membentuk Panitia Penyelenggara Dzikir, Sholawat dan Do'a Akhir Tahun 2024 dan Menyambut Tahun Baru 2025 Masehi Provinsi Jawa TImur, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran.

KEDUA : Menugaskan Panitia Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA untuk :

a. Mempersiapkan dan menyelenggarakan kegiatan Dzikir, Sholawat dan Do'a Akhir Tahun 2024 dan Menyambut Tahun Baru 2025 Provinsi Jawa Timur yang dipusatkan di Surabaya secara sederhana, khidmat dan tertib ;
b. Membentuk Sekretariat sesuai kebutuhan;
c. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Pj. Gubernur Jawa Timur.

KETIGA : Membebankan biaya pelaksanaan tugas panitia penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA pada Dukumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPA–OPD) Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2024, pada Program Kesejahteraan Rakyat, kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar, Sub Kegiatan Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial, kode Rekening 4010410203.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan : di Surabaya
Pada tanggal : 30 Desember 2024

a.n. GUBERNUR JAWA TIMUR
Pj. Sekretaris Daerah

Dr. BOBBY SOEMIARSONO, SH, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19661031 199011 1 001

LAMPIRAN KEPUTUSAN Pj. SEKRETARIS DAERAH
NOMOR : 188/17446 /KPTS/013/2024
TANGGAL : DESEMBER 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN
PANITIA PENYELENGGARA DZIKIR, SHOLAWAT DAN DO'A AKHIR TAHUN 2024 DAN MENYAMBUT TAHUN BARU 2025 MASEHI
PROVINSI JAWA TIMUR

NO	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN JABATAN / INSTANSI
1	*2*	*3*
1	Penasehat	Pj. Gubernur Jawa Timur
2.	a. Ketua	Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur
	b. Wakil Ketua	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
3.	a. Sekretaris	Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur
	b. Wakil Sekretaris	Koordinator Substansi Pelayanan Dasar, Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur
4	Seksi - Seksi a). Seksi Perlengkapan 1). Koordinator	Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur
	2). Anggota	a). Koordinator Substansi Urusan Rumah Tangga, Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur b) Wakil dari Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur
	b). Seksi Acara, Undangan, dan Terima Tamu 1). Koordinator	Kepala Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur
	2). Anggota	a) Kordinator Substansi Protokol, Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur b) Wakil dari Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Prov. Jatim
	c) Seksi Publikasi dan Dokumentasi 1) Koordinator	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur
	2) Anggota :	a) Koordinator Substansi Informasi Publik Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Jawa Timur b) Koordinator Substansi Materi dan Komunikasi Pimpinan, Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur c) Koordinator Substansi Protokol, Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur d) Wakil dari Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur

1	2	3
	d) Seksi Publikasi dan Dokumentasi	
	1) Koordinator	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur
	2) Anggota :	e) Koordinator Substansi Informasi Publik Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Jawa Timur f) Koordinator Substansi Materi dan Komunikasi Pimpinan, Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur g) Koordinator Substansi Protokol, Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur h) Wakil dari Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur
	e) Seksi Konsumsi	
	1) Koordinator	Koordinator Substansi Rumah Tangga Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur
	2) Anggota :	a) Wakil dari Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur
	f) Seksi Kesehatan	
	1) Koordinator	Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur
	2) Anggota :	a) Wakil dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur b) Wakil dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Prov. Jatim c) Wakil dari Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur
	g) Seksi Keamanan	
	1) Koordinator	Kodim 0832 Surabaya Selatan
	2) Wakil Koordinator	Kapolrestabes Surabaya
	3) Anggota :	a) Koramil Gayungan - Jambangan b) Kapolsek Gayungan c) Kapolsek Jambangan d) Wakil dari Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Timur e) Wakil dari Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur

a.n. GUBERNUR JAWA TIMUR
Pj. Sekretaris Daerah

Dr. BOBBY SOEMIARSONO, SH, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19661031 199011 1 001

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :
Yth. 1. Sdr. Kepala Instansi/Badan/Dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur
2. Sdr. Kepala Biro di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur
3. Sdr. Anggota Panitia Penyelenggara dimaksud.

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH
Jl. Pahlawan 110 Telp.(031) 3524001-3524011
S U R A B A Y A

Surabaya, 24 Juni 2024

Nomor : 430/ 6296 /012.2/2024
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : Rekomendasi Hasil Rapat Koordinasi

Kepada
Yth. Sdr. Bupati / Walikota
Se - Jawa Timur
di
Tempat

Bersama ini disampaikan rekomendasi hasil **Rapat Koordinasi Komodifikasi Kebudayaan dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Budayawan di Jawa Timur Tahun 2024** di Ijen Suites Resort & Convention Malang pada tanggal 24 – 25 April 2024, untuk penyusunan kebijakan di daerah, adalah sebagai berikut :

a. Pemerintah Daerah dapatnya melakukan pendataan Data Pokok Kebudayaan (DAPOBUD) yang dimulai dari lingkup terkecil yakni lingkup desa dengan cara membentuk tim pendataan kebudayaan tingkat desa;
b. Pemerintah Daerah agar memberikan perhatian terhadap kesejahteraan para pelaku budaya dengan cara memperbanyak penampilan kesenian tradisional dan pojok budaya di ruang-ruang publik secara berkala;
c. Pemerintah Daerah dapatnya memperbanyak kolaborasi dengan berbagai *stakeholder* bidang kebudayaan dan pariwisata untuk membentuk ekosistem kebudayaan yang mendukung komodifikasi kebudayaan dengan tetap memperhatikan kelestarian objek kebudayaan itu sendiri;
d. Pemerintah Daerah dapatnya mengoptimalkan pelibatan generasi muda dalam upaya pemajuan kebudayaan melalui pembuatan konten-konten kreatif di bidang kebudayaan sebagai media publikasi budaya.

Demikian untuk menjadi perhatian dan disampaikan terima kasih.

a.n. GUBERNUR JAWA TIMUR
Pj. Sekretaris Daerah

Dr. BOBBY SOEMIARSONO, SH, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19661031 199011 1 001

Tembusan :
Yth. 1. Kepala Dinas Kebudayaan atau Kepala Dinas yang Menangani Kebudayaan di Kabupaten / Kota se-Jawa Timur.

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan Pahlawan 110, Alun-Alun Contong, Bubutan, Surabaya, Jawa Timur 60174
Telepon (031) 3524001 – 3524011

Surabaya, Januari 2025

Nomor : 427/ /012.2/2025
Sifat : B
Lampiran : -
Hal : Surat Edaran Hasil Rapat Koordinasi

Yth. Bupati / Walikota Se - Jawa Timur
di
Tempat

Bersama ini disampaikan dengan hormat rekomendasi hasil **Rapat Koordinasi dan Sosialisasi Optimalisasi Kewirausahaan Pemuda dalam Rangka Pemulihan Ekonomi di Provinsi Jawa Timur Tahun 2024** di 101 Malang OJ Hotel Kota Malang pada tanggal 20 – 21 November 2024, untuk penyusunan kebijakan di daerah, adalah sebagai berikut :

a. Pemerintah Daerah dapatnya membangun ekosistem kewirausahaan secara merata yang meliputi pengoptimalan fasilitas pendampingan dan pelatihan kewirausahaan, kemudahan akses permodalan dan regulasi, serta fasilitas pemasaran melalui pameran rutin dan *marketplace*;
b. Pemerintah Daerah agar memberikan perhatian terhadap para wirausaha di masing-masing wilayah yang usahanya mengalami perkembangan melalui pemberian penghargaan, dengan harapan agar semangat berwirausahanya semakin tumbuh dan berkembang;
c. Pemerintah Daerah agar membentuk kelompok atau perkumpulan wirausaha di masing-masing wilayah agar perkembangan ekosistem kewirausahaan dapat dipantau secara berkala.

Demikian untuk menjadi perhatian dan disampaikan terima kasih.

a.n. Gubernur Jawa Timur,
Pj. Sekretaris Daerah

PARAF HIERARKI	
KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
ANALIS KEBIJAKAN AHLI MADYA NON PELAYANAN DASAR	
KEPALA BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	

Dr. BOBBY SOEMIARSONO, SH, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 196610311990111001

Tembusan:

1. Pj. Gubernur Jawa Timur
2. Kepala Dinas Kepemudaan serta Kepala Dinas Koperasi dan UMKM di Kabupaten / Kota se-Jawa Timur

BERITA ACARA

Pada hari Rabu tanggal satu bulan Mei tahun dua ribu dua puluh empat bertempat di Ruang Rapat Brawijaya Kantor Gubernur Jawa Timur, Jalan Pahlawan Nomor 110 Kota Surabaya telah diadakan pertemuan dalam rangka audiensi peringatan Hari Buruh Internasional (MAYDAY) Tahun 2024 yang diterima oleh Bp. Pj. Gubernur Jawa Timur dengan didampingi oleh Bp. Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur dengan peserta audiensi sebagai berikut:

1. Perwakilan Serikat Pekerja/Serikat Buruh Jawa Timur yang tergabung dalam aliansi Gabungan Serikat Pekerja/Buruh Seluruh Jawa Timur (GASPER JATIM);
2. Unsur Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang diwakili oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur, Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Timur, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur.
3. Instansi Eksternal yang terdiri dari perwakilan Pangdam V Brawijaya, Polda Jatim, Polrestabes Surabaya, BPJS Ketenagakerjaan Provinsi Jawa Timur dan BPJS Kesehatan Provinsi Jawa Timur.

Adapun hasil audiensi yang diperoleh adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah Provinsi Jawa Timur menampung dan akan meneruskan semua usulan yang disampaikan oleh Aliansi Gabungan Serikat Pekerja Jawa Timur (GASPER JATIM) yang bersifat Nasional ke Pemerintah Pusat (Tolak Omnibuslaw UU no. 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja, Revisi Perpres No. 82 Tahun 2018, menolak kenaikan cukai rokok tahun 2025, peningkatan alokasi DBHCHT untuk pekerja minimal 10% (sepuluh persen), penolakan Kawasan Tanpa Rokok, Hapus Outsourcing, Tolak Upah Murah).
2. Pemerintah Provinsi Jawa Timur akan memfasilitasi perwakilan GASPER JATIM untuk menyampaikan dan audensi langsung dengan Pemerintah Pusat yang pesertanya adalah perwakilan dari Pemerintah dan Perwakilan dari GASPER JATIM.
3. Untuk Perwakilan yang audensi dengan BPJS Kesehatan Pusat diwakili oleh Jamkeswatch Jawa Timur dan beberapa perwakilan dari GASPER JATIM.
4. Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengalokasikan dana APBD Provinsi Jawa Timur untuk jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin di Jawa Timur (sebagai jaring ketiga setelah kepesertaan Peserta Penerima Upah dan PBI Kabupaten/Kota).
5. Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur akan mengakomodir usulan dari Jamkes Watch – GASPER Jatim tentang Badan Pengawas Rumah Sakit.
6. Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur menerima usulan dan masukan terkait penambahan kuota serta pengawasan berkaitan dengan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) melalui program Afirmasi Anak Buruh sebesar minimal 5% (lima persen).
7. Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur menerima usulan dari GASPER JATIM untuk mengevaluasi kinerja Pegawainya.
8. Bahwa terkait usulan Peraturan Daerah tentang pesangon di Jawa Timur, akan dikomunikasikan terlebih dahulu antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan DPRD Provinsi Jawa Timur.
9. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur menerima usulan terkait penyediaan perumahan layak dan terjangkau untuk pekerja/buruh yang berada di dekat lokasi kawasan industri.

Dipindai dengan CamScanner

10. Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur menerima usulan penyediaan transportasi layak dan murah diperuntukkan pekerja/buruh dalam bekerja di kawasan padat industri.
11. Pemerintah Provinsi Jawa Timur menerima usulan terkait penolakan Raperda tentang Kawasan Tanpa Rokok, untuk selanjutnya akan dikomunikasikan dengan DPRD Provinsi Jawa Timur.
12. Usulan sebagaimana dimaksud pada poin - poin diatas, akan ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR

Pj. Gubernur Jawa Timur

ADHY KARYONO

PERWAKILAN SERIKAT PEKERJA/BURUH

Dipindai dengan CamScanner

untuk pekerja/buruh yang berada di dekat lokasi kawasan industri.

10. Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur menerima usulan penyediaan transportasi layak dan murah diperuntukkan pekerja/buruh dalam bekerja di kawasan padat industri.
11. Pemerintah Provinsi Jawa Timur menerima usulan terkait penolakan Raperda tentang Kawasan Tanpa Rokok, untuk selanjutnya akan dikomunikasikan dengan DPRD Provinsi Jawa Timur.
12. Usulan sebagaimana dimaksud pada poin - poin diatas, akan ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Catatan :

Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengupayakan kepada Pemerintah Pusat agar Marsinah ditetapkan sebagai pahlawan buruh, dan terkait taman marsinah Pemerintah Provinsi Jawa Timur akan berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Nganjuk untuk membangun taman marsinah.

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH
Jl. Pahlawan 110, Telp. (031) 3524001 - 3524011- Ext. 1321
SURABAYA 60174

Surabaya, 24 Juni 2024

Nomor : 560/ 6270 /012.3/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Rekomendasi Hasil Rakor Perlaksanaan Pelindungan PMI dalam rangka Mencegah TPPO di Jawa Timur

Kepada
Yth. Sdr. BUPATI/ WALIKOTA
Di -
JAWA TIMUR

Dalam rangka upaya pelindungan terhadap pekerja migran Indonesia serta menekan angka Tindak Pidana Perdagagnan Orang (TPPO) di Jawa Timur, bersama ini disampaikan dengan hormat bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur telah menyelenggarakan kegiatan **Rakor Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) dalam rangka mencegah Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Jawa Timur** di Kota Malang pada tanggal 29 s/d 30 Mei 2024 dengan peserta dari Dinas Tenaga Kerja Kab./ Kota se - Jawa Timur, BAPPEDA Kab./ Kota se-Jawa Timur, anggota Gugus Tugas TPPO Jawa Timur serta stake holder terkait yang menangani pekerja Migran.

Adapun hasil rekomendasi rapat koordinasi tersebut adalah sebagai berikut :

I. Pemerintah Pusat

1. Menertibkan regulasi atau peraturan terkait pelindungan Pekerja Migran Indonesia terutama di negara penempatan.
2. Upaya pencegahan dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia terhadap TPPO menjadi program prioritas pembangunan nasional.
3. Meningkatkan pengawasan terhadap lembaga-lembaga pendidikan dan sejenisnya agar terhindar dari TPPO.
4. Memperkuat penegakan hukum untuk TPPO melalui peningkatan kapasitas Aparat Penegah Hukum.

II. Pemerintah Provinsi

1. Memperkuat peran Gugus Tugas TPPO Jawa Timur dengan mengalokasikan dukungan anggaran.
2. Meningkatkan kapasitas anggota Gugus Tugas TPPO Jawa Timur melalui rapat kerja tahunan.
3. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) Gugus Tugas TPPO Jawa Timur.
4. Peningkatan kapasitas Aparat Penegak Hukum.

III. Pemerintah Kab./ Kota

1. Memperkuat peran Gugus Tugas TPPO (yang sudah terbentuk) dengan mengalokasikan dukungan anggaran.
2. Meningkatkan kapasitas anggota Gugus Tugas TPPO melalui rapat kerja tahunan.
3. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) Gugus Tugas TPPO.
4. Peningkatan kapasitas Aparat Penegak Hukum.

Demikian atas perhatiannya dan terima kasih.

a.n. GUBERNUR JAWA TIMUR
Pj. Sekretaris Daerah

Dr. BOBBY SOEMIARSONO, SH, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19661031 199011 1 001

Tembusan :

Yth. 1. Bp. Pj. Gubernur Jawa Timur (sebagai laporan)
2. Sdr. Kapolda Jawa Timur

GUBERNUR JAWA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR

NOMOR 100.3.3.1/460/KPTS/013/2024

TENTANG

PANITIA PENYELENGGARA PERINGATAN HARI ULANG TAHUN KE-79 KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2024

GUBERNUR JAWA TIMUR,

Menimbang:

a. bahwa untuk menindaklanjuti Surat Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia tanggal 2 Juli 2024 Nomor B-04/M/S/TU.00.03/07/2024 perihal Penyampaian Tema, Logo, dan Partisipasi Menyemarakkan Peringatan HUT Ke-79 Kemerdekaan RI Tahun 2024, dengan Tema *"Nusantara Baru Indonesia Maju"*, Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyelenggarakan Peringatan Hari Ulang Tahun Ke-79 Kemerdekaan Repubilk Indonesia Tingkat Provinsi Tahun 2024;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Panitia Penyelenggara Peringatan Hari Ulang Tahun Ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia Provinsi Jawa Timur Tahun 2024.

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5566);

2. Undang-Undang . . .

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6868);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 Nomor 4 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 120);

8. Peraturan . . .

8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 Nomor 3, Seri A);
9. Peraturan Gubernur Nomor 88 Tahun 2023 tentang Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas;
10. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 101 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2024 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 13 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 101 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Panitia Penyelenggara Peringatan Hari Ulang Tahun Ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia Provinsi Jawa Timur Tahun 2024, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Panitia Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas:

a. merencanakan dan menyelenggarakan Peringatan Hari Ulang Tahun Ke-79 Kemerdekaan Repubilk Indonesia Tahun 2024;
b. menunjuk pembantu pelaksana sesuai kebutuhan; dan
c. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur Jawa Timur.

KETIGA: . . .

KETIGA : Membebankan biaya pelaksanaan tugas Panitia Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur, Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur, Program (04) Kesejahteraan Rakyat, Kegiatan (1.03) Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar, Sub Kegiatan (1.03.0002) Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja, Kode Rekening 5.1.02.01.0031, 5.1.02.01.0035, 5.1.02.01.01.0052, 5.1.02.01.01.0066, 5.1.02.04.01.0003, 5.1.02.02.01.0029, 5.1.02.02.01.0031 dan 5.1.02.04.01.0003, serta sumber dana lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 15 Agustus 2024

Pj. GUBERNUR JAWA TIMUR,

ADHY KARYONO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR
NOMOR 100.3.3.1/460/KPTS/013/2024
TENTANG
PANITIA PENYELENGGARA PERINGATAN HARI ULANG TAHUN KE-79 KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN

NO	JABATAN DALAM PANITIA	KETERANGAN JABATAN/INSTANSI
1	2	3
1.	Pembina	a. Pj. Gubernur Jawa Timur b. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur c. Panglima Daerah Militer V Brawijaya d. Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur e. Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur
2.	a. Ketua b. Wakil Ketua I c. Wakil Ketua II	Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Kepala Staf Komando Garnisun Tetap III Surabaya Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur
3.	a. Sekretaris b. Wakil Sekretaris	Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur
4.	Anggota: a. Seksi Upacara Detik-Detik, Resepsi Kenegaraan, Penurunan Bendera, Apel Kehormatan dan Renungan Suci 1) Koordinator	Kepala Protokol Komando Garnisun Tetap (KOGARTAP) III Surabaya

1	2	3
	2) Anggota:	a) Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Timur b) Wakil dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur c) Wakil dari Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur d) Wakil dari Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur e) Wakil dari Biro Administrsi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur f) Wakil dari Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur g) Wakil dari Dinas Sosial Kota Surabaya
	b. Seksi Pengerahan Pasukan Upacara	
	1) Koordinator	Komando Garnisum Tetap (KOGARTAP) III Surabaya
	2) Anggota:	a) Wakil dari Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur b) Wakil dari Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Timur
	c. Seksi Penyerahan Tanda Penghargaan	
	1) Koordinator	Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur
	2) Anggota:	a) Wakil dari Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur b) Wakil dari Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur c) Wakil dari Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur d) Wakil dari Komando Garnisum Tetap (KOGARTAP) III Surabaya
	d. Seksi Penyiapan PASKIBRAKA	
	1) Koordinator	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur
	2) Anggota:	a) Wakil dari Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur b) Wakil dari Komando Garnisum Tetap (KOGARTAP) III Surabaya

1	2	3
	e. Seksi Penerangan, Publikasi/ Dokumentasi	
	1) Koordinator	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur
	2) Anggota:	a) Wakil dari Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa timur b) Wakil dari Badan Kesatuan Bangsa Provinsi Jawa Timur c) Wakil dari Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur d) Wakil dari Televisi Republik Indonesia (TVRI) Jawa Timur e) Wakil dari Radio Republik Indonesia (RRI) Surabaya f) Wakil dari Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional (PRSSNI) Jawa Timur
	f. Seksi Protokol dan Undangan	
	1) Koordinator	Kepala Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi JawaTimur
	2) Anggota:	a) Wakil dari Protokol Komando Garnisum Tetap (KOGARTAP) III Surabaya b) Wakil dari Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur
	g. Seksi Kesehatan	
	1) Koordinator	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur
	2) Anggota:	Wakil dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur
	h. Seksi Perlengkapan	
	1) Koordinator	Kepala Bagian Rumah Tangga, Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur
	2) Anggota:	a) Wakil dari Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur b) Wakil dari Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur
	i. Seksi Keamanan Umum	
	1) Koordinator	Kepala Biro Operasional, Kepolisian Daerah Jawa Timur

1	2	3
	2) Anggota:	a) Wakil dari Bagian Operasional, Kepolisian Daerah Jawa Timur b) Wakil dari Direktorat Pembinaan Masyarakat (Binmas), Kepolisian Daerah Jawa Timur c) Wakli dari Kepolisian Resort Kota Besar (POLRESTABES) Surabaya d) Wakil dari Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Timur e) Wakil dari Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur

Pj. GUBERNUR JAWA TIMUR,

ADHY KARYONO

SALINAN Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada:

Yth :
1. Sdr. Menteri Dalam Negeri.
2. Sdr. Menteri Sekretaris Negara.
3. Sdr. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur.
4. Sdr. Inspektur Provinsi Jawa Timur.
5. Sdr. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur.
6. Sdr. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur.
7. Sdr. Panitia dimaksud.

FORM GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP) PROVINSI JAWA TIMUR

SUB BAG : NON PELAYANAN DASAR I

TH. 2024

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
		Isu Gender			Kebijakan dan Rencana Ke Depan			
Nama Kebijakan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base-Line)	Indikator Kinerja
Urusan: Pendukung urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Kebijakan (SDGS, RPJMD, RAD) Indeks Kepedulian Sosial. **Kebijakan Misi No.2 pada Nawa Bhakti :** Terciptanya kesejahteraan yang berkeadilan sosial, pemenuhan kebutuhan dasar terutama kesehatan dan pendidikan, penyedia lapangan kerja dengan memperhatikan kelompok rentan **Program** : Program Kesejahteraan Rakyat **Kegiatan :** Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar **Sub Kegiatan :** Koordinasi dan sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan. Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata **Tujuan Sub Kegiatan**: Meningkatkan Jumlah	**Data Dinamis :** 1. Jumlah Organisasi Masyarakat di Jatim Th. 2021, sejumlah 908 2. Jumlah ketersediaan Fasilitas/ Lapangan Olahraga di Jatim Th. 2021, sejumlah 29.300 3. Jumlah Pariwisata di Jatim Th. 2021, sejumlah 22.485 4. Jumlah Kebudayaan (Pelaku Seni menurut Bidang) di Jatim Th. 2023, sejumlah 8170 ..... 5. Jumlah Atlet & Pelatih Sentra Pembinaan Olahraga Pelajar (SPOP) Th. 2023, sejumlah 143 Laki-laki : 87 Perempuan : 56 6. Jumlah Hasil Pertandingan Pekan Paralimpik Daerah (PEPARDA) Th. 2023, sejumlah 148 Laki-laki : 87 Perempuan : 56 **Basis data :** 1. Jumlah Peserta yang mengikuti Rakor dan	**Akses :** Jumlah Peserta Rakor, Peserta PHBN, Lembaga Penerima Hibah lebih banyak Laki-Laki daripada Perempuan **Partisipasi :** Tingkat partisipasi Perempuan lebih rendah pada kegiatan Rakor, **Manfaat :** Kegiatan Rakor, PHBN, Bantuan Hibah belum banyak memberikan manfaat bagi perempuan dalam meningkatkan pengetahuan akibat rendahnya partisipasi **Kontrol :** Kebijakan masih netral Gender sehingga peserta yang dikirim dari OPD adalah Laki-Laki	1. Pemilihan Undangan Kegiatan Rakor tanpa adanya kriteria Responsif Gender 2. Data terpilah di Biro Kesejahteraan Rakyat belum optimal 3. Koordinasi antar Sub Bagian belum optimal 4. Belum adanya Evaluasi tentang Gender di Biro Kesejahteraan Rakyat	1. Budaya patriaki ,yang diperoleh dari keluarga, masyarakat, sekolah dan tempat kerja , Laki-laki lebih dianggap mampu dalam melaksanakan pekerjaan lapangan dibandingkan dengan perempuan 2. Konstruksi ketidaksetaraan gender mengakar di dalam diri masing-masing individu 3. Koordinasi lintas sektor/ Dinas Terkait masih kurang optimal 4. Belum adanya evaluasi tentang gender	Meningkatkan kualitas dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi kebijakan Kesejahteraan Rakyat bidang Kepemudaan. Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata yang responsif gender	1. Optimalisasi Kewirausahaan Pemuda dalam rangka Pemulihan Ekonomi di Prov. Jatim Th. 2024 2. Rapat Koordinasi Pengembangan Pariwisata dalam upaya Peningkatan Ekonomi Kreatif di Prov. Jatim Th. 2024 3. Rapat Koordinasi KoModifikasi Kebudayaan dalam upaya Peningkatan Kesejahteraan Budayawan di Jatim Th. 2024	1. Jumlah Peserta yang mengikuti Rakor dan Fasilitasi Pengembangan Destinasi Wisata Religi di Jatim Th. 2023 : 100 Orang Laki-laki : 60 Orang Perempuan : 40 Orang 2. Jumlah Peserta Rapat Koordinasi Kebijakan Kebudayaan Prov. Jatim Th. 2023 : 100 Orang Laki-laki : 55 Orang Perempuan : 45 Orang 3. Jumlah Peserta Rapat Koordinasi Implementasi Kebijakan dan Pemasaran Kewirausahaan Pemuda Kreatif Prov. Jatim Th. 2023 : 100 Orang Laki-laki : 65 Orang Perempuan : 35 Orang	1. Jumlah Peserta yang mengikuti Optimalisasi Kewirausahaan Pemuda dalam rangka Pemulihan Ekonomi di Prov. Jatim Th. 2024 : 100 Orang Laki-laki : 62 Orang Perempuan : 38 Orang 2. Rapat Koordinasi Pengembangan Pariwisata dalam upaya Peningkatan Ekonomi Kreatif di Prov. Jatim Th. 2024 : 100 Orang Laki-Laki :65 Orang Perempuan : 35 Orang 3. Rapat Koordinasi Komodifikasi Kebudayaan dalam upaya Peningkatan Kesejahteraan Budayawan di Jatim Th. 2024: 115 Orang Laki-Laki : 72 Orang Perempuan : 43 Orang **OUTPUT :** Jumlah Dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi Kebijakan Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, Pariwisata, sejumlah 3 Dokumen **OUTCOME :** Meningkatnya kualitas Dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi Kebijakan KKepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, Pariwisata

Dokumen Koordinasi dan sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan. Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	Fasilitasi Pengembangan Destinasi Wisata Religi di Jatim Th. 2023 : 100 Orang Laki-laki : 60 Orang Perempuan : 40 Orang							**INPUT:** Kesetaraan Gender
Sasaran : Perangkat Daerah di Lingkungan Pemprov Jatim, Masyarakat Umum, Budayawan, Pelaku Wisata.	2. Jumlah Peserta Rapat Koordinasi Kebijakan Kebudayaan Prov. Jatim Th. 2023 : 100 Orang Laki-laki : 55 Orang Perempuan : 45 Orang							
	3. Jumlah Peserta Rapat Koordinasi Implementasi Kebijakan dan Pemasaran Kewirausahaan Pemuda Kreatif Prov. Jatim Th. 2023 : 100 Orang Laki-laki : 65 Orang Perempuan : 35 Orang							

NAMA SKPD/LEMBAGA : BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT

FORM GENDER BUDGET STATEMENT

PERNYATAAN ANGGARAN GENDER **(*GENDER BUDGET STATEMENT*)**	
OPD	**: BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR**
TAHUN ANGGARAN	**: 2024**
PROGRAM/KODE PROGRAM	Program Kesejahteraan Rakyat, Kode : 4.01.04
KEGIATAN/KODE KEGIATAN	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar, Kode : 4.01.04.1.03
SUB KEGIATAN/KODE SUB KEGIATAN	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata Kode : 4.01.04.1.03.01
ANALISIS SITUASI	**1. DATA PEMBUKA WAWASAN** A. Data Dinamis 1. Jumlah Organisasi Masyarakat di Jatim Th. 2022 sejumlah 908 2. Jumlah Ketersediaan Fasilitas/ Lapangan Olahraga di Jatim Th. 2022 xsejumlah 29.300 3. Jumlah Pariwisata di Jatim Th. 2022 sejumlah 22.485 4. Jumlah Kebudayaan (Jumlah Pelaku Seni menurut Bidang) di Jatim sejumlah : 8170 5. Jumlah Atlet & Pelatih Sentra Pembinaan Olahraga Pelajar (SPOP) Th. 2023, sejumlah 143 Laki-laki : 87, Perempuan : 56 6. Jumlah Hasil Pertandingan Pekan Paralimpik Daerah (PEPARDA) Th. 2023, sejumlah 148 Laki-laki : 87, Perempuan : 56 B. Basis Data (Base-Line) : 1. Jumlah Peserta yang mengikuti Rakor dan Fasilitasi Pengembangan Destinasi Wisata Religi di Jatim Th. 2023 : 100 Orang Laki-laki : 60 Orang Perempuan : 40 Orang 2. Jumlah Peserta Rapat Koordinasi Kebijakan Kebudayaan Prov. Jatim Th. 2023 : 100 Orang Laki-laki : 55 Orang Perempuan : 45 Orang 3. Jumlah Peserta Rapat Koordinasi Implementasi Kebijakan dan Pemasaran Kewirausahaan Pemuda Kreatif Prov. Jatim Th. 2023 : 100 Orang Laki-laki : 65 Orang Perempuan : 35 Orang

	2. ISU DAN FAKTOR KESENJANGAN GENDER **a. FAKTOR KESENJANGAN** **1. Akses :** Jumlah Peserta Rakor, Peserta PHBN, lebih banyak Laki-Laki daripada Perempuan **2. Partisipasi :** Tingkat Partisipasi Perempuan lebih rendah pada kegiatan Rakor, Kegiatan PHBN **3. Manfaat :** Kegiatan Rakor, PHBN, belum banyak memberikan manfaat bagi Perempuan dalam meningkatkan pengetahuan akibat rendahnya partisipasi **4. Kontrol :** Kebijakan masih netral gender sehingga peserta yang dikirim dari OPD adalah Laki-Laki **b. PENYEBAB INTERNAL** 1. Pemilihan undangan kegiatan Rakor tanpa adanya kriteria Responsif Gender 2. Data terpilah di Biro Kesejahteraan Rakyat belum optimal 3. Koordinasi antar Sub Bagian belum optimal 4. Belum adanya Evaluasi tentang Gender di Biro Kesejahteraan Rakyat **c. PENYEBAB EKSTERNAL** 1. Budaya Patriaki, yang diperoleh dari keluarga, masyarakat, sekolah dan tempat kerja, Laki-laki lebih dianggap mampu dalam melaksanakan pekerjaan lapangan dibandingkan dengan Perempuan 2. Konstruksi ketidaksetaraan gender mengakar di dalam diri masing-masing individu 3. Koordinasi lintas sector/Dinas Terkait masih kurang optimal 4. Belum adanya Evaluasi tentang Gender
CAPAIAN SUB KEGIATAN	**1. TOLOK UKUR :** Meningkatkan kualitas dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi kebijakan Kesejahteraan Rakyat bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata yang responsive gender

<table>
<tr><td></td><td colspan="3">2. INDIKATOR DAN TARGET KINERJA
1. Jumlah Peserta yang mengikuti Optimalisasi Kewirausahaan Pemuda dalam rangka Pemulihan Ekonomi di Prov. Jatim Th. 2024 : 100 Orang
Laki-laki : 62 Orang Perempuan : 38 Orang
2. Rapat Koordinasi Pengembangan Pariwisata dalam upaya Peningkatan Ekonomi Kreatif di Prov. Jatim Th. 2024 : 100 Orang
Laki-laki : 65 Orang Perempuan : 35 Orang
3. Rapat Koordinasi Komodifikasi Kebudayaan dalam upaya Peningkatan Kesejahteraan Budayawan di Jatim Th. 2024: 115 Orang
Laki-laki : 72 Orang Perempuan : 43 Orang</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="3">Output :
Jumlah Dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi Kebijakan Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, Pariwisata, sejumlah 3 Dokumen
Outcome:
Meningkatnya kualitas Dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi Kebijakan Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, Pariwisata
Input:
Kesetaraan Gender</td></tr>
<tr><td>JUMLAH ANGGARAN SUB KEGIATAN</td><td colspan="3">Total Anggaran : Rp. 235.884.000,-</td></tr>
<tr><td rowspan="7">RENCANA AKSI</td><td rowspan="4">SUB-SUB KEGIATAN 1</td><td colspan="2">Optimalisasi Kewirausahaan Pemuda dalam rangka Pemulihan Ekonomi di Provinsi Jawa Timur Th. 2024</td></tr>
<tr><td>MASUKAN</td><td>Rp. 40.807.500,-</td></tr>
<tr><td>KELUARAN</td><td>Terlaksananya Optimalisasi Kewirausahaan Pemuda dalam rangka Pemulihan Ekonomi di Provinsi Jawa Timur Th. 2024</td></tr>
<tr><td>HASIL</td><td>Meningkatkan kreatifitas di bidang wirausaha yang dapat meningkatkan sektor Pembangunan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan Masyarakat Jawa Timur</td></tr>
<tr><td rowspan="3">SUB-SUB KEGIATAN 2</td><td colspan="2">Rapat Koordinasi Pengembangan Pariwisata dalam upaya Peningkatan Ekonomi Kreatif di Provinsi Jawa Timur Th. 2024</td></tr>
<tr><td>MASUKAN</td><td>Rp. 40.807.500,-</td></tr>
<tr><td>KELUARAN</td><td>Rapat Koordinasi Pengembangan Pariwisata dalam upaya Peningkatan Ekonomi Kreatif di Provinsi Jawa Timur Th. 2024</td></tr>
<tr><td></td><td>HASIL</td><td>Meningkatkan sector ekonomi, dengan membuka lowongan pekerjaan baru,sehingga mampu meningkatkan pendapatan masyarakat dan mendorong pembangunan Daerah</td></tr>
</table>

	SUB-SUB KEGIATAN 3	Rapat Koordinasi Komodifikasi Kebudayaan dalam upaya Peningkatan Kesejahteraan Budayawan di Jawa Timur Th. 2024	
		MASUKAN	**Rp. 154.270.000,-**
		KELUARAN	Rapat Koordinasi Komodifikasi Kebudayaan dalam upaya Peningkatan Kesejahteraan Budayawan di Jawa Timur Th. 2024
		HASIL	Dengan adanya Komodifikasi Kebudayaan diharapkan dapat meningkatkan sector pariwisata dan ekonomi, serta Budayawan di Jawa Timur

KEPALA BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT

IMAM HIDAYAT,S.Sos,M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 19700805 199703 1 004

FORM TERM OF REFERENCE (TOR) PROVINSI JAWA TIMUR

Perangkat Daerah	**Biro Kesejahteraan Rakyat**	
Program	Program Kesejahteraan Rakyat	
Kegiatan	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	
Sub kegiatan	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	
Indikator Kinerja Sub Kegiatan	1. Jumlah Peserta yang mengikuti Optimalisasi Kewirausahaan Pemuda dalam rangka Pemulihan Ekonomi di Prov. Jatim Th. 2024 : 100 Orang Laki-laki : 62 Orang Perempuan : 38 Orang 2. Rapat Koordinasi Pengembangan Pariwisata dalam upaya Peningkatan Ekonomi Kreatif di Prov. Jatim Th. 2024 : 100 Orang Laki-laki : 65 Orang Perempuan : 35 Orang 3. Rapat Koordinasi Komodifikasi Kebudayaan dalam upaya Peningkatan Kesejahteraan Budayawan di Jatim Th. 2024: 115 Orang Laki-laki : 72 Orang Perempuan : 43 Orang **Output :** Jumlah Dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi Kebijakan Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, Pariwisata, sejumlah 3 Dokumen **Outcome:** Meningkatnya kualitas Dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi Kebijakan Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, Pariwisata **Input:** Keseteraan Gender	
Latar Belakang	**Dasar Hukum**	1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4419); 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial; 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 5. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

		6. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1984 tentang Hari Anak Nasional; 7. Instruksi Presiden RI No.9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender; 8. Keputusan Presiden RI Nomor 18 Tahun 2002 tentang Perubahan Kepres Nomor 1 Tahun 1985 tentang Penyelenggaraan Peringatan Hari Kebangkitan Nasional 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 15 Tahun 2008 tentang Pengarusutamaan Gender; 10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan; 11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2014 tentang Sistem Penyelenggaraan Perlindungan Anak; 12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender; 13. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 66 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Jawa Timur; 14. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 188/94/KPTS/013/2017 tentang Sekretariat Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) Provinsi Jawa Timur Tahun 2017-2019; 15. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/528/KPTS/013/2018 tentang Penggerak Pengarusutamaan Gender.
	Gambaran Umum	**1. DATA PEMBUKA WAWASAN** A. Data Dinamis 1. Jumlah Organisasi Masyarakat di Jatim Th. 2022 sejumlah 908 2. Jumlah Ketersediaan Fasilitas/ Lapangan Olahraga di Jatim Th. 2022 xsejumlah 29.300 3. Jumlah Pariwisata di Jatim Th. 2022 sejumlah 22.485 4. Jumlah Kebudayaan (Jumlah Pelaku Seni menurut Bidang) di Jatim sejumlah : 8170 5. Jumlah Atlet & Pelatih Sentra Pembinaan Olahraga Pelajar (SPOP) Th. 2023, sejumlah 143 Laki-laki : 87, Perempuan : 56 6. Jumlah Hasil Pertandingan Pekan Paralimpik Daerah (PEPARDA) Th. 2023, sejumlah 148 Laki-laki : 87, Perempuan : 56 B. Basis Data (Base-Line) : 1. Jumlah Peserta yang mengikuti Rakor dan Fasilitasi Pengembangan Destinasi Wisata Religi di Jatim Th. 2023 : 100 Orang Laki-laki : 60 Orang Perempuan : 40 Orang 2. Jumlah Peserta Rapat Koordinasi Kebijakan Kebudayaan Prov. Jatim Th. 2023 : 100 Orang Laki-laki : 55 Orang Perempuan : 45 Orang

		3. Jumlah Peserta Rapat Koordinasi Implementasi Kebijakan dan Pemasaran Kewirausahaan Pemuda Kreatif Prov. Jatim Th. 2023 : 100 Orang Laki-laki : 65 Orang Perempuan : 35 Orang **2. ISU DAN FAKTOR KESENJANGAN GENDER** **a. FAKTOR KESENJANGAN** **1. Akses :** Jumlah Peserta Rakor, Peserta PHBN, lebih banyak Laki-Laki daripada Perempuan **2. Partisipasi :** Tingkat Partisipasi Perempuan lebih rendah pada kegiatan Rakor, Kegiatan PHBN **3. Manfaat :** Kegiatan Rakor, PHBN, belum banyak memberikan manfaat bagi Perempuan dalam meningkatkan pengetahuan akibat rendahnya partisipasi **4. Kontrol :** Kebijakan masih netral gender sehingga peserta yang dikirim dari OPD adalah Laki-Laki **b. PENYEBAB INTERNAL** 1. Pemilihan undangan kegiatan Rakor tanpa adanya kriteria Responsif Gender 2. Data terpilah di Biro Kesejahteraan Rakyat belum optimal 3. Koordinasi antar Sub Bagian belum optimal 4. Belum adanya Evaluasi tentang Gender di Biro Kesejahteraan Rakyat **c. PENYEBAB EKSTERNAL** 1. Budaya Patriaki, yang diperoleh dari keluarga, masyarakat, sekolah dan tempat kerja, Laki-laki lebih dianggap mampu dalam melaksanakan pekerjaan lapangan dibandingkan dengan Perempuan 2. Konstruksi ketidaksetaraan gender mengakar di dalam diri masing-masing individu 3. Koordinasi lintas sector/Dinas Terkait masih kurang optimal 4. Belum adanya Evaluasi tentang Gender

Tujuan dan Penerima Manfaat	**Tujuan**	Meningkaatkan kualitas dokumen hasil kootrdinasi dan sinkronisasi kebijakan Kesejahteraan Rakyat bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata yang responsif Gender.				
	Penerima Manfaat	Perangkat Daerah di Lingkungan Pemprov Jatim, Masyarakat Umum, , Budayawan, Pelaku Wisata.				
Strategi Pencapaian	**Metoda Pelaksanaan**	Swakelola dan Pihak Ketiga				
	Tahapan dan Waktu Pelaksanaan					
	Tahapan sub Kegiatan	**Waktu Pelaksanaan**	**Tempat/ Lokasi**	**Jumlah Anggaran**	**Pelaksana / Penanggung Jawab**	
	1. Optimalisasi Krewirausahaan Pemuda dalam Rangka Pemulihan Ekonomi di Prov. Jatim Th. 2024	 2024	Biro Kesejahteraan Rakyat	Rp. 40.807.000,-	Sub Koordinator Analis Kebijakan Muda Non Pelayanan Dasar I	
	2. Rapat Koordinasi Pengembangan Pariwisata dalam upaya Peningkatan Ekonomi Kreatif di Prov. Jatim Th. 2024	 2024	Biro Kesejahteraan Rakyat	Rp. 40.807.000,-	Sub Koordinator Analis Kebijakan Muda Non Pelayanan Dasar I	
	3. Rapat Koordinasi Komodifikasi Kebudayaan dalam upaya Peningkatan Kesejahteraan Budayawan di Jatim Th. 2024	 2024	Biro Kesejahteraan Rakyat	Rp. 154.666.685,-	Sub Koordinator Analis Kebijakan Muda Non Pelayanan Dasar I	
Waktu Pencapaian Output	1 (satu) Tahun					

Biaya yang di perlukan	**Rp. 235.884.000,-**
Penutup	Bagian Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar pada sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata, tahun anggaran 2023 memiliki 3 aktifitas, yang terdiri dari 3 Rapat Koordinasi untuk masyarakat yang responsive gender.

KEPALA BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT

IMAM HIDAYAT,S.Sos,M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 19700805 199703 1 004

FORM GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP) PROVINSI JAWA TIMUR

SUB BAG: NON PELAYANAN DASAR II

TH. 2024

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
		Isu Gender			Kebijakan dan Rencana Ke Depan			
Nama Kebijakan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base-Line)	Indikator Kinerja
	Data Dinamis :	**Akses :**	1. Pemilihan Undangan Kegiatan Rakor tanpa adanya kriteria Responsif Gender	1. Budaya patriaki ,yang diperoleh dari keluarga, masyarakat, sekolah dan tempat kerja , Laki-laki lebih dianggap mampu dalam melaksanakan pekerjaan dibandingkan dengan perempuan	Meningkatkan kualitas dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi kebijakan Kesejahteraan Rakyat bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi yang responsif gender	1. Rapat Koordinasi Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Th 2024	1. Jumlah Peserta yang mengikuti Rakor Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Th. 2023 : 100 Orang Laki-laki : 58 Orang Perempuan : 42 Orang	1. Jumlah Peserta yang mengikuti Rapat Koordinasi Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Th. 2024 : 100 Orang Laki-Laki : 55 Orang Perempuan : 45 Orang
Urusan: Pendukung urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Kebijakan (SDGS, RPJMD, RAD) Indeks Kepedulian Sosial.	1. Jumlah Penduduk menurut jenis kelamin pada Kab/Kota di Jatim Th. 2022: 1. Jumlah Perempuan: 20.717.380 Orang 2. Jumlah Laki-Laki: 20.593.801 Orang	Jumlah Peserta Rakor, Peserta PHBN, lebih banyak Laki-Laki daripada Perempuan	2. Data terpilah di Biro Kesejahteraan Rakyat belum optimal	2. Konstruksi ketidaksetaraan gender mengakar di dalam diri masing-masing individu	2. Peringatan HUT Kemerdekaan RI Th. 2024	2. Jumlah Peserta yang mengikuti peringatan HUT Kemerdekaan RI Th. 2023 : 1.289 Orang Laki-laki : 725 Orang Perempuan : 564 Orang	2. Jumlah Peserta yang mengikuti peringatan HUT Kemerdekaan RI Th. 2024 : 1.300 Orang Laki-laki : 730 Orang Perempuan : 570 Orang
Kebijakan Misi No.2 pada Nawa Bhakti : Terciptanya kesejahteraan yang berkeadilan sosial, pemenuhan kebutuhan dasar terutama kesehatan dan pendidikan, penyedia lapangan kerja dengan memperhatikan kelompok rentan	2. Jumlah Penduduk menurut Kelompok Umur Th. 2022 : a. 0 - 4 Th (Usia Balita) Laki-laki : 1.326.881 Perempuan : 1.250.060 b. 5 -24 Th (Usia Sekolah) Laki-laki : 6.247.540 Perempuan : 5.931.031 c. 25 - 64 Th (Usia Kerja) Laki-laki : 11.290.627 Perempuan : 11.540.000	**Partisipasi :** Tingkat partisipasi Perempuan lebih rendah pada kegiatan Rakor, kegiatan PHBN	3. Koordinasi antar Sub Bagian belum optimal 4. Belum adanya Evaluasi tentang Gender di Biro Kesejahteraan Rakyat	3. Koordinasi lintas sektor/ Dinas Terkait masih kurang optimal 4. Belum adanya evaluasi tentang gender		3. Peringatan Hari Pahlawan Th. 2024 4. Rapat percepatan PUG melalui PPRG Th. 2024	3. Jumlah peserta yang mengikuti Peringatan Hari Pahlawan Th. 2023 : 1150 Orang Laki-laki : 700 Orang Perempuan : 450 Orang	3. Jumlah peserta yang mengikuti Peringatan Hari Pahlawan Th. 2024 : 1.000 Orang Laki-laki : 650 Orang Perempuan : 350 Orang
Program : Program Kesejahteraan Rakyat		**Manfaat :** Kegiatan Rakor, PHBN, belum banyak memberikan manfaat bagi perempuan dalam meningkatkan pengetahuan akibat rendahnya partisipasi					4. Jumlah peserta yang mengikuti Rapat percepatan PUG melalui PPRG Th. 2023 : 37 Orang Laki-laki : 14 Orang Perempuan : 23 Orang	4. Jumlah peserta yang mengikuti Rapat percepatan PUG melalui PPRG Th. 2024 : 50 Orang Laki-laki : 22 Orang Perempuan : 28 Orang
Kegiatan : Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	d. 65 Th (Usia Lansia) Laki-laki : 1.728.753 Perempuan : 1.996.289	**Kontrol :** Kebijakan masih netral Gender sehingga peserta yang dikirim dari OPD adalah Laki-Laki						**OUTPUT :** Jumlah Dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk
Sub Kegiatan: Koordinasi dan sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan	3. Jumlah Penduduk menurut Jenis Kelamin : Laki-laki : 20.593.801 Perempuan: 20.717.380							

Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	4. Jumlah Kepala Keluarga menurut Jenis Kelamin: Laki-laki : 11.301.898 Perempuan: 2.992.041							dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja, sejumlah 3 Dokumen
Tujuan Sub Kegiatan: Meningkatkan Jumlah Dokumen Koordinasi dan sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	5. Jumlah cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran Anak menurut Jenis Kelamin : Memiliki Akta Kelahiran Anak : Laki-laki : 4.812.786 Perempuan: 4.543.587 Tidak memiliki Akta Kelahiran Anak : Laki-laki : 319.597 Perempuan: 295.072							**OUTCOME :** Meningkatnya kualitas Dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja
Sasaran :	6. Jumlah Penduduk Wajib Kartu Identitas Anak (<17 Th): Laki-laki : 4.540.914 Perempuan: 4.823.490 7. Jumlah Penduduk Wajib KTP : Laki-laki : 15.770.201 Perempuan: 16.176.361							**INPUT:**
Perangkat Daerah di Lingkungan Pemprov Jatim, Masyarakat Umum	8. Jumlah Penduduk berumur 15 Th Ke Atas yang bekerja menurut Lapangan Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin: Laki-laki : 12.712.156 Perempuan: 8.901.137							Kesetaraan Gender
	9. Jumlah Pencari Kerja, Penempatan Kerja dan Permintaan menurut Jenis Kelamin : Laki-laki : 1.231.428 Perempuan: 1.579.706							

	10. Jumlah Penduduk Bekerja menurut Lapangan Usaha Utama dan Jenis Kelamin (Jiwa) : Laki-laki : 24.149.886 Perempuan: 16.710.482							
	11. Jumlah Desa/ Kelurahan di Jatim Th. 2022 : 8.268							
	12. Jumlah Transmigrasi di Jatim Th. 2022 : 2.954 Orang							
	13. Jumlah Tenaga Kerja di Jatim : 32.715.200 Orang 1. Jumlah Perempuan : 13.188.200 2. Jumlah Laki-Laki : 19.527.000							
	Basis data :							
	1. Jumlah Peserta yang mengikuti Rakor Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Th. 2023 : 50 Orang Laki-laki : 30 Orang Perempuan : 20 Orang							
	2. Jumlah Peserta yang mengikuti peringatan HUT Kemerdekaan RI Th. 2023 : 1.289 Orang Laki-laki : 725 Orang Perempuan : 564 Orang							
	3. Jumlah peserta yang mengikuti Peringatan Hari Pahlawan Th. 2023 : 1.150 Orang Laki-laki : 700 Orang Perempuan : 450 Orang							

	4. Jumlah peserta yang mengikuti Rapat percepatan PUG melalui PPRG Th. 2023 : 37 Orang Laki-laki : 13 Orang Perempuan : 19 Orang							

NAMA SKPD/LEMBAGA : BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT

FORM GENDER BUDGET STATEMENT

PERNYATAAN ANGGARAN GENDER ***(GENDER BUDGET STATEMENT)***	
OPD **TAHUN ANGGARAN**	**: BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR** **: 2024**
PROGRAM/KODE PROGRAM	Program Kesejahteraan Rakyat, Kode : 4.01.04
KEGIATAN/KODE KEGIATAN	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar, Kode : 4.01.04.1.03
SUB KEGIATAN/KODE SUB KEGIATAN	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kode : 4.01.04.1.03.02
ANALISIS SITUASI	**1. DATA PEMBUKA WAWASAN** A. Data Dinamis 1. Jumlah Penduduk menurut jenis kelamin pada Kab/Kota di Jatim Th. 2022: Jumlah Perempuan: 20.717.380 Orang Jumlah Laki-Laki: 20.593.801 Orang 2. Jumlah Penduduk menurut Kelompok Umur Th. 2022 : a 0 - 4 Th (Usia Balita) : Jumlah Perempuan : 1.250.060 Orang Jumlah Laki-Laki : 1.326.881 Orang b 5 -24 Th (Usia Sekolah) : Jumlah Perempuan : 5.931.031 Orang Jumlah Laki-Laki : 6.247.540 Orang c 25 - 64 Th (Usia Kerja) : Jumlah Perempuan : 11.540.000 Orang Jumlah Laki-Laki : 11.290.627 Orang d 65 Th (Usia Lansia) Jumlah Perempuan : 1.996.289 Orang

	Jumlah Laki-Laki : 1.728.753 Orang 3. Jumlah Penduduk menurut Jenis Kelamin : Jumlah Perempuan : 20.717.380 Orang Jumlah Laki-Laki : 20.593.801 Orang 4. Jumlah Kepala Keluarga menurut Jenis Kelamin: Jumlah Perempuan : 2.992.041 Orang Jumlah Laki-Laki : 11.301.898 Orang 5. Jumlah cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran Anak menurut Jenis Kelamin : a Memiliki Akta Kelahiran Anak : Jumlah Perempuan : 4.543.587 Orang Jumlah Laki-Laki : 4.812.786 Orang b Tidak memiliki Akta Kelahiran Anak : Jumlah Perempuan : 295.072 Orang Jumlah Laki-Laki : 319.597 Orang 6. Jumlah Penduduk Wajib Kartu Identitas Anak (<17 Th): Jumlah Perempuan : 4.823.490 Orang Jumlah Laki-Laki : 4.540.914 Orang 7. umlah Penduduk Wajib KTP : Jumlah Perempuan : 16.176.361Orang Jumlah Laki-Laki : 15.770.201 Orang 8. Jumlah Penduduk berumur 15 Th Ke Atas yang bekerja menurut Lapangan Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin: Jumlah Perempuan : 8.901.137 Orang Jumlah Laki-Laki : 12.712.156 Orang 9. Jumlah Pencari Kerja, Penempatan Kerja dan Permintaan menurut Jenis Kelamin : Jumlah Perempuan : 1.579.706 Orang Jumlah Laki-Laki : 1.231.428 Orang 10 Jumlah Penduduk Bekerja menurut Lapangan Usaha Utama dan Jenis Kelamin (Jiwa) : Jumlah Perempuan : 16.710.482 Orang Jumlah Laki-Laki : 24.149.886 Orang 11 Jumlah Desa/ Kelurahan di Jatim Th. 2022 : 8.268 12 Jumlah Transmigrasi di Jatim Th. 2022 : 2.954 Orang 13 Jumlah Tenaga Kerja di Jatim : 32.715.200 Orang Jumlah Perempuan : 13.188.200 Orang

Jumlah Laki-Laki : 19.527.000 Orang

B. Basis Data (Base-Line) :

1. Jumlah Peserta yang mengikuti Rakor Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Th. 2023 : 100 Orang
   Laki-Laki : 58 orang Perempuan : 42 Orang
2. Jumlah Peserta yang mengikuti peringatan HUT Kemerdekaan RI Th. 2023 : 1.289 Orang
   Laki-Laki : 725 orang Perempuan : 564 Orang
3. Jumlah peserta yang mengikuti Peringatan Hari Pahlawan Th. 2023 : 1.150
   Laki-Laki : 700 orang Perempuan : 450 Orang
4. Jumlah peserta yang mengikuti Rapat percepatan PUG melalui PPRG Th. 2023 : 37 Orang
   Laki-laki : 14 Orang Perempuan : 23 Orang

2. ISU DAN FAKTOR KESENJANGAN GENDER

a. FAKTOR KESENJANGAN

1. Akses :
   Jumlah Peserta Rakor, Peserta PHBN lebih banyak Laki-Laki daripada Perempuan
2. Partisipasi :
   Tingkat Partisipasi Perempuan lebih rendah pada kegiatan Rakor, Kegiatan PHBN
3. Manfaat :
   Kegiatan Rakor, PHBN, belum banyak memberikan manfaat bagi Perempuan dalam meningkatkan pengetahuan akibat rendahnya partisipasi
4. Kontrol :
   Kebijakan masih netral gender sehingga peserta yang dikirim dari OPD adalah Laki-Laki

b. PENYEBAB INTERNAL

1. Pemilihan undangan kegiatan Rakor tanpa adanya kriteria Responsif Gender
2. Data terpilah di Biro Kesejahteraan Rakyat belum optimal
3. Koordinasi antar Sub Bagian belum optimal
4. Belum adanya Evaluasi tentang Gender di Biro Kesejahteraan Rakyat

c. PENYEBAB EKSTERNAL

1. Budaya Patriaki, yang diperoleh dari keluarga, masyarakat, sekolah dan tempat kerja, Laki-laki lebih dianggap mampu dalam melaksanakan pekerjaan dibandingkan dengan Perempuan
2. Konstruksi ketidaksetaraan gender mengakar di dalam diri masing-masing individu
3. Koordinasi lintas sector/Dinas Terkait masih kurang optimal
4. Belum adanya Evaluasi tentang Gender

CAPAIAN SUB KEGIATAN	**1. TOLOK UKUR :** Meningkatkan kualitas dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi kebijakan Kesejahteraan Rakyat bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi yang responsif gender
	2. INDIKATOR DAN TARGET KINERJA 1. Jumlah Peserta yang mengikuti Rapat Koordinasi Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Th. 2024 : 100 Orang Laki-laki : 55 Orang Perempuan : 45 Orang 2. Jumlah Peserta yang mengikuti peringatan HUT Kemerdekaan RI Th. 2024 : 1.300 Orang Laki-laki : 730 Orang Perempuan : 570 Orang 3. Jumlah peserta yang mengikuti Peringatan Hari Pahlawan Th. 2024 : 1000 Orang Laki-laki : 650 Orang Perempuan : 350 Orang 4. Jumlah peserta yang mengikuti Rapat percepatan PUG melalui PPRG Th. 2024 : 50 Orang Laki-laki : 22 Orang Perempuan : 28 Orang
	Output : Jumlah Dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masayarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja, sejumlah 3 Dokumen. **Outcome:** Meningkatnya kualitas Dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masayarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja. **Input:** Kesetaraan Gender
JUMLAH ANGGARAN SUB KEGIATAN	**Total Anggaran : Rp 3.945.488.500 ,-**

RENCANA AKSI	**SUB-SUB KEGIATAN 1**	Rapat Koordinasi Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Th. 2024	
		MASUKAN	**Rp. 170.416.500,-**
		KELUARAN	Terlaksananya Rapat Koordinasi Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Th. 2024
		HASIL	Meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup bagi PMI dan keluarganya, meningkatkan wawasan tentang permasalahan pekerja migran Indonesia sehingga akan tercipta pekerja migran yang tangguh dan berdaya.
	SUB-SUB KEGIATAN 2	Peringatan HUT Kemerdekaan RI Th. 2024	
		MASUKAN	**Rp. 2.950.804.000,-**
		KELUARAN	Terlaksananya Peringatan HUT Kemerdekaan RI Th. 2024
		HASIL	Meningkatkan rasa Nasionalisme dan cinta tanah air dan bangsa
RENCANA AKSI	**SUB-SUB KEGIATAN 3**	Peringatan Hari Pahlawan Th. 2024	
		MASUKAN	**Rp. 814.958.000,-**
		KELUARAN	Terlaksananya Peringatan Pahlawan Th. 2024
		HASIL	Meningkatkan rasa Nasionalisme dan Bela Negara, serta rasa hormat terhadap perjuangan para Pahlawan
RENCANA AKSI	**SUB-SUB KEGIATAN 4**	Rapat Percepatan PUG melalui PPRG Th. 2024	
		MASUKAN	**Rp. 9.310.000,-**
		KELUARAN	Terlaksananya Rapat Percepatan PUG melalui PPRG Th. 2024
		HASIL	Meningkatkan pengetahuan ASN tentang PPRG di Lingkungan Sekretariat daerah Prov. Jatim

KEPALA BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT

IMAM HIDAYAT,S.Sos,M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 19700805 199703 1 004

FORM TERM OF REFERENCE (TOR) PROVINSI JAWA TIMUR

Perangkat Daerah	**Biro Kesejahteraan Rakyat**
Program	Program Kesejahteraan Rakyat
Kegiatan	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar
Sub kegiatan	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja
Indikator Kinerja Sub Kegiatan	1. Jumlah Peserta yang mengikuti Rapat Koordinasi Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Th. 2024 : 100 Orang Laki-laki : 55 Orang Perempuan : 45 Orang 2. Jumlah Peserta yang mengikuti peringatan HUT Kemerdekaan RI Th. 2024 : 1.300 Orang Laki-laki : 730 Orang Perempuan : 570 Orang 3. Jumlah peserta yang mengikuti Peringatan Hari Pahlawan Th. 2024 : 1.000 Orang Laki-laki : 650 Orang Perempuan : 350 Orang 4. Jumlah peserta yang mengikuti Rapat percepatan PUG melalui PPRG Th. 2024 : 50 Orang Laki-laki : 22 Orang Perempuan : 28 Orang Output : Jumlah Dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masayarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja, sejumlah 3 Dokumen Outcome: Meningkatnya kualitas Dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masayarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja

	Input: Kesetaraan Gender	
Latar Belakang	**Dasar Hukum**	1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, (Lembaran Negara Tah 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4419); 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial; 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 5. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tenta Perlindungan Anak; 6. Instruksi Presiden RI No.9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender; 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 15 Tahun 2008 tentang Pengarusutamaan Gender; 8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan d Anak Korban Kekerasan; 9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2014 tentang Sistem Penyelenggaraan Perlindungan Anak; 10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender; 11. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 66 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dal Pembangunan Jawa Timur; 12. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 188/94/KPTS/013/2017 tentang Sekretariat Perencanaan Penganggar Responsif Gender (PPRG) Provinsi Jawa Timur Tahun 2017-2019; 13. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/528/KPTS/013/2018 tentang Penggerak Pengarusutamaan Gender.
	Gambaran Umum	**Data Pembuka Wawasan :** **A. Data Dinamis :** 1. Jumlah Penduduk menurut jenis kelamin pada Kab/Kota di Jatim Th. 2022: Jumlah Perempuan: 20.717.380 Orang Jumlah Laki-Laki: 20.593.801 Orang 2. Jumlah Penduduk menurut Kelompok Umur Th. 2022 : a. 0 - 4 Th (Usia Balita) : Jumlah Perempuan : 1.250.060 Orang

		Jumlah Laki-Laki : 1.728.753 Orang 3. Jumlah Penduduk menurut Jenis Kelamin : Jumlah Perempuan : 20.717.380 Orang Jumlah Laki-Laki : 20.593.801 Orang 4. Jumlah Kepala Keluarga menurut Jenis Kelamin: Jumlah Perempuan : 2.992.041 Orang Jumlah Laki-Laki : 11.301.898 Orang 5. Jumlah cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran Anak menurut Jenis Kelamin : a. Memiliki Akta Kelahiran Anak : Jumlah Perempuan : 4.543.587 Orang Jumlah Laki-Laki : 4.812.786 Orang b. Tidak memiliki Akta Kelahiran Anak : Jumlah Perempuan : 295.072 Orang Jumlah Laki-Laki : 319.597 Orang 6. Jumlah Penduduk Wajib Kartu Identitas Anak (<17 Th): Jumlah Perempuan : 4.823.490 Orang Jumlah Laki-Laki : 4.540.914 Orang 7. Jumlah Penduduk Wajib KTP : Jumlah Perempuan : 16.176.361Orang Jumlah Laki-Laki : 15.770.201 Orang 8. Jumlah Penduduk berumur 15 Th Ke Atas yang bekerja menurut Lapangan Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin: Jumlah Perempuan : 8.901.137 Orang

		Jumlah Laki-Laki : 12.712.156 Orang 9. Jumlah Pencari Kerja, Penempatan Kerja dan Permintaan menurut Jenis Kelamin : Jumlah Perempuan : 1.579.706 Orang Jumlah Laki-Laki : 1.231.428 Orang 10 . Jumlah Penduduk Bekerja menurut Lapangan Usaha Utama dan Jenis Kelamin (Jiwa) : Jumlah Perempuan : 16.710.482 Orang Jumlah Laki-Laki : 24.149.886 Orang 11. Jumlah Desa/ Kelurahan di Jatim Th. 2022 : 8.268 12. Jumlah Transmigrasi di Jatim Th. 2022 : 2.954 Orang 13. Jumlah Tenaga Kerja di Jatim : 32.715.200 Orang Jumlah Perempuan : 13.188.200 Orang Jumlah Laki-Laki : 19.527.000 Orang **B. Basis Data (Base-Line) :** 1. Jumlah Peserta yang mengikuti Rakor Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Th. 2023 : 100 Orang Laki-Laki : 58 orang Perempuan : 42 Orang 2. Jumlah Peserta yang mengikuti peringatan HUT Kemerdekaan RI Th. 2023 : 1.289 Orang Laki-Laki : 725 orang Perempuan : 564 Orang 3. Jumlah peserta yang mengikuti Peringatan Hari Pahlawan Th. 2023 : 1.150 Laki-Laki : 700 orang Perempuan : 450 Orang 4. Jumlah peserta yang mengikuti Rapat percepatan PUG melalui PPRG Th. 2023 : 37 Orang Laki-laki : 14 Orang Perempuan : 23 Orang

		ISU DAN FAKTOR KESENJANGAN GENDER **a. FAKTOR KESENJANGAN** 1. Akses : Jumlah Peserta Rakor, Peserta PHBN, lebih banyak Laki-Laki daripada Perempuan 2. Partisipasi : Tingkat Partisipasi Perempuan lebih rendah pada kegiatan Rakor, Kegiatan PHBN 3. Manfaat : Kegiatan Rakor, PHBN, belum banyak memberikan manfaat bagi Perempuan dalam meningkatkan pengetahuan akibat rendahnya partisipasi 4. Kontrol : Kebijakan masih netral gender sehingga peserta yang dikirim dari OPD adalah Laki-Laki **b. PENYEBAB INTERNAL** 1. Pemilihan undangan kegiatan Rakor tanpa adanya kriteria Responsif Gender 2. Data terpilah di Biro Kesejahteraan Rakyat belum optimal 3. Koordinasi antar Sub Bagian belum optimal 4. Belum adanya Evaluasi tentang Gender di Biro Kesejahteraan Rakyat **c. PENYEBAB EKSTERNAL** 1. Pemilihan undangan kegiatan Rakor tanpa adanya kriteria Responsif Gender 2. Data terpilah di Biro Kesejahteraan Rakyat belum optimal 3. Koordinasi antar Sub Bagian belum optimal 4. Belum adanya Evaluasi tentang Gender
Tujuan dan Penerima Manfaat	**Tujuan**	Meningkaatkan kualitas dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi kebijakan Kesejahteraan Rakyat bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi yang responsif Gender.
	Penerima Manfaat	Perangkat Daerah di Lingkungan Pemprov Jatim, Masyarakat Umum.
Strategi Pencapaian	**Metoda Pelaksanaan**	Swakelola dan Pihak Ketiga

	Tahapan dan Waktu Pelaksanaan				
	Tahapan sub Kegiatan	**Waktu Pelaksanaan**	**Tempat/ Lokasi**	**Jumlah Anggaran**	**Pelaksana / Penanggung Jawab**
	1. Rapat Koordinasi Pemberdayaan Pekerja Migrain Indonesia Th. 2023	25 Mei 2024	Biro Kesejahteraan Rakyat	Rp. 170.416.500,-	Sub Koordinator Analis Kebijakan Muda Non Pelayanan Dasar II
	2. Peringatan HUT Kemerdekaan RI Tahun 2023	17 Agustus 2024	Halaman Gedung Grahadi Surabaya	Rp. 2.950.804.000,-	Sub Koordinator Analis Kebijakan Muda Non Pelayanan Dasar II
	3. Peringatan Hari Pahlawan Tahun 2023	10 November 2024	Tugu Pahlawan Surabaya	Rp. 814.958.000,-	Sub Koordinator Analis Kebijakan Muda Non Pelayanan Dasar II
	4. Rapat Percepatan PUG melalui PPRG Th. 2024	28 November 2024	Biro Kesejahteraan Rakyat	Rp. 9.310.000,-	Sub Koordinator Analis Kebijakan Muda Non Pelayanan Dasar II
Waktu Pencapaian Output	1 (satu) Tahun				
Biaya yang di perlukan	**Rp. 3.945.488.500,-**				
Penutup	Bagian Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar pada sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja tahun anggaran 2023 memiliki 4 aktifitas, yang terdiri dari 2 Peringatan Hari Besar (PHBN), 2 Rapat Koordinasi untuk masyarakat yang responsive gender.				

KEPALA BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT

IMAM HIDAYAT,S.Sos,M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 19700805 199703 1 004

FORM GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP) PROVINSI JAWA TIMUR

SUB BAG : PENDIDIKAN

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
		Isu Gender			Kebijakan dan Rencana Ke Depan			
Nama Kebijakan/Program/Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base-Line)	Indikator Kinerja
Urusan: Pendukung urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Kebijakan (SDGS, RPJMD, RAD) Indeks Kepedulian Sosial.	**Data Dinamis :** 1. Jumlah Peserta Didik di Jatim Th. 2021, sejumlah 12.422.813 2. Jumlah Guru di Jatim Th. 2021, sejumlah 933.714, L= 558.802, P=374.912 3. Jumlah Sekolah Menengah Formal di Jatim Th. 2021, sejumlah 3.681 4. Jumlah Sekolah Inklusi di Jatim Th. 2021, sejumlah 403	**Akses :** 1. Peluang Perempuan sangat terbatas. 2. Akses Perempuan untuk mengikuti kegiatan yang bersifat tekhnis terbatas dikarenakan keinginan perempuan sendiri	1. Pemilihan Undangan Kegiatan Rakor tanpa adanya kriteria Responsif Gender 2. Data terpilah di Biro Kesejahteraan Rakyat belum optimal, karena absensi masih menjadi satu antara peserta laki - laki dan peserta perempuan 3. Belum adanya Evaluasi tentang Gender di Biro Kesejahteraan Rakyat	1. Budaya patriaki ,yang diperoleh dari keluarga, masyarakat, sekolah dan tempat kerja , Laki-laki lebih dianggap mampu dalam melaksanakan pekerjaan lapangan dibandingkan dengan perempuan 2. Persepsi ketidaksetaraan gender mengakar di dalam diri masing-masing individu 3. Sosok Ibu yang mengurus segala kebutuhan rumah tangga di rumah tidak bisa dilepaskan dari urusan Perempuan, sehingga lebih banyak yang memilih untuk tidak aktif diluar rumah	Meningkatkan kualitas dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi kebijakan Kesejahteraan Rakyat bidang Pendidikan yang responsif gender	1. FGD Korelasi ATS dengan Kemiskinan Ekstrem Th. 2024 2. Korelasi ATS dengan Tingkat Perkawinan Anak Th. 2024	1. Rakor Peningkatan IPM Th. 2023: 125 Orang Laki-laki : 70 Orang Perempuan : 55 Orang	1. Rakor Penanganan Anak Tidak Sekolah Pemerintah Provinsi Jatim Th. 2024 : 200 Orang, Laki-laki : 115 Orang, Perempuan: 85 Orang **OUTPUT :** Jumlah Dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi Kebijakan Pendidikan, sejumlah 2 Dokumen **OUTCOME :** Meningkatnya kualitas Dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi Kebijakan Pendidikan, meningkatkan & mengembangkan keg penanganan ATS di Tk Prov. **INPUT:** Kesetaraan Gender
Program : Program Kesejahteraan Rakyat								
Kegiatan : Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar								
Sub Kegiatan : Koordinasi dan sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	**Basis Data :** 1. Rakor Peningkatan IPM Th. 2023: 125 Orang Laki-laki : 70 Orang Perempuan : 55 Orang	**Partisipasi :** 1. Tingkat Partisipasi Laki - laki dalam mengikuti kegiatan pelatihan pengembangangan diri lebih banyak daripada perempuan 2. Laki - laki cenderung tidak aktif menyampaikan pendapatnya pada saat mengikuti kegiatan 3. Partisipasi Perempuan lebih mendominasi pada managemen kegiatan seperti seksi konsumsi, bendahara, administrator,						
Tujuan Sub Kegiatan: Meningkatkan Jumlah Dokumen Koordinasi dan sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan								
Sasaran : Perangkat Daerah di Lingkungan Pemprov Jatim, Guru, Peserta Didik, Masyarakat Umum,Penerima Hibah.								

		sedangkan kegiatan teknis lebih diikuti oleh laki - laki						
		Manfaat :						
		Kegiatan Rakor, PHBN, Bantuan Hibah, belum banyak memberikan manfaat bagi perempuan dalam meningkatkan pengetahuan akibat rendahnya partisipasi						
		Kontrol :						
		1. Sebagian besar pengambil keputusan ditingkat lembaga didominasi oleh laki - laki						
		2. Sebagian besar pejabat pengambil keputusan dilingkup internal instansi terkait (OPD) adalah laki - laki						
		Partisipasi :						
		Tingkat partisipasi Perempuan lebih rendah pada kegiatan Rakor						

NAMA SKPD/LEMBAGA : BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT

FORM GENDER BUDGET STATEMENT

PERNYATAAN ANGGARAN GENDER (*GENDER BUDGET STATEMENT*)	
OPD	**: BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR**
TAHUN ANGGARAN	**: 2024**
PROGRAM/KODE PROGRAM	Program Kesejahteraan Rakyat, Kode : 4.01.04
KEGIATAN/KODE KEGIATAN	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar, Kode : 4.01.04.1.02
SUB KEGIATAN/KODE SUB KEGIATAN	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan Kode : 4.01.04.1.02.01
ANALISIS SITUASI	**1. DATA PEMBUKA WAWASAN** A. Data Dinamis 1. Jumlah Peserta Didik di Jatim Th. 2021 sejumlah **12.422.813** 2. Jumlah Guru di Jatim Th. 2021 sejumlah **933.714** 3. Jumlah Sekolah Menengah Formal di Jatim Th. 2021 sejumlah **3.681** 4. Jumlah Sekolah Inklusi di Jatim Tahun 2021 sejumlah : **403** B. Basis Data (Base-Line) : 1. Jumlah Peserta yang mengikuti Rakor Peningkatan IPM Th. 2023 : 125 Orang Laki-Laki : 70 orang Perempuan : 55 Orang **2. ISU DAN FAKTOR KESENJANGAN GENDER** **a. FAKTOR KESENJANGAN** **1. Akses :** • Peluang Perempuan sangat terbatas • Akses perempuan mengikuti kegiatan tekhnis terbatas dikarenakan keinginan perempuan itu sendiri **2. Partisipasi :** • Tingkat Partisipasi laki – laki dalam mengikuti kegiatan pelatihan pengembangan diri lebih banyak daripada perempuan • Laki – laki cenderung tidak aktif menyampaikan pendapatnya pada saat mengikuti kegiatan • Partisipasi perempuan lebih mendominasi pada managemen kegiatan seperti seksi konsumsi, bendahara, administrasi, sedangkan kegiatan tekhnis lebih diikuti oleh laki - laki

	3. Manfaat : Kegiatan Rakor, workshop, belum banyak memberikan manfaat bagi Perempuan dalam meningkatkan pengetahuan akibat rendahnya partisipasi **4. Kontrol :** • Sebagian besar pengambil keputusan ditingkat Lembaga didominasi oleh laki – laki • Sebagian besar pejabat pengambil keputusan dilingkup internal OPD adalah laki – laki **b. PENYEBAB INTERNAL** 1. Pemilihan undangan kegiatan Rakor tanpa adanya kriteria Responsif Gender 2. Data terpilah di Biro Kesejahteraan Rakyat belum optimal absensi masih menjadi satu/global tercampur antara laki – laki ddan perempuan 3. Belum adanya Evaluasi tentang Gender di Biro Kesejahteraan Rakyat **c. PENYEBAB EKSTERNAL** 1. Budaya Patriaki, yang diperoleh dari keluarga, masyarakat, sekolah dan tempat kerja, Laki-laki lebih dianggap mampu dalam melaksanakan pekerjaan lapangan dibandingkan dengan Perempuan 2. Persepsi ketidaksetaraan gender mengakar di dalam diri masing-masing individu 3. Sosok Ibu yang mengurus segala kebutuhan rumah tangga tidak bisa lepas dari urusan perempuan, sehingga lebih banyak perempuan yang memilih untuk tidak aktif diluar rumah 4. Belum adanya Evaluasi tentang Gender
CAPAIAN SUB KEGIATAN	**1. TOLOK UKUR :** Meningkatkan kualitas dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi kebijakan Kesejahteraan Rakyat bidang Pendidikan yang responsive gender
	2. INDIKATOR DAN TARGET KINERJA 1. Jumlah Peserta yang mengikuti Rakor Penanganan Anak Tidak Sekolah Pemerintah Provinsi Jatim Th. 2024 : 200 Orang Laki-Laki : 115 Orang Perempuan : 85 Orang
	Output : Jumlah Dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan, sejumlah 2 Dokumen

	Outcome: Meningkatnya kualitas Dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan, meningkatkan dan mengembangkan kegiatan penanganan ATS di Tk Prov **Input:** Kesetaraan Gender		
JUMLAH ANGGARAN SUB KEGIATAN	**Total Anggaran : Rp. 170.131.783,-**		
RENCANA AKSI	**SUB-SUB KEGIATAN 1**	Rakor Penanganan Anak Tidak Sekolah Pemerintah Provinsi Jatim Th. 2024	
		MASUKAN	**Rp. 170.131.783,-**
		KELUARAN	Terlaksananya Rakor Penanganan Anak Tidak Sekolah Pemerintah Provinsi Jatim Th. 2024
		HASIL	Meningkatkan dan mengembangkan kegiatan penanganan ATTS di Tk Prov

KEPALA BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT

IMAM HIDAYAT,S.Sos,M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 19700805 199703 1 004

FORM TERM OF REFERENCE (TOR) PROVINSI JAWA TIMUR
SUB BAGIAN PENDIDIKAN

Perangkat Daerah	**Biro Kesejahteraan Rakyat**	
Program	Program Kesejahteraan Rakyat	
Kegiatan	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	
Sub kegiatan	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	
Indikator Kinerja Sub Kegiatan	1. Rakor Penanganan Anak Tidak Sekolah Pemerintah Provinsi Jatim Th. 2024 : 200 Orang Laki-Laki : 115 orang Perempuan : 85 Orang **Output :** Jumlah Dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan, sejumlah 2 Dokumen **Outcome:** Meningkatnya kualitas Dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan **Input:** Keseteraan Gender	
Latar Belakang	**Dasar Hukum**	1. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1950 tentang Perubahan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Perturan-Peraturan Negara Tahun 1950); 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

		3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946); 4. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279); 5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967); 7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 144, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6396); 9. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention On The Rights Of Persons With Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251); 10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

		Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 12. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2020 tentang Aksesibilitas Terhadap Permukiman, Pelayanan Publik, dan Perlindungan dari Bencana Bagi Penyandang Disabilitas; 15. Peraturan Menteri Desa Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021; 16. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standart Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standart Nasional Pendidikan; 17. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2020 tentang Layanan Habilitasi dan Rehabilitasi Bagi Penyandang Disabilitas; 18. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Upaya Kesehatan Anak; 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094); 20. Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial; 21. Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2019 tentang Standart Nasional Rehabilitasi Sosial; 22. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2019 tentang Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kesehatan; 23. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas; 24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan; 25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pelayanan Bagi

		Penyandang Disabilitas; 26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2014 tentang Sistem Penyelenggaraan Perlindungan Anak; 27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2012 tentang Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin; 28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan; 29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Program Jaminan Sosial Provinsi Jawa Timur; 30. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 30 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif;
	Gambaran Umum	**1. DATA PEMBUKA WAWASAN** **2. ISU DAN FAKTOR KESENJANGAN GENDER** **a. FAKTOR KESENJANGAN** **1. Akses :** • Peluang Perempuan sangat terbatas • Akses perempuan mengikuti kegiatan tekhnis terbatas dikarenakan keinginan perempuan itu sendiri **2. Partisipasi :** • Tingkat Partisipasi laki – laki dalam mengikuti kegiatan pelatihan pengembangan diri lebih banyak daripada perempuan • Laki – laki cenderung tidak aktif menyampaikan pendapatnya pada saat mengikuti kegiatan • Partisipasi perempuan lebih mendominasi pada managemen kegiatan seperti seksi konsu,si, bendahara, administrasi, sedangkan kegiatan tekhnis lebih diikuti oleh laki - laki **3. Manfaat :** Kegiatan Rakor, workshop belum banyak memberikan manfaat bagi Perempuan dalam meningkatkan pengetahuan akibat rendahnya partisipasi **4. Kontrol :** • Sebagian besar pengambil keputusan ditingkat Lembaga didominasi oleh laki – laki • Sebagian besar pejabat pengambil keputusan dilingkup internal OPD adalah laki – laki

		b. PENYEBAB INTERNAL 1. Pemilihan undangan kegiatan Rakor tanpa adanya kriteria Responsif Gender 2. Data terpilah di Biro Kesejahteraan Rakyat belum optimal absensi masih menjadi satu/global tercampur antara laki – laki dan perempuan 3. Belum adanya Evaluasi tentang Gender di Biro Kesejahteraan Rakyat **c. PENYEBAB EKSTERNAL** 1. Budaya Patriaki, yang diperoleh dari keluarga, masyarakat, sekolah dan tempat kerja, Laki-laki lebih dianggap mampu dalam melaksanakan pekerjaan lapangan dibandingkan dengan Perempuan 2. Persepsi ketidaksetaraan gender mengakar di dalam diri masing-masing individu 3. Sosok Ibu yang mengurus segala kebutuhan rumah tangga tidak bisa lepas dari urusan perempuan, sehingga lebih banyak perempuan yang memilih untuk tidak aktif diluar rumah
Tujuan dan Penerima Manfaat	**Tujuan**	Meningkaatkan kualitas dokumen hasil kootrdinasi dan sinkronisasi kebijakan Pendidikan yang responsif Gender.
	Penerima Manfaat	Perangkat Daerah di Lingkungan Pemprov Jatim, Guru, Peserta Didik.
Strategi Pencapaian	**Metoda Pelaksanaan**	Swakelola dan Pihak Ketiga

Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

Tahapan sub Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Tempat/ Lokasi	Jumlah Anggaran	Pelaksana / Penanggung Jawab
1. FGD Korelasi ATS dengan Kemiskinan Ekstrem Th. 2024	 2024	Biro Kesra Sekretariat Daerah Pov. Jatim	Rp. 170.131.783,-	Sub Koordinator Analis Kebijakan Muda Bidang Pendidikan

Waktu Pencapaian Output	1 (satu) Tahun
Biaya yang di perlukan	**Rp. 170.131.783,-**
Penutup	Bagian Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar pada sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan, tahun anggaran 2024 memiliki 1 aktifitas, yang terdiri dari 1 Rapat Koordinasi yang responsive gender.

KEPALA BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT

IMAM HIDAYAT,S.Sos,M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 19700805 199703 1 004

FORM GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP) PROVINSI JAWA TIMUR

SUB BAG : SAPRAS

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
		Isu Gender			Kebijakan dan Rencana Ke Depan			
Nama Kebijakan/Program/Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base-Line)	Indikator Kinerja
Urusan: Pendukung urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Kebijakan (SDGS, RPJMD, RAD) Indeks Kepedulian Sosial.	**Data Dinamis :** Jumlah Perguruan Tinggi yang mendapatkan Program Beasiswa Peningkatan Kualifikasi Akademik bagi Guru Madin Th. 2022:	**Akses :** Jumlah Peserta yang mengikuti Kuliah Umum, Jumlah Peserta yang mengikuti MOU, lebih banyak Laki-Laki daripada Perempuan	1. Pemilihan Undangan Kegiatan Kuliah Umum, MOU, tanpa adanya kriteria Responsif Gender	1. Budaya patriaki ,yang diperoleh dari keluarga, masyarakat, sekolah dan tempat kerja , Laki-laki lebih dianggap mampu dalam melaksanakan pekerjaan lapangan dibandingkan dengan perempuan	Meningkatkan Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual, yang dikelola, yang responsif gender	1. MOU antara PemerintahProv. Jatim dengan Kopertais Wilayah IV Surabaya dan Perguruan Tinggi Keagamaan Islaam (PTKI) Program Peningkatan Kualifikasi Akademik Bagi Guru Pendidikan Diniyah di Jatim Th.2024	1. Jumlah peserta MOU antara PemerintahProv. Jatim dengan Kopertis Wilayah VI Surabaya dan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) Program Peningkatan Kualifikasi Akademik Bagi Guru Pendidikan Diniyah di Jatim Th.2023 : 100 Orang Laki-laki : 55 Orang	1. Rakor Pondok Pesantren Th.2024 : 150 Orang Laki-laki : 80 Orang Perempuan : 70 Orang
	1. S-1 : 8 Lembaga		2. Data terpilah di Biro Kesejahteraan Rakyat belum optimal					2. Jumlah peserta Kuliah Umum (Stadium General) Mahasiswa baru Penerima Beasiswa Program Peningkatan Kualifikasi Akademik Bagi Guru Pendidikan Diniyah Prov. Jatim Th. 2024 : 1000 Orang Laki-laki : 580 Orang Perempuan : 420 Orang
	2. S-2 : 8 Lembaga	**Partisipasi :** Tingkat partisipasi Perempuan lebih rendah pada kegiatan Kuliah Umum, MOU, Lembaga Penerima Hibah	3. Koordinasi antar Sub Bagian belum optimal					
Kebijakan Misi No.2 pada Nawa Bhakti : Terciptanya kesejahteraan yang berkeadilan sosial, pemenuhan kebutuhan dasar terutama kesehatan dan pendidikan, penyedia lapangan kerja dengan memperhatikan kelompok rentan	3. S-3 : 4 Lembaga		4. Belum adanya Evaluasi tentang Gender di Biro Kesejahteraan Rakyat	2. Konstruksi ketidaksetaraan gender mengakar di dalam diri masing-masing individu		2. Kuliah Umum (Stadium General) Mahasiswa baru Penerima Beasiswa Program Peningkatan Kualifikasi Akademik Bagi Guru Pendidikan Diniyah Prov. Jatim Th. 2024	2. Jumlah peserta Kuliah Umum (Stadium General) Mahasiswa baru Penerima Beasiswa Program Peningkatan Kualifikasi Akademik Bagi Guru Pendidikan Diniyah Prov. Jatim Th. 2023 : 100 Orang Laki-laki : 53 Orang Perempuan : 47 Orang	3. Jumlah Lembaga Penerima Bantuan Hibah Th. 2024 : 581 Laki-laki : 370 Orang Perempuan : 211 Orang
	Jumlah Mahsiswa yang mendapatkan Beasiswa Peningkatan Kualifikasi Akademik bagi Guru Madrasah Diniyah:			3. Koordinasi lintas sektor/ Dinas Terkait masih kurang optimal				
	1. S-1 : 240 Orang	**Manfaat :** Kegiatan Kuliah Umum, MOU, Bantuan Hibah belum banyak memberikan manfaat bagi perempuan dalam meningkatkan pengetahuan akibat rendahnya partisipasi						
	2. S-2 : 160 Orang			4. Belum adanya evaluasi tentang gender		3. Bantuan Hibah Th. 2024		
	3. S-3 : 40 Orang						3. Jumlah Lembaga Penerima Bantuan Hibah Th. 2023 : 1.427 Laki-laki : 780 Orang Perempuan : 647 Orang	
	Jumlah Pesantren Mu'adalah di Jatim:							
	1. Pesantren Salafiyah: 18 Pesantren							
Program : Kesejahteraan Rakyat	2. Pesantren 'Ashriyah/Mu'alimin: 9 Pesantren							
Kegiatan : Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	Jumlah Pendidikan Formal (PDF) di Jatim:							
Sub Kegiatan : Pengelolaan sarana dan prasarana	1. PDF Ulya: 24 2. PDF Wustha: 16 Jumlah Ma'had Aly di Jatim : 27 Lembaga	**Kontrol :** Kebiajkan masih netral Gender sehingga peserta/ undangan yang dikirim adalah Laki-Laki						
Tujuan Sub Kegiatan : Meningkatkan Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual, yang dikelola	Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) se Jatim : 168 Univ/Institut/Sekolah Tinggi Agama Islam							
Sasaran: Perguruan Tinggi , Mahasiswa Penerima Beasiswa, Pondok Pesantren, Penerima Hibah	**Basis Data:** 1. Jumlah peserta MOU antara PemerintahProv. Jatim dengan Kopertis Wilayah VI Surabaya dan Perguruan Tinggi							

	Keagamaan Islam (PTKI) Program Peningkatan Kualifikasi Akademik Bagi Guru Pendidikan Diniyah di Jatim Th.2023 : 100 Orang Laki-laki : 55 Orang Perempuan : 45 Orang							
	2. Jumlah peserta Kuliah Umum (Stadium General) Mahasiswa baru Penerima Beasiswa Program Peningkatan Kualifikasi Akademik Bagi Guru Pendidikan Diniyah Prov. Jatim Th. 2023 : 100 Orang Laki-laki : 53 Orang Perempuan : 47 Orang							
	3 Lembaga Penerima Hibah Th. 2022 : 623 Lembaga Laki-laki : 343 Orang Perempuan : 280 Orang							

NAMA SKPD/LEMBAGA : BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT

FORM GENDER BUDGET STATEMENT

PERNYATAAN ANGGARAN GENDER ***(GENDER BUDGET STATEMENT)***	
OPD	**: BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR**
TAHUN ANGGARAN	**: 2024**
PROGRAM/KODE PROGRAM	Program Kesejahteraan Rakyat, Kode : 4.01.04
KEGIATAN/KODE KEGIATAN	Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual, Kode : 4.01.04.1.01
SUB KEGIATAN/KODE SUB KEGIATAN	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual Kode : 4.01.04.1.01.01
ANALISIS SITUASI	**1. DATA PEMBUKA WAWASAN** A. Data Dinamis 1. Jumlah Perguruan Tinggi Yang melakukan Kuliah Umum: S-1 : 8 Lembaga, S-2 : 8 Lembaga, S-3 : 4 Lembaga 2. Jumlah Mahsiswa Pengajuan Beasiswa Peningkatan Kualifikasi Akademik bagi Guru Madrasah Diniyah: S-1 : 240 Orang, S-2 : 160 Orang, S-3 : 40 Orang 3. Jumlah Pesantren Mu'adalah di Jatim: Pesantren Salafiyah: 18 Pesantren, Pesantren 'Ashriyah/Mu'alimin: 9 Pesantren 4. Jumlah Pendidikan Formal (PDF) di Jatim: PDF Ulya: 24, PDF Wustha: 16 5. Jumlah Ma'had Aly di Jatim : 27 Lembaga B. Basis Data 1. Jumlah Peserta yang mengikuti MOU antara Pemerintah Prov. Jatim dengan Kopertis Wilayah IV Surabaya dan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) Program Peningkatan Kualitas Akademik Bagi Guru Pendidikan Diniyah di Jatim Th. 2023 : 100 Orang Laki-laki: 55 Orang Perempuan: 45 Orang

2. Jumlah Peserta yang mengikuti Kuliah Umum (Stadium General) Mahasiswa Baru Penerima Beasiswa Program Peningkatan Kualifikasi Akademik bagi Guru Pendidikan Diniyah Prov. Jatim Th. 2023 : 100 Orang
   Laki-laki : 53 Orang Perempuan : 47 Orang
3. Lembaga Penerima Hibah Th. 2023 : 623 Orang
   Laki-laki : 343 Orang Perempuan : 280 Orang

2. ISU DAN FAKTOR KESENJANGAN GENDER

a. FAKTOR KESENJANGAN

1. **Akses :**
   Jumlah Peserta yang mengikuti Kuliah Umum, Jumlah Peserta yang mengikuti MOU, lebih banyak Laki-Laki daripada Perempuan
2. **Partisipasi :**
   Tingkat partisipasi Perempuan lebih rendah pada kegiatan Kuliah Umum, MOU, Lembaga Penerima Hibah
3. **Manfaat :**
   Kegiatan Kuliah Umum, MOU, Bantuan Hibah belum banyak memberikan manfaat bagi perempuan dalam meningkatkan pengetahuan akibat rendahnya partisipasi
4. **Kontrol :**
   Kebiajkan masih netral Gender sehingga peserta/ undangan yang dikirim adalah Laki-Laki

b. PENYEBAB INTERNAL

1. Pemilihan Undangan Kegiatan Kuliah Umum, MOU, tanpa adanya kriteria Responsif Gender
2. Data terpilah di Biro Kesejahteraan Rakyat belum optimal
3. Koordinasi antar Sub Bagian belum optimal
4. Belum adanya Evaluasi tentang Gender di Biro Kesejahteraan Rakyat

c. PENYEBAB EKSTERNAL

1. Budaya Patriaki, yang diperoleh dari keluarga, masyarakat, sekolah dan tempat kerja, Laki-laki lebih dianggap mampu dalam melaksanakan pekerjaan lapangan dibandingkan dengan Perempuan
2. Konstruksi ketidaksetaraan gender mengakar di dalam diri masing-masing individu
3. Koordinasi lintas sector/Dinas Terkait masih kurang optimal
4. Belum adanya Evaluasi tentang Gender

CAPAIAN SUB KEGIATAN	**1. TOLOK UKUR :** Meningkatkan Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual, yang dikelola
	2. INDIKATOR DAN TARGET KINERJA 1. Jumlah Peserta yang mengikuti Rapat Koordinasi Pondok Pesanten di Jatim Th. 2024: 150 Orang Laki-laki : 80 Orang Perempuan : 70 Orang 2. Jumlah Peserta yang mengikuti Kuliah Umum (Stadium General) Mahasiswa Baru Penerima Beasiswa Program Peningkatan Kualifikasi Akademik bagi Guru Pendidikan Diniyah Prov. Jatim Th. 2024 : 1000 Orang Laki-Laki : 580 Orang Perempuan : 420 Orang 3. Lembaga Penerima Hibah Th. 2024: 581 Lembaga Laki-laki : 370 Orang Perempuan : 211 Orang
	Output : Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang dikelola, sejumlah satu **Outcome:** Meningkatnya Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual, yang dikelola **Input:** Kesetaraan Gender
JUMLAH ANGGARAN SUB KEGIATAN	**Total Anggaran : Rp. 459.627.500,-**

RENCANA AKSI	**SUB-SUB KEGIATAN 1**	Rapat koordinasi Pondok Pesantren di Jatim Th.2024	
		MASUKAN	**Rp. 100.000.000,-**
		KELUARAN	Terlaksananya Rapat Koordinasi di Pondok Pesantren di Jatim Th.2024
		HASIL	Sektor Usaha Mikro dan Kecil (UMK) dapat berkembang, sehingga meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan penyerapan tenga kerja
	SUB-SUB KEGIATAN 2	Kuliah Umum (Stadium General) Mahasiswa baru Penerima Beasiswa Program Peningkatan Kualifikasi Akademik Bagi Guru Pendidikan Diniyah Prov. Jatim Th. 2024	
		MASUKAN	**Rp. 400.000.000,-**
		KELUARAN	Kuliah Umum (Stadium General) Mahasiswa baru Penerima Beasiswa Program Peningkatan Kualifikasi Akademik Bagi Guru Pendidikan Diniyah Prov. Jatim Th. 2024
		HASIL	Meningkatnya jumlah sasaran mahasiswa yang mengikuti kuliah terutama perempuan
RENCANA AKSI	**SUB-SUB KEGIATAN 3**	Bantuan Hibah Th. 2024	
		MASUKAN	**Rp. 109.000.466.364,-**
		KELUARAN	Tersalurkannya Bantuan Hibah untuk Masyarakat Th. 2024
		HASIL	Meningkatkan program Pemerintah untuk Pembangunan dan memenuhi kebutuhan Masyarakat melalui Hibah

KEPALA BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT

IMAM HIDAYAT,S.Sos,M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 19700805 199703 1 004

FORM TERM OF REFERENCE (TOR) PROVINSI JAWA TIMUR

Perangkat Daerah	**Biro Kesejahteraan Rakyat**	
Program	Program Kesejahteraan Rakyat	
Kegiatan	Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	
Sub kegiatan	Pengelolaan Sarana Dan Prasarana Spiritual	
Indikator Kinerja Sub Kegiatan	1. Jumlah Peserta yang mengikuti Kuliah Umum (Stadium General) Mahasiswa Baru Penerima Beasiswa Program Peningkatan Kualifikasi Akademik bagi Guru Pendidikan Diniyah Prov. Jatim Th. 2022 : 150 Orang Laki-Laki : 80 orang Perempuan : 70 Orang 2. Jumlah Peserta yang mengikuti MOU antara Pemerintah Prov. Jatim dengan Kopertis Wilayah IV Surabaya dan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) Program Peningkatan Kualitas Akademik Bagi Guru Pendidikan Diniyah di Jatim Th. 2022: 100 Orang Laki-laki : 55 Orang Perempuan : 45 Orang 3. Lembaga Penerima Hibah : 623 Lembaga Laki-laki : 400 Orang Perempuan : 223 Orang **Output :** Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang dikelola, sejumlah satu **Outcome:** Meningkatnya Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual, yang dikelola **Input:** Kesetaraan Gender	
Latar Belakang	**Dasar Hukum**	1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan; 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 123 Tahun 2008 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD; 7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 155 Tahun 2004 tentang Kopertis;

		8. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 156 Tahun 2004 tentang Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pasca Sarjana; 9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor Dj.1/4949/2007 tentang Tugas, Fungsi dan Mekanisme Koordinatorat Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta;
	Gambaran Umum	**Data Pembuka Wawasan :** A. Data Dinamis : 1. Jumlah Perguruan Tinggi Yang melakukan Kuliah Umum: S-1 : 8 Lembaga, S-2 : 8 Lembaga, S-3 : 4 Lembaga 2. Jumlah Mahsiswa Pengajuan Beasiswa Peningkatan Kualifikasi Akademik bagi Guru Madrasah Diniyah: S-1 : 240 Orang, S-2 : 160 Orang, S-3 : 40 Orang 3. Jumlah Pesantren Mu'adalah di Jatim: Pesantren Salafiyah: 18 Pesantren, Pesantren 'Ashriyah/Mu'alimin: 9 Pesantren 4. Jumlah Pendidikan Formal (PDF) di Jatim: PDF Ulya: 24, PDF Wustha: 16 5. Jumlah Ma'had Aly di Jatim : 27 Lembaga B. Basis Data (Base-Line) : 1. Jumlah Peserta yang mengikuti Kuliah Umum (Stadium General) Mahasiswa Baru Penerima Beasiswa Program Peningkatan Kualifikasi Akademik bagi Guru Pendidikan Diniyah Prov. Jatim Th. 2022 : 150 Orang Laki-Laki : 90 orang Perempuan : 60 Orang 2. Jumlah Peserta yang mengikuti MOU antara Pemerintah Prov. Jatim dengan Kopertis Wilayah IV Surabaya dan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) Program Peningkatan Kualitas Akademik Bagi Guru Pendidikan Diniyah di Jatim Th. 2022 : 100 Orang Laki-laki : 60 Orang Perempuan : 40 Orang 3. Lembaga Penerima Hibah Th. 2022 : 623 Orang Laki-laki : 400 Orang Perempuan : 223 Orang **ISU DAN FAKTOR KESENJANGAN GENDER** **a. FAKTOR KESENJANGAN** **1. Akses :** Jumlah Peserta yang mengikuti Kuliah Umum, Jumlah Peserta yang mengikuti MOU, lebih banyak Laki-Laki daripada Perempuan **2. Partisipasi :** Tingkat partisipasi Perempuan lebih rendah pada kegiatan Kuliah Umum, MOU, Lembaga Penerima Hibah

<table>
<tr><td></td><td></td><td colspan="5">3. Manfaat :
Kegiatan Kuliah Umum, MOU, Bantuan Hibah belum banyak memberikan manfaat bagi perempuan dalam meningkatkan pengetahuan akibat rendahnya partisipasi
4. Kontrol :
Kebiajkan masih netral Gender sehingga peserta/ undangan yang dikirim adalah Laki-Laki

b. PENYEBAB INTERNAL
1. Pemilihan Undangan Kegiatan Kuliah Umum, MOU, tanpa adanya kriteria Responsif Gender
2. Data terpilah di Biro Kesejahteraan Rakyat belum optimal
3. Koordinasi antar Sub Bagian belum optimal
4. Belum adanya Evaluasi tentang Gender di Biro Kesejahteraan Rakyat

c. PENYEBAB EKSTERNAL
1. Pemilihan undangan kegiatan Rakor tanpa adanya kriteria Responsif Gender
2. Data terpilah di Biro Kesejahteraan Rakyat belum optimal
3. Koordinasi antar Sub Bagian belum optimal
4. Belum adanya Evaluasi tentang Gender di Biro Kesejahteraan Rakyat</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Tujuan dan Penerima Manfaat</td><td>Tujuan</td><td colspan="5">Meningkatkan Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual, yang dikelola.</td></tr>
<tr><td>Penerima Manfaat</td><td colspan="5">Perguruan Tinggi , Mahasiswa Penerima Beasiswa, Pondok Pesantren, Penerima Hibah</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Strategi Pencapaian</td><td>Metoda Pelaksanaan</td><td colspan="5">Swakelola dan Pihak Ketiga</td></tr>
<tr><td colspan="6">Tahapan dan Waktu Pelaksanaan</td></tr>
<tr><td>Tahapan sub Kegiatan</td><td>Waktu Pelaksanaan</td><td>Tempat/ Lokasi</td><td>Jumlah Anggaran</td><td>Pelaksana / Penanggung Jawab</td></tr>
</table>

	1. Rapat Koordinasi Pondok Pesantren di Jatim Th. 2024	18 Mei 2024	Gedung Grahadi Surabaya	Rp. 100.000.000,-	Sub Koordinator Analis Kebijakan Muda Sarana dan Prasarana Spiritual
	2. Kuliah Umum (Stadium General) Mahasiswa Baru Penerima Beasiswa Program Peningkatan Kualifikasi Akademik bagi Guru Pendidikan Diniyah Prov. Jatim Th. 2024	14 September 2024	Islamic Centre Surabaya	Rp. 400.000.000,-	Sub Koordinator Analis Kebijakan Muda Sarana dan Prasarana Spiritual
	3. Bantuan Hibah untuk Masyarakat Th. 2024	Januari s.d Desember 2024	Lembaga di Kab/ Kota se Jatim	Rp. 109.000.466.364	Sub Koordinator Analis Kebijakan Muda Sarana dan Prasarana Spiritual
Waktu Pencapaian Output	1 (satu) Tahun				
Biaya yang di perlukan	**Rp. 459.627.500,-**				
Penutup	Bagian Mental Spiritual pada sub kegiatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual, tahun anggaran 2023 memiliki 3 aktifitas, yang terdiri dari 2 Rapat Koordinasi, dan 1 bantuan hibah untuk masyarakat yang responsive gender.				

KEPALA BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT

IMAM HIDAYAT,S.Sos,M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 19700805 199703 1 004

FORM GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP) PROVINSI JAWA TIMUR

SUB BAG: SOSIAL

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
		Isu Gender			Kebijakan dan Rencana Ke Depan			
Nama Kebijakan/Program/Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base-Line)	Indikator Kinerja
Urusan: Pendukung urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Kebijakan (SDGS, RPJMD, RAD) Indeks Kepedulian Sosial. **Kebijakan Misi No.2 pada Nawa Bhakti :** Terciptanya kesejahteraan yang berkeadilan sosial, pemenuhan kebutuhan dasar terutama kesehatan dan pendidikan, penyedia lapangan kerja dengan memperhatikan kelompok rentan **Program** : Program Kesejahteraan Rakyat **Kegiatan :** Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar **Sub Kegiatan**: Fasilitasi, koordinasi dan sinkronisasi, evaluasi dan capaian kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial **Tujuan Sub Kegiatan**: Meningkatkan Jumlah Dokumen Fasilitasi, Koordinasi dan	**Data Dinamis :** 1. Anak Balita terlantar : 14.508 Balita 2. Anak terlantar : 118.718 Anak 3. Anak yang menjadi korban tindak kekerasan : 511 Anak 4. Anak yang disabilitas : 23.429 Anak 5. Anak jalanan : 1.911 Anak 6. Perempuan rawan sosial ekonomi : 110.162 orang 7. Korban tindak kekerasan : 1.144 Orang 8. Lanjut usia : 173.871 Orang 9. Kelompok minoritas : 1.892 Orang 10. Penyandang Disabilitas & Ex.penderita penyakit kronis : 120.911 Orang 11. Tuna Susila : 1.765 Orang 12. Pengemis : 3.084 Orang 13. Pemulung : 4.920 Orang 14. Gelandangan & Gelandangan Psikotik: 3.654 Orang 15. Bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan : 10.231 Orang	**Akses :** Jumlah Peserta Rakor lebih banyak Laki-Laki daripada Perempuan **Partisipasi :** Tingkat partisipasi Perempuan lebih rendah pada kegiatan Rakor **Manfaat :** Kegiatan Rakor belum banyak memberikan manfaat bagi perempuan dalam meningkatkan pengetahuan akibat rendahnya partisipasi **Kontrol :** Kebiajkan masih netral Gender sehingga peserta yang dikirim dari OPD adalah Laki-Laki	1. Pemilihan Undangan Kegiatan Rakor tanpa adanya kriteria Responsif Gender 2. Data terpilah di Biro Kesejahteraan Rakyat belum optimal 3. Koordinasi antar Sub Bagian belum optimal 4. Belum adanya Evaluasi tentang Gender di Biro Kesejahteraan Rakyat	1. Budaya patriaki ,yang diperoleh dari keluarga, masyarakat, sekolah dan tempat kerja , Laki-laki lebih dianggap mampu dalam melaksanakan pekerjaan lapangan dibandingkan dengan perempuan 2. Konstruksi ketidaksetaraan gender mengakar di dalam diri masing-masing individu 3. Koordinasi lintas sektor/ Dinas Terkait masih kurang optimal 4. Belum adanya evaluasi tentang gender	Meningkatkan Kualitas Dokumen Hasil fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian kinerja kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	1. Rapat Koordinasi Bidang Sosial Th. 2024 2. Peringatan Tahun Baru Masehi Th. 2024	1. Jumlah Peserta yang mengikuti Tahun Baru Masehi Th. 2023 : 200 Orang Laki-laki : 110 Orang Perempuan : 90 Orang 2. FGD Prioritas Periode 1 Th. 2023 : 100 Orang Laki-laki : 65 Orang Perempuan : 35 Orang 3. FGD Prioritas Periode 2 Th. 2023 : 100 Orang Laki-laki : 68 Orang Perempuan : 32 Orang 4. Bantuan Biaya Hidup Pengungsi Sampang Th.2023 : 4.128 Orang Laki-Laki : 2.328 Orang Perempuan : 1.800 Orang	1. Rapat Koordinasi Bidang Sosial Th. 2024 : 200 Orang Laki-Laki : 125 Orang Perempuan : 75 Orang 2. Peringatan Tahun Baru Masehi Th. 2025: 300 Orang Laki-Laki : 180 Orang Perempuan : 110 Orang **OUTPUT :** Jumlah Dokumen hasil fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian kinerja kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial, sejumlah 3 Dokumen **OUTCOME :** Meningkatnya kualitas Dokumen hasil fasilitasi, koordinasi, sinkronisasi, evaluasi dan capaian kinerja kebijakan **INPUT:** Kesetaraan Gender

sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	16. Korban Penyalahgunaan Napza : 3.161 Orang							
	17. Keluarga Fakir Miskin : 4.332,59 Orang							
Sasaran :	18. Anak berhadapan dengan hukum : 745 Orang							
Forkopimda Jatim, Bupati/walikota se Jatim, Alim Ulama, PW NU Jatim, PW Muhammadiyah Jatim, Perangkat Daerah di Lingkungan Pemprov. Jatim, Tokoh Masyarakat, Anak Yatim Piatu, Fakir Miskin, Penerima Hibah.	19. Keluarga bermasalah sosial psikologis : 5.997							
	20. Masyarakat Daerah tertinggal & terpencil : 2.034							
	21. Anak yang memerlukan perlindungan khusus : 697 Anak							
	22. Korban bencana sosial/ pengungsian : 1.115 Orang							
	23. Korban bencana alam : 26.884 Orang							
	24. Pekerja Migran bermasalah sosial : 3.034 Orang							
	25. Orang dengan AIDS (ODHA) : 17.418 Orang							
	26. Korban Traficking : 22 Orang							
	27. Jumlah penerima bantuan sosial Jaminan Hidup (JADUP) Jemundo : 340 Orang							
	Basis Data :							
	1. Jumlah Peserta yang mengikuti Tahun Baru Masehi Th. 2023 : 200 Orang Laki-laki : 110 Orang Perempuan : 90 Orang							
	2. FGD Prioritas Periode 1 Th. 2023 : 100 Orang Laki-laki : 65 Orang Perempuan : 35 Orang							

NAMA SKPD/LEMBAGA : BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT

FORM GENDER BUDGET STATEMENT

PERNYATAAN ANGGARAN GENDER ***(GENDER BUDGET STATEMENT)***	
OPD **TAHUN ANGGARAN**	**: BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR** **: 2024**
PROGRAM/KODE PROGRAM	Program Kesejahteraan Rakyat, Kode : 4.01.04
KEGIATAN/KODE KEGIATAN	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar, Kode : 4.01.04.1.02
SUB KEGIATAN/KODE SUB KEGIATAN	Fasilitasi Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial Kode : 4.01.04.1.02.02
ANALISIS SITUASI	**1. DATA PEMBUKA WAWASAN** **A. Data Dinamis :** 1. Persentase Penduduk di Jatim yang mempunyai keluhan Kesehatan dan mengobati sendiri per Th. 2022 : 83,8 2. Persentase Penduduk di Jatim yang menggunakan Jaminan Kesehatan untuk berobat Jalan dan Jeni Kelamin Laki-laki : 24,38 Perempuan : 41,27 3. Peresentase Kesakitan Penduduk yang mempunyai keluhan kesehatan : 14,87 4. Jumlah Posyandu di Jatim : 1.623 5. Jumlah Sekolah/Madrasah Sehat di Jatim : TK/ RA : 17 SD/MTs/SMPLB : 79 SMA/MA/SMK/SMALB : 38 6. Jumlah Sekolah, Guru dan Murid Madrasah Tsanawiyah (MTs) di bawah Kementerian Agama di Jatim : Sekolah Negeri : 195 Sekolah Swasta : 3.494 Murid Negeri : 117.625 Murid Swasta : 468.276 Guru Negeri : 7.893 Guru swasta : 45.701 7. Jumlah Sekolah, Murid, Guru, dan Rasio Murid-Guru Madrasah Aliyah menurut Kab/ Kota di Prov. Jatim : Sekolah : 1.692 Murid : 309.205 Guru : 29.004 8. Jumlah Puskesmas menurut Kab/Kota se Jatim : 968 9. Jumlah TK di Jatim, Negeri : 183, Swasta : 18.503 10. Jumlah KB di Jatim , Negeri : 0, Swasta : 14.716 11. Jumlah TPA di Jatim, Negeri : 0, Swasta : 396 12. Jumlah SPS di Jatim, Negeri : 1, Swasta : 4.384 13. Jumlah PKBM di Jatim, Negeri : 0, Swasta : 915

19. Keluarga bermasalah sosial psikologis : 5.997
20. Masyarakat Daerah tertinggal & terpencil : 2.034
21. Anak yang memerlukan perlindungan khusus : 697 Anak
22. Korban bencana sosial/ pengungsian : 1.115 Orang
23. Korban bencana alam : 26.884 Orang
24. Pekerja Migran bermasalah sosial : 3.034 Orang
25. Orang dengan AIDS (ODHA) : 17.418 Orang
26. Korban Traficking : 22 Orang
27. Jumlah penerima bantuan sosial Jaminan Hidup (JADUP) Jemundo : 340 Orang

B. Basis Data (Base-Line) :

1. Jumlah Peserta yang mengikuti Tahun Baru Masehi Th. 2023 : 200 Orang
   Laki-Laki : 110 orang Perempuan : 90 Orang
2. FGD Prioritas Periode 1 Th. 2023 : 100 Orang
   Laki-laki : 65 Orang Perempuan : 35 Orang
3. FGD Prioritas Periode 2 Th. 2023 : 100 Orang
   Laki-laki : 68 Orang Perempuan : 32 Orang
4. Bantuan Biaya Hidup Pengungsi Sampang Th.2023 : 4.128 Orang
   Laki-laki : 2.328 Orang Perempuan : 1.800 Orang

2. ISU DAN FAKTOR KESENJANGAN GENDER

a. FAKTOR KESENJANGAN

1. Akses :
Jumlah Peserta Rakor, Peserta PHBN, Penerima Bantuan Sosial (Jadup) Jemundo, lebih banyak Laki-Laki daripada Perempuan

2. Partisipasi :
Tingkat Partisipasi Perempuan lebih rendah pada kegiatan Rakor, Penerima Bantuan Sosial (Jadup) Jemundo , Kegiatan PHBN

3. Manfaat :
Kegiatan Rakor, PHBN, Penerima Bantuan Sosial (Jadup) Jemundo, belum banyak memberikan manfaat bagi Perempuan dalam meningkatkan pengetahuan akibat rendahnya partisipasi

4. Kontrol :
Kebijakan masih netral gender sehingga peserta yang dikirim dari OPD adalah Laki-Laki

	b. PENYEBAB INTERNAL 1. Pemilihan undangan kegiatan Rakor, PHBN, Penerima Bantuan Sosial (Jadup) Jemundo, tanpa adanya kriteria Responsif Gender 2. Data terpilah di Biro Kesejahteraan Rakyat belum optimal 3. Koordinasi antar Sub Bagian belum optimal 4. Belum adanya Evaluasi tentang Gender di Biro Kesejahteraan Rakyat **c. PENYEBAB EKSTERNAL** 1. Budaya Patriaki, yang diperoleh dari keluarga, masyarakat, sekolah dan tempat kerja, Laki-laki lebih dianggap mampu dalam melaksanakan pekerjaan lapangan dibandingkan dengan Perempuan 2. Konstruksi ketidaksetaraan gender mengakar di dalam diri masing-masing individu 3. Koordinasi lintas sector/Dinas Terkait masih kurang optimal 4. Belum adanya Evaluasi tentang Gender
CAPAIAN SUB KEGIATAN	**1. TOLOK UKUR :** Meningkatkan kualitas dokumen hasil fasilitasi, koordinasi, sinkronisasi, evaluasi dan capaian kinerja kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial yang responsif gender
	2. INDIKATOR DAN TARGET KINERJA 1. Rapat Koordinasi Bidang Sosial Th. 2024 : 200 Orang Laki-laki : 125 Orang Perempuan : 75 Orang 2. Peringatan Tahun Baru Masehi : 300 Orang Laki-laki : 180 Orang Perempuan : 110 Orang
	Output : Jumlah Dokumen hasil fasilitasi, koordinasi, sinkronisasi, evaluasi dan capaian kinerja kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial sejumlah 3 Dokumen **Outcome:** Meningkatnya kualitas Dokumen hasil fasilitasi, koordinasi, sinkronisasi, evaluasi dan capaian kinerja kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial **Input:** Kesetaraan Gender

JUMLAH ANGGARAN SUB KEGIATAN	**Total Anggaran : Rp. 832.086.500,-**		
RENCANA AKSI	**SUB-SUB KEGIATAN 1**	Rapat Koordinasi Bidang Sosial Th. 2024	
		MASUKAN	**Rp. 31.899.500,-**
		KELUARAN	Terlaksananya Rapat Koordinasi Bidang Sosial Th. 2024
		HASIL	Adanya rencana tindak lanjut penanganan isu stratregis untuk masing-masing perangkat daerah terkait
	SUB-SUB KEGIATAN 2	Peringatan Tahun Baru Masehi Th. 2025	
		MASUKAN	**Rp. 800.187.000,-**
		KELUARAN	Terlaksananya Peringatan Tahun Baru Masehi Th. 2025
		HASIL	Menambah inspirasi dan spirit/ semangat baru untuk terus bekerja keras dan berkarya untuk majuan dan kemakmuran Jawa Timur

KEPALA BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT

IMAM HIDAYAT,S.Sos,M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 19700805 199703 1 004

FORM TERM OF REFERENCE (TOR) PROVINSI JAWA TIMUR

<table>
<tr><td>Perangkat Daerah</td><td colspan="2">Biro Kesejahteraan Rakyat</td></tr>
<tr><td>Program</td><td colspan="2">Program Kesejahteraan Rakyat</td></tr>
<tr><td>Kegiatan</td><td colspan="2">Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar</td></tr>
<tr><td>Sub kegiatan</td><td colspan="2">Fasilitasi Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial</td></tr>
<tr><td>Indikator Kinerja Sub Kegiatan</td><td colspan="2">1. Rapat Koordinasi Bidang Sosial Th. 2024 : 200 Orang
Laki-Laki : 125 Orang Perempuan : 75 Orang
2. Peringatan Tahun Baru Masehi : 300 Orang
Laki-laki : 180 Orang Perempuan : 110 Orang

Output :
Jumlah Dokumen hasil fasilitasi, koordinasi, sinkronisasi, evaluasi dan capaian kinerja kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial sejumlah 3 Dokumen
Outcome:
Meningkatnya kualitas Dokumen hasil fasilitasi, koordinasi, sinkronisasi, evaluasi dan capaian kinerja kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial
Input:
Kesetaraan Gender</td></tr>
<tr><td>Latar Belakang</td><td>Dasar Hukum</td><td>1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015;
3. Undang-Undang Nomor 11Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Strategi Nasional Kelanjutusiaan;
6. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 6 Tahun 2012 tentang Penghargaan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia;
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2007 tentang Kesejahteraan lanjut Usia (Lembaran daerah tahun 2007 nomor 4 (e));</td></tr>
</table>

	Gambaran Umum	**Data Pembuka Wawasan :** **A. Data Dinamis :** 1. Anak Balita terlantar : 14.508 Balita 2. Anak terlantar : 118.718 Anak 3. Anak yang menjadi korban tindak kekerasan : 511 Anak 4. Anak yang disabilitas : 23.429 Anak 5. Anak jalanan : 1.911 Anak 6. Perempuan rawan sosial ekonomi : 110.162 orang 7. Korban tindak kekerasan : 1.144 Orang 8. Lanjut usia : 173.871 Orang 9. Kelompok minoritas : 1.892 Orang 10. Penyandang Disabilitas & Ex.penderita penyakit kronis : 120.911 Orang 11. Tuna Susila : 1.765 Orang 12. Pengemis : 3.084 Orang 13. Pemulung : 4.920 Orang 14. Gelandangan & Gelandangan Psikotik: 3.654 Orang 15. Bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan : 10.231 Orang 16. Korban Penyalahgunaan Napza : 3.161 Orang 17. Keluarga Fakir Miskin : 4.332,59 Orang 18. Anak berhadapan dengan hukum : 745 Orang 19. Keluarga bermasalah sosial psikologis : 5.997 20. Masyarakat Daerah tertinggal & terpencil : 2.034 21. Anak yang memerlukan perlindungan khusus : 697 Anak 22. Korban bencana sosial/ pengungsian : 1.115 Orang 23. Korban bencana alam : 26.884 Orang 24. Pekerja Migran bermasalah sosial : 3.034 Orang **B. Basis Data (Base-Line) :** 1. Jumlah Peserta yang mengikuti Tahun Baru Masehi Th. 2023 : 200 Orang Laki-Laki : 110 orang Perempuan : 90 Orang 2. FGD Prioritas Periode 1 Th. 2023 : 100 Orang Laki-laki : 65 Orang Perempuan : 35 Orang

3. FGD Prioritas Periode 1 Th. 2023 : 100 Orang
   Laki-laki : 68 Orang Perempuan : 32 Orang
4. Bantuan Biaya Hidup Pengungsi Sampang Th.2023 : 4.128 Orang
   Laki-laki : 2.328 Orang Perempuan : 1.800 Orang

ISU DAN FAKTOR KESENJANGAN GENDER

a. FAKTOR KESENJANGAN

1. **Akses :**
   Jumlah Peserta Rakor, Peserta PHBN, Penerima Bantuan Sosial (Jadup) Jemundo , lebih banyak Laki-Laki daripad Perempuan
2. **Partisipasi :**
   Tingkat Partisipasi Perempuan lebih rendah pada kegiatan Rakor, Penerima Bantuan Sosial (Jadup) Jemundo , Kegiatan PHBN
3. **Manfaat :**
   Kegiatan Rakor, PHBN, Penerima Bantuan Sosial (Jadup) Jemundo, belum banyak memberikan manfaat bagi Perempuan dalam meningkatkan pengetahuan akibat rendahnya partisipasi
4. **Kontrol :**
   Kebijakan masih netral gender sehingga peserta yang dikirim dari OPD adalah Laki-Laki

b. PENYEBAB INTERNAL

1. Pemilihan undangan kegiatan Rakor, PHBN, Penerima Bantuan Sosial (Jadup) Jemundo, Bantuan Hibah tanpa adanya kriteria Responsif Gender
2. Data terpilah di Biro Kesejahteraan Rakyat belum optimal
3. Koordinasi antar Sub Bagian belum optimal
4. Belum adanya Evaluasi tentang Gender di Biro Kesejahteraan Rakyat

c. PENYEBAB EKSTERNAL

1. Pemilihan undangan kegiatan Rakor tanpa adanya kriteria Responsif Gender
2. Data terpilah di Biro Kesejahteraan Rakyat belum optimal
3. Koordinasi antar Sub Bagian belum optimal
4. Belum adanya Evaluasi tentang Gender

<table>
<tr><td rowspan="2">Tujuan dan Penerima Manfaat</td><td>Tujuan</td><td colspan="4">Meningkatkan kualitas dokumen hasil fasilitasi, koordinasi, sinkronisasi, evaluasi, dan capaian kinerja kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial yang responsif Gender.</td></tr>
<tr><td>Penerima Manfaat</td><td colspan="4">Forkopimda jawa Timur, Bupati/ Walikota, Alim Ulama, PW NU Jawa Timur, PW Muhammadiyah Jawa Timur, Perangkat Daerah di Lingkungan Pemprov Jatim, Tokoh Masyarakat, Anak Yatim Piatu, Fakir Miskin, Penerima Hibah.</td></tr>
<tr><td rowspan="4">Strategi Pencapaian</td><td>Metoda Pelaksanaan</td><td colspan="4">Swakelola dan Pihak Ketiga</td></tr>
<tr><td colspan="5">Tahapan dan Waktu Pelaksanaan</td></tr>
<tr><td>Tahapan sub Kegiatan</td><td>Waktu Pelaksanaan</td><td>Tempat/ Lokasi</td><td>Jumlah Anggaran</td><td>Pelaksana / Penanggung Jawab</td></tr>
<tr><td>1. Peringatan Tahun Baru Masehi Th. 2024
2. Rakor Bidang Sosial Tahun 2025</td><td>31 Desember 2024
2 April 2025</td><td>Surabaya
Surabaya</td><td>Rp. 800.187.000,-
Rp. 31.899.500,-</td><td>Sub Koordinator Sosial
Sub Koordinator Sosial</td></tr>
<tr><td>Waktu Pencapaian Output</td><td colspan="5">1 (satu) Tahun</td></tr>
<tr><td>Biaya yang di perlukan</td><td colspan="5">Rp. 832.086.500,-</td></tr>
<tr><td>Penutup</td><td colspan="5">Bagian Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar pada sub kegiatan Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial tahun anggaran 2023 memiliki 2 aktifitas, yang terdiri dari 1 Peringatan Hari Besar (PHBN), 1 Rapat Koordinasi, yang responsive gender.</td></tr>
</table>

KEPALA BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT

IMAM HIDAYAT, S.Sos, M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 19700805 199703 1 004

FORM GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP) PROVINSI JAWA TIMUR
SUB BAG : KELEMBAGAAN

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
		Isu Gender			Kebijakan dan Rencana Ke Depan			
Nama Kebijakan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base-Line)	Indikator Kinerja
Urusan: Pendukung urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Kebijakan (SDGS, RPJMD, RAD) Indeks Kepedulian Sosial.	**Data Dinamis :** 1. Ormas Kesamaan Agama: 41 lembaga 2. Ormas Pemuda: 64 Lembaga 3. Ormas Wanita: 51 Lembaga 4. Ormas Kesamaan Profesi: 108 Lembaga 5. Ormas Kesamaan Fungsi: 95 Lembaga 6. Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan YME: 19 Lembaga 7. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM): 540 Lembaga	**Akses :** Jumlah Peserta PHBI, Lembaga Penerima Hibah lebih banyak Laki-Laki daripada Perempuan **Partisipasi :** Tingkat partisipasi Perempuan lebih rendah pada kegiatan PHBI, Lembaga Penerima Hibah **Manfaat :** Kegiatan PHBI, Bantuan Hibah, belum banyak memberikan manfaat bagi perempuan dalam meningkatkan pengetahuan akibat rendahnya partisipasi **Kontrol :** Kebiajkan masih netral Gender sehingga peserta/ undangan yang dikirim adalah Laki-	1. Pemilihan Undangan Kegiatan PHBI tanpa adanya kriteria Responsif Gender 2. Data terpilah di Biro Kesejahteraan Rakyat belum optimal 3. Koordinasi antar Sub Bagian belum optimal 4. Belum adanya Evaluasi tentang Gender di Biro Kesejahteraan Rakyat	1. Budaya patriaki ,yang diperoleh dari keluarga, masyarakat, sekolah dan tempat kerja , Laki-laki lebih dianggap mampu dalam melaksanakan pekerjaan lapangan dibandingkan dengan perempuan 2. Konstruksi ketidaksetaraan gender mengakar di dalam diri masing-masing individu 3. Koordinasi lintas sektor/ Dinas Terkait masih kurang optimal 4. Belum adanya evaluasi tentang gender	Meningkatkan Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi, yang responsif gender	1. Peringatan Maulid Nabi SAW Th. 2024 2. Peringatan Isro' Mi'roj Th. 2024 3. Megengan dan Tadarus Online-Offline Th. 2024 4. Peringatan Nuzulul Qur'an Th. 2024 5. Gema Takbir dan Sholat Idul Fitri Th. 2024 6. Kegiatan Sholat Idul Adha Th. 2024 7. Peringatan Tahun Baru Islam (1 Muharram) Th. 2024 8. Upacara Hari Santri Nasional Pemprov. Jatim Th. 2024 9. Bantuan Hibah Th. 2024	1. Jumlah undangan yang mengikuti Maulid Nabi SAW Th. 2023 : 300 Orang Laki-laki : 170 Orang Perempuan : 130 Orang 2. Jumlah Undangan yang menghadiri Isro' Mi'roj TH. 2023 : 300 Orang Laki-laki : 165 Orang Perempuan : 135 Orang 3. Jumlah Peserta Megengan dan Tadarus Online-offline selama bulan Ramadhan Th. 2023: 300 Orang Laki-laki : 160 Orang Perempuan : 140 Orang 4. Jumlah Peserta yang mengikuti Peringatan Nuzulul Quran : 300 Orang Laki-laki : 162 Orang Perempuan : 138 Orang 5. Jumlah Undangan yang menghadiri Gema Takbir dan Sholat Idul Fitri Th. 2023 : 300 Orang Laki-laki : 170 Orang Perempuan : 130 Orang 6. Jumlah Undangan yang menghadri Sholat Idul Adha Th. 2023 : 300 Orang Laki-laki : 160 Orang Perempuan : 140 Orang 7. Jumlah Undangan Peringatan Tahun Baru Islam (1 Muharram) Th. 2023: 1000 Orang	1. Jumlah undangan yang mengikuti Maulid Nabi SAW Th. 2024 : 1.000 Orang Laki-laki :565 Orang Perempuan : 435 Orang 2. Jumlah Undangan yang menghadiri Isro' Mi'roj TH. 2024 : 1.000 Orang Laki-laki : 545 Orang Perempuan : 455 Orang 3. Jumlah Peserta Megengan dan Tadarus Online-offline selama bulan Ramadhan Th. 2024: 300 Orang Laki-laki : 158 Orang Perempuan : 142 Orang 4. Jumlah Peserta yang mengikuti Peringatan Nuzulul Quran Th. 2024: 1.000 Orang Laki-laki : 575 Orang Perempuan : 425 Orang 5. Jumlah Undangan yang menghadiri Gema Takbir dan Sholat Idul Fitri Th. 2024 : 300 Orang Laki-laki : 165 Orang Perempuan : 135 Orang 6. Jumlah Undangan yang menghadri Sholat Idul Adha Th. 2024 : 300 Orang Laki-laki : 157 Orang Perempuan : 143 Orang 7. Jumlah Undangan Peringatan Tahun Baru Islam (1 Muharram) Th. 2024: 40.000 Orang Laki-laki : 22.500 Orang
Kebijakan Misi No.2 pada Nawa Bhakti : Terciptanya kesejahteraan yang berkeadilan sosial, pemenuhan kebutuhan dasar terutama kesehatan dan pendidikan, penyedia lapangan kerja dengan memperhatikan kelompok rentan								
Program : Program Kesejahteraan Rakyat	**Basis Data :** 1. Jumlah undangan yang mengikuti Maulid Nabi SAW Th. 2023 : 300 Orang Laki-laki : 170 Orang Perempuan : 130 Orang 2. Jumlah Undangan yang menghadiri Isro' Mi'roj TH. 2023 : 300 Orang Laki-laki : 165 Orang Perempuan : 135 Orang							
Kegiatan : Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual								
Sub Kegiatan : Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual								
Tujuan Sub Kegiatan :								
Meningkatkan Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi	3. Jumlah Peserta Megengan dan Tadarus Online-offline selama bulan Ramadhan Th. 2023: 300 Orang							

Sasaran : Forkopimda Jawa Timur, Bupati/Walikota, Alim Ulama, PW NU Jawa Timur, PW Muhammadiyah Jawa Timur, Perangkat Daerah di Lingkungan Pemprov. Jatim, Tokoh masyarakat, Anak yatim piatu, fakir miskin, serta penerima hibah.	Laki-laki : 160 Orang Perempuan : 140 Orang 4. Jumlah Peserta yang mengikuti Peringatan Nuzulul Quran : 300 Orang Laki-laki : 162 Orang Perempuan : 138 Orang 5. Jumlah Undangan yang menghadiri Gema Takbir dan Sholat Idul Fitri Th. 2023 : 300 Orang Laki-laki : 170 Orang Perempuan : 130 Orang 6. Jumlah Undangan yang menghadri Sholat Idul Adha Th. 2023 : 300 Orang Laki-laki : 160 Orang Perempuan : 140 Orang 7. Jumlah Undangan Peringatan Tahun Baru Islam (1 Muharram) Th. 2023: 1000 Orang Laki-laki : 550 Orang Perempuan : 450 Orang 8. Jumlah Undangan yang menghadiri upacara Hari Santri Nasional Th. 2023 : 2.500 Orang Laki-laki : 1.350 Orang Perempuan : 1.150 Orang 9. Lembaga Penerima Hibah Th. 2023 : 994 Lembaga Laki-laki : 594 Orang Perempuan : 400 Orang	Laki				Laki-laki : 550 Orang Perempuan : 450 Orang 8. Jumlah Undangan yang menghadiri upacara Hari Santri Nasional Th. 2023 : 2.500 Orang Laki-laki : 1.350 Orang Perempuan : 1.150 Orang 9. Lembaga Penerima Hibah Th. 2023 : 994 Lembaga Laki-laki : 594 Orang Perempuan : 400 Orang	Perempuan : 17.500 Orang 8. Jumlah Undangan yang menghadiri upacara Hari Santri Nasional Prov. Jatim Th. 2024 : 4.920 Orang Laki-laki : 2.920 Orang Perempuan : 2.000 Orang 9. Lembaga Penerima Hibah Th. 2024 : 3.120 Lembaga Laki-laki : 2.000 Orang Perempuan : 1.120 Orang **OUTPUT :** Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang difasilitasi, sejumlah 10 lembaga **OUTCOME :** Meningkatnya Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang difasilitasi **INPUT:** Kesetaraan Gender

NAMA SKPD/LEMBAGA : BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT

FORM GENDER BUDGET STATEMENT

PERNYATAAN ANGGARAN GENDER **(*GENDER BUDGET STATEMENT*)**	
OPD **TAHUN ANGGARAN**	**: BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR** **: 2024**
PROGRAM/KODE PROGRAM	Program Kesejahteraan Rakyat, Kode : 4.01.04
KEGIATAN/KODE KEGIATAN	Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual, Kode : 4.01.04.1.01
SUB KEGIATAN/KODE SUB KEGIATAN	Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual Kode : 4.01.04.1.01.02
ANALISIS SITUASI	**1. DATA PEMBUKA WAWASAN** A. Data Dinamis 1. Ormas Kesamaan Agama: 41 lembaga 2. Ormas Pemuda: 64 Lembaga 3. Ormas Wanita: 51 Lembaga 4. Ormas Kesamaan Profesi: 108 Lembaga 5. Ormas Kesamaan Fungsi: 95 Lembaga 6. Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan YME: 19 Lembaga 7. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM): 540 Lembaga B. Basis Data 1. Jumlah undangan yang mengikuti Maulid Nabi SAW Th. 2023 : 300 Orang Laki-laki: 170 Orang Perempuan: 130 Orang 2. Jumlah Undangan yang menghadiri Isro' Mi'roj TH. 2023 : 300 Orang Laki-laki : 165 Orang Perempuan : 135 Orang 3. Jumlah Peserta Megengan dan Tadarus Online-offline selama bulan Ramadhan Th. 2023: 300 Orang Laki-laki : 160 Orang Perempuan : 140 Orang 4. Jumlah Peserta yang mengikuti Peringatan Nuzulul Quran : 300 Orang Laki-laki : 162 Orang Perempuan : 138 Orang 5. Jumlah Undangan yang menghadiri Gema Takbir dan Sholat Idul Fitri Th. 2023 : 300 Orang Laki-laki : 170 Orang Perempuan : 130 Orang 6. Jumlah Undangan yang menghadri Sholat Idul Adha Th. 2023 : 300 Orang Laki-laki : 160 Orang Perempuan : 140 Orang 7. Jumlah Undangan Peringatan Tahun Baru Islam (1 Muharram) Th. 2023: 1000 Orang

5. Jumlah Undangan yang menghadiri Gema Takbir dan Sholat Idul Fitri Th. 2023 : 300 Orang
   Laki-laki : 170 Orang Perempuan : 130 Orang
6. Jumlah Undangan yang menghadri Sholat Idul Adha Th. 2023 : 300 Orang
   Laki-laki : 160 Orang Perempuan : 140 Orang
7. Jumlah Undangan Peringatan Tahun Baru Islam (1 Muharram) Th. 2023: 1000 Orang
   Laki-laki : 550 Orang Perempuan : 450 Orang
8. Jumlah Undangan yang menghadiri upacara Hari Santri Nasional Th. 2023 : 2.500 Orang
   Laki-laki : 1.350 Orang Perempuan : 1.150 Orang
9. Lembaga Penerima Hibah Th. 2022 : 994
   Laki-laki : 594 Orang Perempuan : 400 Orang

2. ISU DAN FAKTOR KESENJANGAN GENDER

a. FAKTOR KESENJANGAN

1. **Akses :**
   Jumlah Peserta PHBI, Lembaga Penerima Hibah lebih banyak Laki-Laki daripada Perempuan
2. **Partisipasi :**
   Tingkat partisipasi Perempuan lebih rendah pada kegiatan PHBI, Lembaga Penerima Hibah
3. **Manfaat :**
   Kegiatan PHBI, Bantuan Hibah, belum banyak memberikan manfaat bagi perempuan dalam meningkatkan pengetahuan akibat rendahnya partisipasi
4. **Kontrol :**
   Kebiajkan masih netral Gender sehingga peserta/ undangan yang dikirim adalah Laki-Laki

b. PENYEBAB INTERNAL

1. Pemilihan Undangan Kegiatan PHBI tanpa adanya kriteria Responsif Gender
2. Data terpilah di Biro Kesejahteraan Rakyat belum optimal
3. Koordinasi antar Sub Bagian belum optimal
4. Belum adanya Evaluasi tentang Gender di Biro Kesejahteraan Rakyat

c. PENYEBAB EKSTERNAL

1. Budaya Patriaki, yang diperoleh dari keluarga, masyarakat, sekolah dan tempat kerja, Laki-laki lebih dianggap mampu dalam melaksanakan pekerjaan lapangan dibandingkan dengan Perempuan
2. Konstruksi ketidaksetaraan gender mengakar di dalam diri masing-masing individu

	3. Koordinasi lintas sector/Dinas Terkait masih kurang optimal 4. Belum adanya Evaluasi tentang Gender di Biro Kesejahteraan Rakyat
CAPAIAN SUB KEGIATAN	**1. TOLOK UKUR :** Meningkatkan Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi, yang responsif gender
	2. INDIKATOR DAN TARGET KINERJA 1. Jumlah Undangan yang mengikuti Maulid Nabi SAW Th. 2024 : 300 Orang Laki-Laki : 165 Orang Perempuan : 135 Orang 2. Jumlah Undangan yang menghadiri Isro' Mi'roj Th. 2023 : 300 Orang Laki-Laki : 160 Orang Perempuan : 140 Orang 3. Jumlah Peserta Megengan dan Tadarus Online-Offline selama bulan Ramadhan Th. 2023 : 300 Orang Laki-Laki : 158 Orang Perempuan : 142 Orang 4. Jumlah Peserta yang mengikuti Peringatan Nuzulul Quran Th. 2023 : 300 Orang Laki-Laki : 160 Orang Perempuan : 140 Orang 5. Jumlah Undangan yang menghadiri Gema Takbir dan Sholat Idul Fitri Th. 2023 : 300 Orang Laki-Laki : 165 Orang Perempuan : 135 Orang 6. Jumlah Undangan yang menghadiri Sholat Idul Adha Th. 2023 : 300 Orang Laki-Laki : 157 Orang Perempuan : 143 Orang 7. Jumlah Undangan yang menghadiri Peringatan Tahun Baru Islam (1 Muharram) TH. 2023 : 1000 Orang Laki-Laki : 545 Orang Perempuan : 455 Orang 8. Jumlah Undangan yang menghadiri Upacara Hari Santri Nasional Pemprov.Jatim TH. 2023 : 2.500 Orang Laki-Laki : 1.342 Orang Perempuan : 1.158 Orang 9. Lembaga Penerima Hibah Th. 2024: 3.120 Lembaga Laki-Laki : 2.000 Orang Perempuan : 1.120 Orang
	Output : Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang difasilitasi, sejumlah 10 Lembaaga **Outcome:** Meningkatnya Lembaga Bina Spiritual yang difasilitasi **Input:** Kesetaraan Gender

JUMLAH ANGGARAN SUB KEGIATAN	**Total Anggaran : Rp. 889.078.920.389,-**		
RENCANA AKSI	**SUB-SUB KEGIATAN 1**	Peringatan Maulid Nabi SAW Th. 2024	
		MASUKAN	**Rp. 527.344.000**
		KELUARAN	Terlaksananya Peringatan Maulid Nabi SAW Th. 2024
		HASIL	Meningkatnya pengetahuan tentang ajaran Nabi Muhammad SAW
	SUB-SUB KEGIATAN 2	Peringatan Isro' Mi'roj Th. 2024	
		MASUKAN	**Rp. 486.035.000**
		KELUARAN	Terlaksananya Peringatan Peringatan Isro' Mi'roj Th. 2023
		HASIL	Meningkatnya pengetahuan tentang ajaran Nabi Muhammad SAW
RENCANA AKSI	**SUB-SUB KEGIATAN 3**	Megengan dan Tadarus Online-Offline Th. 2024	
		MASUKAN	**Rp. 461.246.000,-**
		KELUARAN	Terlaksananya Megengan dan Tadarus Online-Offline Th. 2024
		HASIL	Meningkatnya keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT
	SUB-SUB KEGIATAN 4	Peringatan Nuzulul Qur'an Th. 2024	
		MASUKAN	**Rp. 494.145.000,-**
		KELUARAN	Terlaksananya Kegiatan Nuzulul Qur'an
		HASIL	Meningkatnya pengetahuan tentang ajaran Nabi Muhammad SAW
	SUB-SUB KEGIATAN 5	Gema Takbir dan Sholat Idul Fitri Th. 2024	
		MASUKAN	**Rp. 627.685.000,-**
		KELUARAN	Terlaksananya Gema Takbir dan Sholat Idul Fitri Th. 2024

		HASIL	Meningkatnya sarana silaturrahim antara pemerintah, ulama dan masyarakat
	SUB-SUB KEGIATAN 6	Kegiatan Sholat Idul Adha Th. 2024	
		MASUKAN	**Rp. 396.867.000,-**
		KELUARAN	Terlaksananya Kegiatan Sholat Idul Adha Th. 2024
		HASIL	Meningkatnya sarana silaturrahim antara pemerintah, ulama dan masyarakat
	SUB-SUB KEGIATAN 7	Peringatan Tahun Baru Islam (1 Muharram) Th. 2024	
		MASUKAN	**Rp. 1.842.643.000,-**
		KELUARAN	Terlaksananya Peringatan Tahun Baru Islam (1 Muharram) Th. 2024
		HASIL	Meningkatnya keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT
	SUB-SUB KEGIATAN 8	Upacara Hari santri Nasional Pemprov Jatim Th. 2024	
		MASUKAN	**Rp. 2.623.663.000,-**
		KELUARAN	Terlaksananya Peringatan Peringatan Upacara Hari Santri Nasional Pemprov Jatim Th. 2024
		HASIL	Meningkatkan rasa Nasionalisme, serta rasa hormat terhadap perjuangan para Kyai dan Santri dalam usaha untuk mempertahankan kedaulatan Republik Indonesia

	SUB-SUB KEGIATAN 9	Bantuan Hibah Th. 2024	
		MASUKAN	**881.619.292.389,-**
		KELUARAN	Tersalurkannya Bantuan Hibah untuk Masyarakat Th. 2024
		HASIL	Meningkatnya program pemerintah untuk pembangunan dan memenuhi kebutuhan masyarakat melalui bantuan hibah

KEPALA BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT

IMAM HIDAYAT,S.Sos,M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 19700805 199703 1 004

FORM TERM OF REFERENCE (TOR) PROVINSI JAWA TIMUR

Perangkat Daerah	**Biro Kesejahteraan Rakyat**
Program	Program Kesejahteraan Rakyat
Kegiatan	Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual
Sub kegiatan	Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual
Indikator Kinerja Sub Kegiatan	1. Jumlah Undangan yang mengikuti Maulid Nabi SAW Th. 2024 : 300 Orang Laki-Laki : 165 orang Perempuan : 135 Orang 2. Jumlah Undangan yang menghadiri Isro' Mi'roj Th. 2023 : 300 Orang Laki-Laki : 160 orang Perempuan : 140 Orang 3. Jumlah Peserta Megengan dan Tadarus Online-Offline selama bulan Ramadhan Th. 2023 : 300 Orang Laki-Laki : 158 orang Perempuan : 142 Orang 4. Jumlah Peserta yang mengikuti Peringatan Nuzulul Quran Th. 2023 : 300 Orang Laki-Laki : 160 orang Perempuan : 140 Orang 5. Jumlah Undangan yang menghadiri Gema Takbir dan Sholat Idul Fitri Th. 2023 : 300 Orang Laki-Laki : 165 orang Perempuan : 135 Orang 6. Jumlah Undangan yang menghadiri Sholat Idul Adha Th. 2023 : 300 Orang Laki-Laki : 157 orang Perempuan : 143 Orang 7. Jumlah Undangan yang menghadiri Peringatan Tahun Baru Islam (1 Muharram) TH. 2023 : 1000 Orang Laki-Laki : 545 orang Perempuan : 455 Orang 8. Jumlah Undangan yang menghadiri Upacara Hari Santri Nasional Pemprov.Jatim TH. 2023 : 2.500 Orang Laki-Laki : 1.342 orang Perempuan : 1.158 Orang 9. Lembaga Penerima Hibah Th. 2024: 3.120 Lembaga Laki-Laki : 2.000 orang Perempuan : 1.120 Orang

	Output : Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang difasilitasi **Outcome:** Meningkatnya Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang difasilitasi **Input:** Kesetaraan Gender	
Latar Belakang	**Dasar Hukum**	1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
	Gambaran Umum	**Data Pembuka Wawasan :** A. Data Dinamis : 1. Ormas Kesamaan Agama: 41 lembaga 2. Ormas Pemuda: 64 Lembaga 3. Ormas Wanita: 51 Lembaga 4. Ormas Kesamaan Profesi: 108 Lembaga 5. Ormas Kesamaan Fungsi: 95 Lembaga 6. Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan YME : 19 Lembaga 7. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) : 540 Lembaga B. Basis Data (Base-Line) : 1. Jumlah Undangan yang menghadiri Sholat Idul Fitri Th. 2022 : 250 Orang Laki-laki: 130 Orang Perempuan: 120 Orang 2. Jumlah Undangan yang mengikuti Peringatan Nuzulul Quran Th. 2022 : 250 Orang Laki-laki : 130 Orang Perempuan : 120 Orang 3. Jumlah Peserta Tadarus Online selama bulan Ramadhan Th. 2022 : 600 Orang Laki-laki : 400 Orang Perempuan : 200 Orang 4. Jumlah Undangan yang menghadri Sholat Idul Adha Th. 2022 : 250 Orang

		Laki-laki : 140 Orang Perempuan : 110 Orang 5. Jumlah Undangan Peringatan Tahun Baru Islam (1 Muharram) Th. 2022 : 125 Orang Laki-laki : 100 Orang Perempuan : 25 Orang 6. Jumlah peserta yang mengikuti Maulid Nabi SAW Th. 2022: 300 Orang Laki-laki : 200 Orang Perempuan : 100 Orang 7. Jumlah Undangan yang menghadiri Isro' Mi'roj TH. 2022 : 250 Orang Laki-laki : 130 Orang Perempuan : 120 Orang 8. Lembaga Penerima Hibah Th. 2022: 437 Laki-laki : 220 Orang Perempuan : 217 Orang **ISU DAN FAKTOR KESENJANGAN GENDER** **a. FAKTOR KESENJANGAN** **1. Akses :** Jumlah Peserta PHBI, Lembaga Penerima Hibah lebih banyak Laki-Laki daripada Perempuan **2. Partisipasi :** Tingkat partisipasi Perempuan lebih rendah pada kegiatan Kuliah Umum, MOU, Lembaga Penerima Hibah **3. Manfaat :** Kegiatan PHBI, Bantuan Hibah, belum banyak memberikan manfaat bagi perempuan dalam meningkatkan pengetahuan akibat rendahnya partisipasi **4. Kontrol :** Kebiajkan masih netral Gender sehingga peserta/ undangan yang dikirim adalah Laki-Laki **b. PENYEBAB INTERNAL** 1. Pemilihan Undangan Kegiatan PHBI tanpa adanya kriteria Responsif Gender 2. Data terpilah di Biro Kesejahteraan Rakyat belum optimal 3. Koordinasi antar Sub Bagian belum optimal 4. Belum adanya Evaluasi tentang Gender di Biro Kesejahteraan Rakyat **c. PENYEBAB EKSTERNAL** 1. Pemilihan undangan kegiatan Rakor tanpa adanya kriteria Responsif Gender

		2. Data terpilah di Biro Kesejahteraan Rakyat belum optimal 3. Koordinasi antar Sub Bagian belum optimal 4. Belum adanya Evaluasi tentang Gender di Biro Kesejahteraan Rakyat
Tujuan dan Penerima Manfaat	**Tujuan**	Meningkatkan Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang difasilitasi
	Penerima Manfaat	Forkopimda Jawa Timur, Bupati/Walikota, Alim Ulama, PW NU Jawa Timur, PW Muhammadiyah Jawa Timur, Perangkat Daerah di Lingkungan Pemprov. Jatim, Tokoh masyarakat, Anak yatim piatu, fakir miskin, serta penerima hibah.
Strategi Pencapaian	**Metode Pelaksanaan**	Swakelola dan Pihak Ketiga

Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

Tahapan sub Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Tempat/ Lokasi	Jumlah Anggaran	Pelaksana / Penanggung Jawab
1. Peringatan Maulid Nabi SAW Th. 2024	12 Maret 2024	Islamic Centre Surabaya	Rp. 527.344.000,-	Sub Koordinator Analis Kebijakan Muda Kelembagaan Bina Spiritual
2. Peringatan Isro' Mi'roj Th. 2024	8 Pebruari 2024	Islamic Centre Surabaya	Rp. 486.035.000,-	Sub Koordinator Analis Kebijakan Muda Kelembagaan Bina Spiritual
3. Megengan dan Tadarus Online-Offline Th. 2024	10 April 2024	Masjid Baitul Hamdi Grahadi Surabaya	Rp. 461.246.000,-	Sub Koordinator Analis Kebijakan Muda Kelembagaan Bina Spiritual
4. Peringatan Nuzulul Qur'an Th. 2024	28 Maret 2024	Islamic Centre Surabaya	Rp. 494.145.000,-	Sub Koordinator Analis Kebijakan Muda Kelembagaan Bina Spiritual
5. Gema Takbir dan Sholat Idul Fitri Th. 2024	10 April 2024	Masjid Agung Surabaya	Rp. 627.685.000,-	Sub Koordinator Analis Kebijakan Muda Kelembagaan Bina Spiritual
6. Kegiatan Sholat Idul Adha Th. 2024	17 Juni 2024	Masjid Agung Surabaya	Rp. 396.867.000,-	Sub Koordinator Analis Kebijakan Muda Kelembagaan Bina Spiritual
7. Peringatan Tahun Baru Islam (1 Muharram) Th. 2024	7 Juli 2024	Gedung Negara Grahadi Surabaya	Rp. 1.842.643.000,-	Sub Koordinator Analis Kebijakan Muda Kelembagaan Bina Spiritual

	8. Upacara Hari Santri Nasional Prov. Jatim Th. 2024 9. Bantuan Hibah untuk Masyarakat Th. 2023	22 Oktober 2024 Januari s.d Desember 2024	Tugu Pahlawan Surabaya Lembaga di Kab/ Kota se Jatim	Rp. 2.623.663.000,- Rp. 881.619.292.389,-	Sub Koordinator Analis Kebijakan Muda Kelembagaan Bina Spiritual Sub Koordinator Analis Kebijakan Muda Kelembagaan Bina Spiritual
Waktu Pencapaian Output	1 (satu) Tahun				
Biaya yang di perlukan	**Rp. 889.078.920.389,-**				
Penutup	Bagian Mental Spiritual pada sub kegiatan Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual, tahun anggaran 2024 memiliki 9 aktifitas, yang terdiri dari 8 Kegiatan PHBI, dan 1 bantuan hibah untuk masyarakat yang responsive gender.				

KEPALA BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT

IMAM HIDAYAT,S.Sos,M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 19700805 199703 1 004

FORM GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP) PROVINSI JAWA TIMUR

SUB BAG: KESEHATAN

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
		Isu Gender			Kebijakan dan Rencana Ke Depan			
Nama Kebijakan/Program/Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base-Line)	Indikator Kinerja
Urusan: Pendukung urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Kebijakan (SDGS, RPJMD, RAD) Indeks Kepedulian Sosial.	**Data Dinamis :** 1. Persentase Penduduk di Jatim yang mempunyai keluhan Kesehatan dan mengobati sendiri per Th. 2022 : 83,8	**Akses :** Jumlah Peserta Rakor, lebih banyak Laki-Laki daripada Perempuan	1. Pemilihan Undangan Kegiatan Rakor tanpa adanya kriteria Responsif Gender	1. Budaya patriaki ,yang diperoleh dari keluarga, masyarakat, sekolah dan tempat kerja , Laki-laki lebih dianggap mampu dalam melaksanakan pekerjaan lapangan dibandingkan dengan perempuan	Meningkatkan Kualitas Dokumen Hasil fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian kinerja kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	1. Rpata Koordinasi UKS/M Th. 2024	1. Evaluasi Kinerja TP UKS/M Th. 2023 : 170 Orang Laki-laki : 95 Orang Perempuan : 75 Orang	1. Rapat Koordinasi UKS/M Th. 2024 : 220 Orang Laki-laki : 125 Orang Perempuan : 95 Orang
	2. Persentase Penduduk di Jatim yang menggunakan Jaminan Kesehatan untuk berobat Jalan dan Jeni Kelamin Laki-laki : 24,38 Perempuan : 41,27	**Partisipasi :** Tingkat partisipasi Perempuan lebih rendah pada kegiatan Rakor	2. Data terpilah di Biro Kesejahteraan Rakyat belum optimal 3. Koordinasi antar Sub Bagian belum optimal				2. Pelaksanaan Rencana Kerja Tp UKS/M Th. 2023 : 170 Orang Laki-laki : 95 Orang Perempuan : 75 Orang	**OUTPUT :** Jumlah Dokumen hasil fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian kinerja kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial, sejumlah 2 Dokumen
Kebijakan Misi No.2 pada Nawa Bhakti : Terciptanya kesejahteraan yang berkeadilan sosial, pemenuhan kebutuhan dasar terutama kesehatan dan pendidikan, penyedia lapangan kerja dengan memperhatikan kelompok rentan	3. Peresentase Kesakitan Penduduk yang mempunyai keluhan kesehatan : 14,87	**Manfaat :** Kegiatan Rakor, belum banyak memberikan manfaat bagi perempuan dalam meningkatkan pengetahuan akibat rendahnya partisipasi	4. Belum adanya Evaluasi tentang Gender di Biro Kesejahteraan Rakyat	2. Konstruksi ketidaksetaraan gender mengakar di dalam diri masing-masing individu 3. Koordinasi lintas sektor/ Dinas Terkait masih kurang optimal 4. Belum adanya evaluasi tentang gender				**OUTCOME :** Meningkatnya kualitas Dokumen hasil fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian kinerja kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial, meningkatnya status gizi anak sekolah
Program : Program Kesejahteraan Rakyat	4. Jumlah Posyandu di Jatim : 1.623							**INPUT:** Kesetaraan Gender
Kegiatan : Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	5. Jumlah Sekolah/Madrasah Sehat di Jatim : TK/ RA : 17 SD/MTs/SMPLB : 79 SMA/MA/SMK/SMALB : 38	**Kontrol :** Kebiajkan masih netral Gender sehingga peserta yang dikirim dari OPD adalah Laki-Laki						
Sub Kegiatan: Fasilitasi, koordinasi dan sinkronisasi, evaluasi dan capaian kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	6. Jumlah Sekolah, Guru dan Murid Madrasah Tsanawiyah (MTs) di bawah Kementerian Agama di Jatim : Sekolah Negeri : 195 Sekolah Swasta : 3.494 Murid Negeri : 117.625 Murid Swasta : 468.276 Guru Negeri : 7.893 Guru swasta : 45.701							
Tujuan Sub Kegiatan: Meningkatkan Jumlah Dokumen Fasilitasi, Koordinasi dan sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan	7. Jumlah Sekolah, Murid, Guru, dan Rasio Murid-Guru Madrasah Aliyah menurut Kab/ Kota di Prov. Jatim : Sekolah :							

Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	1.692 Murid : 309.205 Guru : 29.004							
Sasaran :	8. Jumlah Puskesmas menurut Kab/Kota se Jatim : 968							
Dinas Kesehatan, DPMD, Dinas Pendidikan, Bappeda, Kemenag,TP UKS/M	9. Jumlah TK di Jatim, Negeri : 183, Swasta : 18.503							
	10. Jumlah KB di Jatim , Negeri : 0, Swasta : 14.716							
	11. Jumlah TPA di Jatim, Negeri : 0, Swasta : 396							
	12. Jumlah SPS di Jatim, Negeri : 1, Swasta : 4.384							
	13. Jumlah PKBM di Jatim, Negeri : 0, Swasta : 915							
	14. Jumlah SLB di Jatim, Negeri : 73, swasta : 329							
	15. Jumlah SKB di Jatim, Negeri : 20, Swasta : 0							
	16. Jumlah SD di Jatim, Negeri : 16.997, Swasta : 2.03							
	17. Jumlah SMP di Jatim, Negeri : 1.734, Swasta : 3.232							
	18. Jumlah SMA di Jatim, Negeri : 423, Swasta : 1.1							
	19. Jumlah SMK di Jatim Negeri : 298, Swasta : 1.861							
	Basis Data :							
	1. Evaluasi Kinerja TP UKS/M Th. 2023 : 170 Orang Laki-laki : 95 Orang Perempuan : 75 Orang							
	2. Pelaksanaan Rencana Kerja Tp UKS/M Th. 2023 : 170 Orang Laki-laki : 95 Orang Perempuan : 75 Orang							

NAMA SKPD/LEMBAGA : BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT

FORM GENDER BUDGET STATEMENT

PERNYATAAN ANGGARAN GENDER (*GENDER BUDGET STATEMENT*)	
OPD	**: BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR**
TAHUN ANGGARAN	**: 2024**
PROGRAM/KODE PROGRAM	Program Kesejahteraan Rakyat, Kode : 4.01.04
KEGIATAN/KODE KEGIATAN	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar, Kode : 4.01.04.1.02
SUB KEGIATAN/KODE SUB KEGIATAN	Fasilitasi Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial Kode : 4.01.04.1.02.02
ANALISIS SITUASI	**1. DATA PEMBUKA WAWASAN** **A. Data Dinamis :** 1. Persentase Penduduk di Jatim yang mempunyai keluhan Kesehatan dan mengobati sendiri per Th. 2022 : 83,8 2. Persentase Penduduk di Jatim yang menggunakan Jaminan Kesehatan untuk berobat Jalan dan Jeni Kelamin Laki-laki : 24,38 Perempuan : 41,27 3. Peresentase Kesakitan Penduduk yang mempunyai keluhan kesehatan : 14,87 4. Jumlah Posyandu di Jatim : 1.623 5. Jumlah Sekolah/Madrasah Sehat di Jatim : TK/ RA : 17 SD/MTs/SMPLB : 79 SMA/MA/SMK/SMALB : 38 6. Jumlah Sekolah, Guru dan Murid Madrasah Tsanawiyah (MTs) di bawah Kementerian Agama di Jatim : Sekolah Negeri : 195 Sekolah Swasta : 3.494 Murid Negeri : 117.625 Murid Swasta : 468.276 Guru Negeri : 7.893 Guru swasta : 45.701 7. Jumlah Sekolah, Murid, Guru, dan Rasio Murid-Guru Madrasah Aliyah menurut Kab/ Kota di Prov. Jatim : Sekolah : 1.692 Murid : 309.205 Guru : 29.004 8. Jumlah Puskesmas menurut Kab/Kota se Jatim : 968 9. Jumlah TK di Jatim, Negeri : 183, Swasta : 18.503 10. Jumlah KB di Jatim , Negeri : 0, Swasta : 14.716 11. Jumlah TPA di Jatim, Negeri : 0, Swasta : 396 12. Jumlah SPS di Jatim, Negeri : 1, Swasta : 4.384 13. Jumlah PKBM di Jatim, Negeri : 0, Swasta : 915

14. Jumlah PKBM di Jatim, Negeri : 0, Swasta : 915
15. Jumlah SKB di Jatim, Negeri : 20, Swasta : 0
16. Jumlah SD di Jatim, Negeri : 16.997, Swasta : 2.03
17. Jumlah SMP di Jatim, Negeri : 1.734, Swasta : 3.232
18. Jumlah SMA di Jatim, Negeri : 423, Swasta : 1.1
19. Jumlah SMK di Jatim Negeri : 298, Swasta : 1.861
20. Jumlah SLB di Jatim, Negeri : 73, swasta : 329

B. Basis Data (Base-Line) :

1. Evaluasi Kinerja TP UKS/M Th. 2023 : 170 Orang
   Laki-laki : 95 Orang Perempuan : 75 Orang
2. Pelaksanaan Rencana Kerja Tp UKS/M Th. 2023 : 170 Orang
   Laki-laki : 95 Orang Perempuan : 75 Orang

2. ISU DAN FAKTOR KESENJANGAN GENDER

a. FAKTOR KESENJANGAN

1. Akses :
Jumlah Peserta Rakor, lebih banyak Laki-Laki daripada Perempuan

2. Partisipasi :
Tingkat Partisipasi Perempuan lebih rendah pada kegiatan Rakor

3. Manfaat :
Kegiatan Rakor, belum banyak memberikan manfaat bagi Perempuan dalam meningkatkan pengetahuan akibat rendahnya partisipasi

4. Kontrol :
Kebijakan masih netral gender sehingga peserta yang dikirim dari OPD adalah Laki-Laki

b. PENYEBAB INTERNAL

1. Pemilihan undangan kegiatan Rakor, , Bantuan Hibah tanpa adanya kriteria Responsif Gender
2. Data terpilah di Biro Kesejahteraan Rakyat belum optimal
3. Koordinasi antar Sub Bagian belum optimal
4. Belum adanya Evaluasi tentang Gender di Biro Kesejahteraan Rakyat

	c. PENYEBAB EKSTERNAL 1. Budaya Patriaki, yang diperoleh dari keluarga, masyarakat, sekolah dan tempat kerja, Laki-laki lebih dianggap mampu dalam melaksanakan pekerjaan lapangan dibandingkan dengan Perempuan 2. Konstruksi ketidaksetaraan gender mengakar di dalam diri masing-masing individu 3. Koordinasi lintas sector/Dinas Terkait masih kurang optimal 4. Belum adanya Evaluasi tentang Gender
CAPAIAN SUB KEGIATAN	**1. TOLOK UKUR :** Meningkatkan kualitas dokumen hasil fasilitasi, koordinasi, sinkronisasi, evaluasi dan capaian kinerja kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan yang responsif gender
	2. INDIKATOR DAN TARGET KINERJA 1. Jumlah Peserta yang mengikuti Rakor UKS/M Th. 2024 : 220 Laki-laki : 125 Orang Perempuan : 95 Orang
	Output : Jumlah Dokumen hasil fasilitasi, koordinasi, sinkronisasi, evaluasi dan capaian kinerja kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan sejumlah 2 Dokumen **Outcome:** Meningkatnya kualitas Dokumen hasil fasilitasi, koordinasi, sinkronisasi, evaluasi dan capaian kinerja kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan, meningkatnya status gizi anak usia sekolah **Input:** Kesetaraan Gender
JUMLAH ANGGARAN SUB KEGIATAN	**Total Anggaran : Rp. 32.276.800,-**

RENCANA AKSI	**SUB-SUB KEGIATAN 1**	Rapat Koordinasi UKS/M Tahun 2024	
		MASUKAN	**Rp. 32.276.800,-**
		KELUARAN	Terlaksananya Rapat Koordinasi UKS/M Tahun 2024
		HASIL	Meningkatkan kemampuan hidup sehat, dengan penerapan perilaku hidup bersih dan sehat di lingkungan sekolah.

KEPALA BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT

IMAM HIDAYAT,S.Sos,M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 19700805 199703 1 004

FORM TERM OF REFERENCE (TOR) PROVINSI JAWA TIMUR

Perangkat Daerah	**Biro Kesejahteraan Rakyat**	
Program	Program Kesejahteraan Rakyat	
Kegiatan	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	
Sub kegiatan	Fasilitasi Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	
Indikator Kinerja Sub Kegiatan	1. Jumlah Peserta yang mengikuti Rakor UKS/M Th. 2024 : 220 Laki-Laki : 125 Orang Perempuan : 95 Orang **Output :** Jumlah Dokumen hasil fasilitasi, koordinasi, sinkronisasi, evaluasi dan capaian kinerja kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial sejumlah 2 Dokumen **Outcome:** Meningkatnya kualitas Dokumen hasil fasilitasi, koordinasi, sinkronisasi, evaluasi dan capaian kinerja kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan, meningkatnya status gizi anak sekolah **Input:** Kesetaraan Gender	
Latar Belakang	**Dasar Hukum**	1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 3. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19; 4. Permenkes Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan;
	Gambaran Umum	**Data Pembuka Wawasan :** **A. Data Dinamis :** 1. Persentase Penduduk di Jatim yang mempunyai keluhan Kesehatan dan mengobati sendiri per Th. 2022 : 83,8 2. Persentase Penduduk di Jatim yang menggunakan Jaminan Kesehatan untuk berobat Jalan dan Jenis Kelamin Laki-laki : 24,38 Perempuan : 41,27

		3. Peresentase Kesakitan Penduduk yang mempunyai keluhan kesehatan : 14,87 4. Jumlah Posyandu di Jatim : 1.623 5. Jumlah Sekolah/Madrasah Sehat di Jatim : TK/ RA : 17 SD/MTs/SMPLB : 79 SMA/MA/SMK/SMALB : 38 6. Jumlah Sekolah, Guru dan Murid Madrasah Tsanawiyah (MTs) di bawah Kementerian Agama di Jatim : Sekolah Negeri : 195 Sekolah Swasta : 3.494 Murid Negeri : 117.625 Murid Swasta : 468.276 Guru Negeri : 7.893 Guru swasta : 45.701 7. Jumlah Sekolah, Murid, Guru, dan Rasio Murid-Guru Madrasah Aliyah menurut Kab/ Kota di Prov. Jatim : Sekolah : 1.692 Murid : 309.205 Guru : 29.004 8. Jumlah Puskesmas menurut Kab/Kota se Jatim : 968 9. Jumlah TK di Jatim, Negeri : 183, Swasta : 18.503 10. Jumlah KB di Jatim , Negeri : 0, Swasta : 14.716 11. Jumlah TPA di Jatim, Negeri : 0, Swasta : 396 12. Jumlah SPS di Jatim, Negeri : 1, Swasta : 4.384 13. Jumlah PKBM di Jatim, Negeri : 0, Swasta : 915 14. Jumlah PKBM di Jatim, Negeri : 0, Swasta : 915 15. Jumlah SKB di Jatim, Negeri : 20, Swasta : 0 16. Jumlah SD di Jatim, Negeri : 16.997, Swasta : 2.03 17. Jumlah SMP di Jatim, Negeri : 1.734, Swasta : 3.232 18. Jumlah SMA di Jatim, Negeri : 423, Swasta : 1.1 19. Jumlah SMK di Jatim Negeri : 298, Swasta : 1.861 20. Jumlah SLB di Jatim, Negeri : 73, swasta : 329 **B. Basis Data (Base-Line) :** 1. Evaluasi Kinerja TP UKS/M Th. 2023 : 170 Orang Laki-laki : 95 Orang Perempuan : 75 Orang 2. Pelaksanaan Rencana Kerja Tp UKS/M Th. 2023 : 170 Orang Laki-laki : 95 Orang Perempuan : 75 Orang

		ISU DAN FAKTOR KESENJANGAN GENDER **a. FAKTOR KESENJANGAN** **1. Akses :** Jumlah Peserta Rakor, lebih banyak Laki-Laki daripada Perempuan **2. Partisipasi :** Tingkat Partisipasi Perempuan lebih rendah pada kegiatan Rakor **3. Manfaat :** Kegiatan Rakor, belum banyak memberikan manfaat bagi Perempuan dalam meningkatkan pengetahuan akibat rendahnya partisipasi **4. Kontrol :** Kebijakan masih netral gender sehingga peserta yang dikirim dari OPD adalah Laki-Laki **b. PENYEBAB INTERNAL** 1. Pemilihan undangan kegiatan Rakor, Bantuan Hibah tanpa adanya kriteria Responsif Gender 2. Data terpilah di Biro Kesejahteraan Rakyat belum optimal 3. Koordinasi antar Sub Bagian belum optimal 4. Belum adanya Evaluasi tentang Gender di Biro Kesejahteraan Rakyat **c. PENYEBAB EKSTERNAL** 1. Budaya Patriaki, yang diperoleh dari keluarga, masyarakat, sekolah dan tempat kerja, Laki-laki lebih dianggap mampu dalam melaksanakan pekerjaan lapangan dibandingkan dengan Perempuan 2. Konstruksi ketidaksetaraan gender mengakar di dalam diri masing-masing individu 3. Koordinasi lintas sector/Dinas Terkait masih kurang optimal 4. Belum adanya Evaluasi tentang Gender di Biro Kesejahteraan Rakyat
Tujuan dan Penerima Manfaat	**Tujuan**	Meningkatkan kualitas dokumen hasil fasilitasi, koordinasi, sinkronisasi, evaluasi, dan capaian kinerja kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan yang responsif Gender.
	Penerima Manfaat	Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Cabang Dinas Jatim, Kemenag, Bagian Kesra Se Jatim,TP UKS/M

Strategi Pencapaian	**Metoda Pelaksanaan**	Swakelola dan Pihak Ketiga			
	Tahapan dan Waktu Pelaksanaan				
	Tahapan sub Kegiatan	**Waktu Pelaksanaan**	**Tempat/ Lokasi**	**Jumlah Anggaran**	**Pelaksana / Penanggung Jawab**
	1. Rapat Koordinasi UKSM/M Th. 2024	25 Juni 2024	Biro Kesejahteraan rakyat	Rp. 32.276.800,-	Sub Koordinator Kesehatan
Waktu Pencapaian Output	1 (satu) Tahun				
Biaya yang di perlukan	**Rp. 32.276.800,-**				
Penutup	Bagian Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar pada sub kegiatan Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial tahun anggaran 2023 memiliki 1 aktifitas, yang terdiri dari 1 Rapat Koordinasi yang responsive gender.				

KEPALA BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT

IMAM HIDAYAT,S.Sos,M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 19700805 199703 1 004

GUBERNUR JAWA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR

NOMOR 100.3.3.1/660/KPTS/013/2024

TENTANG

PANITIA PENYELENGGARA PERINGATAN HARI PAHLAWAN

PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2024

GUBERNUR JAWA TIMUR,

Menimbang:

a. bahwa untuk menindaklanjuti Surat Menteri Sosial Republik Indonesia tanggal 31 Oktober 2024 Nomor S.2144/MS/PB.06.00/10/2024 perihal Penyampaian Pedoman Penyelengaraan Peringatan Hari Pahlawan Tahun 2024, dengan Tema "TELADANI PAHLAWANMU CINTAI NEGERIMU", Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyelenggarakan Peringatan Hari Pahlawan Tingkat Provinsi Tahun 2024;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Panitia Penyelenggara Peringatan Hari Pahlawan Provinsi Jawa Timur Tahun 2024.

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5023);

2. Undang-Undang . . .

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6868);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

7. Peraturan . . .

7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 Nomor 4 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 120);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Nomor 2, Seri A);
9. Peraturan Gubernur Nomor 88 Tahun 2023 tentang Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas;
10. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 32 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Panitia Penyelenggara Peringatan Hari Pahlawan Provinsi Jawa Timur Tahun 2024, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Panitia Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas:

a. merencanakan dan menyelenggarakan Peringatan Hari Pahlawan Tingkat Provinsi Jawa Timur Tahun 2024;
b. membentuk sekretariat sesuai kebutuhan; dan
c. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur Jawa Timur.

KETIGA: . . .

KETIGA : Membebankan biaya pelaksanaan tugas Panitia Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur, Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur, Program (04) Kesejahteraan Rakyat, Kegiatan (1.03) Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar, Sub Kegiatan (1.03.0002) Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja, Kode Rekening 5.1.02.01.0031, 5.1.02.01.0035, 5.1.02.01.01.0052, 5.1.02.01.01.0066, 5.1.02.04.01.0003, 5.1.02.02.01.0029, 5.1.02.02.01.0031 dan 5.1.02.04.01.0003, serta sumber dana lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 6 November 2024

Pj. GUBERNUR JAWA TIMUR,

ADHY KARYONO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR
NOMOR 100.3.3.1/660/KPTS/013/2024
TENTANG
PANITIA PENYELENGGARA PERINGATAN HARI PAHLAWAN PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN

NO	JABATAN DALAM PANITIA	KETERANGAN JABATAN/INSTANSI
1	2	3
1.	Pembina	Pj. Gubernur Jawa Timur
2.	Pengarah	Kepala Staf Komando Garnisun Tetap III Surabaya
3.	a. Ketua	Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur
	b. Wakil Ketua I	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur
	c. Wakil Ketua II	Asisten Operasi Komando Garnisun Tetap III Surabaya
4.	a. Sekretaris	Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur
	b. Wakil Sekretaris	Kepala Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur
5.	Anggota:	
	a. Seksi Upacara Apel Kehormatan dan Renungan Suci, Ziarah Makam Nasional, Tabur Bunga di Laut dan Upacara Bendera	
	1) Koordinator	Kepala Protokol Komando Garnisun Tetap (KOGARTAP) III Surabaya

1	2	3
	2) Anggota:	a) Asisten Operasi Panglima Komando Armada Republik Indonesia Kawasan Timur b) Koordinator Substansi Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar pada Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur c) Sub-Koordinator Sub-Substansi Kepahlawanan, Keperintisan, dan Kesetiakawanan Sosial, Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur d) Wakil dari Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur e) Wakil dari Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Timur f) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Tugu Pahlawan dan Museum 10 Nopember Surabaya, Kota Surabaya
	b. Seksi Pengerahan Pasukan Upacara	
	1) Koordinator	Komando Garnisum Tetap (KOGARTAP) III Surabaya
	2) Anggota:	a) Wakil dari Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur b) Wakil dari Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Timur
	c. Seksi Bhakti Sosial	
	1) Koordinator	Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur
	2) Anggota:	a) Wakil dari Dinas Sosial Kota Surabaya b) Wakil dari Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur
	d. Seksi Publikasi, Dokumentasi	
	1) Koordinator	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur
	2) Anggota:	a) Wakil dari Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur b) Kepala Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (TVRI) Jawa Timur c) Kepala Stasiun Radio Republik Indonesia Surabaya

1	2	3
	e. Seksi Kesehatan	
	1) Koordinator	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur
	2) Anggota:	a) Wakil dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur b) Wakil dari Palang Merah Indonesia Jawa Timur c) Wakil dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soetomo Provinsi Jawa Timur d) Wakil dari Rumah Sakit Umum Daerah Haji Provinsi Jawa Timur
	f. Seksi Perlengkapan	
	1) Koordinator	Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur
	2) Anggota:	a) Kepala Bagian Rumah Tangga, Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur b) Wakil dari Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur
	g. Seksi Undangan dan Terima Tamu	
	1) Koordinator	Kepala Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur
	2) Anggota:	a) Kepala Sub Bagian Urusan Dalam, Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur b) Wakil dari Komando Garnisun Tetap (KOGARTAP) III Surabaya c) Wakil dari Kepolisian Daerah Jawa Timur
	h. Seksi Keamanan	
	1) Koordinator	Kepala Biro Operasional, Kepolisian Daerah Jawa Timur
	2) Anggota:	a) Wakil dari Bagian Operasional, Kepolisian Daerah Jawa Timur b) Wakil dari Direktorat Pembinaan Masyarakat (BINMAS), Kepolisian Daerah Jawa Timur c) Wakli dari Kepolisian Resort Kota Besar (POLRESTABES) Surabaya d) Wakil dari Garnisun Tetap (GARTAP) III Surabaya

1	2	3
		e) Wakil dari Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Timur f) Wakil dari Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur

Pj. GUBERNUR JAWA TIMUR,

ADHY KARYONO

SALINAN Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada:

Yth :
1. Sdr. Menteri Dalam Negeri.
2. Sdr. Menteri Sosial.
3. Sdr. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur.
4. Sdr. Panglima Komando Daerah Militer V Brawijaya.
5. Sdr. Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur.
6. Sdr. Inspektur Provinsi Jawa Timur.
7. Sdr. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur.
8. Sdr. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur.
9. Sdr. Panitia dimaksud.

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR

SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Pahlawan 110, Telp. (031) 3524001 - 3524011

S U R A B A Y A 60174

Surabaya, 30 Desember 2024

Nomor : 560/17436/012.2/2024
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : Penyampaian UMK Di Jawa Timur Tahun 2025

Kepada
Yth. Sdr. Bupati / Walikota

di
JAWA TIMUR

Sehubungan dengan telah ditetapkannya UMK Kab/Kota di Jawa Timur Tahun 2025. Bersama ini kami sampaikan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/775/KPTS/013/2024, tanggal 18 Desember 2024 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2025, untuk dipedomani dalam menetapkan besaran upah di wilayah Saudara.

Demikian atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

a.n. GUBERNUR JAWA TIMUR
Pj. Sekretaris Daerah

Dr. BOBBY SOEMIARSONO, SH, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19661031 199011 1 001

Tembusan :
Yth. 1. Sdr Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. Jatim
2. Sdr.Ketua DPP APINDO Jawa Timur
3. Sdr.Ketua DPD SPSI Jatim

GUBERNUR JAWA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR
NOMOR 100.3.3.1/775/KPTS/013/2024
TENTANG
UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA DI JAWA TIMUR TAHUN 2025

GUBERNUR JAWA TIMUR,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2024 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2025, dan untuk mewujudkan upah yang lebih realistis sesuai kondisi daerah dan kemampuan perusahaan, perlu kebijakan penetapan upah minimum dengan memperhatikan aspirasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan Pengusaha, serta produktivitas dan pertumbuhan ekonomi guna mewujudkan keberlangsungan usaha dan peningkatan kesejahteraan pekerja/buruh;

b. bahwa upah minimum sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan rekomendasi Bupati/Walikota dan hasil rapat sidang Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Timur;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2025;

Mengingat: . . .

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6868);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6899);

5. Peraturan . . .

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2024 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2025;

Memperhatikan :

1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023;
2. Berita Acara Sidang Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Timur pada tanggal 16 Desember 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2025, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Upah Minimum Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, hanya berlaku bagi pekerja yang memiliki masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun.

KETIGA : Pengusaha yang telah memberikan upah lebih tinggi dari ketetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dilarang :

a. mengurangi atau menurunkan upah; dan/atau
b. membayar upah lebih rendah dari ketetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU.

KEEMPAT: . . .

KEEMPAT : Dalam hal pengusaha tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 18 Desember 2024

Pj. GUBERNUR JAWA TIMUR,

ADHY KARYONO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR
NOMOR 100.3.3.1/775/KPTS/013/2024
TENTANG
UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA DI
JAWA TIMUR TAHUN 2025

DAFTAR UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA

NO	KABUPATEN/KOTA	NILAI UMK TAHUN 2025 (Rp)
1	2	3
1	KOTA SURABAYA	4.961.753,00
2	KABUPATEN GRESIK	4.874.133,00
3	KABUPATEN SIDOARJO	4.870.511,00
4	KABUPATEN PASURUAN	4.866.890,00
5	KABUPATEN MOJOKERTO	4.856.026,00
6	KABUPATEN MALANG	3.553.530,00
7	KOTA MALANG	3.507.693,00
8	KOTA BATU	3.360.466,00
9	KOTA PASURUAN	3.358.557,00
10	KABUPATEN JOMBANG	3.137.004,00
11	KABUPATEN TUBAN	3.050.400,00
12	KOTA MOJOKERTO	3.031.000,00
13	KABUPATEN LAMONGAN	3.012.164,00
14	KABUPATEN PROBOLINGGO	2.989.407,00
15	KOTA PROBOLINGGO	2.876.657,00
16	KABUPATEN JEMBER	2.838.642,00
17	KABUPATEN BANYUWANGI	2.810.139,00
18	KOTA KEDIRI	2.572.361,00
19	KABUPATEN BOJONEGORO	2.525.132,00
20	KABUPATEN KEDIRI	2.492.811,00
21	KOTA BLITAR	2.481.450,00
22	KABUPATEN TULUNGAGUNG	2.470.800,00
23	KABUPATEN LUMAJANG	2.429.764,00
24	KOTA MADIUN	2.422.105,00
25	KABUPATEN BLITAR	2.413.974,00

1	2	3
26	KABUPATEN MAGETAN	2.406.719,00
27	KABUPATEN SUMENEP	2.406.551,00
28	KABUPATEN NGANJUK	2.405.255,00
29	KABUPATEN PONOROGO	2.402.959,00
30	KABUPATEN MADIUN	2.400.321,00
31	KABUPATEN NGAWI	2.397.928,00
32	KABUPATEN BANGKALAN	2.397.550,00
33	KABUPATEN TRENGGALEK	2.378.784,00
34	KABUPATEN PAMEKASAN	2.376.614,00
35	KABUPATEN PACITAN	2.364.287,00
36	KABUPATEN BONDOWOSO	2.347.359,00
37	KABUPATEN SAMPANG	2.335.661,00
38	KABUPATEN SITUBONDO	2.335.209,00

Pj. GUBERNUR JAWA TIMUR,

ADHY KARYONO

SALINAN Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada:

Yth. : 1. Sdr. Menteri Dalam Negeri.
2. Sdr. Menteri Ketenagakerjaan.
3. Sdr. Bupati/Walikota di Jawa Timur.
4. Sdr. Inspektur Provinsi Jawa Timur.
5. Sdr. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur.